



GOLPUT

**Dalam Pemilihan Kepala Daerah
Perspektif Hukum Islam**

Dr. Afifa Rangkuti, SH, M.Hum



Dr. Afifa Rangkuti, SH, M.Hum

**Golput Pada Pilkada
Dalam Perspektif Hukum Islam**

Desain/Layout : Tim Pustaka Prima

Diterbitkan oleh:

CV. Pustaka Prima (Anggota IKAPI)

Jalan Pinus Raya No.138 Komplek.DPRD Tk.I Medan

Email : penerbit.pustakaprima@gmail.com

Website : www.pustaka-prima.com

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronik maupun mekanik, termasuk fotokopi, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Kata Pengantar

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pertama-tama rasa syukur penulis sampaikan kehadiran Allah SWT, yang memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga selesainya buku ini dengan judul: "Golput Pada Pilkada Dalam Pespektif Hukum Islam". Shalawat berangkai salam dihadiahkan kepada Nabi Muhammad Rashulullah SAW, yang menjadikan Islam dan umat Islam sebagai *khayra ummah* (umat terbaik) dengan konsep *iqra'* (bacalah) sebagai salah satu usaha untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal sebagai sarannya.

Pemilihan Umum Kepala Daerah sebuah demokrasi rakyat untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu maka masyarakat harus mengetahui dan memahami dan memiliki kesadaran terhadap hak politik yang dimilikinya, sehingga dapat menggunakan hak pilih secara bijaksana dan cerdas demi tereapainya demokrasi berbangsa. Buku ini berasal dari disertasi yang melalui berbagai proses penelitian dengan melaksanakan wawancara secara langsung pada responden yaitu masyarakat di kota Medan dan ulama di kota Medan, tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pemilukada. Sumber data yang diperlukan dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan

Hadirnya buku ini diharapkan dapat memberikan wawasan berpikir bagi kita semua, baik kepada mahasiswa serta bagi semua pihak yang ingin mengetahui mengenai Golput Pada Pilkada Dalam Pespektif Hukum Islam. Penulis menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, namun penulis berharap buku ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya. Akhirnya kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan dari pembaca, semoga buku ini dapat lebih baik lagi untuk masa-masa yang akan datang.

Medan, Januari 2024

Dr. Afifa Rangkuti, SH, M.Hum

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II KAJIAN UMUM TENTANG GOLPUT	19
A. Pengertian Golongan Putih (Golput).....	19
B. Sejarah dan Aspek Perilaku Golput	20
C. Golput Menurut KPU.....	30
D. Golput Menurut Ulama, Pakar Hukum dan Pakar Politik	34
E. Faktor-Faktor Penyebab Golput.....	50
F. Jenis-Jenis Golput	54
G. Dampak Golput.....	56
BAB III DASAR HUKUM TENTANG PEMILU DAN GOLPUT	61
A. Pengertian Pemilu	61
B. Dasar Hukum Pemilu Dalam Hukum Islam.....	81
C. Dasar Hukum Pemilu Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada	87
D. Fatwa MUI Tentang Golput.....	94
E. Golput Dalam Perspektif Hukum Islam	99
BAB IV TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI MASLAHAT	109
A. Pengertian Teori Efektivitas Hukum	109
B. Pengertian Teori Masalahat	110
C. Klasifikasi Teori Masalahat	112
D. Tujuan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Maslahat ..	121

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	131
A. Temuan Umum Penelitian.....	131
B. Temuan Khusus Penelitian	138
C. Analisis Golput Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015	224
Daftar Pustaka	229

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah menjadi kunci keberhasilan dalam suksesnya pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah. Untuk mensukseskan penyelenggaraan pemilu maka masyarakat harus mengetahui dan memahami dan memiliki kesadaran terhadap hak politik yang dimilikinya. sehingga dapat menggunakan hak pilih secara bijaksana dan cerdas. Tentu miris jika kita mendengar berita, baik dari surat kabar dan media sosial terkait masih banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pelaksanaan pemilu baik itu Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).

Kalau kita kilas balik pada pemilihan Walikota Medan pada tahun 2015 yang lalu, bahwa tingkat golput dalam pelaksanaan pilkada kota Medan sangatlah tinggi yaitu sebesar 74,44 % dari jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) pada tahun 2015 sebanyak 1.985.096 orang pemilih tetap. Dari jumlah DPT tersebut di atas yang menggunakan hak pilih nya sebanyak 507.351 orang pemilih, sehingga hanya 25,56 % saja yang menggunakan hak pilihnya. Selebihnya sebanyak 1.477.745 orang yang golput sehingga 74,44% masyarakat kota Medan yang golput atau tidak mau memilih dari 2 calon pasangan kepala daerah yang akan di pilih. Sedangkan suara tidak sah dalam pemilihan kepala daerah di tahun 2015 sebanyak 24.336 pemilih (5,04 %). Tinggi nya angka golput dalam pilkada tahun 2015 yang lalu mungkin saja disebabkan karena beberapa faktor antara lain faktor psikologi, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, faktor latar belakang status sosial ekonomi. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang golput ini. Melihat dari besarnya angka persentasi masyarakat yang melakukan golput pada pilkada di kota Medan pada tahun 2015 di bandingkan dengan pilkada yang dilaksanakan pada tahun tahun sebelumnya. Partisipasi politik masyarakat kota Medan ketika itu

tidak mau memilih atau golput dalam pelaksanaan pilkada kota Medan pada tahun 2015 yang lalu.

Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia sendiri mengadakan pelaksanaan pemilu dalam kurun lima tahun sekali. dibalik pelaksanaan pemilu tersebut, seringkali kita mencoba untuk melihat dan mengukur seluruh pengetahuan, perasaan dan sikap masyarakat terhadap negaranya, pemerintahannya, partisipan politik dan lainnya. Namun, tak dapat dipungkiri bahwa sikap masyarakat yang bergejolak aktif maupun pasif terhadap pemilu selalu menimbulkan pro dan kontra yang mengakar. Terlebih lagi, kedudukan partai politik (baik yang berkoalisi maupun opisisi) terhadap pemerintahan kadangkala dijadikan cerminan bagi masyarakat apakah mereka merasa berkeinginan atau tidak berpartisipasi dalam suasana Pemilu.

Indonesia merupakan negara yang menganut asas dan fungsi demokrasi sejak merdeka. Diadakannya pemilu pertama kali pada tahun 1955 merupakan bentuk telah mengakarnya nilai demokrasi dalam tubuh negara ini. Namun, keberhasilan pemilu yang berjalan hingga kini jika melihat partisipasi masyarakatnya justru kian berkurang. Sebagai bukti, angka persentase golput yang makin meningkat setiap pemilu diadakan. Partisipasi politik masyarakat tentu sangat penting, mengingat politik tak mungkin dapat berjalan tanpa adanya masyarakat politik. Kedudukannya merupakan bentuk aktualisasi dari proses demokrasi dalam sebuah negara. Hal ini sangatlah penting dalam proses pembangunan politik bagi negara berkembang, khususnya Indonesia. Partisipasi politik adalah hak sekaligus kewajiban masyarakat yang tak dapat dipisahkan. Maka kebutuhan negara demokrasi yang menghendaki suasana politik yang baik tentu harus melibatkan warga negaranya, salah satunya adalah mengikutsertakan masyarakat dalam pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan kepala daerah (Bupati/Walikota) yang dilaksanakan secara Luber Jurdil. Keikutsertaan masyarakat akan berdampak pada keberhasilan negara menjalankan negara yang demokratis. Maka, demokratis atau tidaknya suatu negara dapat dilihat dari mulainya perjalanan hingga berakhirnya pemilu. Umumnya akan dilihat apabila partisipasi dari masyarakatnya bagus maka

negara tersebut dapat dinilai telah menjalankan fungsi negara yang demokratis.

Ada beberapa penjelasan yang dikemukakan para pengamat atau penyelenggara pemilu tentang penyebab meningkatnya golput yakni: pertama, persoalan administratif. Mayoritas masalah yang terjadi adalah seorang partisipan pemilu tidak dapat memilih dikarenakan terbentur prosedur administratif, seperti tidak memiliki kartu dan tidak terdaftar di daerah setempat. Kedua, masalah teknis. Adakalanya seseorang tidak ikut serta memilih karena keterbatasan waktu untuk memilih, baik karena pekerjaan atau kepentingan mendadak dan sebagainya. Ketiga, rendahnya ketertarikan pada politik (*Political Engagement*). Seseorang tidak berniat berpartisipasi karena merasa tidak ada hal yang menarik dalam politik, cuek serta memandang keikutsertaan dalam pemilu atau pilkada adalah hal yang sia-sia. Keempat, kalkulasi rasional. Pemilih seringkali memutuskan tidak ikut serta pemilu secara sadar. Penyebabnya bisa jadi karena calon yang dipilih tidak memiliki daya tarik, menganggap bahwa calon tidak membawa perubahan yang berarti hingga bahkan dengan alasan karena tidak ada calon yang disukai.¹

KPU sesungguhnya telah memperhatikan masalah ini dan telah berupaya semaksimal mungkin mencari penyelesaiannya agar tingkat partisipasi politik masyarakat tetap stabil pada angka yang signifikan. KPU juga sesungguhnya telah berusaha dengan sosialisasi dan mengajak masyarakat diseluruh wilayah Indonesia agar menggunakan hak pilihnya dalam setiap pelaksanaan pemilu baik tingkat Kepala Negara, Daerah maupun Legislatif sehingga angka persentase golput dapat ditekan seminimal mungkin.

Demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat. Dalam UUD yang mengatur tentang demokrasi diatur dalam Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 Amandemen keempat pada tahun 2002. slam juga mengatur tentang bagaimana pemilihan umum diatur terutama yang berkaitan kepada demokrasi dan

¹ Eriyanto, *Golput Dalam Pilkada, Kajian Bulanan LSI* Edisi 05 September 2007, dikutip dari www.lsi.co.id

kepemimpinan pemerintahan. Oleh karena itu demokrasi di Indonesia bukanlah demokrasi yang bebas sebeb-bebasnya seperti di negara-negara maju di dunia, tetapi demokrasi tersebut ada batasan yang diatur dalam Islam begitu pula dalam peraturan perundang-undangan. Islam memandang bahwa pemilihan umum terutama tentang Demokrasi turut diatur dalam Alquran Surah Ali-Imran ayat 159² yang berbunyi :

فِيمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا
مِنْ حَوْلِكَ ۗ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۗ فَإِذَا عَزَمْتَ
فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Artinya: Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maajkanlah mereka mohonkanlah ampun bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya. (Qs. Ali-Imran : 159).

Selain itu, ada beberapa ayat yang berkaitan dengan pemilu atau yang berkaitan dengan kepemimpinan, yaitu:

a. Surah An-Nisaa ayat 59³.,

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ
شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ
وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

² QS Ali-Imran : 159

³ QS An-Nisaa : 59

b. Surah Asy-Syuura ayat 38 ⁴ ,

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾

Artinya: Lalu dikumpulkan Ahli-ahli sihir pada waktu yang ditetapkan di hari yang ma'lum.

c. Surah Ath-Thalaaq ayat 6 ⁵.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِتَكْرِمْ مَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Kemudian, ayat terkait kepemimpinan dan pemerintahan diatur dalam Alquran terdapat pada surah:

a. **Surah An-Nisaa' ayat 58** ⁶,

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ ﴿٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

⁴ QS Asy-Syuura : 38

⁵ QS Ath-Thalaaq : 6

⁶ QS An-Nisaa : 58

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.

b. Surah At-Taubah ayat 71⁷,

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ
سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana,

c. Surah Yusuf ayat 55⁸

عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".

d. Surah Al-Qashash ayat 26⁹

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

⁷ QS At-Taubah : 71

⁸ QS Yusuf : 55

⁹ QS Al-Qashash : 26

e. Surah Al-Ahzab ayat 67-68¹⁰

وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿٦٧﴾ رَبَّنَا ءَاتِهِمْ ضِعْفَيْنِ
مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَابِ لَعْنًا كَبِيرًا ﴿٦٨﴾

Artinya: Dan mereka berkata; "Ya Tuhan Kami, Sesungguhnya Kami telah mentaati pemimpin-pemimpin dan pembesar-pembesar Kami, Ialu mereka menyesatkan Kami dari jalan (yang benar). Ya Tuhan Kami, timpakanlah kepada mereka azab dua kali lipat dan kutuklah mereka dengan kutukan yang besar".

f. Surah Al-'Ashrayat 1-3¹¹.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾
إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

Artinya: Demi masa, Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Pemilu merupakan salah satu sarana demokrasi yang patut diselenggarakan sebaik mungkin. Dengan demikian, negara demokrasi berjalan dengan baik seiring perwujudan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berkedaulatan. Melalui Pemilu, setidaknya ada tiga hal yang hendak dicapai yaitu:

1. Melalui Pemilu, kita dapat menguji hak-hak politik rakyat secara pasti dan serempak.
2. Melalui Pemilu, kita mengharapkan terjadinya proses rekrutmen politik secara adil, terbuka dan kompetitif.
3. Dari pelaksanaan Pemilu, kita menghendaki adanya rotasi/perputaran kekuasaan yang damai.

Pada awalnya Pemilihan Umum ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan yaitu DPR, DPRD Provinsi dan

¹⁰ QS Al-Ahzab : 67-68

¹¹ QS Al-Ashrayat : 1-3

DPRD Kabupaten/Kota. Namun pasca amandemen keempat UUD 1945 pada tahun 2002, Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang awalnya dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dipilih oleh rakyat sehingga Pemilihan Presiden (Pilpres) dimasukkan ke dalam Pemilihan Umum. Pilpres diadakan pertama kali pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2007 berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, mengenai PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah) juga dimasukkan sebagai bagian dari Pemilu. Negara-negara di dunia sering mendeklarasikan sebagai negara yang demokratis. Salah satu ciri utamanya yaitu penyelenggaraan pemilu untuk memilih wakil rakyat, baik di lembaga legislatif maupun lembaga eksekutif, berdasarkan program yang diajukan peserta pemilu tersebut. Oleh karena itu tujuan pelaksanaan pemilu adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat. Pada Pemilu yang diselenggarakan 9 April 2009 terdapat banyak kelemahan, diantaranya:

- a. Aturan pemilu yang berubah-ubah serta seringkali diluar kewenangan KPU.
- b. Pengaturan yang jauh lebih rumit, terutama persoalan suara terbanyak partai yang memicu sengketa pada peserta Pemilu.
- c. Partai peserta pemilu jumlahnya terbanyak dalam sejarah yaitu 44 partai, 38 partai nasional dan 6 partai lokal.
- d. Apatisme rakyat meluas, karena melihat partai-partai politik mempertunjukkan sikap yang tidak sportif ditambah kondisi kesulitan ekonomi.
- e. Citra negatif KPU yang diwariskan dari carut marutnya penyelenggaraan pilkada sebelumnya dan tidak sesuai lagi dengan UUD 1945 dimana hak pilih rakyat seharusnya bisa teraspirasikan, namun tidak dapat teraspirasikan dalam pemilu, karena banyak warga yang berhak untuk mencontreng tidak tercantum namanya dalam daftar pemilih tetap.

Seiring berjalannya waktu, pemilu yang diselenggarakan juga seringkali tidak mendapat respons baik dari masyarakat. Keikutsertaan masyarakat tetap masih menurun dan golput

semakin meningkat dengan beragam faktor yang mempengaruhinya.

Pengertian mengenai pemilihan umum selalu berbeda tergantung dengan kebutuhan para pakar yang memberi arti. Namun, inti pemilihan umum adalah sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan ditangan rakyat, sehingga pada akhirnya akan tercipta suatu hubungan kekuasaan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.

Dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Adapun yang dimaksud dengan Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber Jurdil) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Mengamati semangat para elit atau politikus saat ini, khususnya partisipan senior, maka akan muncul banyak pertanyaan dibenak : apa yang sesungguhnya menjadi obsesi mereka untuk mendirikan partai politik dan ikut pemilihan umum. Dari sudut prasangka baik, tentu jawabannya adalah mereka ingin membangun bangsa ini serta membangun demokrasi sekaligus memperbaiki kondisi bangsa yang terlilit banyak problem. Namun, bila berprasangka buruk tentu kesan dan kesimpulannya bisa sebaliknya. Mengamati antusias elit politik yang bertanding merebutkan kursi wakil rakyat serta kepresidenan tentu semata-mata hanya akan dipandang sebagai satu-satunya tujuan para elit tanpa memperdulikan nasib bangsa.

Ulama sejatinya telah menelaah persoalan kepemimpinan maupun politik dari berbagai sudut problematikanya. Ibnu Khaldun dalam karyanya yang terkenal "Muqaddimah menyebut bahwa umur kekuasaan persis seperti umur manusia, ada yang lama dan ada pula yang singkat, tentu pasti berakhir baik secara perlahan-lahan maupun secara tragis. Tentu perumpamaan ini cukup tepat bila menggambarkan porsi elit politik yang bertarung dalam Pemilu. Seringkali mengedepankan kepentingan golongan dibandingkan kepentingan masyarakat, hingga pada akhirnya tak dipercaya rakyat dan menjadi bumerang bagi para

elit politik yang berkuasa dalam menjalankan dan mempertahankan kekuasaannya.

Pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia hampir tidak mungkin dilaksanakan tanpa adanya wadah partai-partai politik ditengah rakyat. Keberadaan partai politik juga merupakan salah satu wujud nyata pelaksanaan asas kedaulatan rakyat. Sebab dengan partai-partai politik itulah segala aspirasi rakyat yang kedaulatan berada di tangan rakyat, maka kekuasaan harus dibangun dari bawah. Konsekuensinya kepada rakyat harus diberikan kebebasan untuk mendirikan partai-partai politik. Dalam Pasal 28c ayat (2) bahwa setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya. Selanjutnya dalam Pasal 28d ayat (3) bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Mengacu dari Pasal 28c ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya. Dari bunyi Pasal ini bahwa PNS/ASN mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Namun fakta dan kenyataannya adalah para PNS/ASN ternyata cuma mempunyai hak memilih saja, sedangkan hak untuk dipilih tidak diberikan karena sejatinya seorang PNS/ASN wajib mengundurkan diri jika menginginkan dan mencalonkan dirinya sebagai calon dalam Pemilu (baik sebagai Kepala Daerah atau Anggota Legislatif). Ketentuan ini diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf t yang berbunyi "menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara RI dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan". Hal ini tentu pemasangan dan penghilangan atas hak-hak politik yang di miliki seorang PNS/ASN untuk dipilih serta memajukan dirinya, membangun bangsa dan negaranya. Sehingga hal ini bertentangan dengan Pasal 28 d ayat (3) UUD 1945 dimana bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Juga bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Apa yang telah berlaku selama hampir 3 (tiga) dasawarsa terakhir ini menunjukkan sebuah gejala lemahnya posisi partai politik dalam memainkan peranan politiknya sebagai wahana pencerminan asas kedaulatan rakyat serta wahana pencerdasan rakyat terkait pendidikan politik yang berjalan di negeri ini. Sudah menjadi rahasia umum bila partai politik cenderung hanya menjalankan fungsinya sebagai rekrutmen politik saja, yang artinya hanya merekrut sebagai anggota partai namun pendidikan politik malah menjadi terabaikan. Sehingga etika santun dalam berpolitik dari partai-partai politik cenderung kurang, bahkan terkadang tidak ada sama sekali. Akibatnya, masyarakat pun selalu merespons dengan rasa pesimis dan kurang percaya kepada setiap partai politik yang ada sehingga berimbas kepada partisipasinya dalam menggunakan hak pilih dalam Pemilu.

Dalam kacamata ilmu politik, hal ini disebabkan oleh menguatnya peranan birokrasi dalam penyelenggaraan urusan kenegaraan yang semakin diperkuat perkembangan sistem politik di Indonesia yang cenderung monolitik. Sisi positifnya yaitu terpeliharanya stabilitas politik negara dalam menjalankan setiap perkembangan disegala bidang, terutama dibidang ekonomi yang pengaruhnya sangat tinggi sekali. Namun tentu efek negatif yang harus diterima adalah kurang terserapnya inspirasi, aspirasi maupun partisipasi masyarakat mulai dari lapisan terbawah. Dampak buruknya tentu akan meningkatkan jurang/gap kesenjangan sosial dan ekonomi didalam masyarakat itu sendiri, terutama rakyat kecil yang selalu terpuruk dengan keadaan ekonomi yang carut marut. Keterpurukan ini juga bertambah seiring dengan kebijakan pemerintah yang malah menaikkan beban ekonomi pada masyarakat secara global tanpa melihat kondisi dilapangan hingga mengakibatkan *problem* yang tak kunjung henti disegala lapisan masyarakat.

Partai politik tampaknya juga tidak terlalu ambil pusing dengan persoalan yang terjadi ditengah masyarakat. Maka kelemahan sikap dalam mengambil keputusan politik yang berpengaruh besar pada rakyat, dengan sendirinya mengurangi makna asas kedaulatan rakyat serta menyebabkan rakyat tak percaya lagi peran partai politik dengan slogan "demi kepentingan rakyat". Tampaknya andil besar posisi parpol dalam pemerintahan berbanding terbalik dengan pengambilan keputusan politik yang bermakna bagi masyarakat. Dengan

kecenderungan dominan dalam peran birokrasi politik berefek buruk pada citra partai politik hingga keseluruhan lapisan anggotanya. Maka tak heran jika setiap Pemilu yang berlangsung cenderung tidak membawa perubahan yang berarti baik dalam proses peralihan maupun dalam upaya menyerap inspirasi dan aspirasi rakyat dalam segala urusan yang dihadapi bersama, baik ekonomi, sosial, budaya maupun politik itu sendiri. Meskipun demikian, bukan berarti perjalanan panjang Pemilu selama ini sama sekali tidak mempunyai makna yang berarti.¹²

Kalau kita kilas balik pelaksanaan pemilialan umum pada rezim orde baru bahwa pelaksanaan pemilu secara rutin sekali dalam 5 tahun tentu akan mempunyai arti tersendiri dalam proses pembangunan demokrasi yang ada di Indonesia ini. Walau pelaksanaan pemilu ketika itu banyak cacat yang terjadi disana sini tetapi hal yang patut di perhatikan bahwa pemerintah rezim orde baru dapat melaksanakan pemilu secara berkala. Tetapi walau bagaimanapun dari waktu ke waktu diperlukan perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia. Terutama menyangkut pembenahan kehidupan kepartaian yang ada di negara kita dan berbagai aspek mengenai penyelenggaraan pemilihan umum, baik dari segi pengaturan, penyelenggaraan maupun sistemnya serta penyidikan akan pelanggaran dari para peserta pemilu serta juga dari juru kampanye maupun tim suksesnya.

Adapun dalam mengenai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 jo UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 18 ayat (4) bahwa Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis. Dasar hukum tentang pemilihan umum di dalam UUD 1945 Pasal 22 e Amandemen ke empat yang berbunyi :

Ayat (1): Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali

¹² Rifa'i Antulian, *Politik Demokrasi dan Ekonomi Rakyat*, Jakarta: UI Press, 2004, hal. 67.

Ayat (2): Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD.

Ayat (3): Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah partai politik

Ayat (4): Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan

Ayat (5): Pemilihan umum diselenggarakan Oleh suatu komisi pemiliha umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri.

Ayat (6): Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang

Agar lebih jelas lagi dalam pelaksanaan pemilu di Indonesia, maka kita harus memahami peraturan perundang-undangan mana sajakah yang utama yang berkaitan tentang pemilihan umum tersebut yang berlaku saat sekarang ini dapat dilihat sebagai berikut :

1. UUD 1945 Amandemen ke empat Pasal 19 ayat (1) tentang DPR, Pasal 22c ayat (1) tentang DPD, Pasal 22e ayat (1) sampai ayat (6) tentang Pemilihan Umum.
2. UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD.
3. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.
4. UU No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
5. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
6. Peraturan perundang-undangan yang lain yang berkaitan dengan pemilihan umum.

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah memiliki tahapan-tahapan yang diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016 bahwa tahapan penyelenggaraan pemilihan umum meliputi :

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih.
- b. Pendaftaran peserta pemilu.
- c. Penetapan peserta pemilu.

- d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan.
- e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
- f. Masa kampanye.
- g. Masa tenang.
- h. Pemungutan dan penghitungan suara. Penetapan hasil pemilu.
- i. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Pemilihan kepala daerah baik di tingkat Propinsi (Gubernur), Kabupaten (Bupati), Kotamadya (Walikota) dan para wakilnya ditentukan dengan pemilihan secara langsung yang berasaskan LUBER JURDIL (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil). Kemudian dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dilaksanakan Oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yang bertempat tugas di daerah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota. Komisi ini melaksanakan tugasnya sebagai badan pelaksana pemerintah yang mengurus masalah pemilihan kepala daerah yang ada di daerah tanggung jawabnya. Adapun tugas dari KPUD bukan hanya saja memilih Gubernur, Bupati maupun walikota akan tetapi DPRD juga turut serta dalam wewenang tanggung jawab dari KPUD dalam memilih anggota legislatif yang ada di daerah. Akan tetapi fokus dalam masalah yang berkembang dalam wacana publik yang ada yaitu banyak masyarakat daerah tersebut atau masyarakat umum se-Indonesia yang membicarakan masalah pemilihan kepala daerah yang berstatus Gubernur, Walikota, maupun Bupati. Sedangkan pengertian dari pemerintahan daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

Bila kita lihat dalam ayat-ayat Alquran bahwa ada ayat-ayat yang mengatur tentang demokrasi, kepemimpinan pemerintahan dan keadilan, pedoman kerja departemen, ayat-ayat ini selalu dipakai oleh penulis kenegaraan Islam ayat-ayat itu antara lain :

I. Tentang Demokrasi

- a. Surah Ali Imran (3) ayat 159 tentang musyawarah dalam masalah pemerintahan, politik, ekonomi dan kemasyarakatan.
- b. Surah An-Nisaa' (4) ayat 59 tentang ketaatan pada Allah, ketaatan pada Rasul dan Ulil Amri.
- c. Surah Asy-Syuura (42) ayat 38 tentang pengambilan keputusan (*decision making*) berdasarkan musyawarah.
- d. Surah Ath-Thalaaq (65) ayat 6 tentang musyawarah dalam keluarga.

II. Tentang Pemerintahan

- a. Surah An-Nisaa' (4) ayat 58 tentang penempatan orang pada tempat yang tepat (*the right man on the right place*), pendelegasian wewenang (*to delegate authority*) dan penyampaian amanat pada yang berhak.
- b. Surah At-Taubah (9) ayat 71 tentang pimpinan sebagai inisiasi (*initiate*) dan penolong (*protector*).
- c. Surah Yusuf (12) ayat 55 tentang pencalonan diri pejabat.
- d. Surah Al-Qashash (28) ayat 26 tentang pemimpin yang kuat (*coercive power*) dan yang ahli (*expert power*).
- e. Surah Al-Ahzab (33) ayat 67-68 tentang ketaatan (*command loyalty*) yang salah.
- f. Surah Al-Ashr (103) ayat 1-3 tentang aparat yang bersih dan berwibawa.

III. Keadilan.

- a. Surah An-Nisaa' (4) ayat 58, 65, 105 dan 135 tentang menegakkan keadilan.
- b. Surah Al-Maa'idah (5) ayat 8 dan 42 tentang menegakkan kebenaran.
- c. Surah A'raaf (7) ayat 181 tentang sifat adil pimpinan adalah bakat.
- d. Surah Hud (11) ayat 85 tentang Nabi Syuaib memerintahkan supaya adil.
- e. Surah An-Nahl (16) ayat 90 tentang adil dan kebajikan.

- f. Surah Shaad (38) ayat 26 tentang perintah berlaku adil kepada Nabi Allah (Raja) Daud as.
 - g. Surah Al-Hujuraat (49) ayat 9 tentang menyamakan pendapat yang beraneka ragam (sentralistis).
- IV. Pedoman kerja departemen/kementerian (administrasi negara) dan lembaga-lembaga tinggi negara.
- a. Surah An-Nisaa' (4) ayat 58 dan 59 tentang lembaga eksekutif (Kepresidenan).
 - b. Surah An-Nisaa' (4) ayat 65, 105 dan 135 tentang lembaga yudikatif (MA).
 - c. Surah Asy-Syuura (42) ayat 10 dan 38 tentang lembaga legislatif (parlemen).
 - d. Surah Al-Baqarah (2) ayat 190, 192 dan 193 tentang departemen Hankam dan ABRI.

Oleh karena itu Islam juga mengatur secara tegas bagaimana menjalankan pemerintahan, namun di Indonesia tidak menerapkan hukum islam sebagai hukum negaranya dalam penyelenggaraan pemerintahan, karena negara Indonesia adalah negara Pancasila, bukan negara agama, oleh karena itu Indonesia tidak menjalankan hukum Islam sebagai hukum negara nya. Surah An-Nisaa'¹³ (4) ayat

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

¹³ 'QS. Al-Nisa'/4: 59.

Ibnu Taimiyah berpendapat tentang ayat kepemimpinan, ayat di atas turun untuk rakyat. Oleh karena itu, wajib bagi mereka untuk taat kepada pemimpin yang melaksanakan hal tersebut dalam membagi memutuskan dan lainnya. Kecuali apabila pemimpin itu memerintahkan untuk maksiat kepada Allah, maka tidak ada taat bagi makhluk dalam bermaksiat kepada Khaliknya. Kemudian apabila kalian semua bertentangan dalam sesuatu maka kembalikanlah hal tersebut kepada Allah dan sunnah Rasul Nya.¹⁴

Islam juga mengatur bagaimana tata cara pelaksanaan demokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah (Pilkada), maka partisipasi masyarakat sangatlah penting, guna keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Hal ini akan memberikan pencerahan bagi masyarakat umum bagaimana partisipasi masyarakat digunakan dalam pemilihan umum, dengan memberikan hak suara bagi calon yang sudah ditetapkan oleh KPU. Pencitraan demokrasi yang jelek adalah adanya *Money Politic* (Politik Uang) yang memberikan gambaran buruk bagi demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu masyarakat perlu untuk lebih cerdas dalam menanggapi semua janji-janji atau iming-iming yang diberikan oleh para calon kandidat dalam kampanyenya, serta lebih selektif dalam memilih apa yang sesuai dengan hati nurani kita masing-masing.

Imam al-Mawardi¹⁵ dalam kitab tafsirnya menyebutkan ada empat pendapat dalam mengartikan kalimat "ulul amri" pada QS An-Nisa: 59. Pertama, ulul amri bermakna umara (para pemimpin yang konotasinya adalah pemimpin masalah dunia). Ini merupakan pendapat Ibn Abbas, as-Sady, dan Abu Hurairah serta Ibn Zaid. Imam al-Mawardi memberi catatan bahwa walaupun mereka mengartikannya dengan umara namun mereka berbeda pendapat dalam sebab nuzul turunnya ayat ini. Ibn

¹⁴ Ibnu Taimiyah, *Al-Siyasah Al-syar'iyah Fi Islahir Raa'i War Ra'iyah*", Terj. Rofi' Munawwar, *Siyasah Syari'ah Etika Politik Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, Cet. ke-1, 1995, hal. 9

¹⁵ Nama lengkapnya, Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi'illahir di kota Basrah pada tahun 364 H (974 M). Dalam satu keluarga Arab yang membuat dan memeperdagangkan air mawar, dan karena itu mendapat nama julukan "Al Mawardi." Setelah mengawali pendidikannya di kota Basrah dan Baghdad selama dua tahun, ia berkelana di berbagai negeri Islam untuk menuntut ilmu.

Abbas mengatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Abdullah bin Huzafah bin Qays as-Samhi ketika Rasul mengangkatnya menjadi pemimpin dalam sariyah (perang yang tidak diikuti oleh Rasulullah saw.). Sedangkan As-Sady berpendapat bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Yasir dan Khalid bin Walid ketika keduanya diangkat oleh Rasul sebagai pemimpin dalam sariyah. Kedua, ulil amri itu maknanya adalah ulama dan fuqaha. Ini menurut pendapat Jabir bin Abdullah, al-Hasan, Atha, dan Abi al-Aliyah. Ketiga, Pendapat dari Mujahid yang mengatakan bahwa ulil amri itu adalah sahabat-sahabat Rasulullah saw. Pendapat keempat, yang berasal dari Ikrimah, lebih menyempitkan makna ulil amri hanya kepada dua sahabat saja, yaitu Abu Bakar dan Umar.¹⁶

Berdasarkan penjelasan di atas, masyarakat golongan putih terbagi atas dua bagian, yaitu masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih pada pemilihan dan masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan. Dalam hal ini penulis akan meneliti masyarakat golongan putih yang telah terdaftar sebagai pemilih tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Medan. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi masyarakat tersebut sehingga tidak menggunakan hak pilihnya pada pilkada. Mana penjelasan yang lebih cocok untuk fenomena ini, hal ini menjadi latar belakang peneliti untuk fenomena golput sehingga dapat mengetahui apa yang menyebabkan pemilih tidak menggunakan hak pilihnya.

¹⁶ Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Al-Syafi', *AnNukutwa al 'Uyun Tafsir al-Mawardhi*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1412 H/ 1992 M, Jilid 1, hal. 499.

BAB II

KAJIAN UMUM TENTANG GOLPUT

A. Pengertian Golongan Putih (Golput)

Golput dimaknai sebagai perilaku apatis (jenuh) dengan tema-tema pemilihan.¹⁷ Definisi tersebut menjelaskan bahwa Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir tiap tahun mengalami pemilu, pilgub, pilkada dan bahkan pilkades. Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Dengan kata lain, golput merupakan akumulasi sikap jenuh masyarakat terhadap seputar pemilu baik janji politik, money politik dan kekerasan politik dan kondisi-kondisi yang tak kunjung membaik.

Dari pengertian di atas, dapatlah disimpulkan bahwa golput adalah pilihan tidak memilih sebagai bentuk akumulasi rasa jenuh (apatis) masyarakat yang nyaris setiap tahun mengalami pemilihan kepala daerah, golput juga sebagai reaksi atau protes atas pemerintahan dan partai-partai politik yang tidak menghiraukan suara rakyat, perlawanan terhadap belum membaiknya taraf kehidupan masyarakat baik secara ekonomi, politik, hukum dan budaya. Golput merupakan respon atas ketidakmampuan partai atau penguasa dalam menjalankan fungsinya sebagai wakil rakyat yang telah menerima mandat.

Pemilu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu negara.¹⁸ Partisipasi menjadi penting guna menentukan

¹⁷ Data diakses dari situs [Http:// tapol.gn.apc.org/ elections/updates/ MultiChoise Bahasa.Rdf](http://tapol.gn.apc.org/elections/updates/MultiChoiseBahasa.Rdf) diakses pada tanggal 20 November 2009.

¹⁸ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1999), hal. 176. Lihat juga Limas Sutanto, *Memilih Pemimpin Transisional, dalam Siapa Mau Jadi Presiden*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004), hal. 14.

dan menilai penguasa. Pada masa orde baru, penguasa bercorak militeristik begitu kuat, kelompok *civil society* tak berdaya membendung berbagai kebijakan tak populis. Kondisi demikian mendorong sekelompok intelektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilan struktural lewat gerakan moral.

B. Sejarah dan Aspek Perilaku Golput

1. Sejarah Golput

Pada masa orde baru, penguasa bercorak militeristik begitu kuat, kelompok *civil society* tak berdaya membendung berbagai kebijakan tak populis. Kondisi demikian mendorong sekelompok intelektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilan struktural lewat gerakan moral. Gerakan moral ini kemudian dikenal dengan golongan putih (golput) yang dicetuskan pada 3 Juni 1971, sebulan menjelang pemilu.¹⁹ Pada awalnya golput merupakan gerakan untuk melahirkan tradisi di mana ada jaminan perbedaan pendapat dengan penguasa dalam situasi apapun. Gerakan itu lahir didorong oleh kenyataan bahwa dengan atau tanpa pemilu, sistem politik waktu itu tetaplah bertopang kepada Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Lebih-lebih dengan berbagai cara, penguasa melindungi dan mendorong kemenangan Golongan Karya (Golkar), sehingga meminggirkan partai politik lain yang berjumlah 10 kontestan untuk dapat bertanding merebut suara secara *fair*. Jadi, dalam konteks ini, cikal bakal golput merupakan gerakan moral yang ditujukan sebagai "mosi tidak percaya" kepada struktur politik yang coba dibangun oleh penguasa waktu itu.²⁰ Gerakan moral ini memberikan kesan pada publik bahwa putih dibandingkan dengan lawannya, yakni hitam, kotor.

Golput (*non-voting behaviour*) dalam konteks politik Indonesia memiliki rentang sejarah yang panjang. Sebagaimana disebutkan di atas, pemerintahan Orde Baru ingin merombak sistem kepartaian di Indonesia, dengan mendasarkan pada konsep Ali Murtopo. Inti dari konsep tersebut adalah gagasan

¹⁹ Diakses dari www.tsanincenter.blogspot.com. Pada tanggal 13/03/2021.

²⁰ Data diakses dari situs [Htp://www.sulis.opc/election/update.pdf](http://www.sulis.opc/election/update.pdf). diakses pada tagl 12/03 2021.

"massa mengambang". Konsep bahwa rakyat akan menyibukkan dirinya dalam usaha-usaha pembangunan mengingatkan seseorang pada gagasan "perkakas yang bersuara" yang biasa terdapat dalam masyarakat perbudakan. Rakyat pedesaan, yang merupakan mayoritas penduduk pada tahun 1965-75, benar-benar diarahkan hanya untuk bekerja, memproduksi dan tak memiliki kesempatan berperan dalam ranah politik.²¹

Pada gilirannya konsep tersebut membawa petaka besar bagi perjalanan demokrasi Indonesia. Upaya perampangan konstestan pemilu lewat sistim tri kepartaian ini nyatanya mengubah dari partisipasi politik aktif ke partisipasi politik pasif. Akibatnya menguatnya posisi negara dan rakyat terus tersubordinasi. Kenyataan ini bentuk dari intervensi negara dan hilangnya kebebasan rakyat ditengah penegakan demokrasi. Jika pada awalnya golput hanya sebagai gerakan moral atas suatu keprihatinan, maka gerakan golput pada pemilu-pemilu berikutnya lebih dari sikap kekecewaan. Karena segala kekuatan partai dan lembaga Negara dijadikan tameng kekuasaan semata. Para elit politik hanya menjadi corong penguasa. Pada era ini golput menjadi bentuk kekecewaan dan perlawanan, karena rakyat tidak cukup berani melawan dalam bentuk revolusi berhadapan dengan kekuatan militer, sebagaimana dikatakan Closky bahwa:

"Ada yang tidak ikut pemilihan karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidak ikut sertaan merupakan hal yang terpuji"²²

Pada Pemilu 2004, angkat golput begitu tinggi dan angka ini juga menjalar ke pemilihan kepala daerah. Golput selain dipicu oleh kekecewaan terhadap elit-elit partainya serta pada pemerintah juga sebagai bentuk perlawanan. Di samping itu,

²¹ Rudi Harotono, *Gerakan Golput dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, dalam McClosky, H. *Political Participation*, International Encyclopedia of The Social Science, (1st ed.). (New York: The Macmillan Company and Free Press, 1972), hal. 20.

²² McClosky, H. *Political Participation*, International Encyclopedia of The Social Science, (2nd ed.). (New York: The Macmillan Company and Free Press, 1972), hal. 20.

golput terjadi sebagai akibat dari polarisasi kepemimpinan politik dalam masyarakat atas dasar simbiosis antara patron dan kliennya manakala sang patron tidak terakomodasi dalam struktur politik tertentu.²³

Menurut Varma terjadinya golput di negara berkembang seperti Indonesia lebih disebabkan oleh rasa kecewa dan apatisme:

"Di negara berkembang lebih disebabkan oleh kekecewaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan hasil pemilu yang kurang amanah dan memandang nilai-nilai demokrasi belum mampu mensejahterakan nusyarakat. Kondisi ini jelas akan mempengaruhi proses demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara, karena terjadi paradoks demokratisasi atau terjadi kontra produktif dalam proses demokratisasi" ²⁴

Secara empirik peningkatan angka Golput tersebut terjadi antara lain oleh realitas sebagai berikut: Pertama, pemilu dan Pilkada langsung belum mampu menghasilkan perubahan berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kedua, menurunnya kinerja partai politik yang tidak memiliki *platform* politik yang realistis dan kader politik yang berkualitas serta komitmen politik yang berpihak kepada kepentingan publik, melainkan lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongannya. Ketiga, merosotnya integritas moral aktor-aktor politik (elit politik) yang berperilaku koruptif dan lebih mengejar kekuasaan/kedudukan daripada memperjuangkan aspirasi publik. Keempat, tidak terealisasinya janji-janji yang dikampanyekan elit politik kepada publik yang mendukungnya. Kelima, kejenuhan pemilih karena sering adanya Pemilu/Pilkada yang dipandang sebagai kegiatan seremonial berdemokrasi yang lebih menguntungkan bagi para elit politik. Keenam, kurang netralnya penyelenggara Pemilu/Pilkada yang masih berpotensi melakukan keberpihakan kepada kontestan tertentu, di samping juga kurangnya intensitas sosialisasi Pemilu secara terprogram dan meluas.

²³ Gandung Ismoro. "Memahami Eksistensi Golput dalam Demokrasi". dalam <http://lanskapartikel.blogspot.com/2021/03/memahami-eksistensi-golput-dalam.html>. diakses tanggal 12 Maret 2021.

²⁴ Varma, S.P. *Teori Politik Modern*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 295.

Karena itu golput mengindikasikan adanya beberapa hal berikut ini: (1) perlawanan terhadap rejim (2) ketidakpercayaan terhadap sistem dan calon yang ada (3) kekecewaan yang besar terhadap pemerintah dan system, serta (4) putusnya harapan rakyat akan lahirnya sistem dan kepcmImpinan yang mampu mengayomi mereka. Dan terkadang, hanya dengan cara demikian kemapanan demokrasi yang mengandalkan berfungsinya *check and balances* itu dapat tercipta, kendati tidak selalu demikian adanya.²⁵

Selain alasan di atas, nyatanya perilaku golput juga bagian dari refleksi hal-hal sebagai berikut: Pertama, apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkait dengan persoalan politik dan kelebagaannya. Kedua, sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rejim selalu dipimpin orang tak amanah. Ketiga, alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa, dan keempat, anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada.²⁶

Berdasarkan kerangka demikian, menurut Hendar di golput juga merupakan pilihan rasional bila dilihat dari kaca mata berikut ini: Pertama, pilihan golput harus dilihat sebagai upaya membuka ruang kebebasan pemilu yang lain. Memilih atau mencoblos suatu partai atau calon presiden bukanlah satusatunya pilihan. Warga negara membuka suatu ruang lain dalam mengekspresikan pilihannya untuk tidak memilih partai atau calon presiden apa pun karena pertimbangan-pertimbangan rasional dan teologis. Kedua, munculnya golput di Indonesia

²⁵ [Http://www.tsanincenter.blogspot.com](http://www.tsanincenter.blogspot.com).diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

²⁶ Gandung Ismoro. "Memahami Eksistensi Golput dalam Demokrasi", dalam <http://lanskapartikel.blogspot.com> memahami-eksistensi-golput-dalam.html. "Kompas, 06/04/07.

pada awal dasawarsa 1970-an adalah ekspresi sikap kritis. Ketiga, menyimak perilaku politisi baik di pusat dan daerah, telah banyak mengecewakan warga negara yang telah memilihnya.

2. Aspek Perilaku Golput

Bila di analisis yang terjadi pada perilaku orang dalam pemilihan terdapat beberapa aspek perilaku, seperti pendapat Gandung ada beberapa hal perilaku golput :

a. Apatisme politik

Apatisme politik, yaitu sikap tidak berminat atau tidak menaruh perhatian terhadap orang, situasi, atau gejala-gejala umum yang berkait dengan persoalan politik dan kelembagaannya.²⁷

Definisi tersebut menunjukkan bahwasanya apatisme merupakan sikap acuh tak acuh terhadap sebuah hal, dalam hal ini adalah politik. Apatisme masyarakat terhadap politik dilatari oleh dua aspek yaitu rendahnya kepercayaan terhadap politik yang berlangsung dan rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap politik. Apatisme masyarakat bukanlah merupakan tindakan parsial yang tidak terhubung dengan struktur namun merupakan dampak dari struktur yang ada sebagai bentuk protes maupun keputusan terhadap politik yang berlangsung di negaranya.

Dalam kasus apatisme masyarakat terhadap politik khususnya di Indonesia, hal ini terjadi melalui reproduksi wacana dan kesenjangan antara masyarakat dan elit politik. Banyak hal yang melatarbelakangi munculnya apatisme masyarakat tersebut sebagai turunan dari kedua aspek penyebab apatisme politik diatas. Apatisme masyarakat di indonesia bukan hanya muncul dari rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap agenda politik karena telah terbukti pada setiap pemilihan umum baik itu pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum nasional, masyarakat tetap memilih. Apatisme masyarakat di indonesia mengambil bentuk ketidakacuhan masyarakat terhadap perkembangan politik dengan memvisualisasikan politik sebagai permainan kotor sedangkan dalam ajang pemilihan umum, masyarakat sebagai pemilih

²⁷ Saptamaji, M. Rolip "Apatisme Politik Masyarakat Indonesia" Dalam Tugas Paper Mengenai Isu Politik Kontemporer. Pasca Sarjana Ilmu Politik.

cenderung hanya melakukan ritual demokrasi dengan datang memberikan suara tanpa mempertimbangkan pilihannya dengan baik.

b. Sinisme Politik

Sinisme politik merupakan sikap yang dimiliki sebagai penghayatan atas tindakan dan motif orang atau lembaga lain dengan perasaan curiga. Orang-orang sinis selalu menganggap politik itu kotor, bahwa semua politisi tak dapat dipercaya, bahwa rakyat selalu menjadi korban manipulasi partai dan penguasa, dan bahwa setiap rezim selalu dipimpin orang tak amanah.²⁸

Definisi di atas sejalan dengan pengamatan Simmel, bahwa manusia modern telah menjadikan uang sebagai tujuan utama, padahal sebetulnya uang hanya merupakan sarana. Bersamaan dengan itu, muncullah dampak-dampak negatif terhadap individu, seperti sinisme. Dampak ekonomi lainnya adalah reduksi nilai-nilai dalam kehidupan manusia, misalnya: banyak manusia yang menilai sesuatu banyak berdasarkan uang, dan menganggap uang adalah segala-galanya. Selain menunjukkan dampak negatif dari fenomena uang, Simmel juga menegaskan semua yang terkait dengan uang termasuk dampak negatifnya juga tergantung pada manusia itu sendiri. Akan tetapi dia juga mengatakan bahwa uang hanyalah sarana, bukan tujuan utama.

Jadi secara garis besar, dalam karyanya *Philosophy Of Money* Simmel mencoba menganalisis mengenai pengaruh adanya uang sebagai alat tukar terhadap perubahan gaya hidup manusia. Sebab utama meningkatnya kesenjangan ini adalah meningkatnya pembagian kerja di masyarakat modern. Meningkatnya spesialisasi dalam kehidupan masyarakat mengarah pada perbaikan kemampuan untuk menciptakan beragam komponen dunia budaya. Namun, pada saat yang sama, individu yang terspesialisasi kehilangan pemahaman tentang kebudayaan total dan kehilangan kemampuan untuk mengendalikannya.

²⁸ Alifa, Syadza "Analisis Teori *Philosophy Of Money* Dalam Kasus Kampanye Politik " jurusan kesejahteraan social.

c. Alienasi Politik

Alienasi merupakan perasaan keterasingan dari kehidupan politik dan pemerintahan, sehingga selalu memandang segenap peraturan yang ada sebagai tidak adil dan menguntungkan penguasa.²⁹ Definisi diatas menjelaskan bahwa Konsep alienasi politik merupakan lawan dari konsep keterikatan atau hubungan politik yang terjadi antara masyarakat dengan negara. Konsep alienasi tersebut memiliki berbagai macam aspek sebagai pemunculannya yaitu ketidakmampuan, sikap apatis, sinisme dan ketidaksenangan terhadap politik.

Alienasi politik menjauhkan masyarakat dari politik dan pemerintahan sehingga memunculkan kekecewaan dan keputusan terhadap politik di masyarakat. Sementara, tidak semua politisi dirugikan oleh kurangnya legitimasi masyarakat terhadap kekuasaan. Dalam oligarki, legitimasi tidaklah diperlukan. Masyarakat yang acuh tak acuh pada setiap agenda politik nasional maupun daerah dapat ditempatkan sebagai floating mass yang hanya diaktifkan dimasa pemilihan. Bagi demokrasi prosedural, aktifitas legal formal demokrasi sangatlah penting namun tidak mencakup substansinya. Hal ini akan bersinergi dengan ketidakacuhan masyarakat, ketika para elit tidak dapat menyampaikan aspirasi masyarakat ataupun tidak Lagi menepati janjinya semasa kampanye masyarakatpun hanya kecewa tanpa tindakan protes ataupun upaya advokasi politik bagi kebijakan yang bertentangan dengan masyarakat. Pada akhirnya, *status quo* akan terus bertahan dan oligarki pun akan tercipta di negara tersebut tanpa disadari oleh masyarakat.

d. Anomi Politik

Anomi yaitu perasaan kehilangan nilai dan orientasi hidup, sehingga tak bermotivasi untuk mengambil tindakan yang berarti karena hilangnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga politik yang ada. Definisi tersebut sejalan dengan penjelasan Durkheim dalam bukunya yang berjudul *the Division of Labor In Society* (1893), menggunakan istilah anomie untuk menggambarkan keadaan *deregulation* di dalam masyarakat. Keadaan deregulasi oleh Durkheim diartikan sebagai tidak ditaatinya aturan-aturan yang terdapat dalam masyarakat dan orang tidak tahu apa yang

²⁹ Saptamaji, M. Rolip "Apatisme Politik Masyarakat Indonesia " (Tugas Paper). Pasca Sarjana Ilmu Politik.

diharapkan dari orang lain. Keadaan *deregulation* atau *normlessness* inilah yang menimbulkan perilaku deviasi.³⁰

3. Bentuk-Bentuk Golput

Perilaku nonvoting adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjala.³¹ Definisi tersebut menunjukkan bahwasanya bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Sekalipun demikian, perilaku golput dalam pemilu diwujudkan secara umum dalam bentuk:

a. Memilih Tidak Hadir ke Bilik Suara.

Sikap ini tidak lain merupakan bentuk protes yang paling nyata. Sikap apatis dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini didasarkan pada empat hal, yaitu :

- a. Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Berbagai kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari *track* demokrasi, yaitu menyejahterakan kehidupan rakyat.
- b. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini. Sehingga mereka merasa rugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu dan finansial. Nilai lebih ini meliputi kualitas pemilu yang dengannya masyarakat merasa nyaman dan yakin akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan adil.
- c. Adanya hal yang lebih penting dari sekedar hadir ke bilik suara. Hal penting ini dikaitkan dengan nilai lebih di atas. Artinya jika dengan memberikan suarapun tak dapat merubah apapun, maka mereka berkeyakinan lebih baik tidak datang.
- d. Ketidak hadiran karena malas saja, mereka tidak mau repot dengan politik yang dinilai kotor.³²

³⁰ data diakses dari situs <http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/04/teorianomie.html> pada tanggal 12/03 2021.

³¹ Sanit, Arbi. 1992. *Aneka Pandangan Fenomena Golput*. (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 2

³² Muhammad Asfar, *Presiden Golput*, (Surabaya: Jawa Pos Press, 2004), hal 244.

b. Mencoblos Semua Gambar (Lebih dari Satu Kali)

Cara ini dipilih didasarkan pada :

- 1) Kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes, walaupun mereka hadir itu dengan tujuan agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab.
- 2) Isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah retorika saja, maka respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban yang menurut pendukung golput rasional.
- 3) Pemilu di Indonesia bagi pendukung golput belum bisa dijalankan secara jujur dan adil, maka pilihan mencoblos semua gambar diyakini paling realistis.
- 4) Memberikan dorongan pada publik agar publik tampil berani menampilkan kekecewaannya secara terang-terangan, tanpa rasa takut.

c. Memasukkan Kertas suara ke kotak secara kosongan (tanpa dicoblos)

Cara ini merupakan cara yang paling lemah dalam pandangan pendukung golput. Hal ini dilakukan sebagai sikap transparan dan dengan tujuan mereka yang selama ini takut melampiaskan kekecewaannya mendapatkan teman sehingga punya keberanian.

4. Tujuan Golput

Bagi pendukung golput, perilaku tidak memilih bagian dari tindakan yang memiliki pesan. Karenanya golput bukan tanpa tujuan, golput menjadi alat protes politik yang tidak sempat tersuarakan, akumulasi kekecewaan dan ketidakpercayaan terhadap realitas politik yang dilihat kemudian disalurkan melalui sikap apatis terhadap pemilu.³³ Sebab itu, melihat golput harus dapat mengkontekstualisasikan dengan keadaan dan realitas yang berkembang.

Interpretasi perilaku politik tidak dapat diserahkan pada penjelasan teoritis semata. Namun juga harus diletakkan pada logika pendukung golput itu sendiri untuk menangkap makna

³³ Ibid, hal. 127

dan substansi: pesan apa yang hendak disampaikan kepada publik atas pilihan politiknya untuk tidak memilih.

Sebagian pemilih tidak menggunakan haknya hanya untuk menunjukkan sekedar rasa malasnyanya. Malas berdasarkan kesadarannya bahwa politik tidak dapat menjamin perbaikan hidupnya. Hidup dan mati mereka tidak bisa ditentukan oleh hasil pemilu. Terlebih pemilu dan politik cenderung diwarnai oleh pertikaian kepentingan sesaat. Sebagian yang lain tidak menggunakan hak pilihnya untuk menunjukkan ketidaksukaannya dengan sistem politik yang dibangun, pemerintahan yang sedang berkuasa, tiadanya rasa amanah pemimpin yang sedang berkuasa, carut-marutnya supremasi hukum dan semacamnya. Sebagian lainnya juga melakukan golput untuk mengutarakan kegusarannya atas perilaku elit politik yang tak sesuai dengan janji-janji saat pemilu.³⁴

Maka perilaku golput sejujurnya secara umum dimaksudkan sebagai simbol protes atas sistem yang tidak adil, sistem yang hanya menguatkan posisi kelompok minoritas (elit) dan mengabaikan substansi demokrasi yang bertujuan membangun peradaban masyarakat yang lebih baik yang terpenting lagi adalah golput ditujukan pada tiadanya amanah dari elit dan pemimpin bangsa dalam menjalankan roda kekuasaannya. Protes tersebut ditujukan pada pemerintah yang korup dan tidak akuntabel. Maka kondisi demikian menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat luas.

Sistem politik yang dikembangkan pemerintah sejak orde baru hingga orde reformasi ini dinilai tidak mampu membangun demokrasi yang sehat, baik pada tingkat elit maupun pada wilayah massa. Praktek kongkalikong, kolusi dan nepotisme cermin yang terang akan fakta dan realitas politik yang ada akibat elit politik yang memegang etika dan tanggungjawab atas kekuasaan yang diraihnya. Parlemen yang seharusnya konsisten dengan fungsinya, juga ikut ambil bagian dari cerita buram ini. Inilah bentuk ketidakjelasan sistem yang dijalankan dan melahirkan anak ideologis yang disebut golongan putih (golput).

35

³⁴ Ibid

³⁵ Ibid.. 128

Pendukung golput tidak hanya berasal dari satu garis partai, melainkan seluruh partai dan organ-organ sosial. Semuanya melihat dengan jelas betapa massif retorika politik yang dibangun untuk mengelabui rakyat. Karenanya parlemen dan pemerintah dinilai penyebab lahirnya diskriminasi sosial, politik, ekonomi, hukum dan budaya di negara ini. Golput pada pemilu 2004 dan 2009 juga ditunjukkan sebagai reaksi pada sistem pemilu yang amburadul, mulai dari pendataan hak pilih, ketentuan partai politik sebagai peserta, dan mekanisme penentuan caleg, yang semuanya dinilai masih tidak mencerminkan kemauan rakyat.³⁶ Terlebih pemilu 2004 juga tidak bisa menjanjikan perubahan, lebih ironis bagi system pemilu 2004 dinilai mengalami kemunduran dari pada pemilu-pemilu sebelumnya.

Gerakan golput yang sempat menurun pada pemilu 1999, mulai meninggi lagi pada 2004, berbagai kegagalan pembuatan UU pemilu di DPR turun menyuburkan golput. Sebab itu, golput hadir bukan tanpa dasar. Pertama, perumusan UU pemilu lebih mencari titik temu antar kepentingan elit dari pada substansi kualitas pemilu dan demokrasi. Kedua, sistem pemilu proporsional diyakini tak akan menjanjikan apapun. Ketiga, tidak tegasnya ketentuan 30 persen kuota politisi perempuan, dan keempat, amburadulnya DPT nasional yang terbongkar pada pilgub Jatim lalu juga menjadi alasan mereka untuk kecewa dan tak percaya dengan pemilu. Maka tak ayal gerakan golput tak dapat dibendung.

C. Golput Menurut KPU

Pemilihan umum adalah suatu proses dari sistem demokrasi, hal ini juga sangat penting dalam kehidupan bernegara. Dalam pemilihan umum, rakyat berperan penuh untuk memilih siapa wakilnya yang layak menduduki parlemen dan struktur pemerintahan. Sistem politik di Indonesia sendiri telah menggunakan hak rakyat dalam pemilihan presiden dan kepala daerah, dimana telah dilaksanakan Sembilan tahun yang lalu. Dalam pemilihan kepala daerah seperti gubernur dan bupati/walikota sejak Indonesia merdeka hanya dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setempat, maka menurut

³⁶ Ibid..149

ketentuan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 harus dilakukan pemilihan langsung.³⁷

Pemilu menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mengenai golput, sebenarnya istilah golput tidak dikenal dalam UU Pemilu. Yang ada hanya istilah mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih atau tidak menggunakan hak pilihnya.

Perbuatan yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak memilih peserta pemilu ini diatur dalam Pasal 284 UU Pemilu yang berbunyi: Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk :

- a. tidak menggunakan hak pilihnya;**
- b. menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah;*
- c. memilih Pasangan Calon tertentu;**
- d. memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; dan/atau**
- e. memilih calon anggota DPD tertentu, dijatuhi sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

Yang dimaksud dengan "menjanjikan atau memberikan" adalah inisiatifnya berasal dari pelaksana dan tim Kampanye pemilu yang menjanjikan dan memberikan untuk memengaruhi

³⁷ Hafied Cangara, *Komunikasi POLITIK : Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hal. 165.

pemilih.³⁸ Yang dimaksud dengan "materi lainnya" tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaus, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

Berdasarkan hal tersebut, maka golput (tidak menggunakan hak pilihnya) yang dimaksud dalam Pasal 284 UU Pemilu ini adalah golput apabila dijanjikan akan diberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan karena tidak menggunakan hak pilihnya. Terhadap perbuatan ini, orang yang mempengaruhi atau mengajak untuk tidak menggunakan hak pilihnya (golput) dapat dipidana dengan pidana sebagaimana diatur dalam UU Pemilu berikut ini:

Pasal 515 UU Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pasal 523 ayat (3) UU Pemilu

Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000, 00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Jadi dalam UU Pemilu, golput (tidak menggunakan hak pilihnya) tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai perbuatan

³⁸ Penjelasan Pasal 284 UU Pemilu, di akses dengan alamat <https://www.hukumonline.com/clinic/detail/ulasan/It5bce93cdldceb/bisakah-dipidanajika-golput-dalam-pemilu/> pada tanggal 9 April 2021.

yang dapat dipidana. Tetapi yang dapat dipidana adalah orang yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak menggunakan hak pilihnya (golput). Menurut pengamat hukum Bambang Widjojanto dalam artikel Kriminalisasi Ajakan Golput Bisa Melanggar Hak Asasi bahwa memilih atau tidak memilih untuk "mencoblos" suatu partai adalah hak.

Hal senada juga disampaikan dalam artikel Golput Bukan Tindakan Pidana, oleh Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Hak Asasi Manusia (Elsam), Wahyudi Jafar, yang menilai aneh pandangan tentang kriminalisasi golput. Sebab, ada hak politik (hak untuk memilih dan dipilih) yang dilindungi, termasuk hak untuk tidak memilih. Apalagi kalau masyarakat sudah jenuh pada parpol. Senada dengan itu, Pasal 23 ayat (1) UU HAM juga sebenarnya telah menjamin kebebasan seseorang untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Jadi, dalam UU Pemilu, golput (tidak menggunakan hak pilihnya) tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai perbuatan yang dapat dipidana karena golput juga merupakan bagian dari hak politik (memilih dan dipilih). Tetapi yang dapat dipidana adalah orang yang mempengaruhi atau mengajak orang lain supaya tidak menggunakan hak pilihnya.³⁹

Berdasarkan Undang-undang Pemilu dan peraturan KPU istilah golput tidak dikenal dalam regulasi yang berkaitan dengan pemilu. Yang dikenal adalah istilah mempengaruhi atau mengajak pemilih untuk memilih atau tidak memilih peserta pemilu. Pasal yang dapat diperumpamakan dengan golput tertera dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu khususnya Pasal 515, "Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 36 juta rupiah. "Berdasarkan pasal tersebut, golput yang bisa dipidana, sekurang-kurangnya harus memenuhi 3 (tiga) unsur atau syarat yaitu pertama, dilakukan pada saat hari pemungutan suara (hari pencoblosan). Kedua, dengan menjanjikan atau memberi uang atau materi lainnya. Ketiga, merusak surat suara sehingga menyebabkan surat

³⁹ Ibid.

suaranya tidak sah atau tidak bisa dihitung sebagai suara hasil pemilu.⁴⁰

D. Golput Menurut Ulama, Pakar Hukum dan Pakar Politik

1. Golput Menurut Ulama

Dalam Islam, golput merupakan permasalahan politik yang terdapat dalam pemilu yang berkaitan dengan siyāsah. Pada urusan politik perlakuan Islam berbeda dengan perlakuannya terhadap urusan Aqidah dan Ibadah, karena politik sifatnya yang bisa berubah dan selaras dengan perkembangan zaman. Ketika nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam tidak mendapatkan wasiat apapun dari Rasulullah tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik, dan tidak juga wasiat tentang bagaimana prosedur pemilihan pengganti beliau. Rasulullah menyerahkan urusan tersebut kepada kaum muslimin untuk melakukan pemilihan dengan cara musyawarah sebagaimana diajarkan Oleh agama. Pada dasarnya pemilu merupakan musyawarah.⁴¹

Pemilu merupakan media untuk membentuk pemerintah, maka hukum menyelenggarakan pemilu adalah juga fardu kifayah. Jika pemilu itu fardu kifayah, maka yang pokok adalah bagaimana pemilu itu terselenggarakan dengan sah, maka gugurlah kewajiban kifayah itu dari perspektif Islam. Sikap golput atau sengaja tidak melibatkan di dalam pemilu untuk memberikan suara adalah boleh dan bisa toleransi sepanjang hal itu tidak membawa akibat pada gagalnya penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, jika sampai menyebabkan kegagalan dalam pemilu, yang berarti pula menyebabkan gagalnya upaya pembentukan pemerintahan, maka golput seperti itu dilarang.

Menurut Sudarmadji, mengharamkan umat Islam bersikap Golput dalam pemilihan pemimpin, karena dua alasan: pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap golput itu akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin

⁴⁰Diakses pada tanggal 9 April 2021 dengan alamat <http://indonesiabaik.id/infografis/hati-hati-ajak-orang-golput-diancam-pidana-3-tahun>.

⁴¹ Abu Nasr, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu* (Yowakarta: Prisma Media), hal. 29.

sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat terpilihnya pemimpin yang ditindak sesuai dengan keinginan umat Islam.⁴²

Menurut Ibnu Taimiyah, bila diyakini bahwa kebajikan bermanfaat, walaupun sebenarnya merupakan keharusan dan meninggalkannya mendatangkan kemudharatan, sementara kekejian mendatangkan kemudharatan dan di dalam hal yang tidak disukai kadang-kadang terdapat kebaikan, maka pertentangan dapat terjadi, baik antara dua kebaikan yang tidak mungkin digabungkan. Lalu dipilih kebaikan yang lebih baik, adapun pertentangan antara dua kekejian yang tidak mungkin dijauhkan keduanya, akan diusahakan menyingkirkan kebajikan dan kekejian, maka tidak ada pilihan. Kita harus melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kekejian.⁴³

Ketentuan hukum Islam, hukum golput adalah tergantung bagaimana ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemilu yang dihasilkan melalui musyawarah. Jika menurut ketentuan yang disepakati itu golput dibolehkan, maka bolehlah golput menurut Islam. Begitu juga kalau menurut ketentuan yang disepakati itu golput dilarang, maka haramlah golput menurut Islam. Pada masa kontemporer masalah kepemimpinan diistilahkan dengan khilafah dalam kaitan fiqh siyūsah disinonimkan dengan kata imāmah dalam arti melestarikan agama dan menjalankan politik praktis.⁴⁴ Menurut Ibnu Khaldun, istilah imūmah dan khilafah sama dalam substansi maknanya yaitu pemimpin umat guna menegakkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan.⁴⁵

Al-Qur'an sendiri banyak menjelaskan makna dan tujuan umum manusia sebagai khalifah, antara lain :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ
عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya: Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) diantara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti

⁴² Badri Khaeruman, dkk, *Islam Dan Demokrasi: Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat* (Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004), hal. 105

⁴³ Dr. Yusuf Qardhawy, *Fiqh Negara* (Jakarta: Robbani Press, 1999), hal. 245.

⁴⁴ Al-Mawardi, *al-Ahkām al-Sultaniyah* (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 3-5.

⁴⁵ Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Tarikh Ibnu Khaldun*, Juz I, (Beirut: Dir al-Fikr, 1981), hal. 239.

*hawa nafsu, karena ia akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari penghitungan.*⁴⁶

Al-Mawardi mengatakan kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma'.⁴⁷ Artinya kepemimpinan bagian penting dari eksistensi agama, dan agama membutuhkan figur pemimpin untuk menerapkan segala hal Yang berkaitan dengan agama. Al-Qur'an secara tegas menghendaki sebagian dari masyarakat memiliki peranan penting dalam pemberantasan kemaksiatan dan menegakkan kebaikan sebagaimana terungkap dalam surat Ali Imran ayat 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

*Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*⁴⁸

Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu. Dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan yang memiliki otoritas memilih (ahlul ikhtiyar) hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan calon pemimpin (ahlul imamah) hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin. Menurut Syeikh Yusuf Al-Qardhawi, apabila kita melihat kepada peraturan seperti peraturan pemilu atau pemberian suara maka hal tersebut dalam pandangan Islam adalah suatu kesaksian untuk memilih sesuatu yang paling

⁴⁶ QS. As-Saad/38: 26.

⁴⁷ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sultaniyah., hal. 5.

⁴⁸ QS. Ali Imran/3: 104.

layak. Beliau melanjutkan, barangsiapa yang bersaksi terhadap orang yang tidak shaleh dan mengatakan bahwa dia orang shaleh maka sesungguhnya ini adalah dosa besar karena memberikan kesaksian palsu bahkan ditempatkan setelah syirik terhadap Allah SWT.⁴⁹

Menurut Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Syeikh Abdur Razaq 'Afifi dan Syeikh Abdullah bin Ghodyan, dari Komisi Riset dan Fatwa (Arab Saudi) pernah ditanya tentang pemilu di Aljazair yang di negara tersebut ada partai-partai yang mengajak kepada hukum Islam dan sebagian partai lainnya menolak hukum Islam. Bagaimana hukumnya bagi seorang memilih dalam pemilihan umum? Mereka menjawab, wajib bagi kaum muslimun yang berada di negara-negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam untuk memberikan segenap kemampuannya untuk berhukum dengan syariat Islam dan saling bekerja sama bagai sebuah tangan dalam membantu partai yang diketahuinya akan menetapkan syariat Islam. Adapun membantu partai yang tidak ingin menerapkan syariat Islam maka ini tidak diperbolehkan bahkan bisa mengajak orang itu kepada kekufuran.⁵⁰

Lembaga fatwa Mesir (Darul Ifta al-Masriyah) mengeluarkan fatwa dengan nomor urut fatwa 3190 diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2000. Yang dijawab Oleh mufti Dr. Naser Farid Washil. Fatwa ini tentang orang yang tidak memberikan suara pada pemilu, bahwa siapa yang tidak mau memberikan suara pada pemilu, maka orang tersebut berdosa secara syariat. karena dengan tidak memberikan suara telah meninggalkan hak dan kewajiban dia terhadap masyarakat untuk memberikan kesaksiannya bagi yang mencalonkan diri pada pemilu parlemen. Alasan-asalan pertimbangan fatwa ini, yaitu:

1. Islam selalu mendorong pada setiap waktu dan tempat, agar setiap muslim selalu menjaga kebenaran, amanah dan menjauhi dirinya dari berbohong dan khianat.
2. Islam telat memerintahkan setiap muslim selalu menunaikan berbagai bentuk amanah yang telah diemban kepada dirinya. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58:

⁴⁹ Al-Mawardi, *Al-Ahkām Al-Sultaniyah* (Bairut: Dār al-Fikr, 1960), hal.5.

⁵⁰ Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah Arab Saudi, *Kumpulan Fatwa Ulama Arab Saudi*, (Arab Saudi: Kantor Lembaga Pusat Fatwa dan Riset Ilmiah), juz 1, hal. 372.

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥١﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.⁵¹

3. Tidak dapat diragukan bahwa sistem syura dalam Islam yaitu demokrasi yang benar harus dikembangkan oleh masyarakat, agar mereka selalu amanah dan benar pada setiap pekerjaan. Karena pemilu merupakan media untuk menunaikan amanah agama.
4. Wajib bagi yang terpenuhi pada dirinya sifat-sifat untuk menunaikan amanah dalam syura dan demokrasi, maka bagi orang tersebut dia harus memberikan suaranya dengan penuh kebenaran, amanah, jujur dan objektif. Sehingga kita dapat memilih orang yang cocok pada tempat yang cocok serta pemberian suara terhindar dari fanatik yang rusak, basa-basi, penipuan, dan kecurangan karena masalah nasional di atas masalah pribadi.
5. Seorang muslim harus selalu bertakwa pada tuhan nya dan selalu menunaikan amanah pada tempatnya. Oleh karena itu, orang yang tidak menunaikan suara pada pemilu secara benar dan adil, maka dia seolah-olah dalam pandangan Islam telah melakukan kejahatan negatif.⁵²

Menurut Dr. Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir, fatwa yang di keluarkan oleh Darul Ifta al-Masriyah (lembaga fatwa Mesir) pada tanggal 27 November 2011. Fatwa ini tentang pemberian suara pada pemilu parlemen Mesir. Beliau mengatakan keluar pada pemilu parlemen mesir merupakan Syahadah Syar 'iyah (bagian kesaksian pada agama) bahwa barang siapa yang tidak mau bersaksi dan menyembunyikan saksinya maka dia berdosa secara syari'at. Oleh karena itu, mufti meminta rakyat Mesir pentingnya untuk keluar menghadiri pada kotak-kotak suara dan memberikan suara karena suara anda adalah amanah, maka berikanlah amanah tersebut kepada siapa yang lebih

⁵¹ QS. An-Nisa : 58

⁵² www.dar.alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12766&LangID=I&MuftiType, Diakses 25 Maret 2021

berhak. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran pada pemilu seperti pembelian suara dan pemalsuan suara maka itu adalah praktek-praktek yang diharamkan secara syari'at.⁵³

Lembaga fatwa negara Jordania mengeluarkan fatwa tentang hukum ikut serta pada pemilu pada tanggal 28 agustus 2013. Pemilu merupakan salah satu media yang legal untuk memberikan pendapat secara bebas, amanah dan salah satu proses syura yang sesuai dengan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat untuk nantinya akan diberikan pada mereka urusan-urusan yang terkait dengan negara dan rakyat. Sebab tanggungjawab perwakilan yang terpilih tersebut sangat besar, tidak boleh dilakukan kecuali orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan keinginan menegakkan kebenaran serta mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi negara. Sebagaimana nabi Yusuf meminta jabatan bendahara, beliau mempunyai kapasitas ilmu dan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 55:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْمُ ﴿٥٥﴾

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, Lagi berpengetahuan"⁵⁴

Barang siapa yang mempunyai sifat amanah dan kesanggupan, maka dia telah berhak menerima suara orang yang telah memilihnya. Seperti anak-anak Syu'ib meminta pada ayahnya untuk memilih nabi Musa untuk menjadi pekerja bagi keluarga Syu'ib, karena beliau mempunyai fisik yang kuat dan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ يَسْتَجِرَّكَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

⁵³ Ibid

⁵⁴ QS. Yusuf/12: 55.

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat Lagi dapat dipercaya".⁵⁵

Oleh karena itu, yang perlu dan wajib dilakukan oleh rakyat adalah memilih yang paling adil dan benar-benar mampu. Ketika memilih seolah-olah dia bersaksi kepada orang dipilih, karena pemilihan ini adalah syahadah (kesaksian) yang akan ditanya dihari akhirat nantinya. Firman Allah SWT dalam surat Az-Zukhrufat 19:

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبْدُ الرَّحْمَنِ إِنَّا ؕ أَشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ؕ سَتُكْتَبُ
شَهَادَتُهُمْ وَتُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan malaika-malaikat itu? kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban.⁵⁶

Kesaksian mereka itu akan ditulis dan dipertanggung-jawabkan Akhirat. Demikian juga pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada pemilu seperti pemalsuan dan pembelian suara itu hukumnya haram. Masyarakat Jordania dianjurkan untuk menyukseskan pemilu, agar tercapainya kemaslahatan bagi negara.⁵⁷ Dari beberapa pendapat ulama kontemporer diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa golput merupakan hal yang dilarang dilakukan karena akan membiarkan terpilih pemimpin yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

2. Golput Menurut Organisasi Keagamaan

Beberapa kelompok ormas Islam mengemukakan pendapat mengenai golput dalam pemilu, seperti :

⁵⁵ QS. Al-Qashahs/28:26.

⁵⁶ QS. Az-Zukhruff/43: 19.

⁵⁷ Al-Ifta, *Putusan Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilihan Kota*, Diakses pada situs: <https://www.alifta.jo/Article.aspx?ArticleId=219#.Wg-VcKsxUOM> tanggal 11 Maret 2021.

A. Nahdatul Ulama (NU)

Menurut Bahtsul Masail dan Istimbat hukum NU menyatakan bahwa nasbul imam hukumnya fardu kifayah. Imamah wajib ditegakkan untuk melindungi hak-hak hidup manusia, mengolah berbagai kekuatan dan sumber daya guna mengantarkan pada tujuan hidup yang beradab. Kekuasaan pada hakikatnya adalah amanah Allah yang diberikan kepada manusia dan kemudian oleh manusia diberikan (diwakilkan) pada orang tertentu yang ahli untuk mengembannya, sebagaimana dalam surat al-Ahzab ayat 72:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ تَحْمِلَهَا
وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

*Artinya: Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.*⁵⁸

• إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ
إِنَّ اللَّهَ يَعْظُمُكُمْ بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ كَانَتْ سَمِيْعًا بَصِيْرًا ﴿٥٧﴾

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*⁵⁹

Dalam mengangkat pemimpin hal-hal menyangkut kemampuan, kejujuran, keadilan, kejuangan yang senantiasa memihak kepada pemberi amanat merupakan prasyarat yang dibutuhkan. Memilih pemimpin harus didasarkan nilai amanah, dan musyawarah untuk mewujudkan kehidupan yang demokratis.⁶⁰ Salah satu ciri demoraksi adalah kesediaan

⁵⁸ QS. Al-Ahzab/33: 72.

⁵⁹ QS. An-Nisa'/4: 58.

⁶⁰ Djamaluddin Miri, Ahkamud Fuqaha': *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mjukamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004* (Surabaya: LİNU Jatim dan Khalista, 2007), hal. 639.

pemimpin untuk menerima kritik, dan siap dikontrol oleh masyarakat-dalam berbagai bentuk. Terkait dengan golput, jika memilih pemimpin saja dihukumi fardhu kifayah maka tidak ikut memilih pun juga tidak masalah. Dengan kata lain, mafhum mukhalafah dari keputusan ini adalah kebolehan tidak ikut memilih bila sebagian yang lain melaksanakannya. Maka dengan sendirinya golput termasuk perbuatan yang mubah. Lebih jauh, NU melihat memilih merupakan hak perorangan yang tak bisa dirampas begitu saja. Senada dengan NU, menurut KH. Hasyim Muzadi menyatakan bahwa golput hukumnya boleh. Karena golput berdiri di atas logikanya sendiri.⁶¹ Yakni golput hadir sebagai kritik bagi mereka yang tidak dipercaya, mereka yang jenuh dengan berbagai hal terkait politik. Maka dalam hal ini, golput bagian dari kontrol yang harus dijalankan.⁶²

B. Muhammadiyah

Pimpinan pusat muhammadiyah meminta masyarakat yang memiliki hak pilih menggunakan hak politik secara aktif dalam pemilu. Melalui fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah mengenai tidak golput agar seluruh masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya secara cerdas dan bertanggung jawab, mandiri, tidak terpengaruh pada politik uang, serta menghormati perbedaan sebagai konsekuensi proses demokrasi. Ketua Muhammadiyah, Haedar Nashir menghimbau kepada warga muhammadiyah khususnya, untuk menjadi tauladan saat melakukan pilihan calon pemimpin dengan cerdas dan bertanggung jawab serta sesuai dengan khittah Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah yang tidak terkait langsung dalam politik praktis.⁶³

C. Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI)

Menurut Majelis Mujahiddin Indonesia (MMI), eksistensi kepemimpinan dalam dalam masyarakat bersifat jibillah (sudah

⁶¹ <http://Islamlib.com/id/artikel/kekuasaanpolitik-harus-di-tangan-rakyat>, Diakses 29 Maret 2021.

⁶² <http://www.dpdimmriau.co.cci2009/OI/golput-dan-fatwa-haram.html>, Diakses 29 Maret 2021.

⁶³ <https://m.tribunnews.com/nasional/2021/11/23/pp-muhammadiyahkeluarkan-fatwa-tidakdalam-pilkada-serentak> diakses tanggal 6 April 2021.

menjadi naluriah manusia sejak dulu). Di lingkungan masyarakat beragama sekalipun kepemimpinan tetap ada, baik pada saat manusia masih primitif maupun menjadi super modern. Dalam urusan yang bersifat naluriah pada dasarnya hukumnya mubah. Tidak ada ayat Al-Qur'an yang memerintahkan apalagi mewajibkan untuk memilih pemimpin. Islam hanya mengatur bahwa kaum muslimin tidak boleh dipimpin kecuali sesama muslim.⁶⁴

Menetapkan wajib memilih dan haram tidak memilih (golput), dengan alasan mudharatnya lebih besar dari pada tidak ikut pemilu sama sekali tidak didasarkan pada dalil-dalil syara, selainkan hawa nafsu belaka. Tidak ada satupun nash syara yang menjelaskan tingkat bahaya diantara dua pilihan itu (tetap memilih atau golput). Bukan mustahil, apa yang dianggap maslahat oleh MUI dan pendukung fatwanya justru madharat (bahaya). Sebaliknya, sesuatu yang ia anggap baik (maslahat) sebenarnya adalah madharat. Persoalannya, bukan dengan pemaksaan masyarakat harus memilih (dengan mengharamkan golput), akan tetapi bagaimana merubah sistem hidup berbangsa dan bernegara yang berpihak pada hukum jahiliyah dan mendiskreditkan hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Ketika tidak ada pemimpin yang dapat memberikan suri tauladan yang baik kepada masyarakat dan juga tidak memiliki komitmen terhadap pelaksanaan syariat Islam maka bagi MMI golput adalah suatu kewajiban sebagai kritik terhadap sistem hukum yang tidak saja kontradiktif dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga memperolok-olok dan mengingkari ayat-ayat Allah.⁶⁵

D. Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia (DDII)

Menurut ketua Dewan Da'wah, KH. Syuhada Bahri menyalahkan sikap ormas-ormas Islam ada yang kampanyekan untuk golput dalam pemilu. Kampanye golput ini dianggap akan merugikan perjuangan umat Islam. Golput merupakan hak mereka bagi yang tidak mau ikut serta dalam pemilu. Tetapi umat Islam yang memilih harus menghargai sikap mereka,

⁶⁴ Irfan S. Awws, *Golput Haram, Haram Tidak Golput*, Risalah Mujahiddin, Edisi 27 th. Ke-III (Februari 2009), hal. 27.

⁶⁵ Irfan S. Awws, *Golput Haram. Haram Tidak Golput*, Risalah Mujahiddin., hlm. 25.

karena ini masalah perbedaan pemahaman atau khilafiyah. Bila umat Islam ikut serta dalam memilih, maka umat bisa mengingatkan pemimpin ketika tidak sejalan dengan visi dan misi dari pemimpin. Namun, kalau umat Islam justru memilih golput, maka memberikan peluang kepada orang lain untuk menghentikan jalan dakwah kita.⁶⁶

E. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) juga berpendapat melalui juru bicara Muhammad Ismail Yusanto, menegaskan, bahwa memilih pemimpin dalam Islam yang memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama, yakni yang beriman dan bertakwa, jujur, terpercaya, aktif dan aspiratif, mempunyai kemampuan, dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, agar terwujud kemaslahatan bersama dalam masyarakat adalah sebuah kewajiban kolektif (*fardhu kifayah*), dimana bila kepemimpinan yang Islami telah terwujud, maka kewajiban itu bagi yang lainnya telah gugur.⁶⁷

Memilih pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan di atas adalah haram. Karena sebagai pemimpin ia wajib memimpin semata-mata berdasarkan syariat Islam saja, karena kemaslahatan bersama hanya akan benar-benar terwujud bila pemimpin mengatur masyarakat dengan syariat Islam. Artinya pemerintahan Islami bukan terletak pada figur yang memenuhi syarat di atas, namun juga sistem yang digunakan harus berdasarkan Islam. Hizbut Tahrir menolak sekularisme, maka memimpin berdasarkan sekularisme harus ditolak dan dinyatakan haram. Karenanya, memilih pemimpin yang akan memimpin dengan sekularisme atau menolak syariat Islam demi mempertahankan sekularisme, juga dinyatakan haram.

Adapun tentang pemilihan wakil rakyat, tidaklah bisa disamakan dengan pemilihan pemimpin, karena hukum memilih wakil rakyat memang berbeda dengan memilih pemimpin. Hukum memilih pemimpin yang mengemban tugas amar makrufnahi munkar melalui penerapan syariat Islam secara

⁶⁶ Dewan Da'wah Islamiyah Indonesia, DDII: *Golput dan Tidak Golput Harus Saling Menghargai* <http://dewandakwahaceh.com/?p=38> diakses tanggal 6 Januari 2018.

⁶⁷ <http://www.mail-archive.com/syiar-Islam@yahoogroups.com/msg06073.html> Di akses 7 April 2021.

kaffah adalah fardhu kifayah. Sedangkan memilih wakil rakyat yang mengemban tugas amar makruf nahi munkar adalah mubah, mengingat hukumnya mengikuti hukum wakalah (perwakilan) dimana seseorang boleh memilih, boleh juga tidak. Maka bagi umat Islam yang akan memilih wakilnya mestinya juga bukan sekedar dianjurkan, tapi diwajibkan untuk memilih yang akan benar-benar mampu mengemban amar makrufnahi munkar. Dari beberapa tanggapan ormas Islam tersebut dapat diambil kesimpulan, ormas mempunyai pandangan tersendiri mengenai golput dalam memilih pemimpin. Sebagian ormas ada yang menolak fatwa yang mengharamkan golput dan sebagian ada yang mendukung, karena pada dasarnya golput dapat merugikan umat Islam.

3. Golput Menurut Pakar Hukum

Adapun Golput (golongan putih) merupakan hak konstitusional yang dimiliki Oleh seseorang, hak memilih untuk tidak memilih yang dilindungi oleh UUD 1945 Pasal 28E ayat 2, yaitu "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya)". Permasalahannya adalah, kenapa masih banyak terdapat golput dalam pemilu? Golput terdiri dari 2 macam, yaitu:

1. Golput karena pilihan politik yang menganggap bahwa pemilu tidak berguna, hanya membuang-buang anggaran negara, hanya sarana bagi partai politik dan calon wakil rakyat untuk menyampaikan janji-janji politik kosong yang seketika akan dilupakan ketika sudah terpilih nantinya.
2. Golput karena permasalahan teknis administratif karena tidak tercantum dalam daftar pemilih tetap (DPT).

Menurut Refly Harun, pengamat Hukum Tata Negara dan Pemilu CETRO, setidaknya ada empat hal yang menyebabkan masih banyaknya warga negara yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena permasalahan teknis administratif. Pertama, KPU sebagai penyelenggara pemilu. Model pendaftaran yang dianut dalam UU Pemilu adalah stelsel pasif artinya suka atau tidak suka semua warga negara yang sudah memenuhi syarat akan terdaftar. Penyelenggara pemilu tidak akan memberikan surat suara kepada pemilih yang tidak mendaftar. Jika masih ada warga negara yang memenuhi syarat tidak terdaftar, KPU

patut untuk disalahkan. Kedua, sejak dulu hingga saat ini, data mengenai kependudukan masih selalu bermasalah. Pemerintah tidak bekerja secara lengkap dan menyeluruh untuk mendata setiap penduduk. Padahal pemilu merupakan suatu hal yang bisa kita prediksi waktunya. Ketiga, Partai politik yang telah diberi amanat oleh UU Pemilu untuk bisa meminta salinan daftar pemilih sementara (DPS) kepada panitia pemungutan suara (PPS) dengan tujuan agar partai politik bisa mengecek calon pemilih potensialnya terdaftar. Akan tetapi, kenyataannya, banyak parpol yang tidak bekerja untuk itu dan malah berkoar bahwa banyak pemilihnya tidak terdaftar menjelang hari pemilihan. Keempat, pemilih yang bersangkutan juga patut untuk disalahkan karena UU Pemilu sudah memberikan kesempatan kepada pemilih untuk melihat daftar pemilih sementara (DPS) sebelum ditetapkan menjadi daftar pemilih tetap (DPT) supaya warga negara yang tidak terdaftar daftar mendaftarkan diri.⁶⁸

Sehubungan dengan hal tersebut, ada peranan tertentu yang harus dilaksanakan oleh KPU demi berjalannya pemilu dengan baik. Pertama, KPU harus mengatur tahapan pelaksanaan pemilu. KPU harus mampu menetapkan tata cara pelaksanaan pemilu sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, KPU harus bertindak secara seimbang sesuai dengan wewenangnya untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan dalam pemilu, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan seluruh tahapan pemilu. Ketiga, KPU harus bertindak sesuai dengan wewenang dalam mengawasi dan menegakkan peraturan yang berhubungan dengan proses penyelenggaraan pemilu, dalam artian KPU harus mampu menjadi sebuah lembaga yang bersifat independent sehingga mampu membuat keputusan atau peraturan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh undang-undang dan menerapkannya dalam penyelenggaraan pemilu. KPU juga harus mengupayakan terciptanya dan terjaganya ketertiban dalam penyelenggaraan pemilu, contohnya seperti mengawasi, memberi sanksi kepada peserta pemilu dan hal-hal lainnya demi terselenggaranya pemilu yang baik. Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat dengan Pilkada adalah pemilihan umum oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara

⁶⁸ <http://reflyharun.blogspot.com/2009/07/menegakkan-hak-pemilih.html>, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 10.58.

langsung. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang menentukan arah masa depan suatu daerah.

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VIII B tentang Pemilu, memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah".⁶⁹

Namun, yurisdiksi mengenai pilkada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya sistematisasi antara Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu secara materiil, pemilu memiliki kesamaan dengan pilkada baik dari sisi substansi maupun pelaksanaannya.⁷⁰ 10 Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah merupakan peserta pemilihan yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memenuhi persyaratan. Pilkada juga memiliki tiga fungsi penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, yaitu:⁷¹

- a. Memilih Kepala Daerah yang diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat sesuai dengan pilihan bersama masyarakat di daerah tersebut.

⁶⁹ Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012, hal. 31.

⁷⁰ Ibid, hal. 8.

⁷¹ Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Kompas, Jakarta, 2012, hal. 85.

- b. Melalui pilkada, diharapkan pilihan masyarakat di daerah berdasarkan kepada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.
- c. Pilkada menjadi sarana pertanggungjawaban serta sarana evaluasi dan pengawasan secara politik bagi Kepala Daerah dan partai politik yang mendukungnya.

Dilihat dari sistem dan tahapan, serta ruang lingkupnya, pilkada memiliki kemiripan dengan pilpres, dalam arti yang dipilih lebih sedikit dan daerah pemilihannya hanya satu.⁷² Pilkada pada dasarnya merupakan pelayanan publik, karena memiliki tujuan untuk kepentingan publik dalam menentukan pemimpin dengan cara dipilih dan karena pemilihnya juga merupakan publik yang mana mereka memiliki hak sama sehingga harus diperlakukan secara sama juga tanpa memandang ras maupun agama.⁷³ Penyelenggaraan pilkada secara langsung merupakan salah satu wujud daripada instrumen demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang lebih demokratis. Dengan sistem ini diharapkan terlaksananya kedaulatan rakyat yang bersifat menyeluruh dalam sistem pemerintahan di Indonesia, mengingat sistem ini merupakan amanat langsung dari UUD 1945. Untuk tingkatan daerah, penyelenggaraan pilkada secara langsung adalah upaya untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Bagaimanapun, demokrasi dapat dirasakan secara lebih nyata oleh masyarakat ketika pemilihan suatu kepala daerah ditentukan secara langsung melalui pilkada untuk menentukan kandidat kepala daerah yang pantas untuk memegang kekuasaan tersebut. Tanpa hal tersebut, rasanya kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu unsur dari demokrasi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata dan akan menimbulkan persoalan ke depannya terhadap suatu pemerintahan di daerah. Pilkada langsung pada akhirnya menjadi pengganti bagi pilkada tidak langsung karena besarnya semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi memilih kepala daerahnya secara lebih

⁷² Topo Santoso, *Hukum Proses Demokrasi (Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada)*, Kemitraan, Jakarta, 2007, hal. 56.

⁷³ Adrianus Meliala, Pilkada, *Pelayanan Publik dan Tugas Polisi*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 12 No. 1 April 2018, hal. 32.

demokratis. Pilkada merupakan pemilu yang dilaksanakan di tingkat daerah sehingga memiliki fungsi yang sama dengan pelaksanaan pemilu, hanya saja pemilu memiliki cakupan yang lebih luas daripada pilkada karena bersifat nasional. Sebagai salah satu aktivitas dalam berpolitik, maka pemilu sewajarnya memiliki fungsi yang berkaitan dengan hal yang berbau politik, diantaranya yaitu:

1. Sebagai sarana legitimasi politik

Fungsi ini terutama untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pilkada, legalitas pemerintah daerah yang berkuasa dapat dikukuhkan sehingga program dan kebijakan yang dijalkannya menjadi lebih jelas. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, tetapi juga dapat memberikan hukuman apabila ada seseorang yang melanggarnya.

2. Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi ataupun mengontrol tingkah laku yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan yang dibuatnya.

3. Pilkada sebagai mekanisme pergantian penguasa di tingkat daerah. Diharapkan selama pilkada dapat berlangsung pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dan kompetitif.

4. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat.

4. Golput Menurut Politik

Pandangan dan kritikan yang dikemukakan oleh golongan elite politik terhadap Golput mempunyai jawaban yang berbeda, biarpun mereka berada pada lingkungan yang sama di dalam pemikiran islam, terlebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan golongan elite politik. Yang dimaksud golongan elite politik dari sudut etimologis adalah golongan yang terpengaruh tinggi di dalam kelompok masyarakat dan mempunyai kepercayaan terhadap gerakan politik, terutama gerakan partai-partai politik.⁷⁴

⁷⁴ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer Refrensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya, dan Sains*, (Surabaya: Gitamedia Press, 2006), hal. 39.

Seterusnya pengertian dari sudut konsep politik barat adalah yang pertama, dikemukakan oleh David Froth dan Frank L Wilson disebut sebagai *gladiators*, yaitu golongan yang sangat aktif dalam dunia politik dan mempunyai nisbah 5-7% populasi dari seluruh lapisan masyarakat.⁷⁵ Kedua menurut Aristoteles (filsafat klasik) adalah golongan yang sedikit dalam pemerintah dan berkedudukan di dalam kelompok masyarakat, militer dan sebagainya.⁷⁶ Ketiga, menurut Ronald Lippit adalah golongan yang bisa disebut otoriter, yaitu golongan atasan dalam pemerintahan dan dibawahnya terdapat golongan agresif dan apatis.⁷⁷

Perspektif pokok dalam pendekatan elite diringkus dalam pernyataan bahwa semua sistem politik dibagi dalam dua lapisan-lapisan yang memerintah dan diperintah. Penguasa dinamakan elite politik, dan merupakan aspek terpenting dalam suatu sistem politik. Elite politik adalah yang memiliki sebagian terbesar kekuasaan politik dan yang membuat sebagian terbesar keputusan-keputusan politik penting dalam masyarakat. Elite politik terdiri dari minoritas individu-individu yang paling aktif dalam masalah-masalah politik.

E. Faktor-Faktor Penyebab Golput

Pada era reformasi di Indonesia, masyarakat cenderung memiliki pemikiran yang relatif lebih maju dan kritis. Pemikiran itu tidak terbatas pada latar belakang pendidikan yang tinggi, tetapi masyarakat yang berpendidikan rendah pun telah memiliki pemikiran yang berasal dari penilaian pribadi. Penilaian tersebut merupakan alasan yang menyebabkan mereka untuk menjadi golput dalam suatu pemilihan langsung. Golput yang identik dengan ketidakhadiran dapat dikaitkan dengan perasaan yang timbul akibat ketidakpercayaan dan ketidaksukaan masyarakat terhadap sistem politik, rezim yang berkuasa, partai politik, dan kandidat.

⁷⁵ Mariam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 372.

⁷⁶ Hendi Suhendi, *Filsafat Umum daripada Metodologi sampai Teofilosofi*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hal. 236.

⁷⁷ Bambang Pranowo, *Sosiologi*, (Jakarta: Isa Laboratorium, 2008), hal. 153.

Bentuk ketidaksukaan dan ketidakpercayaan tersebut seperti yang dikemukakan Muhammad Asfar berikut ini:

- 1) Ketidakhadiran diinterpretasikan kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering diinterpretasikan sebagai bentuk "loyalitas" atau kepercayaan pada sistem politik yang ada.
- 2) Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidakhadiran pemilih dimaknakan sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.
- 3) Ketidakpercayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.⁷⁸

Sebagaimana yang terjadi, mereka yang memilih golput umumnya dilatarbelakangi Oleh pendidikan yang rendah, tinggal di pedesaan, dan juga buta akan hal politik- akan tetapi hal itu tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang berpendidikan tinggi, tinggal di perkotaan, dan memiliki kesadaran politik yang baik.

Seiring perkembangan zaman dan wawasan mengenai kehidupan politik saat ini, pendukung golput tidak terbatas dari karakteristik tingkat pendidikan semata, tetapi juga dari tingkat pekerjaan, dan tingkat ekonomi. Tingkat pendidikan, pekerjaan, dan ekonomi merupakan hal yang berkaitan dengan latar belakang sosial ekonomi. Faktor latar belakang sosial ekonomi hanya salah satu yang menjadi penyebab golput. Setidaknya menyimpulkan ada empat faktor yang menjadi penyebab golput, yaitu:

a. Faktor Sosial Ekonomi

Ada beberapa alasan mengapa tingkat Status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti dijelaskan Raymond F Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, yaitu :

- 1) Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh

⁷⁸ Efriza, *Political explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 541.

untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi.

- 2) Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
- 3) Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone, para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.⁷⁹

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab golput di atas khususnya mengenai pendapat Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone, penelitian ini memakai empat faktor, yaitu faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor latarbelakang status sosial-ekonomi.

b. Faktor Psikologis

Faktor ini berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Perilaku golput berkaitan dengan kepribadian seseorang melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya. penjelasan diatas lebih menitikberatkan pada faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa

⁷⁹ Ibid, hal. 544.

perilaku nonvoting disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomie, dan alienasi.⁸⁰

c. Faktor Rasional

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih. Berdasarkan pendekatan ini, Himelwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya.⁸¹

Berikut beberapa solusi agar umat Islam di Indonesia tidak golput pada pemilu, yaitu:

- 1) Pemerintah harus mempermudah aturan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih.
- 2) Memperbaiki sistem pendataan dan pendaftaran pemilih sehingga menjadi lebih mudah yang didukung personil dan anggaran yang memadai.
- 3) Sistem pemilu yang digunakan di setiap TPS harus sangat mudah dipahami oleh pemilih seperti jumlah partai yang

⁸⁰ Arnold K. Sherman, Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics* (California: A Division of Wadsworth Inc, 1987), hal. 208-209.

⁸¹ Muhammad, Asfar, *Presiden Golput*, (Jakarta: Jawa Pos Press, 2004), hal. 35-51.

tidak terlalu banyak, tata cara memberikan suara yang mudah, dan design surat suara yang sederhana.

- 4) Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dengan media elektronik, cetak, seminar, pengajian dan lain sebagainya.
- 5) Pemerintah harus mengubah aturan dari hak memilih menjadi kewajiban memilih, sebagaimana diterapkan di beberapa negara dan bahkan disertai dengan sanksi⁸²

F. Jenis-Jenis Golput

Golongan putih (golput) adalah salah satu bentuk sikap politik seseorang terhadap suatu objek politik yang terwujud dalam tindakan atau aktivitas politik, yang biasanya disebut perilaku politik. Tindakan atau aktivitas politik yang dimaksud adalah dengan ketidakikutsertaan masyarakat dalam partisipasi politik (menggunakan hak pilihnya) secara sukarela dalam pemilihan umum. Menurut Dulay, golongan putih adalah tindakan sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilu legislatif, pilpres, pilkada maupun pemilihan kepala desa.⁸³ (Efiiza, 2012, p.535). Sedangkan Arbi Sanit mendefinisikan golput adalah gerakan/tindakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu⁸⁴ (Arianto, 2011). Alhafizh (2017) menjelaskan secara lebih mendalam pengertian golput sebagai tindakan seseorang atau sekelompok orang yang secara sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak untuk memberikan suara dalam pemilu.

Novel Ali (1999) mengatakan di Indonesia terdapat dua kelompok golongan putih, yaitu:

- 1) Kelompok golput awam, yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya.

⁸² NU Online, *Cara Ampuh Mengurangi Golput*, Diakses pada situs: <http://www.np.or.id/post/read/1837/cara-ampuh-mengurangi-golput> pada tanggal 15 April 2021.

⁸³ Efiiza. (2012). *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta. Bandung, hal. 535.

⁸⁴ Arianto, B. (2011). *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih dalam Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 1 (1), hal. 51-60.

Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif.

- 2) Kelompok golput pilihan. yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.⁸⁵(Purnandi et al, 2013, p.5).

Sedangkan menurut Eep Saefulloh Fatah dalam Nurhidayat (2009, p. 18), mengklasifikasikan golput atas empat golongan.

- 1) Golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah.
- 2) Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu).
- 3) Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan.
- 4) Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik ideologi lain.⁸⁶

Indra J. Piliang (2014) dalam Purnandi et al (2013, p.4) membagi faktor penyebab golput menjadi 3 bagian yaitu :

1. Golput Ideologis

⁸⁵ Purnandi, H., Tohardi, A., & Burhanuddin, H. (2013). *Fenomena Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 di Kecamatan Pontianak Selatan*. Thesis (S2). Pontianak: Universitas Tanjungpura.

⁸⁶ Nurhidayat, A. (2009). *Fenomena Golput di Indonesia Pasca Orde Baru (Studi Kasus Pada Pemilu 2004)*. Skripsi (S1). Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, hal. 50.

Golput ini disebabkan oleh penolakan terhadap sistem ketatanegaraan (gerakan anti-state). Oknum yang melakukan golput menganggap Pemilu hanya bagian dari korporasi elit-elit politik yang sebenarnya tidak mempunyai legitimasi kedaulatan rakyat. Mereka melihat bahwa Undang-Undang Pemilu hanya bagian dari rekayasa untuk mencari keuntungan.

2. Golput Pragmatis

Golput ini disebabkan Oleh perhitungan rasional. Orang yang melakukan golput ini memandang Pemilu tidak ada dampaknya. Orang yang mencari nafkah dan orang yang tidak hadir pada hari pemilihan dengan berbagai alasan termasuk ke dalam model ini. Sikap mereka setengah-setengah memandang pemilu, antara percaya atau tidak.

3. Golput Politis

Golput Politis adalah golput yang dilakukan akibat faktor-faktor politik akibat preferensi (pilihan) politiknya berubah atau akibat sistem pemerintahan maupun pemilu secara sebagian merugikan mereka. Kelompok ini masih tetap percaya kepada negara dan pemilu.

G. Dampak Golput

Pilkada dan juga Pemilu sudah tidak terdengar asing lagi di telinga kita, rakyat Indonesia yang selalu menggunakan metode tersebut guna untuk memilih calon legislatif yang terbaik. Namun, kesempatan berharga guna untuk memperbaiki pemerintahan di Indonesia ini masih belum dimanfaatkan dengan baik, dan justru dibiarkan begitu saja Oleh para pelaku golput. Memang, mereka mungkin tidak memiliki waktu banyak atau termasuk dalam golongan individualis, yang mengejar dampak positif golput dan juga masih mempertimbangkan adanya keuntungan dan kerugian golput. Namun ada satu hal yang mungkin mereka tidak tahu, yaitu bentuk pemilihan ini juga merupakan salah satu pelaksanaan demokrasi di Indonesia saat ini yang harus ditaati oleh rakyat demokrasi seperti rakyat Indonesia, seperti kita.

Pemilihan yang tidak dihadiri oleh peserta pemilih atau alias golput akan berdampak dampak negatif yang terlahir dari golput ini, yang digunakan sebagai pembanding dari dampak positif yang didapatkan bila mengaplikasikan golput pada kehidupan bernegara, diantaranya:

1. Pudarnya Demokrasi

Seperti yang telah ditekankan pada paragraf di atas bahwa pemilihan umum meruakan salah satu bentuk dari demokrasi itu sendiri. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing, untuk bisa memilih siapa saja calon yang menurut mereka layak untuk memimpin negeri ini. Anda bisa bayangkan. Apabila golput semakin berkembang dan malah mengakar, sudah dipastikan rakyat Indonesia akan mengalami krisis identitas. Maksudnya apa? Rakyat Indonesia tidak menerapkan yang namanya demokrasi pada kehidupan mereka, padahal mereka adalah rakyat demokrasi. Akibatnya, politik digunakan sebagai alat untuk penghancur bukan lagi sebagai alat untuk mempersatu bangsa atau peningkatan negara. Sungguh miris memang bila demokrasi sudah tidak ada lagi di negeri ini.

2. Kehilangan Hak Untuk Memilih

Dampak negatif golput selanjutnya adalah kehilangan hak untuk memilih. Hak untuk memilih sebenarnya merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada rakyat Indonesia sendiri. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti cukup umur, sehat jasmani dan rohani, dan sebagainya. Namun, apabila mereka menyalahgunakan pemberian tersebut, maka hak pilih mereka tentunya otomatis akan menghilang begitu saja tergerus waktu. Mereka menghilangkan hak mereka sendiri, dan itu bukanlah bentuk dari penyebab pelanggaran HAM vertikal. Pemerintah menyediakan ruang dan waktu untuk melakukan pemilihan, namun tidak digunakan dengan baik, justru malah dibiarkan.

3. Membiarkan Uang Terbuang Sia-sia

Salah satu sebab mengapa kita dilarang untuk melakukan golput, adalah untuk menghindari mubadzir. Apa maksudnya? Dalam pemilihan umum sendiri, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Jumlah kotak, bahkan jumlah kertas pemilu bukanlah hal yang sedikit. Panitia pusat harus menyiapkan beratus juta lembar beserta *back up* nya untuk menghindari adanya suatu masyarakat yang belum sempat melakukan pemilihan saat waktu pemilihan sudah berakhir. Belum lagi biaya distribusi dan

biaya pendukung lainnya yang memiliki peran penting dalam hal ini. Sebagai rakyat Indonesia, maukah anda untuk menyia-nyiaikan miliaran uang yang hanya ditukar untuk bersantai-santai di rumah dan menghiraukan pemilu begitu saja.

4. Tidak Ikut Serta Menjadi Bagian Dari Negara Indonesia

Mengikuti pemilu berarti kita secara langsung berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kita turut ikutserta menjalankan kewajiban kita sebagai warga yang berdemokrasi tanpa mengeluarkan jerih payah yang berarti. Dengan melakukan pemilu, kita bisa melakukan penggantian pemimpin yang baru untuk memperbaiki keadaan saat pemerintahan yang lama. Namun apabila kita membiarkan saja pemilu ini terjadi tanpa adanya peran serta secara langsung, yaitu ikut serta mengikuti pemilihan umum, berarti kita bisa dibilang bukanlah bagian dari negara lagi.

Dengan rasa individualis yang pekat, maka seseorang yang melakukan golput bukanlah bagian dari negara Indonesia. Ia tidak memiliki hak untuk menuntut apapun dari pemerintahan yang baru, meskipun keburukan telah terjadi di mana-mana. Mengikuti pemilu berarti kita secara langsung berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kita turut ikut serta menjalankan kewajiban kita sebagai warga yang berdemokrasi tanpa mengeluarkan jerih payah yang berarti. Dengan melakukan pemilu, kita bisa melakukan penggantian pemimpin yang baru untuk memperbaiki keadaan saat pemerintahan yang lama. Namun apabila kita membiarkan saja pemilu ini terjadi tanpa adanya peran serta secara langsung, yaitu ikut serta mengikuti pemilihan umum, berarti kita bisa dibilang bukanlah bagian dari negara lagi. Dengan rasa individualis yang pekat, maka seseorang yang melakukan golput bukanlah bagian dari negara Indonesia. Ia tidak memiliki hak untuk menuntut apapun dari pemerintahan yang baru, meskipun keburukan telah terjadi di mana-mana.

5. Program Pemerintah yang Potensial Bisa Gagal Dicapai

Terlepas dari adanya pengertian analisa politik yang ada, golput juga ternyata bisa memberikan efek yang sangat fatal bagi pembangunan. Sebagai contoh saja, pemerintah menawarkan program tertentu seperti pembangunan infrastruktur yang

memadai, namun apabila jumlah peminat atau warga masyarakat yang antusias akan program tersebut sedikit, maka sudah dipastikan program tadi akan dihapuskan. Begitulah yang terjadi di negara kita ini. Banyak sekali orang yang melontarkan permintaan, memekikkan ketidakadilan, dan mengkritik kinerja dan program pemerintah namun ternyata mereka sama sekali tidak melakukan pemilihan umum dan hanya ikut mengomentari saja. Dan itu merupakan dampak negatif golput yang sangat nyata.

6. Menimbulkan Aksi Gerakan Pemberontak / Radikal

Apabila negara kita sudah tidak ada lagi demokrasi, masyarakat akan mulai membentuk kelompok sendiri-sendiri. Ada kelompok yang memegang teguh paham tertentu, dan menentang dengan keras suatu pemahaman yang lainnya. Inilah yang dikhawatirkan dari gerakan golput, yaitu menimbulkan potensi adanya pembentukan organisasi-organisasi tertentu yang memang bertujuan untuk memecah belah bangsa dan Pancasila. Apabila hal ini terjadi, maka penyebab konflik horizontal dan juga penyebab konflik antar agama tidak bisa dihindarkan. Itulah tadi beberapa efek negatif dari adanya golput. Namun semoga saja, tindakan golput ini dapat diminimalisir dengan adanya pengendalian konflik sosial yang baik, sehingga pelaksanaan berbagai pemilihan seperti pengertian Pilkada serentak bisa berjalan dengan lancar.

Dan untuk para calon, di luar sana banyak sekali pembelajaran untuk bisa mengaplikasikan metode pemenangan Pilkada yang fair dan efektif, dan jujur sehingga masyarakat bisa tertarik kembali dengan berbagai program yang akan dicanangkan dan dijanjikan. Namun untuk membentuk kembali demokrasi yang telah terkikis, maka diperlukan juga adanya peran serta masyarakat untuk ikut serta menjaga dan melestarikan tindakan non golput.⁸⁷

⁸⁷ <https://www.kompasiana.com/sopianpian9913/5f3b743bd541df60c71f8f62/dampak-golput-pada-pilkada?page>

BAB III

DASAR HUKUM TENTANG PEMILU DAN GOLPUT

A. Pengertian Pemilu

1. Pemilihan Umum

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah dasar dari salah satu instrumen demokrasi. Melalui pemilu, kedaulatan rakyat dapat dirubah menjadi sebuah kekuasaan politik di parlemen maupun eksekutif.⁸⁸ Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat Pemilu menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu merupakan institusi pokok pemerintah perwakilan yang demokratis, karena dalam suatu negara demokrasi, wewenang pemerintah hanya diperoleh atas persetujuan dari mereka yang diperintah. Mekanisme utama untuk melaksanakan persetujuan tadi menjadi wewenang pemerintah adalah melalui penyelenggaraan Pemilu yang bebas, jujur dan adil, terutama untuk memilih Presiden/Kepala Daerah.

Untuk menyelenggarakan pemilu dibentuk badan-badan penyelenggaraan pemilu di ibukota, di tiap daerah pemilihan dan di tiap Kabupaten. Panitia ini terdiri dari pejabat-pejabat pemerintah yang dibantu oleh partai politik, yang tanggung jawab pelaksanaannya berada di menteri dalam negeri, tetapi kekuasaan yang luas berada pada Panitia Pemilihan Indonesia atau partai-partai. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta merupakan tempat berkompetisi yang paling adil untuk sebuah partai politik, sejauh mana mereka telah menjalankan fungsi dan perannya serta pertanggungjawabannya terhadap kinerja yang telah dilakukan selama ini kepada rakyat yang telah memilihnya sesuai dengan apa yang rakyat anggap paling dipercayai dan mampu

⁸⁸ Moch. Nurhasim, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 11 No. 1 Juni 2014, hal. 149.

melaksanakan berbagai aspirasi rakyat. Partai politik sebagai peserta pemilu dinilai akuntabilitasnya setiap 5 (lima) tahun oleh rakyat secara jujur dan adil, sehingga partai politik tersebut dapat membuktikan eksistensinya dengan cara diuji melalui penyelenggaraan pemilu.

Disisi lain pemilu dijadikan sebagai sarana yang paling adil untuk menentukan partai mana yang masih tetap ada dan berhak mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Secara alamiah akan terjadi seleksi terhadap suatu partai politik untuk dapat terus mengikuti pemilu baik untuk pemilihan presiden maupun untuk pemilihan anggota parlemen. Oleh karena itu, karena merupakan tempat untuk berkompetisi yang paling adil, sepatutnya pemilu hanya bisa diikuti oleh partai politik yang dianggap mampu menjalankan aspirasi rakyat, sehingga efektivitas pemilu dapat terus terpelihara dengan baik. Jika dilihat dari masanya, penyelenggaraan pemilu di Indonesia mempunyai ciri khas yang berbeda tergantung gaya kepemimpinan presiden yang menjabat pada masa tersebut yang mana dapat dibedakan menjadi tiga masa yaitu :⁸⁹

1. Pemilu masa Demokrasi Liberal dan Demokrasi Terpimpin Orde Lama
2. Pemilu masa Orde Baru.
3. Pemilu masa Reformasi.

Memang bukanlah hal yang mudah untuk merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan sebuah pesta demokrasi sebesar pemilu di Indonesia. Di Indonesia pemilu melibatkan lebih dari 150 juta pemilih, yang pada satu hari penyelenggaraannya harus memilih empat pejabat publik yaitu: anggota DPR, anggota DPD, anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dan mungkin ini merupakan pemilu terbesar di dunia. Pemilu sendiri bisa dilihat dari berbagai macam aspek mulai dari tahapan, manajemen, biaya, etika, penegakan hukum dan sebagainya. Semua hal tadi menunjukkan bahwa pemilu merupakan suatu hal yang bersifat teknis, bagaimana merubah suara rakyat menjadi kursi di parlemen. Namun ketika melihat persoalan mengenai pemilu jangan hanya melihat pada sisi teknisnya saja karena

⁸⁹ Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015, hal. 176.

bagaimanapun pemilu merupakan salah satu bentuk instrumen dari demokrasi yang berusaha mendekati tujuan dari demokrasi itu sendiri, yaitu mewujudkan pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Oleh karena itu pemilu sebagai tempat untuk berkompetisi sekaligus menyeleksi partai politik peserta pemilu yang efektivitasnya sangat tergantung dari pelaksanaan sistem pemilu, jumlah dan informasi mengenai kinerja partai politik sebagai peserta pemilu, tingkat kedewasaan yang dimiliki rakyat untuk memilih, serta kredibilitas pihak penyelenggara pemilu yang dalam hal adalah KPU.

Terkait dengan penyelenggaraan pemilu, Pasal 22 E ayat (I) UUD 1945 telah menjelaskan bahwa "Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali". Dalam Pasal 22 E ayat 5 dijelaskan juga bahwa "Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri". Sifat Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mandiri atau independen didasarkan pada pemahaman bahwa pihak penyelenggara pemilu harusnya bersifat netral dan tidak memihak serta tidak boleh berada di bawah kendali partai politik maupun pejabat negara. Peserta pemilu sendiri terdiri dari partai politik beserta para anggotanya yang menjadi calon dalam perhelatan pemilu, calon atau anggota DPR, calon atau anggota DPD, calon atau anggota DPRD, calon atau Presiden dan Wakil Presiden, calon atau Gubernur dan Wakil Gubernur, calon atau Bupati dan Wakil Bupati, calon atau Walikota dan Wakil Walikota yang semuanya terdaftar oleh KPU sebagai penyelenggara sehingga KPU harus terbebas dari kemungkinan terpengaruh oleh peserta pemilu diatas.

Adapun tahap-tahap yang harus dilewati oleh para peserta pemilu untuk mengikuti pemilu tersebut yaitu pendaftaran pemilih, pencalonan, kampanye, penyusunan dan perhitungan suara, pemantapan hasil pemilihan, peresmian atau pelantikan para calon terpilih. Hak pilih adalah suatu hak dasar atau hak asasi warga negara yang harus dilindungi dan dijamin dalam aturan-aturan hukum negara sehingga pemilu dapat berlangsung secara langsung, umum, bebas dan rahasia. Cara pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia ini dijadikan sebagai asas dari pemilu. Asas langsung memiliki arti wakil rakyat dipilih secara langsung oleh para pemilih di tempat pemungutan suara tanpa perantara orang lain atau diwakilkan.

Asas umum memiliki arti setiap warga negara yang sudah memenuhi syarat yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada berhak untuk memilih maupun dipilih. Syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut diantaranya umur yang sudah mencapai syarat minimum dan berkelakuan baik serta sehat rohani. Asas bebas memiliki arti setiap pemilih bebas untuk menentukan pilihannya sehingga tidak boleh ada tekanan dari pihak manapun yang dapat mengakibatkan terganggunya kebebasan untuk memilih yang dimiliki oleh seseorang. Asas yang terakhir yaitu asas rahasia yang memiliki arti para pemilih dijamin rahasia atas pilihannya dalam pemilu.

Setidaknya ada tiga tujuan pemilu di Indonesia ini, yaitu memungkinkan adanya pergantian pemerintah secara damai dan tertib, untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah diamanatkan oleh UUD 1945, dan untuk melaksanakan hak asasi yang dimiliki oleh warga negara.⁹⁰ Dalam pemilu tidak hanya wakil rakyat di parlemen saja yang akan dipilih, tetapi juga para pemimpin yang nantinya akan duduk di kursi eksekutif. Tujuan yang pertama memiliki arti bahwa setiap orang yang telah memenuhi syarat tertentu memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan pemilu, sehingga wajar jika terjadi pergantian pejabat baik di lembaga eksekutif maupun di lembaga legislatif. Tujuan kedua dan ketiga memiliki arti bahwa rakyatlah yang mengambil keputusan melalui perantara para wakilnya untuk menentukan jalannya pemerintahan di sebuah negara. Oleh karena itu, pelaksanaan pemilu disamping merupakan perwujudan prinsip kedaulatan yang berada di tangan rakyat, juga merupakan sarana untuk melaksanakan hak-hak asasi yang dimiliki oleh warga negara itu sendiri.

Di Indonesia sendiri untuk sistem pemilihannya menganut sistem perwakilan berimbang yang dikombinasikan dengan sistem terdapat yang telah diterapkan di beberapa pemilu yang pernah diselenggarakan. Contohnya pada Pemilu 2014 kemarin, untuk memilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan dengan sistem proporsional terbuka, sedangkan untuk DPD dilakukan dengan sistem distrik berwakil banyak. Sistem perwakilan berimbang ini mempunyai beberapa aspek positif, yaitu:

⁹⁰ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHTN-FHUI, 1998, hal. 330.

1. Dianggap demokratis dan mewakili semua yang ada dalam masyarakat melalui parlemen sesuai dengan jumlah suara yang diperoleh oleh wakil rakyat dari masing-masing daerah pemilihan.
2. Dianggap lebih adil untuk golongan kecil sekalipun karena sifat masyarakat Indonesia yang heterogen sehingga setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk mendudukkan wakilnya di parlemen.
3. Wakil rakyat yang dipilih dengan sistem ini diharapkan mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan daerahnya.⁹¹

Disamping memiliki beberapa keunggulan, sistem perwakilan berimbang juga memiliki beberapa kelemahan, yaitu:

1. Mempermudah pembelahan partai yang membuat kecenderungan kuat di kalangan anggota partai untuk memisahkan diri dan membentuk sebuah partai baru. Dengan demikian sistem ini kurang mendukung partai-partai untuk saling berbaur atau bekerja sama satu sama lain, tetapi malah cenderung mempertajam perbedaan yang ada.
2. Wakil yang nantinya terpilih akan merasa dirinya lebih terikat kepada partai daripada daerah yang memilihnya dulu. Hal ini disebabkan karena dalam sistem seperti ini partai lebih dominan daripada kepribadian seseorang yang memperkuat kedudukan pemimpin partai. Daftar calon yang ditetapkan oleh pimpinan partai yang terkadang calon anggota tersebut tidak berasal atau tidak dikenal di daerah yang akan diwakilinya. Oleh sebab itu kelemahan seperti ini di Indonesia dirasakan yang paling ganjil. Maka dari itu tidak mengherankan apabila ikatan dengan daerah yang akan diwakilinya kurang kuat dan mungkin menimbulkan ketergantungan kepada pimpinan partai karena telah memasukkan dirinya ke dalam daftar calon.
3. Banyaknya partai yang bersaing membuat sulitnya suatu partai untuk meraih suara mayoritas (50 % + 1) yang diperlukan untuk membangun suatu pemerintahan,

⁹¹ Miriam Budiardjo, 2000, *Sistem Pemilu Yang Bagaimana? Dalam Sistem- Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 26-27.

sehingga membuat partai yang memiliki suara terbanyak untuk mengusahakan suatu koalisi dengan partai lain untuk memperoleh suara mayoritas di parlemen. Yang mana koalisi seperti ini terkadang tidak tetap, sehingga membuat pemerintahan tidak stabil. Konteks terbuka dalam pemilu menjamin adanya partisipasi seluas-luasnya dari rakyat dalam melaksanakan hak politik yang dimilikinya. Sebaliknya, konteks terbatas dalam pemilu membuat tidak setiap orang boleh menjadi wakil rakyat karena pada dasarnya setiap orang memiliki kemampuan untuk menjalankan hal tersebut. Sehingga adanya hubungan lurus antara rakyat, partai politik dan wakil-wakil rakyat yang membuat suatu partai politik memiliki tugas untuk mengidentifikasi aspirasi rakyat menjadi sebuah program politik yang kemudian akan diusulkan kepada DPR dan wakil-wakil rakyat yang ada di DPR akan berunding mengenai bagaimana cara untuk merubah aspirasi tadi menjadi sebuah keputusan politik.

Integritas pemilu dapat kita lihat apabila pemilu tersebut terlaksana secara demokratis dan profesional, yang mana hal tersebut menjadi tantangan utama untuk terwujudnya pemilu yang berintegritas dan tidak memihak pihak manapun.⁹² Bagi suatu bangsa yang beradab, pemilu yang bebas dan bersih merupakan mekanisme yang menentukan jalannya pemerintahan dari masa ke masa. Indonesia diakui Oleh dunia sebagai salah satu negara yang berhasil menyelenggarakan pemilu secara demokratis dengan sistem multi partai. Sayangnya kualitas pemilu di Indonesia tercoreng dengan masih tingginya angka golput dalam penyelenggaraan pemilu, contohnya dapat kita lihat dalam Pemilu 2014. KPU mencatat jumlah seluruh suara sah adalah 124.972.491 suara dengan angka perolehan tingkat golput mencapai 24,89 persen.⁹³

⁹² Pasaribu, R. Widya S.S, dan Muradi, *Pemilu Berintegritas (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015)*, Journal of Governance, Vol. 3, No. 2, Desember 2018, hlm. 169.

⁹³ <https://news.detik.com/beriw2578828/> dibanding-tahun-2009-angka-golputpemilu-2014 - lebih-rendah, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 10.53.

2. Pilkada

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat dengan Pilkada adalah pemilihan umum Oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat untuk Pemilihan Umum Kepala Daerah atau disingkat dengan Pilkada adalah pemilihan umum Oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung. Melalui Pilkada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang menentukan arah masa depan suatu daerah. Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Daerah diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang *jo* Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Undang-Undang Dasar 1945 dalam BAB VIII B tentang Pemilu, memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pada Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi "Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah".⁹⁴

Namun, yurisdiksi mengenai pilkada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya sistematika antara Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu secara materiil, pemilu memiliki kesamaan dengan pilkada baik dari sisi substansi maupun pelaksanaannya.⁹⁵ Pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah merupakan peserta pemilihan yang diusulkan Oleh partai politik atau gabungan partai politik yang sudah memenuhi persyaratan. Pilkada juga

⁹⁴ Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Jakarta: Sofmedia, 2012, hal. 31.

⁹⁵ *Ibid*, hlm. 8.

memiliki tiga fungsi penting dalam pengelolaan pemerintahan daerah, yaitu:⁹⁶

- a. Memilih Kepala Daerah yang diharapkan dapat memahami dan mewujudkan kehendak masyarakat sesuai dengan pilihan bersama masyarakat di daerah tersebut.
- b. Melalui pilkada, diharapkan pilihan masyarakat di daerah berdasarkan kepada misi, visi, program serta kualitas dan integritas calon Kepala Daerah, yang menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di daerah tersebut.
- c. Pilkada menjadi sarana pertanggungjawaban serta sarana evaluasi dan pengawasan secara politik bagi Kepala Daerah dan partai politik yang mendukungnya.

Dilihat dari sistem dan tahapan, serta ruang lingkupnya, pilkada memiliki kemiripan dengan pilpres, dalam arti yang dipilih lebih sedikit dan daerah pemilihannya hanya satu.⁹⁷ Pilkada pada dasarnya merupakan pelayanan publik, karena memiliki tujuan untuk kepentingan publik dalam menentukan pemimpin dengan cara dipilih dan karena pemilihnya juga merupakan publik yang mana mereka memiliki hak sama sehingga harus diperlakukan secara sama juga tanpa memandang ras maupun agama.⁹⁸ Penyelenggaraan pilkada secara langsung merupakan salah satu wujud daripada instrumen demokrasi untuk menciptakan suatu pemerintahan yang lebih demokratis. Dengan sistem ini diharapkan terlaksananya kedaulatan rakyat yang bersifat menyeluruh dalam sistem pemerintahan di Indonesia, mengingat sistem ini merupakan amanat langsung dari UUD 1945. Untuk tingkatan daerah, penyelenggaraan pilkada secara langsung adalah upaya untuk menciptakan sebuah pemerintahan yang demokratis. Bagaimanapun, demokrasi dapat dirasakan secara lebih nyata oleh masyarakat ketika pemilihan suatu kepala daerah

⁹⁶ M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Konpress, Jakarta, 2012, hal. 85.

⁹⁷ Topo Santoso, 2007, *Hukum Proses Demokrasi (Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada)*, Jakarta: Kemitraan, 2007, hal. 56.

⁹⁸ Adrianus Meliala, *Pilkada, Pelayanan Publik dan Tugas Polisi*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 12 No. 1 April 32.

ditentukan secara langsung melalui pilkada untuk menentukan kandidat kepala daerah yang pantas untuk memegang kekuasaan tersebut. Tanpa hal tersebut, rasanya kedaulatan rakyat yang menjadi salah satu unsur dari demokrasi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat secara nyata dan akan menimbulkan persoalan ke depannya terhadap suatu pemerintahan di daerah.

Pilkada langsung pada akhirnya menjadi pengganti bagi pilkada tidak langsung karena besarnya semangat masyarakat untuk ikut berpartisipasi memilih kepala daerahnya secara lebih demokratis. Pilkada merupakan pemilu yang dilaksanakan di tingkat daerah sehingga memiliki fungsi yang sama dengan pelaksanaan pemilu, hanya saja pemilu memiliki cakupan yang lebih luas daripada pilkada karena bersifat nasional. Sebagai salah satu aktivitas dalam berpolitik, maka pemilu sewajarnya memiliki fungsi yang berkaitan dengan hal yang berbau politik, diantaranya yaitu :

1. Sebagai sarana legitimasi politik

Fungsi ini terutama untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pilkada, legalitas pemerintah daerah yang berkuasa dapat dikukuhkan sehingga program dan kebijakan yang dijalankannya menjadi lebih jelas. Sehingga pemerintah daerah tidak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, tetapi juga dapat memberikan hukuman apabila ada seseorang yang melanggarnya.

2. Fungsi perwakilan politik

Fungsi ini menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi ataupun mengontrol tingkah laku yang dilakukan oleh pemerintah dan kebijakan yang dibuatnya.

3. Pilkada sebagai mekanisme pergantian penguasa di tingkat daerah

Diharapkan selama pilkada dapat berlangsung pergantian kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis dan kompetitif.

4. Sebagai sarana pendidikan politik bagi rakyat

Pilkada yang dilakukan secara langsung baru diselenggarakan di Indonesia pada bulan Juni 2005 yang merupakan amanat langsung dari UUD 1945.

Perubahan sistem pemilihan dari sistem perwakilan melalui DPRD menjadi sistem pemilihan langsung oleh rakyat berdasar kepada penguatan kedaulatan rakyat, partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan demokrasi, dan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perwakilan melalui DPRD. Menurut Mahfud MD, ada dua alasan kenapa pemilihan secara langsung diperlukan, yaitu:

1. Pemilihan secara langsung membuka kesempatan seluas-luasnya adanya calon kepala daerah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat setempat.
2. Untuk menjaga agar pemerintahan tidak mudah dijatuhkan dilengserkan dalam masa pimpinannya oleh parlemen.⁹⁹

3. Pilkada Serentak

Pilkada serentak merupakan proses pemilihan Kepala Daerah yang dilakukan secara serempak atau dalam waktu yang bersamaan. Diselenggarakan sejak DPR menyetujui bahwa pelaksanaan Pilkada secara serentak dilakukan pada Desember 2015.¹⁰⁰ Dasar hukum pelaksanaan pilkada serentak ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Setelah itu, undang-undang ini mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, hingga akhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Penyelenggaraan pilkada serentak ini merupakan evaluasi penyelenggaraan pilkada sebelumnya. Menurut Titi Anggraini ada 3 hal yang menjadi jawaban diselenggarakannya pilkada serentak ini, yaitu:

1. Untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih efisien dan efektif dalam pelaksanaannya.
2. Memperkuat hubungan keterwakilan antara kepala daerah dengan masyarakatnya.

⁹⁹ Mahfud MD, 2007, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, hal. 133-135.

¹⁰⁰ Fitra Endi Fernanda, Holilulloh dan Yunisca Nurmalisa, *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili*, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 4 No. 6, 2016, hal. 6

3. Menciptakan pemerintah daerah yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraannya. (Anggraini, 2016)

Pilkada serentak gelombang pertama dilaksanakan untuk memilih kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan Januari-Juni 2016 di 269 daerah yang terbagi menjadi 9 provinsi, 36 kota, dan 224 kabupaten atau sekitar 53% dari total jumlah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. Gelombang kedua pilkada serentak diselenggarakan pada 17 Februari 2017 untuk memilih kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada Juli-Desember 2016 di 101 daerah yang terbagi menjadi 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Pilkada serentak tahun 2017 ini banyak menarik perhatian masyarakat karena adanya pelaksanaan Pilgub DKI Jakarta yang berlangsung selama 2 putaran. Gelombang ketiga pilkada serentak diselenggarakan pada 27 Juni 2018 untuk memilih kepala daerah yang masa jabatannya berakhir pada 2018 dan 2019 di 171 daerah yang terbagi menjadi 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten. Dalam ketiga gelombang penyelenggaraan pilkada ini telah berlangsung secara aman dan damai meskipun partisipasi pemilih tidak mencapai apa yang sudah ditargetkan oleh KPU, yaitu sebesar 77,50 %.¹⁰¹

Dalam proses penyelenggaraannya banyak dampak yang muncul dari pilkada serentak ini, baik dampak menguntungkan maupun merugikan. Selama ini, pilkada sebelumnya dari sisi anggaran dinilai tidak efektif dan boros. Selain itu dari sisi politis, pilkada yang sebelumnya juga cenderung terjadi kecurangan melalui pengorganisasian massa antar daerah. Sedangkan dengan diadakan pilkada serentak dinilai lebih efektif dan ekonomis karena biaya yang paling besar dari penyelenggaraan sebuah pemilu adalah anggaran untuk belanja gaji penyelenggara. Jika pilkada Gubernur, Bupati/Walikota serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan dalam satu waktu maka penyelenggaranya hanya membutuhkan satu kepanitiaan saja sehingga pilkada serentak berjalan secara efisien baik dari segi anggaran maupun waktu penyelenggaraan. Pilkada serentak berguna menurunkan kecurangan melalui pengorganisasian massa dari daerah lain dan kekuatan para sponsor yang ingin turut serta dalam Pilkada. Melalui pilkada

¹⁰¹ Lukman Hakim, *Politik Dan Pemilu Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam*, Edureligia, Vol. 2, No. 1, Januari 21.

serentak ini diupayakan untuk mencegah hal-hal merugikan tersebut.¹⁰² Namun, di balik manfaat yang ada dalam pilkada serentak terdapat kekhawatiran bila pelaksanaannya tidak demokratis. Untuk itu pelaksanaan pilkada serentak perlu dipastikan dengan aturan dan kepastian hukum yang jelas supaya tidak menyebabkan perselisihan yang lebih besar dari pilkada tidak serentak.¹⁰³

Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantaranya sebagai berikut:

1. Langsung

Langsung, berani masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara,

2. Umum

Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain.

3. Bebas

Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun.

4. Rahasia

Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui Oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur

Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰² Pangi Syarwi Chaniago, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015, Politik Indonesia: Indonesian Political Science*, Vol. 1 No. 2, 2016, hal. 202.

¹⁰³ Angga Natalia, *Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015*, Jurnal Tapis, Vol. 11 No. 1, 2015, hal. 2-3

6. Adil

Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun.

Pada hakekatnya menurut Ali Murtopo, pemilihan umum adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilihan umum menurut Manuel Kaisiepo memang telah menjadi tradisi penting hampir-hampir disakralkan dalam berbagai sistem politik dunia. Lebih lanjut dikatakannya pemilihan umum penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi rezim baru, dukungan dan legitimasi inilah yang dicari. Berbeda dengan Konstitusi RIS dan UUDS 1950, UUD 1945 dalam pasal-pasalannya tidak secara jelas mengatur tentang pemilihan umum. Ketentuan-tentang pemilihan itu hanya berkembang dari :

1. Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan "kedaulatan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Syarat kedaulatan rakyat adalah Pemilihan Umum.
2. Pasal 7 UUD 1945 yang menyatakan, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali.
3. Penjelasan Pasal 3 UUD 1945 yang menyatakan sekali dalam lima tahun Majelis memerhatikan segala hal yang terjadi Dari butir 2 dan 3 dapat dikembangkan bahwa pemilu di Indonesia dilaksanakan sekali dalam lima tahun.
4. Pasal 19 UUD 1945, susunan DPR ditetapkan dengan undang-undang.

Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah pengejawantahan penting dari demokrasi prosedural. Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Pemilu adalah lembaga sekaligus prosedur praktik politik untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang memungkinkan terbentuknya sebuah pemerintahan perwakilan (*representative government*). Secara sederhana, Pemilihan Umum didefinisikan sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahan. Dalam pemilihan umum, biasanya para kandidat akan melakukan kampanye sebelum pemungutan suara dilakukan selama selang waktu yang telah ditentukan. Dalam kampanye tersebut para kandidat akan berusaha menarik perhatian masyarakat secara persuasif. Dimanapun di dunia dengan yang menganut tradisi kehidupan demokratis, pemilu adalah sarana pergantian atau kelanjutan suatu pemerintahan. Di negara yang menganut sistem pemerintahan *presidential*, pemilu diartikan untuk memilih presiden. Sedangkan di negara yang menganut system pemerintahan parlementer. Pemilu dimaksudkan untuk mengantar wakil-wakil Partai tertentu sebanyak mungkin ke parlemen, agar dapat membentuk pemerintah.

Umumnya negara-negara modern (*modern dale*) yang menganut demokrasi konstitusional (negara hukum yang demokratis) dalam konstitusinya mengatur tentang pemilihan umum. Kalau negara tersebut menganut sistem pemerintahan parlementer, maka pemilihan umum yang, diatur dalam konstitusi tersebut adalah untuk memilih wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan, sedangkan apabila negara itu menganut sistem presidensial yang murni, umumnya pemilihan umum tersebut diselenggarakan untuk memilih Presiden (Kepala eksekutif) dan wakil-wakil rakyat pada lembaga perwakilan.¹⁰⁴

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim pemilihan umum tidak lain adalah suatu cara untuk memilih wakil-wakil rakyat. Dan karenanya bagi suatu negara yang menyebut dirinya sebagai negara demokrasi, pemilihan umum itu harus dilaksanakan dalam waktu-waktu tertentu. Ataupun seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan bahwa "pemilihan umum yang diadakan dalam siklus lima tahun sekali (5 tahun sekali) merupakan saat atau momentum memperlihatkan secara nyata dan langsung pemerintahan oleh rakyat. Pada saat pemilihan umum itulah semua calon yang ingin duduk sebagai

¹⁰⁴ Mashudi, *Pengertian-Pengertian Mendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Mandar Maju, Bandung 1993.hal. 1

penyelenggara negara dan pemerintahan bergantung sepenuhnya pada kehendak rakyat.¹⁰⁵

Berdasarkan uraian dan pendapat para ahli tersebut di atas maka dapat dirumuskan bahwa pemilihan umum adalah merupakan perlu undang-undang dari suatu pemerintahan yang demokratis yang diletakkan pada kekuasaan rakyat. Tatahan konstitusi Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 merujuk pada pemerintahan kepresidenan. Artinya presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara. Fokus pemilu adalah untuk memilih seorang presiden. Berdasarkan kepada kekuasaan rakyat tentunya juga harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip dari suatu negara hukum karena para wakil rakyat yang duduk dalam lembaga-lembaga permusyawaratan atau perwakilan rakyat itu dalam menyelenggarakan pemerintahan juga dibatasi oleh ketentuan-ketentuan dari Konstitusi atau Undang-Undang Dasar.

Begitu pula makna yang terkandung di dalam pasal 1 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi "Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR)", adalah:

- a. Negara Indonesia berasaskan kedaulatan rakyat.
- b. Indonesia menganut demokrasi dengan sistem perwakilan (*representative democracy*).
- c. Kedaulatan rakyat sepenuhnya dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Karena kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat maka yang menentukan segala wewenang yang ada di dalam negara, yang menentukan segala corak, cara pemerintahan serta tujuan negara adalah dan dilakukan oleh rakyat. Namun Kedaulatan itu tidaklah secara langsung dilakukan oleh rakyat, tetapi dilakukan oleh wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang menginspirasi atau menyampaikan suara rakyat. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Negara Republik Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi: "Kedaulatan adalah di tangan rakyat, dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat". Untuk itu melalui pemilu merupakan mekanisme yang

¹⁰⁵ Ibid, hal. 2

demokratis dan santun dalam melakukan perubahan terutama pergantian pemimpin Dalam pemilu 1999 pemerintah telah membentuk tiga undang-undang, yaitu :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik.
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, dan
3. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan Kedudukan Majelis
4. Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilu, yang membedakan antara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan memilih anggota-anggota Legislatif Pemilu tahun 1999 hanya berhak untuk memilih anggota-anggota Legislatif yang dicalonkan partai-partai politik yang ada bukan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan kata lain, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden memang tidak secara langsung karena Undang-undang Dasar 1945 menyatakan ini hak Majelis permusyawaratan Rakyat (MPR).

Istilah "Sistem Pemilihan Umum" sudah sering didengar dan dibaca diberbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Tidak jarang pula dalam media massa, setiap hal yang berhubungan dengan pemilihan umum disebut sebagai "sistem pemilu", mulai dan hak pilih, penyelenggaraan pemilu dan berbagai hal lain. Sesungguhnya istilah sistem pemilu memiliki yang lebih sempit dan ketat, yaitu "sistem pemilu adalah rangkaian aturan yang menurutnya (1) pemilih mengekspresikan preferensi politik mereka, dan (2) suara dan para pemilih diterjemahkan menjadi kursi. Definisi di Masyarakat bahwa sistem pemilu mengandung elemen-elemen struktur kertas suara dan cara pemberian suara besar distrik, serta penerjemahan suara menjadi kursi. Dengan demikian hal-hal seperti administrasi pemilihan umum dan hak pilih, walaupun penting namun berada di luar lingkup pembahasan sistem pemilu. Setiap pemilu pasti memerlukan sistem karena tadata sistem pemilu sudah dapat dipastikan banyak kecurangan dan manipulasi, bagaimana tidak Indonesia yang sudah cukup banyak

melakukan pemilu disetiap periode lima tahunan ini masih saja ada kecurangan dan kekurangan diberbagai sektor, apalagi kalau tidak menggunakan sistem sudah dapat dipastikan pemillhan umum akan hancur dan sia-sia. Sistem pemilu sudah tidak diragukan memainkan peranan penting dalam sebuah sistem politik, walaupun tidak terdapat kesepakatan mengenai seberapa penting sistem system pemilihan umum dalam membangun sistem politik.

Menurut Giovani Sartori menyebutkan bahwa sistem pemilihan umum adalah sebuah bagian yang paling esensial dari kerja sistem politik, Sistem pemilihan umum bukan hanya instrument politik yang paling mudah dimanipulasi, ia juga membentuk sistem kepartaian dan mempengaruhi spektrum representasi. Tekanan juga diberikan oleh Arend Lijphart yang menyatakan Sistem Pemilihan Umum adalah elemen paling mendasar dan demokrasi perwakilan. Dalam ilmu politik, sistem-pemilu diartikan sebagai satu kumpulan metode atau cara warga masyarakat memilih para wakil mereka. Untuk pemilihan anggota lembaga perwakilan rakyat, maka sistem pemilihan yang mentransfer jumlah suara kedalam jumlah kursi. Pemilihan Presiden gubernur dan bupati, yang merupakan representasi tunggal dalam sistem pemilihan, dasar jumlah suarayang diperoleh menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan melihat hal tersebut, maka sistem pemilihan dalam sebuah demokrasi amatlah penting.¹⁰⁶

Dalam pelaksanaan pemilu, sistem yang dapat digunakan ada dua cara, yaitu sistem perwakilan Proporsional dan sistem perwakilan distrik.

1. Sistem Perwakilan Proporsional (*multi member constituency*)

Disebut dengan sistem proporsional karena dalam satu daerah pemilihan dapat dipilih beberapa orang wakil. Disebut perwakilan berimbang atau proporsional karena presentase kursi di badan perwakilan rakyat dibagikan kepada partai-partai politik dan diseimbangkan dengan persentase inilah suara yang diperoleh tiap-tiap partai politik itu. Dalam sistem ini negara

¹⁰⁶ Afars Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal. 255.

dianggap sebagai satu daerah pemilihan, akan tetapi untuk keperluan teknik administratif, negara dibagi dalam beberapa daerah pemilihan besar (lebih besar dari distrik). Untuk menentukan calon terpilih dan perhitungan suara, sistem ini sering digabung dengan sistem lain, misalnya dengan stesel daftar (*list system*) dan *hare system*.

Hare system atau *single transferable vote* adalah suatu sistem dimana pemilih diberi kesempatan untuk memilih pilihan penama. kedua, dan seterusnya dari distrik pemilihan yang bersangkutan. Jumlah imbangan suara yang diperlukan untuk pemilih ditentukan dan segera jumlah keutamaan pertama dipenuhi dan apabila ada sisa suara, maka ini dapat dipindahkan kepada calon berikutnya dan seterusnya. Dengan sistem ini maka kemungkinan bagi partai politik yang kecil mendapat kursi di Badan Perwakilan Rakyat selalu ada. Sebaliknya sistem ini menghendaki suatu perhitungan yang akurat, karena berbelit-belit. Sedangkan *list system* maka pemilih memilih di antara daftar-daftar calon yang berisi sebanyak mungkin nama-nama wakil rakyat yang akan dipilih dalam pemilihan umum. Dan sistem proporsional ini terlihat beberapa segi positifnya, yakni :

- a. Tidak adanya suara yang hilang, sebab kelebihan suara dapat dipindahkan kepada calon lain, sehingga akan terwakilinya golongan minoritas di Badan Perwakilan Rakyat. Sistem ini sangat disenangi oleh partai politik kecil, sebaliknya tidak disukai oleh partai politik yang besar.
- b. Karena tidak ada suara yang terbuang atau hilang, maka sistem ini sangat demokratis, yaitu terjaminnya setiap suara yang diberikan akan ada wakilnya di Badan Perwakilan Rakyat.
- c. Badan Perwakilan Rakyat akan bersifat nasional.
Sedangkan segi kelemahan dan sistem profesional ini adalah:
 - a. Dalam segi pembiayaan akan sangat mahal.
 - b. Hubungan antara para pemilih dengan wakil-wakil rakyat di Badan Perwakilan Rakyat kurang erat, karena dalam pemilihan umum para pemilih hang memilih partai politik, sehingga kadangkala para pemilih tidak mengetahui siapakah sebenarnya wakil dari daerahnya dalam Badan Perwakilan Rakyat.
 - c. Kekuasaan partai politik sangat besar, sebab pada akhirnya yang menentukan siapakah calon-calon yang duduk di

Badan Perwakilan Rakyat tersebut adalah pimpinan pusat dari partai politik tersebut.

- d. Banyaknya partai politik mempersukar terbentuknya pemerintah yang stabil, oleh karena pada umumnya harus mendasarkan diri atas koalisi dari dua partai atau lebih.

2. Sistem Perwakilan Distrik (*Single Member Constituencies*)

Disebut sistem distrik karena wilayah negara dibagi dalam distrik-distrik (daerah pemilihan) yang jumlahnya sama dengan jumlah anggota badan perwakilan rakyat yang dikehendaki. Misalnya jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan 500 orang, maka wilayah negara dibagi dalam 500 distrik pemilihan atau *consolucency*. Dengan demikian setiap distrik pemilihan diwakili oleh satu orang wakil di Dewan Perwakilan Rakyat. Disebut sistem mayoritas karena yang terpilih sebagai wakil rakyat adalah yang memperoleh suara terbanyak atau mayoritas diantara calon-calon lainnya dalam distrik tersebut, dan tidak perlu mayoritas mutlak. Misalnya di distrik 1 calon A memperoleh suara 10.000, B memperoleh suara 8.000, C memperoleh suara 6.000, maka yang terpilih sbagai wakil dari distrik 1 di Badan Perwakilan Rakyat adalah A. Dengan demikian dalam distrik, tiap distrik diwakili oleh satu orang yang memperoleh suara terbanyak (mayoritas).

Dalam sistem distrik ini, pemilu dilakukan sekali jalan suara-suara yang tidak terpilih dari satu distrik pemilihan, tidaklah dapat digabungkan dengan suara yang diperoleh dari distrik pemilihan yang lain. Ini berarti bahwa setiap suara yang tidak mencapai mayoritas, yang berarti tidak terpilih tidak akan dihitung atau suara tersebut akan hilang. Menurut Miriam Budiarjo, sistem ini merupakan sistem pemilihan yang, paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Selanjutnya beliau mengungkapkan bahwa kelemahan-kelemahan dari sistem distrik ini adalah:

- a. Sistem ini kurang memperhitungkan partai kecil dan golongan minoritas, apabila golongan itu terpencar dalam beberapa distrik.
- b. Sistem ini kurang representatif, karena calon yang kalah dalam suatu dalam suatu distrik kehilangan suara yang mendukungnya. Atau dengan kata lain, segi negatif dari sistem distrik ini adalah :

- 1) Kemungkinan akan terjadi bahwa wakil-wakil rakyat di lembaga perwakilan hanya akan memperjuangkan kepentingan daerahnya selalu ada, sebab kemungkinan sangat besar bagi calon yang dapat memperjuangkan kepentingan daerahnya untuk dipilih kembali pada pemilihan umum yang berikutnya. Padahal seharusnya seorang anggota Badan Perwakilan Daerah itu "*belong to the nation*" dan "*speak for the nation*". Setidak-tidaknya anggapan umum bahwa anggota tersebut tetap "*represent the electors of his constituency*"
- 2) Golongan minoritas tidak akan pernah terwakili di dalam Badan Perwakilan Rakyat, karena penentuan pemenang disandarkan kepada siapayang memperoleh suara terbanyak sedangkan suara yang tidak terpilih menjadi hilang.
- 3) Dalam hal banyak partai politik yang ikut pemilihan umum, maka makin sedikit pembagian suara yang dibutuhkan untuk terpilih sebagai wakil dari suatu distrik pemilihan. Sehingga jika dihitung maka yang terpilih pada hakikatnya merupakan minontas dari suara-suara yang tidak terpilih.
- 4) Tidak selalu partai politik yang besar akan menguasai secara mayoritas pula suara di Badan Perwakilan Rakyat, karena kemungkinan partai politik tersebut bukan merupakan mayoritas untuk setiap distrik pemilihan.

Sedangkan segi kebaikan dari sistem distrik ini adalah :

- 1) Hubungan antara si pemilih dengan wakilnya sangat dekat, sebab bagi pemilih tentu saja yang dipilih adalah calon yang betul-betul mengetahui kepentingan-kepentingan dan keadaan-keadaan dari distrik pemilihan yang diwakilinya.
- 2) Sistem ini mempunyai kecenderungan untuk terjadinya penyederhanaan partai, karena calon yang terpilih hanya satu maka beberapa panai bergabung mencalonkan seorang yang lebih populer dan berbakat diantara mereka.
- 3) Pelaksanaan sistem ini sangat sederhana karena penghitungannya tidak berbelit-belit, sehingga dapat menghemat biaya.

- 4) Karena setiap distrik satu calon maka bagi calon yang terpilih menjadi suatu keharusan baginya untuk memperjuangkan kepentingan distrik yang diwakilinya.

B. Dasar Hukum Pemilu Dalam Hukum Islam

Dalam Islam, golput merupakan permasalahan politik yang terdapat dalam pemilu yang berkaitan dengan siyâsah. Pada urusan politik perlakuan Islam berbeda dengan perlakuannya terhadap urusan Aqidah dan Ibadah, karena politik sifatnya yang bisa berubah dan selaras dengan perkembangan zaman. Ketika nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam tidak mendapatkan wasiat apapun dari Rasulullah tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik, dan tidak juga wasiat tentang bagaimana prosedur pemilihan pengganti beliau. Rasulullah menyerahkan urusan tersebut kepada kaum muslimin untuk melakukan pemilihan dengan cara musyawarah sebagaimana diajarkan oleh agama. Pada dasarnya pemilu merupakan musyawarah.¹⁰⁷

Memilih dalam pemilu merupakan hak warga negara. Sebagai hak, maka hukum dasar penggunaannya adalah mubah. Hal ini sejalan dengan kaedah umum dalam fiqh muamalah :

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم¹¹⁶
Artinya: Pada dasarnya segala sesuatu itu adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.¹⁰⁸

Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, dalam arti boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Dengan demikian, golput dalam pengertian tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, namun hukumnya bergeser menjadi wajib, haram, sunah, atau makruh tergantung konteks yang melingkupinya. Makan bisa menjadi wajib jika tanpa makan seseorang akan mengalami sakit yang

¹⁰⁷ Abu Nasr, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, (Yogyakarta: Prisma Media), hal. 29.

¹⁰⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cetakan pertama, hal.

mengancam jiwanya. Makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa. Dalam hal ini berlaku kaedah :

الحكم يدور مع علته وجودا و عدما¹⁰⁹

*Artinya: Penetapan hukum tergantung ada-tidaknya 'illat.*¹⁰⁹

Seiring dengan definisi dan jenis serta motivasi tindakan golput, maka hukum golput bersifat situasional, sesuai dengan motivasi yang melatarbelakangi tindakan golput tersebut. Dalam kajian fiqih, sangat dimungkinkan berubahnya hukum sebagai akibat dari perubahan kondisi dan situasi.

لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمنة و الأمكنة¹¹⁰

*Artinya: Tidak diingkari adanya perubahan hukum sebab adanya perubahan waktu dan tempat.*¹¹⁰

Di tengah pemerintahan yang otoriter dan despotik, dimana pelaksanaan pemilu hanya bersifat artifisial serta simbolik semata, maka pelaksanaan golput sebagai protes dan pengingkaran atas perilaku penguasa yang despotik bisa dihukumi sunnah dan dianjurkan. Hal ini jika upaya perbaikan sistem tidak dilakukan kecuali dengan jalan golput. Bentuk pengingkaran terhadap kekuasaan yang korup melalui jalan golput adalah kategori minimal, sebagaimana sabda Nabi SAW :

70 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ وَ هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ قَالَ أَوَّلُ مَنْ بَدَأَ بِالْخُطْبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ قَبْلَ الصَّلَاةِ مَرْوَانُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ فَقَالَ قَدْ تَرَكَ مَا هُنَالِكَ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ أَمَا هَذَا فَقَدْ قَضَى مَا عَلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعِزُّهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَ ذَلِكَ أَوْضَعُ الْإِيمَانِ

*Artinya: Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu (juga) maka dengan hati, yang demikian adalah iman yang paling lemah.*¹¹¹

Dengan demikian, jika dimungkinkan perubahan kekuasaan despotic melalui pemilu, maka partisipasi dalam

¹⁰⁹ Ibid

¹¹⁰ A. Djazuli Ibid, hal. 15

¹¹¹ Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim: Beirut: Dar alIhya' al-Turats al-Araby, juz 1, hal. 69

pemilu sebagai ikhtiar untuk taghyir almunkar hukumnya wajib. Berbicara tentang golput, tidak lepas berbicara tentang pemilu. Bahwa pemilu merupakan proses mekanisme untuk memilih pemimpin. Dalam perspektif fiqih siyasah dijelaskan bahwa keberadaan negara dan pengangkatan atau pemimpin merupakan sesuatu yang sangat penting yang termasuk kewajiban agama demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Apalagi dalam realitas kehidupan sekarang keberadaan negara merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari campur tangan "negara". Semua telah direncanakan dan diatur oleh sistem tersebut. Keberadaan negara menjadi sebuah keniscayaan.

Islam mensyaratkan pentingnya sebuah negara atau kekuasaan dan keberadaan seorang pemimpin. Meskipun tidak ada nash atau dalil yang jelas memerintahkan untuk mendirikan sebuah negara dan mekanisme pemilihan pemimpin. Tetapi kewajiban tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip sumber ajaran Islam yakni al-Qur'an, sunnah atau hadis nabi, ijma', qiyas dan lain sebagainya. Menurut Jumhur ulama bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara adalah wajib, dengan kategori wajib kifayah. Sebagaimana pendapat al-Mawardi, yang menyebutkan bahwa imamah diwujudkan untuk mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pendapat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa institusi imamah (negara dalam istilah sekarang) merupakan kewajiban agama.¹¹²

Begitu pula pendapat al-Ghazali, yang menganggap bahwa kedudukan politik setingkat di bawah kenabian dan menyatakan bahwa agama adalah dasar, dan pemerintah adalah penjaganya, atau pendapat Taimiyah, yang menegaskan bahwa kekuasaan politik (negara) bagi kehidupan masyarakat merupakan salah satu kewajiban penting agama, bahkan agama tidak akan tegak tanpa topangan negara, atau dalam ungkapan lain, memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban asasi dalam agama. Bahkan iqamatuddin tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan adanya kepemimpinan. Maka wajib untuk membentuk

¹¹² Ridwan HR, *Fiqih Politik: Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, (Yogyakarta, FH UI Press, 2007), Cet. 1, hal. 235

sebuah imamah dalam rangka realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah. Yusuf Musa menegaskan bahwa pengangkatan imam bagi kaum muslimin merupakan tujuan terpenting dalam Islam, sehingga secara syariat adalah merupakan kewajiban keagamaan.¹¹³

Di kalangan ulama, kewajiban membentuk negara dan mengangkat imam ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu; pertama, khilafah atau imamah adalah sunnah fi'liyah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah ketika tinggal di Madinah dan menjadi kepala negara. Kaum muslimin wajib menegakkan dan mengamalkan sunnah sejalan dengan perintah Allah untuk mentaati Rasulullah sebagaimana termaktub dalam al-Quran:

1. Surah An-Nisa' ayat 59 dan 64 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ مِنْكُمْۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِۗ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِۗۙ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya¹¹⁴

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍۭ اِلَّا لِيُطَاعَۗ بِاِذْنِ اللّٰهِۗ وَلَوْ اَنَّهُمْۙ اِذْ ظَلَمُوْاۤ اَنْفُسَهُمْۙ جَآءُوْكَ فَاسْتَعْفَرُوْا اللّٰهَ وَاَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُوْلُ لَوَجَدُوْا اللّٰهَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ﴿٦٤﴾

Artinya: Dan Kami tidak mengutus seseorang Rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya Njikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

¹¹³ Ibid, hal. 236

¹¹⁴ QS. An-Nisa : 59 dan 64

2. Surah al-Hasyar ayat 7 :

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Scsungguhnya Allah Amat keras hukumannya.¹¹⁵

3. Surah al-Ahzab ayat 36 :

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ
أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا مُّبِينًا ﴿٣٦﴾

Artinya: Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan Barangsiapa mendurhakai Allah dan RasulNya Maka sungguhlah Dia telah sesat, sesat yang nyata.¹¹⁶

Kedua, ijma' atau kesepakatan, sebagaimama ditunjukkan para sahabat sepeninggal Muhammad. Mereka bermusyawarah di Tsaqifah Bani Sa'idah untuk memilih siapa pengganti Nabi dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat Islam. Dalam hal ini Ibnu Khaldun menulis, jabatan imam wajib hukumnya, dimama hukum wajibnya dalam syara' ditetapkan melalui ijma' para sahabat dan tabi'in, sebab seiring dengan wafatnya Rasulullah para sahabat segera membaiat Abu Bakar

¹¹⁵ QS. Al-Hasyar : 7

¹¹⁶ QS. Al-Ahzab : 36

Shiddik lalu menyerahkan persoalan mereka kepadanya. Demikian pula halnya yang terjadi pada masa-masa sesudahnya; tidak pernah barang sedetikpun umat dibiarkan kacau tanpa pemimpin. Ketetapan yang diambil melalui *ijma'* ini membuktikan wajibnya fungsi seorang imam.

Ketiga, menghindari bahaya anarki atau mencegah mudharat kekacauan. Menurut Abu Ya'la, akan muncul bencana bila tidak ada pemimpin yang melaksanakan urusan umat. Al-Anshari menampilkan *sillogisme* dengan alur apodiktik atau deduksi dalam mendukung argumen ini, yakni (a) tidak ada pemimpin yang mengarah kepada terjadinya anarki (*muqaddimah ula*), (b) menolak anarki, wajib menurut syara' (*muqaddimah tsaniyah*), (c) anarki tidak bisa ditolak kecuali dengan adanya pemimpin (*muqaddimah Isalitsah*); dan natijah atau konklusinya adalah (d) mengangkat pemimpin adalah wajib. Yusuf Musa mengatakan, pengangkatan imam adalah untuk menghindarkan bahaya yang diperkirakan akan terjadi, sedangkan menghilangkan bahaya ini menurut agama wajib.

Keempat, melaksanakan berbagai kewajiban dan mewujudkan keadilan yang sempurna. Muhammad Mubarak menyebutkan, dalam al-Qur'an terdapat kewajiban yang tidak terbayangkan pelaksanaannya tanpa kehadiran pemerintah seperti hukuman had bagi pembunuh (*qishas*), potong tangan bagi pencuri, hukuman bagi pembuat onar di muka umum dan lain-lain.¹¹⁷ Menilik pada tujuan dilaksanakannya pemilu adalah untuk memilih pemimpin negara dan wakil rakyat yang akan memperjuangkan kepentingan masyarakat, maka pemilu menjadi hal yang sangat *urgent*. Karena pelaksanaan pemilu terkait dengan sangkut paut penegakan kekuasaan ('aqd al-imamah), maka hukumnya menjadi wajib. Tanpa melalui jalan pemilu, kekuasaan tidak bisa ditegakkan. Akhirnya negara tanpa kekuasaan (pemerintahan) akan menimbulkan anarkisme. Pemilu adalah suatu proses untuk menegakkan kekuasaan negara. Maka wajib hukumnya bagi warga negara untuk terlibat didalamnya. Dengan demikian maka pemilu menjadi wajib karena ia menjadi sarana untuk menegakkan hal yang wajib, yakni pemilihan pemimpin. Sebagaimana kaedah fiqih: "Apabila suatu kewajiban tidak dapat dilaksanakan secara sempurna

¹¹⁷ Dhiauddin Rois, *Teori Politik Islam*, Cetakan Pertama, hal.

tanpa adanya sesuatu yang lain, maka pelaksanaan sesuatu yang lain tersebut hukumnya juga wajib”¹¹⁸

C. Dasar Hukum Pemilu Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada

1) Dasar Hukum Pemilu Berdasarkan UUD 1945

Untuk mengkaji pelaksanaan pemilu dari sudut pandang konstitusional, disertai ini akan dititik beratkan pada pendekatan-pendekatan yang bersifat normatif tentang pemilu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah UUD 1945. Tinjauan Pemilu dari sudut pandang konstitusional dirasakan penting karena adanya komitmen atau ikrar untuk melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Oleh karena itu dalam rangka menyongsong pemilu 1992, terlepas dari siapa yang akan tampil sebagai pemenang dengan target perolehan sekian %, maka secara obyektif dapatlah dikatakan bahwa pemilu 1992 akan sukses apabila semua unsur yang terlibat dalam pemilu mulai dari pemilih, pemerintah dan kontestan dapat berperan aktif sesuai dengan aturan politik yang digariskan. Bagi bangsa Indonesia yang berundang-undang dasar 1945 dan yang berkedaulatan rakyat bagaimanapun juga pemilu merupakan awal dari keikutsertaan mereka dalam proses pengambilan keputusan di Republik ini dengan jalan memberikan suara kepada siapa yang akan mewakili mereka dalam lembaga-lembaga perwakilan rakyat.

Salah satu yang menonjol dalam penyelenggaraan dari pemilu ke pemilu berikutnya adalah keinginan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan kualitas peningkatan. Sejauh ini tidaklah berlebihan dikatakan bahwa partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak-hak pilihnya sudah semakin baik. Dalam masa orde baru ini, rata-rata 90% lebih dari penduduk Indonesia yang mempunyai hak pilih telah menggunakan haknya itu.¹¹⁹ Namun begitu dari sudut pandang konstitusi lampaknya yang lebih esensial adalah peningkatan kualitas penyelenggaraannya yang lebih luas lagi yang

¹¹⁸ Anshori Thayib, *Sistem Politik dalam Bina Ilmu*, 1983), Cetakan pertama, hal. 147.

¹¹⁹ Miriam Budiardjo, *Sistem Pemilu dan Pembangunan Poiitlk, Makalah dalam seminar Nasional IV dan Kongres Nasional II - AIPI*, hal. 20.

menyangkut soal-soal aturan main dalam pemilu sesuai dengan jiwa dan semangat UUD 1945. Sampai pada pemilu yang lalu, masih terdengar keluhan-keluhan terhadap penyelenggaraan pemilu yang dianggap kurang jujur dan adil.¹²⁰

Namun begitu secara obyektif dapat dikatakan penyelenggaraan pemilu tahun 1987 yang lalu sudah lebih baik bila dibandingkan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Secara formal keinginan untuk mewujudkan suai penyelenggaraan pemilu yang berkualitas bergambar dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991, sebagai realisasi dari ketetapan MPR nomor III tahun 1988. Persoalannya sekarang bagaimana pemilu yang akan datang dapat berjalan lancar dan sukses khususnya apabila dilihat dari UUD 1945. Begitu pentingnya pemberian suara rakyat dalam pemilu, sehingga tidak berlebihan apabila banyak teori-teori ketatanegaraan modern menganut paham bahwa suara rakyat hukum yang tertinggi. Sejauh mana realitas itu dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, paling tidak pemilu tentunya dapat dijadikan ukuran.

Berbeda dengan UUD 1950 yang secara eksplisit mencantumkan tentang pemilu, maka dalam UUD 1945 kalau kita perhatikan baik dalam Pembukaan, Batang Tubuh maupun penjelasannya tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang menggariskan secara tegas mengenai pemilu. Di bawah naungan UUD 1950 dilaksanakan pemilu I pada tahun 1955 yang menganut pendirian bahwa: "Kemauan rakyat adalah dasar kekuasaan penguasa. Kemauan itu dinyatakan dalam pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia atau menurut cara yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara" (pada pasal 35 UUDS 1950).

Berdasarkan ketentuan konstitusional itu disusun UU Pemilu dan peraturan pelaksanaannya, dan pada tahun 1955 pemilihan umum yang pertama dilaksanakan di Negara Republik Indonesia untuk memilih anggota-anggota DPR dan Konstituante. Sebelum pemilihan umum (pemilu) pertama dilaksanakan pada tahun 1955 tidak kurang dari 6 buah kabinet yang telah mencantumkan aktifitas politik tersebut ke dalam

¹²⁰ Laporan Penelitian, *Kampanye dan Hasil Pemilihan Umum 1987*, Kerjasama Puslitbang PoHlik dan Kewilayahan, LIPI dengan Direklorai Jenderal Sosial Politik Departemen Dalam Negeri. Jakarta. 1987, hal. 37-46

programnya. Perintah pertama yang menyatakan pemilu sebagai rencananya ialah kabinet Republik Indonesia Serikat (RIS) yang berkuasa sejak 20 Desember 1949 sampai 6 September 1950.¹²¹

Kendatipun kemudian Kabinet yang berhasil melaksanakan pemilu ialah kabinet yang dipimpin Oleh Mr. Burhanuddin Harahap. Pemilu yang pertama dilaksanakan di negara kita, tahun 1955, Oleh banyak pengamat dikatakan sebagai pemilu yang berjalan bersih dan jujur.¹²² Meskipun dalam UUD 1945 istilah "Pemilihan Umum" itu sendiri tidak tercantum tetapi adalah tidak tepat, apabila ada pendirian bahwa hidup bernegara dalam naungan dalam UUD 1945 tidak mengenal pemilu untuk memilih anggota-anggota lembaga perwakilan rakyat.

Apabila kita kaji dengan jeli pasal-pasal UUD 1945, kita akan menemukan secara implisit bahwa UUD 1945 menghendaki bahkan dapat menjadi bukti kuat terselenggaranya pemilu dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia. Beberapa pasal yang dapat kita kemukakan untuk mendukung bukti tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan, bahwa kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sebagaimana kita ketahui salah satu tujuan Pemilu adalah memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pasal layat (2) UUD 1945 mutlak menghendaki adanya Pemilu sebagai syarat kedaulatan Rakyat. Penjelasan pasal 1 ayat (2) UUD 1945 adalah: Majelis Permusyawaratan Rakyat ialah Penyelenggara Tertinggi. Majelis ini dianggap sebagai penjelmaan rakyat yang memegang Kedaulatan negara. Dari ketentuan-ketentuan tersebut jelas bagi kita bahwa kedaulatan negara adalah ditangan rakyat dan didalam hal untuk melaksanakannya ialah dengan melalui wakil-wakilnya yang ada dalam majelis Permusyawaratan Rakyat. Dan Majelis ini tidak dapat di katakan sebagai penjelmaan dari rakyat jika dalam hal rakyat memberikan kepercayaan

¹²¹ Departemen Penerangan RI, *Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945 1970*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1970, hal 10-11.

¹²² Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, PT. Gramedia, 1986, hal. 102. Harmaily Ibrahim, SH. Paper disampaikan dalam Diskusi Panel "Pemilu 1982 dan Pertumbuhan Etika Politik Bangsa" DPP KNPI, 1980.

kepadanya tanpa melalui Pemilihan Umum. Pasal 19 ayat I UUD 1945 "Susunan Dewan Perwakilan Rakyat ditetapkan dengan Undang-undang". Dari ketentuan pasal 2 ayat (1) *Jo* pasal 19 ayat (I) UUD 1945 menegaskan cara menetapkan anggota-anggota MPR dan DPR, haruslah dengan Undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang yang mengatur pemilihan umum dalam menentukan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di MPR dan DPR.

2. Ketentuan-ketentuan konstitusional yang ditegaskan dalam pasal 2 ayat (1) *Jo* pasal 19 ayat (1) UUD 1945 selanjutnya dijabarkan dalam bentuk undang-undang tentang pemilihan umum anggota badan permusyawaratan/perwakilan rakyat maupun undang-undang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari :
 - a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang Pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat.
 - b. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 - c. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1975 Tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 15 Tahun 1969.
 - d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969.
 - e. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980Tentang perubahan atas Undang undang nomor 15 tahun 1969 Tentang pemilihan umum anggota-anggota sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 4 Tahun 1975.
 - f. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1985 Tentang perubahan atas Undangundang Nomor 15 Tahun 1969 Tentang pemilihan umum anggota-anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1980.
 - g. Undang-undang nomor 2 Tahun 1985 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 1969 Tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 5 Tahun 1975. Sesuai dengan pasal 5 ayat (2) UUD 1945; Presiden menetapkan peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya, maka untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan undang-undang sebagaimana tersebut diatas, telah dikeluarkan peraturan-peraturan pemerintah yaitu :

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 15 tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota Badan Permusyawaratan/ Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 4 tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 2 tahun 1980.
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 1985 tentang pelaksanaan Undang-undang nomor 16 tahun 1969 tentang susunan dan kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang nomor 5 tahun 1975. Bukti lain yang dapat dijadikan landasan dilaksanakannya Pemilihan Umum adalah rumusan yang terdapat pada pasal 2 ayat(2) UUD 1945, Penjelasan 3 UUD 1945 dan pasal 7 (JUD 1945).

2) Dasar Hukum Pilkada Menurut UU No. 10 Tahun 2016

Rezim regulasi Pilkada terdapat dalam pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945, berbunyi "Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan daerah Provinsi. Kabupaten, Kota dipilih secara demokratis". Hal ini, berbeda secara diametral dengan rezim regulasi Pemilu yang terdapat dalam pasal 22 E ayat 1, berbunyi "Pemilu dilaksanakan secara Luber dan Jurdil setiap lima tahun sekali. Regulasi pelaksanaan pilkada terdapat dalam UU No. 10 Tahun 2016, dimana pasal-pasal didalamnya mengatur soal Penyelenggara Pemilu, sudah tidak kontekstual, serta bertolak belakang dengan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Bagaimana tinjauan hukum atas UU No. 10 Tahun 2016 terhadap urgensi *Judicial Review* (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Pembahasan akan

menggunakan normatif *approach* untuk menjawab *problem statement* diatas.

Judicial review adalah mekanisme pengujian UU terhadap UUD NRI 1945. Lembaga yang memiliki wewenang untuk Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah Mahkamah Konstitusi. Hal ini, MK diatur menjalankan fungsi negatif legislator (penguji atau pembatal legislasi). Fungsi ini dilakukan sebagai antitesa dari positif legislator (pembentuk legislasi) oleh DPR dan Presiden. Wewenang MK termuat eksplisit dalam pasal 24 C ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa MK berwenang salah satunya, dapat melakukan "pengujian UU terhadap UUD NRI 1945". Turunan regulasi pelaksanaan MK terdapat dalam UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi *jo* PMK No. 6 Tahun 2005 tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian UU *jo* PMK No. 19 Tahun 2009 tentang Tatip Sidang MK.

Judicial Review UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dapat dilakukan sepanjang jelas legal standing (kedudukan subyek hukum) yang akan melakukan permohonan. Subyek hukum (*legal standing*) sebagaimana dalam UU MK, pasal 51 ayat (1), meliputi "Perorangan WNI, Kesatuan masyarakat hukum adat, Badan hukum publik atau privat, lembaga negara". Bahwa Bawaslu termasuk kategori lembaga negara, sehingga dapat bertindak sebagai legal standing. Setelah itu, dipastikan kerugian konstitusionalitas pemohon. Menurut MK bahwa kriteria kerugian konstitusionalitas ada 5 (lima) kriteria, yakni "Hak konstitusional diberikan UUD NRI 1945, Hak konstitusional pemohon dirugikan adanya UU *a quo*, Kerugian yang bersifat aktual dan spesifik Adanya hubungan sebab akibat (*causa verband*), dikabulkan maka tidak terjadi kerugian konstitusional yang dimaksud". Kemudian, hukum acara teknis beracara diatur dalam PMK No. 6 Tahun 2005 tentang PUU terhadap UUD NRI 1945. PMK PUU tersebut, mengatur syarat, tata cara, mekanisme, proses persidangan.

Kepentingan pemohon dalam posita dan petitum permohonannya, untuk menyebut eksplisit terhadap pasal — pasal dalam UU No. 10 tahun 2016, yang menyebabkan kerugian konstitusionalitas dan bertentangan secara shohih terhadap Konstitusi UUD RI 1945. Pasal yang termuat dalam UU No. 10 tahun 2016, meliputi pasal 23 tentang kelembagaan Panwas Kab/Kota yang masih berjumlah 3 (tiga) orang, pasal 30 dan 32 tentang Tukewa (Tugas, Kewajiban dan Kewenangan) Panwas Kab/Kota, pasal 123 tentang Pemantau Pemilu yang teregistrasi

KPU, pasal 134 tentang penanganan laporan pelanggaran pemilihan. Bahwa ke-5 (lima) pasal dalam UU No. 10 Tahun 2016 *a quo* berpotensi bertentangan dengan Konstitusi UUD NRI 1945 tentang pasal 18 tentang "Gubernur, Bupati, Wali Kota dilaksanakan secara demokratis" dan pasal 28 ayat 4, berbunyi "Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggungjawab negara, terutama pemerintah". Dalam posita dan petitum PUU tentunya akan harus dielaborasi dalam permohonan yang bersifat mendalam dan artikulatif serta didukung dengan fakta-fakta hukum yang dapat menyakinkan hakim MK.

Apa konsekuensinya jika tidak di JR dan/atau JR ditolak, maka pengaruh lemah terhadap penindakan pelanggaran, sebab UU No. 10 Tahun 2016 secara kelembagaan masih bernama Panwas kab/kota, berjumlah 3 (tiga) orang dan tentunya 2 (dua) orang tidak diakui dalam UU No. 10 Tahun 2016, bersifat *ad hoc*, tidak mengenal sidang adjudikasi, penanganan pelanggaran administrasi hanya bersifat rekomendasi, batasan waktu penanganan pelanggaran limitatif (3+2 hari), tidak punya wewenang dalam menangani TSM, melainkan dinaikkan ke Bawaslu Provinsi, tidak berwenang melakukan akreditasi pemantau pemilu.

Apa konsekuensinya jika JR dikabulkan, maka pengaruh positif terhadap penindakan pelanggaran. Sebab, pasal yang dalam UU No. 10 Tahun 2016 tentang Kelembagaan dan Tukewa sudah dibatalkan dan dikembalikan secara utuh dan kuat sebagai lembaga Bawaslu Kab dan Kota seperti diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017. Paling tidak, kelebihanannya secara personil sudah utuh 5 (lima) personil, pelanggaran administrasi dengan mekanisme adjudikasi, dapat menangani Terstruktur, Sistematis, Masif (TSM), batasan waktu maksimalis (7+7 hari), wewenang akreditasi pemantau pemilu, dapat menangani *inabsentia*, secara kuat menangani sengketa proses pemilu dengan adjudikasi, dapat melakukan kegiatan pengembangan pengawasan partisipatif bersama masyarakat secara maksimal.

123

¹²³ Naya Amin Zaini, S.H., M.H. (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran BAWASLU Kota Semarang), diakses dengan laman: <https://semarangkota.bawaslu.go.id/urgensi-judicial-review-uu-no-10-tahun-2016-dan-pengaruh-penindakanpelanggaran/> tanggal 7 April 2021.

D. Fatwa MUI Tentang Golput

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram golput pada pemilu melalui Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III pada tanggal 26 Januari 2009 M / 29 Muharram 1430 H di Padang Panjang, Provinsi Padang.

Dengan dasar pertimbangan bahwa:

1. Pemilihan Umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya cita-cita bersama sesuai dengan aspirasi umat dan kepentingan bangsa.
2. Memilih Pemimpin (nashbu al imam) dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama.
3. Imamah dan imarah dalam Islam menghajatkan syarat-syarat sesuai dengan ketentuan agama agar terwujud kemashlahatan dalam masyarakat.
4. Memilih pemimpin yang beriman dan bertaqwa, jujur (shiddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam, hukumnya adalah wajib.
5. Memilih Pemimpin yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana disebutkan dalam butir 4 (empat) atau sengaja tidak memilih padahal ada calon yang memenuhi syarat, hukumnya adalah haram.¹²⁴

Berdasarkan pertimbangan tersebut, MUI akhirnya mengeluarkan rekomendasi, yaitu :

1. Umat Islam dianjurkan untuk memilih pemimpin dan wakil-wakilnya yang mengemban tugas *amar makruf nahi munkar*.
2. Pemerintah penyelenggaraan pemilu perlu meningkatkan sosialisasi agar partisipasi masyarakat dapat meningkat, sehingga hak masyarakat terpenuhi. Menurut Wiwit R Farkhurrahman, Fatwa MUI tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, yaitu :
 - 1) Berawal dari "dehem"-nya K.H. Abdurrahman Wahid tentang seruan (kepada khalayak) agar tidak memilih pada pemilu 2009. Suara Gus Dur dianggap mewakili

¹²⁴ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975*. (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 878.

sekitar kekecewaan masyarakat yang tengah mendapati gambaran politik negeri yang tidak kunjung beranjak dari kondisi prihatin. Terlebih melihat fenomena para caleg yang ditengarai cenderung nyalon untuk cari kerja, simpati, dan kejar proyek semata, tanpa mengedepankan komitmen memperjuangkan agenda-agenda berdimensi kerakyatan.

- 2) Dalam perspektif agama sikap golput itu dipandang sebagai pengingkaran terhadap nashbul imamah (menegakkan kepemimpinan). Dengan tidak memilih, maka hilanglah pahala fardhu kifayah (kewajiban kolektif) itu. Dengan dasar inilah, MUI bermaksud meminimalisasi kalau perlu menghilangkan budaya "sungkan" untuk menentukan pemimpinnya dalam ajang pemilu.
- 3) Dalam kerangka yang lebih praktis, beberapa kalangan Islam bahkan memunculkan kaidah-kaidah ushul fiqh untuk memperkuat alasan agar menjauh dari sikap anti pilih pemimpin itu. Bahwa meski hukum asal memilih pemimpin itu adalah fardhu kifayah, namun kerugian (mafsadah) akibat sikap apatis dan golput ini akan cenderung lebih berbahaya. Daru al-mafsadah al-kubra wajalbul mashlahah al-kubra atau sebuah pertimbangan mencegah dampak negatif yang lebih besar dan menggapai kemaslahatan yang lebih besar.¹²⁵

Fatwa tersebut dapat dipandang sebagai sebuah langkah besar dan pergeseran paradigma MUI di era reformasi ini. Sebelumnya di awal era reformasi MUI telah menunjukkan tanda-tanda pergeseran tajam dengan kecenderungan memasuki ranah politik. Dalam menetapkan fatwa MUI berpegang pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma' dan Qiyas, dan dalil-dalil lainnya seperti istihsan, masalah mursalah dan juga pendapat ulama. Dalam menetapkan fatwa mengenai haramnya golput, MUI memiliki dasar istinbat hukum yang digali dari al-Qur'an, hadits, dan pendapat ulama. Berikut adalah petikan dasar-dasar istinbat hukum yang dipakai, yaitu :

¹²⁵ Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MU) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hal. 428.

1. Al-Qur'an surat An Nisa (4) ayat 59 :¹²⁶

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اطِيعُوْا اللهَ واطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

2. Hadits Nabi SAW:

1272 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرَزِيْنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ اِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَ حَرَامًا وَالمُسْلِمُوْنَ عَلَى شُرُوْطِهِمْ اِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا اَوْ اَحَلَ حَرَامًا

Artinya: "Perjanjian boleh dilakukan diantara kaum muslimin, kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram". (HR At-Tirmidzi).

3. Hadits Nabi SAW :

3441 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ اِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مُطِيعٍ جِبِيْنَ كَانَ مِنْ اَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ رَمَنْ يَزِيْدُ بِنِ مَعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرَحُوْا لِاَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ وَسَادَةَ فَقَالَ اِنِّي لَمْ اَتِكَ لِاجْلِسَ اَتَيْتُكَ لِاَحْدِثْكَ حَدِيْثًا سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُهُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَقِي اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً

Artinya: "Barangsiapa mati dan belum melakukan baiat, maka matinya dalam keadaan jahiliyah". (HR Bukhari).

4. Hadits Nabi SAW:

11216 - حَدَّثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ ثنا محمد بن اَبان الواسطي ثنا ابو شهاب عن ابي محمد الجزري وهو حمزة النسيبي عن عمرو بن دينار عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من اعان بباطل ليدحض بباطله حقا فقد برئ من ذمة الله وذمة رسوله ومن مشى إلى سلطان الله ليذله اذله الله مع ما يدخر له من الخزي يوم القيامة سلطان الله كتاب الله وسنة نبيه ومن تولى من امر المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيه من هو أولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله وسنة رسوله فقد خان الله ورسوله وجميع المؤمنين ومن ترك حوائج الناس لم ينظر الله في حاجته حتى يقضي حوائجهم ويؤدي إليهم بحقهم ومن اكل درهم ربا فهو ثلاث وثلاثين زنية ومن نبت لحمه من سحت فالنار أولى به

Artinya: "Barangsiapa yang memilih seorang pemimpin padahal ia tahu ada orang lain yang lebih pantas untuk dijadikan pemimpin

¹²⁶ QS. An-Nisa/4: 59.

dan lebih faham terhadap kitab Allah dan Sunnah RasulNya, maka ia telah mengkhianati Allah, RasulNya, dan semua orang beriman". (HR At-Thabrani).

5. Pernyataan Abu Bakar RA, ketika pidato pertama setelah ditetapkan sebagai Khalifah: "Wahai sekalian manusia, jika aku dalam kebaikan maka bantulah aku, dan jika aku buruk maka ingatkanlah aku. Taatilah aku selagi aku menyuruh kalian taat kepada Allah, dan jika memerintahkan kemaksiatan maka jangan taati aku".
6. Pernyataan Umar RA ketika dikukuhkan sebagai Khalifah, beliau berpidato: "Barangsiapa diantara kalian melihat aku dalam ketidaklurusan, maka luruskanlah aku".
7. Pendapat Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyah hal 3: "Kepemimpinan (al-imamah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma".
8. Pendapat Al-Mawardi dalam Al-Ahkam As-Sulthaniyah hal 4: "Jika menetapkan imamah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu. Dimana jika ada orang yang ahli (pantas dan layak) menegakkan imamah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan yang memiliki otoritas memilih (ahlul ikhtiyar) hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan (calon) pemimpin (ahlul imamah) hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin".
9. Pendapat Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah As-Syar'iyah: "Penting untuk diketahui bahwa adanya kekuasaan untuk mengatur urusan manusia adalah termasuk kewajiban besar dalam agama, bahkan tidak akan tegak agama ataupun dunia tanpa adanya kekuasaan. Maka sesungguhnya anak Adam tidak akan sempurna kemashlahatannya tanpa berkumpul karena diantara mereka saling membutuhkan, dan tidak bisa dihindari ketika mereka berkumpul adanya seorang pemimpin".
10. Konsideran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPD, dan DPRD, point

menimbang huruf b disebutkan bahwa pemilihan umum secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, tujuan utama penyelenggaraan pemilu adalah untuk menegakkan kemaslahatan, yang merupakan inti dari tujuan syari'ah (maqashid al-syari 'ah). UU No. 10 Tahun 2008 Pasal 19 ayat (l) yang menyatakan bahwa Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pemah kawin mempunyai hak memilih.¹²⁷

Pengambilan dasar istinbat hukum di atas mengisyaratkan agar setiap Muslim menwujudkan berbagai sistem yang dapat menangani berbagai urusan mereka, salah satunya adalah melalui pemilu yang dilaksanakan untuk memilih para pemimpin yang mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik serta mampu mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat. Maka memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathanah) dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib. Sebaliknya haram golput apabila ada pemimpin yang memenuhi syarat-syarat tersebut. Keikutsertaan umat Islam dan seluruh masyarakat dalam pemilu bukan sekedar persoalan hak dan kewajiban, melainkan mempunyai konsekuensi hukum syari'at sesuai dengan tuntutan keadaan yang dalam istilah ushul fiqh yang sesuai dengan illat hukum yang mengirimnya yaitu kewajiban menegakkan imamah dan imarah.¹²⁸ Oleh karena itu, dalam rekomendasi fatwa MUI menyuruh untuk memilih pemimpin sesuai tuntunan syariat Islam dalam pemilu merupakan kewajiban bagi umat Islam untuk kemaslahatan bersama. Sebaliknya, jika memilih golput merupakan perbuatan yang tidak dibolehkan karena sikap

¹²⁷ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011), hal. 881.

¹²⁸ Puslitbang Lektur dan Kamnah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUO Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 431.

tersebut yang dapat merusak kedaulatan dan dilarang dalam syariat Islam.

E. Golput Dalam Perspektif Hukum Islam

1. Sejarah Golput dalam Islam

Datangnya Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW memberikan perubahan baru bagi manusia dan peradaban di dunia. Islam bukan hanya membawa ajaran baru bagi umat, tapi juga memberikan arah baru bagi politik dunia.¹²⁹ Dalam sejarah umat Islam di masa Rasulullah dan para sahabat, dan sampai sekarang, naik turun kejayaan umat Islam tergantung pada umat itu sendiri sebagai pelaku sejarah, sejauh mana mereka konsisten dalam melaksanakan ajarannya. Rasulullah sebagai pembawa risalah Allah memiliki kemampuan ilmu nubuwah yang demikian perspektif dalam berbagai ajarannya, baik ajaran tentang kemasyarakatan maupun politik, yang akhirnya melahirkan satu negara Daulah al-Islamiah di semenanjung Arabia yang berkedudukan di Madinah.¹³⁰

Setelah wafatnya Rasulullah, umat Islam menghadapi krisis kepemimpinan yang dapat diklasifikasikan dalam 3 poin penting yaitu: keteladanan kepemimpinan baru bagi umat manusia, prinsip-prinsip kepemimpinan, dan kriteria-kriterianya. Masyarakat Saqifah mempunyai peranan penting dalam menghadapi gerakan ini, terutama dalam membentuk lembaga khalifah.¹³¹ Mereka kelompok yang pertama kali merasakan penting menyatuhkan kepemimpinan umat Islam di bawah satu pemerintahan. Atas dasar ini, Abu Bakar lalu terpilih sebagai khalifah pertama secara aklamasi setelah terjadi diskusi dan perdebatan antara kaum Anshar dan Muhajirin.¹³²

Periode berikutnya, Umar bin al-Khattab ditunjuk oleh Abu Bakar setelah mengadakan musyawarah dan konsultasi dengan beberapa sahabat utama dan menyampaikannya kepada umat

¹²⁹ Khairuddin Yuzah Sawy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kauni Sunni* (Yogyakarta: Safitia Insania Press, 2005), hal. 1

¹³⁰ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tatanegara* (Jakarta: UI-Press, 1993), hal. 9.

¹³¹ Imam Zamakhsyari, *Tafsir ,41-Kawaf, Juz. 3* (Al-Maktabah at-Tijariyah 1354), hal. 407

¹³² Rahman Ritonga, Rahman Dahlan, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : PT. Ichtar Baru van Hoeve, 2001), hal. 919

Islam yang berkumpul di Masjid Nabawi. Pertunjukan tersebut mendapat persetujuan mutlak dari umat Islam. Kemudian khalifah selanjutnya Usman bin Affan yang dipilih oleh Dewan Syura atau formatur yang dibentuk oleh Umar bin Al-Khattab yang beranggotakan enam sahabat utama.¹³³

Sistem pemilihan yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin di atas merupakan awal dari sistem kesempatan antara kontrak sosial dan bai'at, selain juga merupakan awal adanya sistem kesepakatan antara pemimpin dengan masyarakat berdasarkan ketaatan terhadap Al-Qur'an dan Sunah. Kenyataan lain adalah bahwa saat itu sudah berkembang sistem pemilihan berdasarkan tokoh-tokoh pusat dan utusan dari beberapa daerah kekuasaan Islam, berbeda halnya dengan proses terpilihnya Ali.

Ali bin Abi Thalib dibai'at di tengah-tengah suasana berkabung atas peristiwa meninggalnya Utsman, pertentangan dan kekacauan; serta kebingungan umat Islam Madinah sedang terjadi. Sebab kaum pemberontak yang membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibai'at menjadi khalifah. Setelah Utsman terbunuh, kaum pemberontak men datangi para sahabat senior satu persatu yang ada di kota Madinah, seperti Thalhah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqash, dan Abdullah bin Umar agar menjadi khalifah, namun mereka menolak. Akan tetapi, baik kaum pemberontak maupun kaum Anshar dan Muhajirin lebih menginginkan Ali menjadi khalifah. Dia didatangi beberapa kali oleh kelompok-kelompok tersebut agar bersedia dibai'at menjadi khalifah. Namun Ali menolak. Sebab, ia menghendaki agar urusan itu diselesaikan melalui musyawarah dan mendapat persetujuan dari sahabat-sahabat senior terkemuka.

Akan tetapi, setelah masa rakyat mengemukakan bahwa umat Islam perlu segera mempunyai pemimpin agar tidak terjadi kekacauan yang lebih besar, akhirnya Ali bersedia dibai'at menjadi khalifah. Terpilihnya Ali ini tidak melalui metode yang telah berjalan sebelumnya dengan musyawarah, melainkan disebabkan adanya tragedi perselisihan antar umat Islam.¹³⁴

Gerakan Muawiyah yang dilatarbelakangi paham kesukuan ini didasarkan pada dendam atas meninggalnya Ustman. Mereka

¹³³ Ibid., hal. 1129.

¹³⁴ Dedi Supriyadi, *Sejarah Peradaban Islam* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2008), hal. 95

memberi dukungan karena menganggap Muawiyah sebagai wakil mereka dan karena Ustman terbunuh secara dzalim. Lahirnya aliran Khawarij merupakan sebuah respon terhadap Khalifah Ali yang telah menyetujui perjanjian perdamaian (yang di wakili Oleh Abu Musya Al-Asy'ari) dengan kelompok Muawiyah (diwakili Oleh Amru bin Asy) pada perang Shiffin. ¹³⁵ Penerimaan arbitrase oleh Ali merupakan bentuk kemenangan politis kelompok Muawiyah dan merupakan awal penyerahan kekuasaan pada Muawiyah. Sedangkan kaum Khawarij akhirnya memisahkan diri dan tidak mau bertahkim kepada Ali, serta tidak pula mengikuti kelompok Muawiyah, tetapi mereka membuat kelompok sendiri di Haraura. ¹³⁶ Dapat diambil kesimpulan, dari sikap yang diambil oleh kaum Khawarij tersebut merupakan tindakan menentang dan tidak memilih satu diantara dua pilihan yang kemudian melahirkan sikap baru, yang mereka anggap lebih baik. ¹³⁷ Timbulnya sikap tidak memilih (golput) dalam protes pemilihan tersebut merupakan sikap baru dalam arah politik.

2. Hukum Golput dalam Islam

Dalam Islam, golput merupakan permasalahan politik yang terdapat dalam pemilu yang berkaitan dengan siyūshah. Pada urusan politik perlakuan Islam berbeda dengan perlakuannya terhadap urusan Aqidah dan Ibadah, karena politik sifatnya yang bisa berubah dan selaras dengan perkembangan zaman. Ketika nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam tidak mendapatkan wasiat apapun dari Rasulullah tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin politik, dan tidak juga wasiat tentang bagaimana prosedur pemilihan pengganti beliau. Rasulullah menyerahkan urusan tersebut kepada kaum muslimin untuk melakukan pemilihan dengan cara musyawarah sebagaimana diajarkan oleh agama. Pada dasarnya pemilu merupakan musyawarah. ¹³⁸

¹³⁵ Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi Alas Politiik Aliran Keagamaan dan Reposisi Pengadilan Agama di Indonesia* , (Yogyakarta: Ull Press 2001), hal. 53-54.

¹³⁶ M. Dhiauddin Rais, *Teori Politik Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, t.t.p), ha]. 33.

¹³⁷ Ali as-Salus, *Imamah & Khalifah dalam Tinjauan Syar'i*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press, Juni 1997), hal. 32.

¹³⁸ Abu Nasr, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu* (Yogyakarta: Prisma Media), hal. 29.

Pemilu merupakan media untuk membentuk pemerintah, maka hukum menyelenggarakan pemilu adalah juga fardu kifayah. Jika pemilu itu fardu kifayah, maka yang pokok adalah bagaimana pemilu itu terselenggarakan dengan sah, maka gugurlah kewajiban kifayah itu dari perspektif Islam. Sikap golput atau sengaja tidak melibatkan di dalam pemilu untuk memberikan suara adalah boleh dan bisa toleransi sepanjang hal itu tidak membawa akibat pada gagalnya penyelenggaraan pemilu. Akan tetapi, jika sampai menyebabkan kegagalan dalam pemilu, yang berarti pula menyebabkan gagalnya upaya pembentukan pemerintahan, maka golput seperti itu dilarang. Menurut Sudarmadji, -mengharamkan umat Islam bersikap Golput dalam pemilihan pemimpin, karena dua alasan: pertama, pemilu adalah media untuk memilih pemimpin yang wajib ditaati. Dua, sikap golput itu akan merugikan umat Islam sendiri karena sama artinya membiarkan orang lain memilih pemimpin sesuai dengan keinginannya yang dapat berakibat terpilihnya pemimpin yang ditindak sesuai dengan keinginan umat Islam.¹³⁹

Menurut Ibnu Taimiyah, bila diyakini bahwa kebajikan bermanfaat, walaupun sebenarnya merupakan keharusan dan meninggalkannya mendatangkan kemudharatan, sementara kekejian mendatangkan kemudharatan dan di dalam hal yang tidak disukai kadang-kadang terdapat kebaikan, maka pertentangan dapat terjadi, baik antara dua kebaikan yang tidak mungkin digabungkan. Lalu dipilih kebaikan yang lebih baik, adapun pertentangan antara dua kekejian yang tidak mungkin dijauhkan keduanya, akan diusahakan menyingkirkan kebajikan dan kekejian, maka tidak ada pilihan, kita harus melaksanakan kebajikan dan meninggalkan kekejian.¹⁴⁰ Ketentuan hukum Islam, hukum golput adalah tergantung bagaimana ketentuan-ketentuan pelaksanaan pemilu yang dihasilkan melalui musyawarah. Jika menurut ketentuan yang disepakati itu golput dibolehkan, maka bolehlah golput menurut Islam. Begitu juga kalau menurut ketentuan yang disepakati itu golput dilarang, maka haramlah golput menurut Islam.

Pada masa kontemporer masalah kepemimpinan diistilahkan dengan khilafah dalam kaitanfiqh siyūsah

¹³⁹ Badri Khaeruman, dkk, *Islam Dan Demokrasi: Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat*. (Jakarta: PT. Nimas Multima. 2004), hal. 105

¹⁴⁰ Dr. Yusuf Qardhawy, *FiqhNegara*. (Jakarta: Robbani Press, 1999), hal. 245.

disinonimkan dengan kata imāmah dalam arti melestarikan agama dan menjalankan politik praktis.¹⁴¹ Menurut Ibnu Khaldun, istilah imūmah dan khilafah sama dalam substansi maknanya yaitu pemimpin umat guna menegakkan kebaikan dan menghilangkan kemudharatan.¹⁴² Al-Qur'an sendiri banyak menjelaskan makna dan tujuan umum manusia sebagai khalifah, antara lain :¹⁴³

بِأَنَّكَ إِذَا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ
فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَظْلُمُونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا
نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿١٤٨﴾

Artinya: Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.

Al-Mawardi mengatakan kepemimpinan (al-imāmah) merupakan tempat pengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia, dan memilih orang yang menduduki kepemimpinan tersebut hukumnya adalah wajib menurut ijma'.¹⁴⁴ Artinya kepemimpinan bagian penting dari eksistensi agama, dan agama membutuhkan figur pemimpin untuk menerapkan segala hal yang berkaiatan dengan agama. Al-Qur'an secara tegas menghendaki sebagian dari masyarakat memiliki peranan penting dalam pemberantasan kemaksiatan dan menegakkan kebaikan sebagaimana terungkap dalam surat Ali Imran ayat 104 :¹⁴⁵

¹⁴¹ Al-Mawardi, al-Ahkām al-Sultaniyah, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hal. 3-5.

¹⁴² Ibnu Khaldun, Muqaddimah Tarikh Ibnu Khaldūn, Juz I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), hal. 239.

¹⁴³ QS. As-Shad/38: 26.

¹⁴⁴ Al-Mawardi, al-Ahkām al-Sultaniyah, hal. 5

¹⁴⁵ QS. Ali Imran/3: 104.

وَلَتَكُنَّ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْعُرْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٠﴾

Artinya: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.

Jika menetapkan imūmah adalah wajib, maka (tingkatan) kewajibannya adalah fardhu kifayah seperti jihad dan menuntut ilmu. Dimana jika ada orang yang alili (pantas dan layak) menegakkan imāmah, maka gugurlah kewajiban terhadap yang lainnya. Jika tidak ada seorangpun yang menegakkannya, maka dipilih diantara manusia dua golongan, yakni golongan yang memiliki otoritas memilih (ahlul ikhliyar) hingga mereka memilih untuk umat seorang pemimpin, dan golongan calon pemimpin (ahlul imamah) hingga diantara mereka dipilih untuk menjadi pemimpin.

Menurut Syeikh Yusuf Al-Qadhawi, apabila kita melihat kepada peraturan seperti peraturan pemilu atau pemberian suara maka hal tersebut dalam pandangan Islam adalah suatu kesaksian untuk memilih sesuatu yang paling layak. Beliau melanjutkan, barangsiapa yang bersaksi terhadap orang yang tidak shaleh dan mengatakan bahwa dia orang shaleh maka sesungguhnya ini adalah dosa besar karena memberikan kesaksian palsu bahkan ditempatkan setelah syirik terhadap Allah SWT. Menurut Syeikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baaz, Syeikh Abdur Razaq 'Afifi dan Syeikh Abdullah bin Ghodyan, dari Komisi Riset dan Fatwa (Arab Saudi) pernah ditanya tentang pemilu di Aljazair yang di negara tersebut ada partai-partai yang mengajak kepada hūkum Islam dan sebagian partai lainnya menolak hukum Islam. Bagaimana hukumnya bagi seorang memilih dalam pemilihan umum? Mereka menjawab, wajib bagi kaum muslimun yang berada di Negara-negara yang tidak berhukum dengan syariat Islam untuk memberikan segenap kemampuannya untuk berhukum dengan syariat Islam dan saling bekerja sama bagai sebuah tangan dalam membantu partai yang diketahuinya akan menetapkan syariat Islam. Adapun membantu partai yang tidak ingin menerapkan syariat

Islam maka ini tidak diperbolehkan bahkan bisa mengajak orang itu kepada kekufuran.¹⁴⁶

Lembaga fatwa Mesir (Darul Ifta al-Masriyah) mengeluarkan fatwa dengan nomor urut fatwa 3190 diterbitkan pada tanggal 9 Oktober 2000. Yang dijawab oleh mufti Dr. Naser Farid Washil. Fatwa ini tentang orang yang tidak memberikan suara pada pemilu, bahwa siapa yang tidak mau memberikan suara pada pemilu, maka orang tersebut berdosa secara syariat. karena dengan tidak memberikan suara telah meninggalkan hak dan kewajiban dia terhadap masyarakat untuk memberikan kesaksiannya bagi yang mencalonkan diri pada pemilu parlemen. Alasan-alasan pertimbangan fatwa ini, yaitu :

1. Islam selalu mendorong pada setiap waktu dan tempat, agar setiap muslim selalu menjaga kebenaran, amanah dan menjauhi dirinya dari berbohong dan khianat.
2. Islam telat memerintahkan setiap muslim selalu menunaikan berbagai bentuk amanah yang telah diemban kepada dirinya. Firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 58:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.¹⁴⁷

3. Tidak dapat diragukan bahwa sistem syura dalam Islam yaitu demokrasi yang benar harus dikembangkan oleh masyarakat, agar mereka selalu amanah dan benar pada setiap perkerjaan. Karena pemilu merupakan media untuk menunaikan amanah agama.
4. Wajib bagi yang terpenuhi pada dirinya sifat-sifat untuk menunaikan amanah dalam syura dan demokrasi, maka

¹⁴⁶ Fatawa AI-Lajnah Ad-Da'imah Arab Saudi, *Kumpulan Fatwa Ulama Arab Saudi*, (Arab Saudi: Kantor Lembaga Pusat Fatwa dan Riset Ilmiah),juz 1/372.

¹⁴⁷ QS. An-Nisa : 58

bagi orang tersebut dia harus memberikan suaranya dengan penuh kebenaran, amanah, jujur dan objektif. Sehingga kita dapat memilih orang yang cocok pada tempat yang cocok serta pemberian suara terhindar dari fanatik yang rusak, basa-basi, penipuan, dan kecurangan karena masalah nasional di atas masalah pribadi.

5. Seorang muslim harus selalu bertakwa pada tuhan dan selalu menunaikan amanah pada tempatnya. Oleh karena itu, orang yang tidak menunaikan suara pada pemilu secara benar dan adil; maka dia seolah-olah dalam pandangan Islam telah melakukan kejahatan negatif.

Menurut Dr. Syekh Ali Jum'ah mufti Mesir, fatwa yang di keluarkan oleh Darul Ifra al-Masriyah (lembaga fatwa Mesir) pada tanggal 27 November 2011. fatwa ini tentang pemberian suara pada pemilu parlemen Mesir. Beliau mengatakan keluar pada pemilu parlemen mesir merupakan Syahadah Syar 'iyah (bagian kesaksian pada agama) bahwa barang siapa yang tidak mau bersaksi dan menyembunyikan saksinya maka dia berdosa secara syari'at. Oleh karena itu, mufti meminta rakyat Mesir pentingnya untuk keluar menghadiri pada kotak-kotak suara dan memberikan suara karena suara anda adalah amanah, maka berikanlah amanah tersebut kepada siapa yang lebih berhak. Sedangkan pelanggaran-pelanggaran pada pemilu seperti pembelian suara dan pemalsuan suara maka itu adalah praktek-praktek yang diharamkan secara syari'at.¹⁴⁸

Lembaga fatwa negara Jordania mengeluarkan fatwa tentang hukum ikut serta pada pemilu pada tanggal 28 agustus 2013. Pemilu merupakan salah satu media yang legal untuk memberikan pendapat secara bebas, amanah dan salah satu proses syura yang sesuai dengan hukum Islam. Tujuannya adalah untuk memilih perwakilan-perwakilan rakyat untuk nantinya akan diberikan pada mereka urusan-urusan yang terkait dengan negara dan rakyat. Sebab tanggungjawab perwakilan yang terpilih tersebut sangat besar, tidak boleh dilakukan kecuali orang yang benar-benar memiliki kemampuan dan keinginan menegakkan kebenaran serta mempunyai ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi negara. Sebagaimana nabi Yusuf meminta jabatan bendahara, beliau mempunyai kapasitas

¹⁴⁸ www.alarabiya.net, Diakses tanggal 2 April 2021.

ilmu dan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 55:

عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ ﴿٥٥﴾

Artinya: Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan".¹⁴⁹

Barang siapa yang mempunyai sifat amanah dan kesanggupan, maka dia telah berhak menerima suara orang yang telah memilihnya. Seperti anak-anak Syu'ib meminta pada ayahnya untuk memilih nabi Musa untuk menjadi pekerja bagi keluarga Syu'ib, karena baliu mempunyai fisik yang kuat dan amanah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Qasas ayat 26:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَجِرْهُ إِنِّي أَسْتَجِرُّكَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat Lagi dapat dipercaya".¹⁵⁰

Oleh karena itu, yang perlu dan wajib dilakukan oleh rakyat adalah memilih yang paling adil dan benar-benar mampu. Ketika memilih seolah-olah dia bersaksi kepada orang dipilih, karena pemilihan ini adalah syahadah (kesaksian) yang akan ditanya dihari akhirat nantinya. Firman Allah SWT dalam surat Az-Zukrut ayat 19:

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ إِنَّنَا ءَٰشْهَدُوا خَلْقَهُمْ ۖ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat yang mereka itu adalah hamba-hamba Allah yang Maha Pemurah sebagai orang-orang perempuan. Apakah mereka menyaksikan penciptaan

¹⁴⁹ QS. Yusuf : 55

¹⁵⁰ QS. Al-Qasas : 26

*malaika-malaikat itu? kelak akan dituliskan persaksian mereka dan mereka akan dimintai pertanggung-jawaban.*¹⁵¹

Kesaksian mereka itu akan ditulis dan dipertanggung-jawabkan Akhirat. Demikian juga pelanggaran-pelanggaran yang terdapat pada pemilu seperti pemalsuan dan pembelian suara itu hukumnya haram. Masyarakat Jordania dianjurkan untuk menyukseskan pemilu, agar tercapainya kemaslahatan bagi Negara.¹⁵² Dari beberapa pendapat ulama kontemporer diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa golput merupakan hal yang dilarang dilakukan karena akan membiarkan terpilih pemimpin yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

¹⁵¹ QS. Al-Zukrut : 19

¹⁵² Al-Ifta, *Putusan Untuk Berpariisipasi Dalam Pemilihan Kota*, Diakses pada situs: <https://www.alifta.jo/Article.aspx?ArticleId=219#.Wg-VcKsxUOM> tanggal 11 Mei 2021.

BAB IV

TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN TEORI MASLAHAT

A. Pengertian Teori Efektivitas Hukum

Efektifitas adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "*effective*" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari sederetan arti di atas, maka yang paling tepat adalah berhasil ditaati. Efektifitas menurut Amin Tunggal Widjaya adalah hasil membuat keputusan yang mengarahkan melakukan sesuatu dengan benar, yang membantu memenuhi misi suatu perusahaan atau pencapaian tujuan.¹⁵³ Sedangkan menurut Permata Wisha efektifitas adalah keadaan atau kemampuan berhasilnya suatu kerja yang dilakukan oleh manusia untuk memberi guna yang diharapkan. Untuk dapat melihat efektivitas kerja pada umumnya dipakai empat macam pertimbangan yaitu: Pertimbangan ekonomi, fisiologi, psikologi dan pertimbangan sosial. Efektivitas juga dikatakan merupakan suatu keadaan yang menunjukkan keberhasilan kerja yang telah ditetapkan. Sarwoto mengistilahkan efektifitas dengan "berhasil guna" yaitu pelayanan yang baik corak dan mutunya benar-benar sesuai kebutuhan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.¹⁵⁴

Efektivitas menurut Limbong (2017: 10) adalah pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa mutu tertentu tepat pada waktunya.¹⁵⁵ Raihani (2015: 8) mendefinisikan efektivitas adalah kondisi atau keadaan yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan dalam suatu pekerjaan sehingga tercapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas dijadikan sebagai ukuran berhasil atau tidaknya suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang akan

¹⁵³ Widjaya. Amin Tunggal, 1993, *Manajemen Suatu Pengantar* cetakan pertama, Rineka ciptajaya, Jakarta, hal. 32

¹⁵⁴ Sarwoto, 1990, *Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghala Indonesia, Jakarta, hal.126

¹⁵⁵ Ibid

dicapai. Yuniarsih (2013: 158) mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

Selanjutnya Nainggolan (2016:8) menjelaskan bahwa, efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk memilih tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya suatu tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya atau dengan kata lain sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai rencana yang telah ditentukan. Demikian pula sebaliknya sasaran atau tujuan tidak sesuai dengan yang telah direncanakan, maka pekerjaan itu dapat dikatakan tidak efektif.

Berbagai pendapat telah dikemukakan para ahli di atas, dan kesemuanya menunjukkan bahwa efektivitas merupakan ukuran keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program. Berdasarkan pendapat-pendapat tersebut dapat pula disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan efektivitas adalah kondisi yang menunjukkan tingkat keberhasilan akan suatu pekerjaan atau program, dengan kemampuan memilih tujuan melalui pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu agar tercapainya tujuan organisasi yang secara sadar telah ditetapkan sebelumnya. Serta efektivitas dapat dilihat dari beberapa aspek diantaranya dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi. Hal tersebut penulis sependapat dengan pendapat Yuniarsih (2013:158) yang mengatakan bahwa efektivitas berkaitan dengan optimalisasi ketercapaian rencana (target) kerja, baik dilihat dari aspek kualitas, kuantitas, durasi penyelesaian pekerjaan, dan ketepatan pengalokasian sumber daya organisasi.

B. Pengertian Teori Masalah

Secara bahasa (*etimologi*) kata masalah berasal dari bahasa Arab yakni dari kata *saluha-yasluhu-salahan* (صلاحيات-صلاح), yang

memiliki makna baik, patut, dan bermanfaat yakni lawan kata dari "buruk" atau "rusak".¹⁵⁶

Sedangkan dalam bahasa Indonesia kata masalah telah dibakukan menjadi kata maslahat yang berarti mendatangkan kebaikan atau membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan (المصالح ودرء المفاسد). Lebih lanjut dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maslahat memiliki makna sesuatu yang mendatangkan kebaikan (kemaslahatan dan sebagainya), faedah, guna. Adapun jika kata maslahat ditambahi dengan imbuhan *ke-* dan akhiran *-an*, menjadi kemaslahatan memiliki makna kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan.¹⁵⁷ Selanjutnya secara (istilah) terminologi para ulama berbeda dalam mendefinisikan konsep maslahat dalam hukum Islam, sebagai salah satu contoh yakni definisi al-maslahah yang diungkapkan oleh Imam al-Ghozali bahwa "al-maslahah pada dasarnya adalah suatu gambaran dari meraih manfaat atau menghindarkan mudharrat (mafsadat)". Al-maslahah menurut Imam al-Ghozali yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda.¹⁵⁸

Lebih lanjut al-Khawarizmi mengemukakan bahwa yang dimaksud maslahat adalah "memelihara tujuan syara' dengan cara menghindarkan kemafsadatan dari manusia." Definisi yang dikemukakan oleh al-Khawarizmi ini terlihat lebih sempit, karena hanya menitikberatkan kepada menghindari mafsadat, padahal terdapat poin lain yakni meraih manfaat.

Adapun menurut al-Buthi yang dimaksud dengan maslahat adalah sebagai berikut:

المنفعة التي قصدها الشارع الحكيم لعباده من حفظ دينهم ونفوسهم وعقولهم
ونسلمهم وأموالهم طبق ترتيب معين فِيمَا بَيْنَهَا

Artinya: Al-maslahah adalah manfaat yang dimaksudkan atau ditetapkan oleh syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya yang meliputi pemeliharaan agama, diri, akal,

¹⁵⁶ Amin Farih, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, (Semarang: Walisongo Press, 15).

¹⁵⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<http://kbbi.web.id/maslahat> diakses tanggal 14 Agustus 2019).

¹⁵⁸ Dahlan Tamrin, *Filsafat Hukum Islam : Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam* (Malang: UIN Malang Press, 2007), hal. 114-115

*keturunan dan harta mereka sesuai dengan ukuran tertentu di antaranya.*¹⁵⁹

Berdasarkan beberapa definisi para ulama di atas, maka dapat ditarik sebuah kesimpulan tentang definisi dari konsep al-maslahah dalam hukum Islam, bahwa al-maslahah adalah segala perbuatan/tindakan manusia yang mendatangkan sebuah kebaikan (hal positif) dan menghindarkan segala keburukan (hal negatif). Secara umum konsep maslahat yang dikemukakan oleh ulama beragam. Hanya saja terdapat dua unsur penting dalam konsep maslahat, pertama yakni mendatangkan manfaat dan menghindari mudlarrat. Kedua, bahwa tolak ukur maslahat adalah tujuan syara' yang diformulasikan dalam al-kulliyat al-khmas. Inti kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari' adalah pemeliharaan lima pokok dasar (kulliyat al-khamsah). Oleh karena itu, segala tindakan seseorang yang dapat mendukung pemeliharaan lima hal pokok disebut dengan al-maslahah. Begitu pula dengan segala tindakan/ upaya dalam menolak kemudharatan yang bertujuan untuk pemeliharaan lima hal pokok disebut pula al-maslahah. Namun dalam makalah ini akan lebih spesifik membahas konsep maslahat dalam pandangan Sa'id Ramadhan al-Buthi yang mana dalam konsep maslahahnya, al-Buthi memberikan batasan-batasan atau pun kriteria-kriteria tertentu.

C. Klasifikasi Teori Maslahat

1. Maslahat Mu'tabarah

Secara etimologi, maslahat sama dengan manfaat, baik dari segi lafaz maupun makna. Maslahat juga berarti manfaat atau suatu pekerjaan yang mengandung manfaat. Apabila dikatakan bahwa perdagangan itu suatu kemaslahatan dan menuntut ilmu itu suatu kemaslahatan, maka hal tersebut berarti bahwa perdagangan dan menuntut ilmu itu penyebab diperolehnya manfaat lahir-batin.¹⁶⁰ Secara terminologi, Imâm al-Ghazali mengemukakan bahwa maslahat adalah mengambil manfaat dan

¹⁵⁹ Muhammad Sa'id Ramadhan Al-Buthi, *Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Damaskus: Darr Al-Fikr,2015), Hal. 37.

¹⁶⁰ Husayn Hâmid Hasan, *Nazhariyyât al-Mashlahah fi al-Fiqh al-Islâmî*, (Kaim: Dâr al-Nahdhah al-' Arabiyyah, 1971 hal.3-4.

menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariat.¹⁶¹ Al-Ghazâlî menjelaskan bahwa menurut asalnya, maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syariat dalam menetapkan hukum.¹⁶²

Adapun menurut Zakî al-Dîn Sya'bân, yang dimaksud dengan maslahat adalah sesuatu yang dalil ditetapkan hukum padanya akan berhasil menarik manfaat dan menolak mudarat dari makhluk dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya.¹⁶³

Apa yang dikemukakan baik oleh al-Ghazâlî maupun disampaikan oleh Zakî al-Dîn Sya'bân berbeda redaksionalnya, tetapi intinya sama, yaitu maslahat itu adalah sejalan dengan tindakan syariat dan tujuan hukum syarak, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda atau kehormatan. Menurut 'Izz al-Dîn ibn 'Abd al-Salâm, maslahat dan mafsadat sering dimaksudkan dengan baik dan buruk, manfaat dan mudarat, bagus dan jelek, bermanfaat dan bagus sebab semua maslahat itu baik, sedangkan mafsadat itu semuanya buruk, membahayakan dan tidak baik untuk manusia. Dalam Alquran kata al-hasanah (kebaikan) sering dipergunakan untuk pengertian al-mashâlih dan kata al-Sayyiât (keburukan) dipergunakan untuk pengertian al-matâsid (kerusakan-kerusakan).¹⁶⁴

2. Maslahat Mulqah

Adapun maslahat mulghâh, yaitu maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nas, dengan kata lain maslahat yang tertolak karena ada nas yang menunjukkan bahwa ia

¹⁶¹ Abû Hâmid al-Ghazâlî, *Al-Mustashûfi 'ilim al-Ushûl*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Islâmiyyah, 1983), Jilid II, h.28. Lihat juga Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 148-149).

¹⁶² Hamzah K, *Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Tâhfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*, STAIN Palopo, Jurnal Ahkam: vol. XV, No. 1, Januari 2015, hal. 29.

¹⁶³ Zakî al-Dîn Sya'bân, *Ush (Il al-Fiqh al-Islâmî*, (T.t.p.: Dâr al-Nahdhah al-Rabiyyah, t.t.), hal. 182.

¹⁶⁴ 'Izz al-Dîn 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Âhkâm fî Mashâlih al-Anâm*, (Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 1994), hal.5.

bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.¹⁶⁵ Dari sini dapat diketahui bahwa yang dimaksud *mulghâh* adalah *maslahat*

yang tidak sejalan dengan penetapan hukum Islam dan berlawanan dengan Alquran, Sunah dan *ijmak* para ulama. Contoh populer dalam literatur-literatur-*ushul fikih* adalah 'Abd al-Rahmân ibn Hâkim, seorang penguasa di Andalusia (Spanyol) melakukan persetubuhan dengan istrinya pada siang hari Bulan Ramadan. Kemudian ia menyadari kekeliruannya, lalu ia mengumpulkan para pakar hukum Islam dan meminta fatwa tentang kafaratapa yang akan dilakukan terhadap perbuatannya itu. Ahli hukum al-Qâdhî Yahyâ ibn Yahyâ al-Layts (salah seorang ahli hukum yang dipanggil dimintai fatwa) menetapkan bahwa kafarat yang cocok untuk penguasa yang melakukan kesalahan tersebut adalah puasa dua bulan berturut-turut.¹⁶⁶

Maslahat mulghâh sebagaimana tersebut di atas oleh Jumhur Fukaha dikategorikan sebagai *maslahat* yang dibatalkan oleh syarak karena bertentangan dengan urutan yang terdapat dalam nas. Dalam hal ini Imam Malik sebagaimana yang dikemukakan oleh Musthafâ Sa'id al-Khind mengemukakan bahwa boleh saja memilih diantara ketiga kafarat yang disebutkan oleh nas dan tidak harus berurutan.¹⁶⁷ Penetapan kafarat sebagaimana yang dilakukan oleh al-Qâdhî Yahyâ ibn Yahyâ al-Layts merupakan sesuatu ketetapan yang didasarkan kepada kemaslahatan dan itulah yang lebih tepat. Penolakan *maslahat mulghâh* yang dilakukan oleh Jumhur dari teks nas memang cukup beralasan, tetapi apabila dilihat dari tujuan syarak, maka fatwa tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut, apakah penetapan hadis yang berkaitan dengan hal tersebut secara tertib (berurutan) atau *takhyîr* (secara memilih).¹⁶⁸

Seluruh bentuk kemaslahatan disyariatkan dan kemaslahatan itu tidak perlu mendapat dukungan dari nas, baik oleh nas tertentu maupun oleh makna yang dikandung oleh

¹⁶⁵ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.283-284.

¹⁶⁶ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal.283-284.

¹⁶⁷ Mushthafâ Sa'id al-Khind, *'Asr al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id al-Ushûl fi Ikhtilâf al-Fuqahâ*. (Cairo, Mesir: Muassasah al-Risâlah, 1986), hal.551-552

¹⁶⁸ Ibid

sejumlah nas. Maslahat, menurutnya, merupakan dalil paling kuat yang secara mandiri dapat dijadikan alasan dalam menentukan hukum syarak. Pembahasannya tentang maslahat bertolak pada sebuah Hadis Rasulullah Saw yang diriwayatkan al-Hâkim, al-Bayhaqi, al-Dâruquthnî, Ibn Mâjah dan Ahmad ibn Hanbal yang berbunyi :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ¹⁶⁹

Artinya: Tidak boleh mencari kemudharatan dan jangan pula memberikan kemudharatan kepada orang lain.

Pandangan al-Thüfi tersebut sangat bertentangan dengan paham yang dianut mayoritas ulama ushul fikih di zamannya. Menurut ulama ushul fikih ketika itu, maslahat, apapun bentuknya, harus mendapatkan dukungan dari syarak, baik melalui nas tertentu maupun melalui makna yang dikandung oleh sejumlah nas. Pandangan al-Thüfi inilah yang menyebabkan ia terasing dari ulama ushul fikih di zamannya.

Akan tetapi pemikirannya tentang maslahat ini banyak dikaji dan dianalisis para ulama ushul fikih sesudahnya. Ia mendahulukan maslahat dari nas-nas qath'i apabila keduanya bertentangan. Al-Thüfi telah mengemukakan pendapatnya ketika menjelaskan Hadis di atas. Salah satu pendapatnya yang terkenal adalah tentang pemakaian maslahat sebagai hujjahsyar'iyah. Ia mengatakan bahwa sekalipun maslahat itu termasuk kategori maslahat mulghâh yang oleh para Jumhur Fukaha disepakati tidak dapat dipakai sebagai dalil hukum dan hujjahsyar'iyah, dapat dijadikan pedoman dalam menetapkan hukum. Bahkan maslahat mulghâh itu harus didahulukan dari dalil-dalil lain (Alquran, Hadis dan Ijmak) jika maslahat menghendakinya. Al-Thüfi hanya menentukan satu syarat dalam memakai maslahat yaitu hukum yang ditetapkan berdasarkan maslahat adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan muamalah dan sejenisnya, tidak dalam bidang ibadah, muqaddarah dan sejenisnya. Al-Thüfi tidak mensyaratkan maslahat harus menepati level dharuriyyat, juga tidak dalam level hajiyyat dan tahsiniyyat.¹⁶⁹

¹⁶⁹ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hal.285-286.

Teori masalahat-Thufi termasuk masalahat mulghâh sebagaimana tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalam menentukan hukum dengan masalahat berdasarkan kepada akal semata. Masalahat hanya berlaku khusus pada bidang muamalah dan adat istiadat, sedangkan yang menyangkut bidang ibadah dan muqaddarat, mashlahat tidak dapat dijadikan dalil. Pokok-pokok pikiran al-Thufi tersebut sangat dikecam oleh para Jumhur Fukaha. Mereka mengatakan bahwa pendapat al-Thufi ini terlalu maju, bebas dan tidak terikat dengan aturan-aturan yang mengendalikannya. Hal semacam ini akan berpengaruh negatif bahkan dapat membahayakan eksistensi hukum Islam sebab pendapat ini akan menumbuhsuburkan ijtihad dengan dalil kemaslahatan sehingga dikhawatirkan akan terjadi perombakan hukum Islam yang sudah baku atau yang sudah pasti dan tidak mungkin diubah lagi.

Di sisi lain, justru pokok-pokok pikiran al-Thufi ini terus dikembangkan oleh para mujtahid dalam menyelesaikan problematika kontemporer yang timbul saat ini, sebab banyak masalah baru yang dihadapi umat Islam yang stams hukumnya belum disebutkan secara eksplisit oleh nas dan ijmak para ulama. Sejalan dengan pembentukan hukum Islam yang mengarah kepada hukum positif yang saat ini digalakkan, maka peranan teori masalahat mulghah sangat menentukan sehingga hukum Islam diharapkan selalu *up to date*.¹⁷⁰ Karena itu, teori masalahatini pada umumnya dan masalahat mulghâh pada khususnya perlu menjadi pertimbangan dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia.

Semakin banyaknya persoalan baru yang muncul dalam dunia global ini yang tidak ditemukan dalil-nya secara harfiah di dalam Alquran, Hadis, ijmak dan qiyas bahkan dalam kitab-kitab fikih (hukum Islam) yang ditulis para ahli fikih pada masa lalu, membuat ahli hukum Islam masa kini melakukan ijtihad. Masalahat merupakan salah satu metode ijtihad yang banyak dipergunakan para ahli hukum Islam kontemporer untuk menemukan hukum Islam. Dalil hukum yang disepakati ada empat, yaitu Alquran, Hadis, ijmak dan qiyas. Mereka juga sepakat bahwa dalam mempergunakan dalil hukum tersebut harus dipergunakan secara berurutan. Para ahli hukum Islam berbeda pendapat jika timbul masalah di tengah masyarakat,

¹⁷⁰ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 287

sedangkan keempat dalil hukum itu tidak dapat digunakan. Akibat dari hal ini muncullah dalil hukum lain selain yang empat tadi. Dalil-dalil yang paling menonjol adalah istishlâh atau maslahat dan istihsan. Status dalil ini masih diperselisihkan oleh para ahli hukum Islam, sebagaimana mereka memandang dalil hukum tersebut sebagai hujjah dalam meng-istinbath-kan hukum, sedangkan sebagian yang lain tidak memandang sebagian dalil hukum yang dapat dipergunakan sebagai dalil istinbâth hukum dalam menghadapi pelbagai persoalan masyarakat.

3) Maslahat Mursalah

Dari segi bahasa, maslahat (مصلاحة) berasal dari يصلح (يصلح) salah (صلاحي) yang secara literal berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dari salaha (صلاحي) yaitu kebaikan atau tashlich (تصلح) as dari pada kesukaran dan juga مفرد (مفرد) iasa dikatakan bahwa maslahat itu merupakan bentuk tunggal (تفرد) dari kata (مصالح) yang berarti kemaslahatan.¹⁷¹

Bisa juga dikatakan bahwa maslahat itu merupakan bentuk tunggal (mufrad) dari kata al-masalih. Pengarang Kamus Lisan al-'Arab seperti yang dikutip Rachmat Syafe'i menjelaskan dua arti, yaitu al-maslahat yang berarti alsalah dan al-maslahat yang berarti bentuk tunggal dari al-masalih. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan seperti menjauhi kemudaratan dan penyakit. Semua itu bisa dikatakan sebagai maslahat.¹⁷²

Pengertian maslahat dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindarkan dari kerusakan.¹⁷³ Al-Khawarizmi memberi

¹⁷¹ A. Warson Munawir, *Kamus Al-Munawir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hal. 788-789.

¹⁷² Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, a 1998), hal.17.

¹⁷³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Kencana, 2014), hal.368.

definisi masalah dengan sesuatu yang mendatangkan manfaat dengan hakikat masalah adalah:

المحافظة على مقصود الشرع

Artinya: memelihara tujuan shara sedangkan tujuan shara' ada lima, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Imam al-Ghazali memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan syara", sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak syara", tetapi sering didasarkan pada hawa nafsu. Oleh sebab itu, yang dijadikan patokan dalam menentukan kemaslahatan itu adalah kehendak dan tujuan syara", bukan kehendak dan tujuan manusia.¹⁷⁴ Adapun beberapa istilah mashlahah menurut para ulama antara lain :

- a. Mashlahah menurut ulama Ahli Ushul yang dijelaskan oleh Imam alGhazali yaitu:¹⁷⁵

المصلحة فهي عبارة في الأصل عن جلب منفعةٍ أو دفع مضرّةٍ ولسنا نعي به ذلك فإن جلب المنفعة ودفع المضرّة مقاصد الخلق. وصلاح الخلق في تحصيل مقاصدهم لكننا نعي بالمصلحة المحافظة على مقاصد الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ عليهم دينهم، ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعه مصلحة.¹⁷⁷

Artinya: Al-mashlahah dalam pengertian awalnya adalah menarik kemanfaatan atau mengolah madharat (sesuatu yang menimbulkan kerugian), namun tidaklah demikian yang kami kehendaki, karena sebab mencapai kemanfaatan dan menafikkan kemadharatan, adalah merupakan tujuan atau maksud dari makhluk, adapun kebaikan atau kemaslahatan makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka, akan tetapi yang kami maksudkan dengan al-Mashlahah adalah menjaga atau memelihara tujuan syara', adapun tujuan syara' yang

¹⁷⁴ Abu Hamid Al-Ghazali, *al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*, (Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah. 1980), hal. 286.

Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah alFanniyyah al-Muttakhidah, 1971), ha!. 286-287

¹⁷⁵ Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Ushul*, (Kairo: Syirkah al-Tiba'ah alFanniyyah al-Muttakhidah, 1971), ha!. 286-287

berhubungan dengan makhluk ada lima, yakni: pemeliharaan atas mereka (para makhluk) terhadap agama mereka, jiwa mereka, akal mereka, nasab atau keturunan mereka, dan harta mereka, maka setiap sesuatu yang mengandung atau mencakup pemeliharaan atas lima pokok dasar tersebut adalah al-Mashlahah, dan setiap sesuatu yang menafikkan lima pokok dasar tersebut adalah mafsadah, sedangkan jika menolaknya (sesuatu yang menafikan lima pokok dasar) adalah al-Mashlahah."

Mashlahah menurut Najmudin al-Thufi yaitu :¹⁷⁶

أما حدها بحسب العرف: فهي السبب المؤدى إلى الصلاح والنفع كالتجارة المؤدية إلى الربح ويحسب الشرع هي السبب المؤدى إلى مقصود الشارع عبادة أو عادة. ثم هي تنقسم إلى ما يقصدها الشارع لحقه كالعبادات وإلى ما يقصده لِنفع المخلوقين وانتظام أحوالهم كالعبادات.^{١٧٨}

Artinya: Adapun pengertian al-Mashlahah menurut 'urf (pemahaman yang berlaku di masyarakat), adalah sebab yang mendatangkan kebaikan atau manfaat, seperti perdagangan yang menghasilkan atau mendatangkan laba. Adapun menurut -syara': sebab yang dapat menghantarkan atau mendatangkan tujuan daripada maksud Syari' (pembuat hukum yakni Allah), baik dalam hukum ibadah atau 'adah atau muamalah, kemudian mashlahah dibagi antara lain al-mashlahah yang dikehendaki oleh Syari'

Mashlahah menurut Abu Ishak al-Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu :

- 1) Mashlahah al-Dharuriyyah, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di duniadan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-Mashalih-al-Khamsah. Mashlahah ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan

¹⁷⁶ Najmuddin al-Thufi. *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, (Beirut Libanon: Mu"assasah al -Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah. 1998), hal. 239

manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

- 2) Mashlahahal-Hajiyah, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (al- mashalihah-khamsah) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (al-mashalihah-khamsah). Mashlahahini merupakan kebutuhan materiil atau pokok (*primer*) kehidupan manusia dan apabila mashlahah ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan kehidupan manusia;
- 3) Mashlahahal-Taahiniyyah, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keleluasan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (mashlahahal-hajiyah). Jika mashlahah ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak dapat menimbulkan ke-madharat-an.

Dari definisi diatas, tampak yang menjadi tolak ukur masalah adalah tujuan-tujuan shara' atau berdasarkan ketetapan shari'. Sehingga, inti dari kemaslahatan adalah pemeliharaan lima hal pokok (al-kulliyat al-khams) yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁷⁷ Mashlahah mursalah tersebut terbagi menjadi dua, yaitu mashlahah gharibah dan mashlahah mursalah. Mashlahah gharibah adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara", baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan mashlahah mursalah adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna nash.¹⁷⁸ Dari segi cakupan mashlahah-nya dapat dibagi menjadi :

¹⁷⁷ Firdaus, *Ushul Fiqh (Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif)*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hal.81.

¹⁷⁸ Abu Ishak Al Syathibi, *al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. (Beirut: Dar alMa'rifah, 1973), hal.8- 12.

- 1) Mashlahah yang berkaitan dengan semua orang, seperti hukuman pidana tertentu bagi pembunuh sesama manusia. Hal ini berlaku untuk semua orang yang melakukan pembunuhan, karena akibat perbuatan ini dapat menimbulkan kemudharatan semua orang;
- 2) Mashlahah yang berkaitan dengan sebagian orang tetapi tidak bagi semua orang, seperti orang yang mengerjakan bahan baku pesanan orang lain untuk dijadikan sebagai barang jadi atau setengah jadi, wajib mengganti bahan baku yang dirusakkannya. Keputusan ini dapat dilakukan jika kenyataan menunjukkan pada umumnya penerimaan pesanan tidak pernah hati-hati dalam pekerjaannya.
- 3) Masalahah yang berkaitan dengan orang-orang tertentu, seperti adanya kemaslahatan bagi seorang istri agar hakim menetapkan keputusan fasakh, karena suaminya dinyatakan hilang (mafqud).¹⁷⁹

D. Tujuan Teori Efektivitas Hukum dan Teori Maslahat

Ada tiga maslahat yang sering dipergunakan para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum, yaitu: (1) Maslahat mu'tabarah, yaitu suatu maslahat yang diakui oleh dalil syarak. (2) Maslahat mursalah, yaitu suatu maslahat yang tidak didukung oleh dalil syarak dan tidak ada pula dalil syarak yang membatalkannya. (3) Maslahat mulghâh, yaitu suatu maslahat yang bertentangan dengan dalil syarak.¹⁸⁰

Ketiga maslahat tersebut dipergunakan oleh para ahli hukum Islam dalam menetapkan hukum syarak.¹⁸¹ Tujuan pokok hukum Islam adalah mewujudkan kemaslahatan. Peranan maslahat dalam menetapkan hukum sangatlah dominan dan menentukan, sebab Al-quran dan Sunah sebagai sumber hukum Islam sangat memperhatikan prinsip kemaslahatan ini. Demikian juga metode istinbath yang lain sangat memperhatikan maslahat dalam mengembangkan hukum Islam. Karena itu semua produk hukum Islam, baik yang bersumber dari dalil yang disepakati

¹⁷⁹ Husain Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyah, 1971 hal. 33.

¹⁸⁰ Abdul Mannan. *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hal.260-282.

¹⁸¹ Ibid, hal.283-284.

maupun dalil yang diperselisihkan, tidak satupun yang terlepas dari prinsip untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan oleh hukum Islam bersifat universal-sejati, duniawi dan ukhrawi, lahir dan batin, material dan spritual, maslahat individu dan umum, maslahat hari ini dan hari esok.¹⁸²

Ditinjau dari segi kekuatannya, maslahat sebagai huriah dalam menetapkan hukum, ada tiga macam yaitu :

- 1) Maslahat dharâriyyah, yaitu lima hal yang wajib dipelihara meliputi, agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kemaslahatan ini dan keberadaanya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Artinya kehidupan manusia tidak mempunyai arti apa-apa apabila satu dari prinsip yang lima tidak ada.
- 2) Maslahat hâjiyyah atau kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat dharariyyah. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.
- 3) Maslahat -tahsiniyyah atau maslahat yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharâriyyah, juga tidak sampai pada tingkat hâjiyyah, tetapi kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan hidup manusia. Maslahat dalam bentuk tahsiniyyah ini juga berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia.¹⁸³

Apabila ditinjau dari maksud dan usaha mencari dan menetapkan hukum, maslahat disebut juga dengan munâsib atau keserasian maslahat dengan tujuan hukum. Maslahat dalam pengertian munâsib ini dibagi menjadi tiga, yaitu :

- 1) Maslahat mu'tabarah, yaitu maslahat yang diperhitungkan oleh syarak. Maksudnya pada masalah ini ada petunjuk dari syarak, baik secara langsung maupun tidak yang memberikan petunjuk adanya maslahat yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum.

¹⁸² Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hal.259-260.

¹⁸³ Hamzah K, *Revitalisasi Teori Maslahat Mulghah Al-Tuhfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*, STAIN Palopo, Jurnal Ahkam. • Vol. XV, No. 1. Januari 2015, hal. 31.

- 2) Maslahat mulghah atau maslahat yang ditolak, yaitu maslahat yang dianggap baik oleh akal tetapi tidak diperhatikan oleh syarak dan ada petunjuk syarak yang menolaknya. Disini akal menganggapnya baik dan sejalan dengan apa yang dituntut oleh maslahat itu.
- 3) Maslahat mursalah, yaitu tidak ada petunjuk syarak yang memperhitungkan dan menolaknya.¹⁸⁴

Penetapan hūkum dengan maslahat mulghāh sejak zaman Sahabat telah dilakukan, terutama pada masa pemerintahan 'Umar Ibn al-Khaththab dimana telah banyak melakukan penetapan hūkum dengan menggunakan maslahat mulghāh. Saat ini sangat banyak hukum Islam yang telah ditetapkan, baik dalam bentuk perundang-undangan maupun produk Ijtihad yang dihasilkan yang berdasarkan maslahat 'āmmah (kepentingan umum) khususnya yang berorientasi pada maslahat mulghāh, seperti: (1) Tidak memberikan zakat pada mualaf, (2) Tidak memotong tangan pencuri, (3) Tidak menerapkan hūkum pengasingan bagi pezina, (4) Membunuh orang zindik, (5) Harta rampasan yang belum dibagi, (6) Kebolehan bagian logistik menumpuk barang kebutuhan pokok untuk menjaga kestabilan harga, (7) Ketentuan bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan, dalam keadaan tertentu karena kondisi wanita yang miskin dan lemah diubah menjadi 2:2 atau 2:0 untuk pewaris wanita, (8) Mengubah hūkum cambuk dari 40 kali menjadi 20 kali, (9) Larangan pemberian hadiah kepada pejabat karena hadiah zaman sekarang sudah berubah fungsi menjadi suap, (10) Talak tiga tetap dihitung satu kafi, (11) Memperbolehkan menjual buah-buahan yang masih muda dimana sebelumnya dilarang, (12) Mengalihkan harta wakaf kepada yang lebih bermanfaat, (13) Kebolehan wanita menjadi pemimpin negara, (14) Dilarang nikah beda agama sekalipun ahli kitab (Nasrani dan Yahudi), (15) Dibolehkannya nikah yang ijab kabulnya lewat telepon dalam kondisi tertentu.¹⁸⁵

Al-Thufi berpendapat bahwa maslahat, sekalipun maslahat mulghāh, dapat dijadikan dalil hūkum dan hujjah syar'iyah

¹⁸⁴ Ibid

¹⁸⁵ ibid, hal. 32

dalam menetapkan hūkum pada suatu masalah. Bahkan masalah terkadang harus diutamakan dan didahulukan dari dalil-dalil hukum yang lain termasuk nas dan ijmak para ulama. Pendapat al-Thufi ini dianggap telah melanggar konsensus para ulama dan pendapatnya ini dianggap sangat berbahaya bagi perkembangan hukum Islam dan dapat mengganggu eksistensi hukum Islam yang ditetapkan nas dan ijmak.¹⁸⁶ Dasar hukum para ahli hukum Islam mempergunakan masalah sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah adalah:

Pertama, penetapan hukum berdasarkan al-Quran seperti tertulis dalam surah an-Nisa' ayat 59:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Adanya perintah dalam ayat ini untuk mengembalikan persoalan yang diperselisihkan kepada Alquran dan Sunah dengan wajah istidlal, sebab mungkin perselisihan itu akibat persoalan baru yang tidak ditemukan dalam Alquran dan Sunah. Untuk menyelesaikan persoalan ini, selain dapat ditempuh dengan mempergunakan metode qiyas, dapat juga diselesaikan dengan metode lain seperti istishlah atau masalah sekalipun masalah mulghah.

Kedua, Hadis Mu'adz ibn Jabal sebagai berikut :

Bagaimana engkau (Mu'adz) mengambil suatu keputusan hukum yang diajukan kepadamu?" Jawab Mu'adz: "Saya akan mengambil suatu keputusan hukum berdasarkan kitab Allah (Alquran)". "Kalau kamu tidak mendapatkannya dalam kitab Allah ?" Jawab Mu'adz: "Saya akan mengambil keputusan berdasarkan Sunah Rasul". Selanjutnya Nabi bertanya: "Jika engkau tidak menemukannya dalam Sunah

¹⁸⁶ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hal.273

?" Jawab Mu'adz: "Saya akan berijtihad dan saya tidak akan menyimpang daripadanya". Lalu Rasulullah menepuk dada Mu'adz seraya mengatakan: "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik urusan Rasulnya pada sesuatu yang diridai oleh Allah dan Rasul-Nya.¹⁸⁷

Dalam Hadis tersebut Rasulullah Saw membenarkan dan memberi restu kepada Mu'adz ibn Jabal untuk melakukan ijtihad apabila masalah yang akan diputuskan hukumnya tidak terdapat dalam Alquran dan Sunah. Dalam berijtihad banyak metode yang dapat dipergunakan, bisa dengan metode qiyas karena ada illat yang mempertemukannya. Apabila dengan metode qiyas tidak dapat dipergunakan, maka dapat menggunakan metode lain seperti istishlah atau maslahat. Dengan demikian, restu Rasulullah Saw kepada Mu'adz untuk melakukan ijtihad dengan metode istishlah atau maslahat dapat dijadikan dalil hukum atau hujjah syar'iyah dalam menetapkan suatu hukum.

Ketiga, ijtihad para Sahabat. Pada zaman Sahabat banyak muncul masalah baru yang belum pernah pada zaman Rasulullah Saw. Dalam menyelesaikan masalah baru tersebut para Sahabat banyak mempergunakan ijtihad berdasarkan maslahat. Cara dan tindakan ini menjadi konsensus para Sahabat pada waktu itu. Contoh ijtihad Sahabat yang dilakukan berdasarkan maslahat antara lain pengkodifikasian Al-quran oleh Abu Bakr al-Shiddiq, penunjukan 'Umar ibn al-Khaththab oleh Abû Bakr sebagai khalifah sepeninggalnya, tindakan Abu Bakar al-Shiddiq tidak membagi tanah yang ditaklukkan kepada prajurit yang menaklukkannya, tidak memberi zakat kepada mualaf, tidak memotong tangan pencuri yang kelaparan, membikin kantor pemerintahan, mengadakan rumah tahanan dan sebagainya.¹⁸⁸

Keempat, melaksanakan konsep maqâshid al-syari'ah. Tujuan pokok melaksanakan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan manusia terus berubah dan bertambah sesuai dengan kemajuan zaman.

¹⁸⁷ Abû Dâwud, *Sunan Abû Dâwud*, (Cairo, Mesir : Mushthafi al-Bâbi al-Halabi, 1952), Jilid 11, hal. 272.

¹⁸⁸ Abdul Mannan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, hal. 275.

Dalam kondisi semacam ini akan banyak muncul masalah baru yang hukumnya belum ditegaskan dalam Al-quran dan Sunah atau ada dalil dalam Alquran dan Sunah, tetapi dalam kondisi tertentu sulit untuk diterapkan. Kalau masalah baru itu pemecahannya hanya ditempuh dengan metode qiyas akan terjadi masalah baru yang tidak diselesaikan oleh hukum Islam. Hal ini akan menjadi masalah serius dan hukum Islam akan ketinggalan zaman. Untuk mengatasi masalah tersebut ditempuh melalui metode ijtihad dengan mempergunakan dalil maslahat. Pengetahuan dan pemahaman maqâshid al-syarî'ah merupakan hal yang sangat penting dalam berijtihad. Maqâshid al-syarî'ah menjadi kunci keberhasilan mujtahid dalam ijtihadnya, karena landasan hukum itulah setiap persoalan dalam kehidupan manusia dikembalikan, baik terhadap masalah baru yang belum ada secara harfiah dalam wahyu maupun dalam kepentingan untuk mengetahui apakah suatu kasus masih dapat diterapkan suatu ketentuan hukum atau tidak karena perubahan waktu dan tempat.

Dalam rangka melaksanakan konsep maqashid al-syari'ah atau maslahat dalam hukum Islam, maka maslahat dan maqashid al-syari'ah mempunyai keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Menurut Muhammad Muslehuddin, teori maslahat terikat pada konsep bahwa syariah ditujukan untuk kepentingan masyarakat dan berfungsi memberikan kemanfaatan dan menghilangkan kemudharatan. Oleh karena pertimbangan maqâshid al-syara'ah yang begitu jelas, maka penajaman metode istishlah dapat dilakukan dengan pemahaman maqashid al-syara'ah itu sendiri.¹⁸⁹

Berdasarkan maslahat mulghah sebagaimana contoh-contoh yang telah disebutkan di atas maka sudah sewajarnya maslahat mulghâh tetap dipertahankan dan perlu terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, kondisi dan situasi setempat dengan seleksi yang ketat dan betul-betul untuk kepentingan umum. Diharapkan para mujtahid tetap memprioritaskan dalil-dalil nas untuk menetapkan suatu hukum, tetapi apabila dalil-dalil nas tersebut belum ada atau sudah ada tetapi tidak bisa menyelesaikan problem yang

¹⁸⁹ Muhammad Muslehuddin, *Philosophy of Islamic Law and the Orientalis a Comparative Studi of Islamic Legal System*, alih bahasa Wahyuni Asmin, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991), hal.127.

dihadapi oleh masyarakat dewasa ini, maka atas dasar kemaslahatan dan kepentingan umum (maqashid al-syara'ah) tidak ada salahnya mempergunakan teori maslahat, termasuk maslahat mulghâh sebagai dalil hukum dan hujjah syar'iyah. Karena itu, dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia, teori maslahat mulghâh perlu diperhitungkan karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, semakin banyak pula persoalan baru yang muncul dan perlu pengaturannya oleh negara dan kadang tidak ditemukan dalilnya secara harfiah dalam Al-quran dan Hadis Rasulullah Saw atau ada dalilnya tetapi sulit diterapkan.

Hakikat atau tujuan awal pemberlakuan syariat adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Kemaslahatan tersebut dapat diwujudkan apabila kelima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta atau dalam literatur-literatur hukum Islam lebih dikenal dengan istilah ushul al-khams.¹⁹⁰ Pemikiran maslahat yang dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia nampaknya menemukan relevansinya saat ini, misalnya dihubungkan dengan keharusan pencatatan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hal ini dapat diidentifikasi dalam latar belakang atau maksud dan tujuan keharusan pencatatan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keharusan pencatatan pernikahan dimaksudkan untuk memelihara dan menjaga ketertiban perkawinan masyarakat Islam.¹⁹¹

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pencatatan pernikahan ditujukan agar peristiwa pernikahan itu dapat menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan maupun bagi masyarakat luas. Karena dengan adanya bukti otentik berupa surat akta nikah, dapat diterima maupun dicegah suatu perbuatan hukum seseorang yang ada hubungannya dengan tindakan pernikahan tersebut. Sebaliknya, apabila sebuah pernikahan dilaksanakan tanpa pencatatan pernikahan, maka sangat dimungkinkan akan memicu maraknya pernikahan di

¹⁹⁰ Asnawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, (Yogyakarta: veras, 2012), hal.1 13-114.

¹⁹¹ Hamzah K, *Revitalisasi Teori Maslahat Mulghâh Al-Túhfi Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*, STAIN Palopo, Jurnal Ahkam: vol. XV, No. 1, 2015, hal. 32.

bawah tangan yang pada gilirannya akan menimbulkan terjadinya kekacauan proses-proses hukum yang akan terjadi berikut implikasi adanya pernikahan atau juga akan mengacaukan hak-hak hukum atas suami-istri yang bersangkutan dan anak hasil hubungan keduanya dengan asumsi dasar bahwa dalam melakukan transaksi penting seperti utang piutang hendaknya dicatatkan.¹⁹²

Apalagi pernikahan adalah suatu transaksi yang jauh lebih penting daripada sekedar transaksi utang piutang. Di dalam Alquran dijelaskan betapa pentingnya suatu bukti tertulis dalam bertransaksi sebagaimana disebutkan dalam Q.s. al-Baqarah [21: 282]. Bukti tertulis tersebut berguna sebagai langkah preventif dan antisipatif bila suatu waktu muncul permasalahan di antara pasangan suami isteri sehingga dapat diselesaikan di depan pengadilan agama atau pengadilan negeri dengan alat bukti yang dimiliki. Pihak pengadilan dapat menangani dan menyelesaikan kasus apabila suatu perkawinan sah dan dapat dibuktikan di depan pengadilan. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa janganlah berbuat aniaya kepada diri sendiri dan jangan berbuat aniaya pula kepada orang lain.¹⁹³

Akad pernikahan seseorang yang tidak melalui prosedur yang telah ditentukan akan menyulitkan pihak-pihak yang bersangkutan apabila suatu saat perjalanan rumah tangganya mengalami permasalahan. Dalam kondisi demikian, bukan hanya salah satu pihak yang menjadi korban, namun juga anak-anak hasil perkawinan menjadi tidak jelas nasab keturunannya karena tidak ada alat bukti perkawinan kedua orang tuanya. Dalam kaitannya konsep maqashid al-syari'ah al-Syathibi, keharusan pencatatan pernikahan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan menyatakan kata "harus" yang tercantum dalam pasal 5 adalah mempunyai makna "wajib" sebagaimana halnya menurut pengertian hukum Islam. Aturan hukum dalam KHI berkembang sesuai situasi kehidupan berbangsa dan bernegara serta sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman dan pertimbangan kemaslahatan. Kemaslahatan sendiri merupakan sisi paling substansial dalam hukum Islam. Sisi kemaslahatan menjadi inti dari hukum Islam

¹⁹² Ibid.

¹⁹³ Yahya Syayf al-Din al-Nawawi, *Syarh al-Arba'in al-Nawawi*, (Surabaya : al-Miftah,t.t), hal 71

mengingat tanpa adanya pencatatan pernikahan maka pernikahan tidak mempunyai kekuatan hukum. Implikasi yang muncul kemudian adalah apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya maka pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti otentik dari pernikahan yang dilangsungkannya. Dengan demikian, kondisi tersebut sangat bertentangan dengan misi dan tujuan perkawinan itu sendiri.

Mengenai pembentukan hukum Islam dalam hukum nasional dapat dilihat dalam dua sisi, yaitu dari sisi hukum Islam sebagai salah satu sumber pembentukan hukum nasional dan sisi diangkatnya hukum Islam sebagai hukum negara. Sila pertama dari Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan pasal 29 UUD menetapkan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Bagi bangsa Indonesia, pengertian berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa itu mengandung arti "berdasarkan agama", karena mayoritas bangsa Indonesia adalah beragama dan hanya bagian yang sangat kecil dari yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa itu yang tidak beragama.¹⁹⁴

Selanjutnya ayat (2) dari pasal 29 itu menjelaskan bahwa "negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Khusus bagi umat Islam dalam rangka menjamin agar umat Islam dapat menjalankan agamanya dan dapat pula melakukan ibadat agamanya, mereka mengikuti dan menjalankan aturan agamanya, yaitu hukum Islam atau fikih. Hukum nasional harus sejalan dengan hukum Islam dan tidak membuat suatu peraturan yang bertentangan dengan hukum Islam secara khusus dan agama secara umum.¹⁹⁵

Dalam contoh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat (1) yang menjelaskan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu"¹⁹⁶ telah memenuhi ketentuan umum dengan tidak bertentangannya

¹⁹⁴ Amir Syarifuddin dan Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-lsu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), hal.30.

¹⁹⁵ Amir Syarifuddin dan Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-lsu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, hal.30-31.

¹⁹⁶ Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995), hal. 123

hukum nasional dengan hukum agama. Demikian pula pasal 3 ayat (2) yang menjelaskan bahwa "pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang untuk beristeri lebih dari ¹⁹⁷ seorang apabila dikehendaki Oleh pihak-pihak yang bersangkutan" '99 telah memenuhi tuntutan khusus hukum Islam yang memungkinkan adanya poligami dalam perkawinan Islam.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, maslahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudaratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syarak atau maslahat itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan mudarat (kerusakan) yang pada hakikatnya adalah memelihara tujuan syarak dalam menetapkan hukum dan tidak ada dalil tertentu yang menunjukkannya, baik yang membenarkan maupun yang membatalkannya. Adapun maslahat mulghah adalah suatu maslahat yang bertentangan dengan ketentuan nas, dengan kata lain maslahat yang tertolak karena ada nas yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas. Tetapi sekalipun bertentangan dengan nas secara harfiah namun para ahli hukum Islam banyak menetapkan hukum Islam dengan menggunakan teori maslahat mulghah ini pada kondisi-kondisi tertentu karena ada maslahat yang membenarkannya. Kedua, teori maslahatai-Thufi, khususnya maslahat mulghah dapat dijadikan salah satu metode pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Ketiga, penetapan hukum dengan maslahat mulghah sejak zaman Sahabat telah dilakukan terutama pada masa pemerintahan 'Umar ibn alKhaththâb. Keempat, prospek maslahat mulghah dapat dipahami bahwa dalam dunia global dewasa ini nampaknya teori maslahat dan maslahat mulghah tetap menjadi acuan penting yang harus dipegangi Oleh para mujtahid untuk menetapkan hukum Islam terutama persoalan saat ini semakin banyak bermunculan dan terus berkembang seiring dengan perkembangan kebudayaan umat manusia yang secara harfiah belum ditemukan dalilnya dalam Alquran, Hadis, ijmak, atau ada dalil yang menunjukkan tetapi sulit untuk menerapkannya karena kondisi tertentu.

¹⁹⁷Zainal Abidin Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Lingkungan Peradilan Agama*, hal. 124.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum Penelitian

1. Profil KPU Medan

Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati, dan Walikota. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas di provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas di kabupaten/kota. Sama seperti KPU Kabupaten/Kota, KPU Kota Medan adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas di Kota Medan. Kantor KPU Kota Medan berada di Jl. Kejaksaan No. 37, Medan.

2. Visi dan Misi KPU Medan

Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilihan umum. Visi KPU Kota Medan adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan misi KPU Kota Medan adalah, Menyenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang bersih, efisien, dan efektif. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai


dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

Visi KPU Kota Medan adalah terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara pemilihan umum yang memiliki integritas, profesional, transparan, dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan misi KPU Kota Medan adalah :

- 1) Membangun lembaga penyelenggara pemilihan umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu.
- 2) Menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif, dan beradab.
- 3) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu yang bersih, efisien, dan efektif.
- 4) Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilihan umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan pemilihan umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Struktur Kepemimpinan KPU Medan

Suktur Kepemimpinan KPU Kota Medan Periode 2013-2018.




Tugas Ketua KPU dalam UU RI No. 15 Tahun 2011 Pasal 7 adalah :

- 1) Memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU.
- 2) Bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam.
- 3) Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan KPU dan kegiatan KPU.
- 4) Menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU. Dalam melaksanakan tugasnya ketua KPU bertanggung jawab kepada rapat pleno.

Pasal 5 UU RI No. 15 tahun 2011 menyebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya KPU dibantu oleh sekretariat. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 4 Tahun 2010, sekretariat KPU terdiri atas :

- 1) Subbagian Program dan Data
- 2) Subbagian Hukum
- 3) Subbagian Hubungan dan Partisipasi Masyarakat
- 4) Subbagian Keuangan, Umum, Logistik Berikut adalah susunan sekretariat KPU Kota Medan.

Sekretaris KPU Medan



Tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sekretariat berdasarkan

UU RI No. 15 Tahun 2011 Pasal 68 adalah sebagai berikut :

1) Sekretaris KPU bertugas,

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran pemilu.
- b. Memberikan dukungan teknis administratif.
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU dalam menyelenggarakan pemilu.
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilu.
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah sengketa pemilihan bupati/walikota.
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU.
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Sekretaris KPU berwenang,

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan, penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU.
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan pemilu sebagaimana yang dimaksud pada huruf a sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

3) Sekretaris KPU berkewajiban,

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan.
- b. Memelihara arsip dan dokumen pemilu.
- c. Mengelola barang inventaris KPU.

4) Sekretaris KPU bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Tanggung Jawab KPU

Tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Medan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota tercantum pada Pasal 10 ayat 3 dan 4 UU RI No. 15 Tahun 2011.

1) Tugas dan wewenang:

- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan bupati/walikota.
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU, PPK, PPS, KPPS dalam pemilihan bupati/walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati/walikota dalam wilayah kerjanya.
- e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota.
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati/walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih.
- h. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi.
- i. Menetapkan calon bupati/walikota yang telah memenuhi persyaratan.
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati/walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.
- k. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi.
- l. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati/walikota dan mengumumkannya.
- m. Mengumumkan calon bupati/walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya.
- n. Melaporkan hasil pemilihan bupati/walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi.

- o. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan.
- p. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat kabupaten/Kota Yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati/walikota dan/atau berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota terhadap masyarakat.
- r. Melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi.
- s. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota.
- t. Menyampaikan hasil pemilihan bupati/walikota kepada DPRD Provinsi, Menteri Dalam Negeri, Bupati/Walikota, dan DPRD Kabupaten/Kota.
- u. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kewajiban :

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu.
- b. Memperlakukan peserta pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara.
- c. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi.
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan Kabupaten/Kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI.
- g. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota.
- j. Menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota.
- k. Melaksanakan keputusan DKPP.
- l. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan, KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

B. Temuan Khusus Penelitian

1. Pandangan Masyarakat Tentang Golput Pada Pemilihan Walikota Tahun 2015

Partisipasi masyarakat dalam pemilu merupakan suatu hal yang penting karena hasil yang diperoleh berupa suara rakyat menentukan jalannya pemerintahan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Sehingga peran serta masyarakat dalam pemilu adalah hak bagi setiap warga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku dan harus digunakan dengan sebaik-baiknya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab oleh warga negara tersebut. Dalam bagian ini yang membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudian ditarik kesimpulan. Analisis ini terfokus pada faktor penyebab masyarakat golput dalam pemilu kepala daerah kota Medan tahun 2015 pemilu yang dilakukan oleh KPU Kota Medan. Penulis menentukan

138 - *Golput Pada Pilkada Dalam Pespektif Hukum Islam*

bahwa yang menjadi tempat pengambilan data di lima Kecamatan yaitu Medan Tembung, Medan Perjuangan, Medan Area, Medan Baru, Medan Sunggal. Dari setiap kecamatan peneliti akan mewawancarai masyarakat yang dimulai di kecamatan Medan Tembung.

a. Medan Tembung

Sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat, pemilu di Indonesia tidak tuntas karena setiap kali penyelenggaraan pemilu mekanismenya selalu diubah sesuai dengan keperluan zaman. Aspirasi yang dilakukan oleh rakyat, dimaksudkan agar terjadi sinergi yang positif antara proses dengan hasil. Artinya, aspirasi rakyat merupakan ruh dalam pelaksanaan Indonesia kedepan dan yang paling mencegangkan, dalam tingkatan masyarakat, masih rendah tingkat aspirasi yang dikeluarkan dalam pelaksanaan pemilu disebut golput.

Golput disinyalir selalu menyeruak kepermukaan jagat politik negeri ini setiap kali demokrasi berlangsung, baik dalam pemilihan Bupati/walikota, gubernur, anggota legislatif, maupun presiden dan wakil presiden. Parahnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 angka golput mencapai 37%. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan terhadap masyarakat kota Medan yang menjadi responden dalam penelitian ini, setiap mereka memiliki respon yang sama tentang realitas golput pada pemilu walikota Medan.

Golput adalah akronim dari golongan putih, istilah ini di tunjukan kepada mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suaranya dalam pemilu dengan demikian, orang yang berhalangan hadir di tempat pemilihan suara (TPS) hanya karena alasan teknis, seperti jauhnya TPS atau lagi sakit dan juga karena usia yang membuat malas datang ke TPS.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan telah menyelesaikan rapat pleno terbuka rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Medan 2015, yang digelar di Convention Center Tiara Hotel, Jalan Imam Bonjol, Medan, Rabu (16/12/2015). Namun hasil rekapitulasi meninggalkan citra buruk pada pelaksanaan pilkada, karena tingkat partisipasi masyarakat yang begitu rendah. Bahkan terendah dalam sejarah

pilkada di Medan. Tercatat hanya sekira 507.351 warga kota yang menggunakan hak pilihnya. Jumlah itu hanya sekira 25,56 persen dari jumlah warga kota yang memiliki hak pilih dan terdata dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang mencapai 1.985.096 pemilih.

Pengguna hak pilih memang hanya sekira 25,5 persen, sisanya sekira 1.477.475 pemilih, atau sekira 74,44 persen, tidak menggunakan hak pilihnya atau golput (tak gunakan hak pilih). Ini boleh jadi angka golput tertinggi," ujar Komisioner KPU Medan, Pandapotan Tamba. Sementara itu, pasangan nomor urut 1 Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution (BENAR) memperoleh 346.406 suara atau 71,72 persen dari 483.014 suara sah. Sedangkan rival mereka, Ramadhan PohanEddie Kusuma (REDI) hanya memperoleh 136.608 atau 28,28 persen.

Dalam pilkada ini terdapat 24.336 suara tidak sah. Jumlah itu mencapai 5,04 persen dari total 507.351 pemilih yang menggunakan haknya, ujarnya. "Penetapannya pukul 20.00 WIB," ujar Pandapotan. Untuk diketahui, Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution diusung PDIP, Golkar, Nasdem, PKS, PKPI, PAN dan PBB. Sementara itu, Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma didukung Partai Demokrat, Gerindra dan Hanura. Dzulmi Eldin merupakan calon petahana karena sebelumnya dia menjabat wali kota Medan. Sementara Ramadhan Pohan adalah mantan anggota DPR yang juga elite di Partai Demokrat.¹⁹⁸

Hal ini dikemukakan oleh hasil wawancara salah satu pemilih dikecamatan di Medan Tembung :

Pada pemilihan Walikota Medan, saya golput saat itu di karenakan saya tidak terlalu percaya terhadap figure kedua pasang calon Walikota, selain itu saya merasa bahwa satu suara yang saya miliki tidak akan merubah hasil pemilihan dan saya lebih memilih untuk golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting.¹⁹⁹

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilih golput dikarenakan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon yang maju sebagai kandidat serta mereka

²⁰⁵ Data KPU Kota Medan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015.

¹⁹⁹ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Ratna Charani Dalimunthe salah satu warga Kecamatan Tembung dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021.

beranggapan bahwa suara mereka kelak tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu atau dapat dikatakan kepercayaan politik yang ada pada masyarakat mulai menurun, atas itu mereka lebih mementingkan pekerjaan pribadi dari pada datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara mereka, karena kepentingan ekonomi keluarga dan kebutuhan kehidupan saat ini lebih penting dari pada yang lain.

Pernyataan di atas menjelaskan tentang pemilih golput dalam kategori pragmatis, sejalan apa yang di ungkap Khumaira Rangkuti, bahwa golput pragmatis yaitu golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih, sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan yang di lakukan pada saat pemilihan berlangsung antara percaya dan tidak percaya. Hal ini didukung oleh masyarakat yang bekerja sebagai di Swasta yang lebih memilih pekerjaan mereka ketimbang harus hadir di tempat pemungutan suara berlangsung. Sifat dari golput pragmatis yang tidak permanen yang memungkinkan pemilih ikut berpartisipasi atau tidaknya dalam pemilu yang diadakan, berdasarkan hasil wawancara berikut ditemukan pemilih yang pada Pilkada tahun sebelumnya ikut berpartisipasi tapi pada Pemilihan walikota Medan tahun 2015 ini lebih memilih untuk golput :

Pada Pemilihan walikota Medan sebelumnya saya memang memilih dikarenakan tingginya ekspektasi pada calonnya, tapi melihat kinerjanya selama masa periode jabatannya, saya tidak melihat perubahan pada kehidupan saya pribadi, namun pada Pemilihan walikota Medan tahun 2015, itu saya lebih memilih tidak menggunakan hak suara saya karena tidak percaya lagi pada figur kandidat siapa pun calonnya, kemudian memilih atau tidak memilih tidak akan berpengaruh pada kehidupan saya sebagai orang biasa. Kalau kita ikut memilih salah satu calon itu tapi begitu sudah dilantik tidak sesuai dengan janji pada saat kampanye sehingga kita kecewa, maka lebih baik kita diam sehingga tidak ada yang kita sesali sebagai warga kota Medan²⁰⁰

²⁰⁰ Hasil wawancara dengan ibu Humairo Rangkuti, salah satu warga Kecamatan Tembung dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021.

Pada Pemilihan walikota Medan tahun 2015 lalu, masyarakat banyak yang melakukan tindak golput dengan alasan faktor psikologis dimana kedekatan yang kurang masyarakat rasakan terhadap kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota, hal ini disebabkan karena lemahnya sosialisasi politik yang dilakukan kandidat calon. Sosialisasi yang dilakukan kandidat tidak menyentuh ke lapisan bawah dan hanya cenderung fokus di suatu tempat kemudian sikap apatis terhadap aktivitas politik seperti kampanye yang menyebabkan prasangka tentang aktivitas politik adalah hal yang sia-sia kemudian jika dilihat dari pribadi masyarakat yang melakukan golput yang tidak peduli dan tidak acuh menyebabkan tidak memilih dalam pemilu. Hal ini di tegaskan dengan hasil dari wawancara dengan informan :

Saya mengatakan bahwa bukan faktor eksternal yang menyebabkan saya melakukan tindakan golput, namun dari diri saya pribadi menolak dan tidak ingin ikut campur dalam aktivitas politik yang selama ini sarat akan kepentingan satu golongan saja dan tidak akan merubah hidup saya, selain itu saya juga tidak mengenal kandidat calon Walikota dan Wakil Walikota dengan baik, saya hanya mengenal tim kampanye yang melakukan sosialisasi dikecamatan, karena itulah saya melakukan tindak golput karena menurut saya tidak terlalu penting buat saya, yang bersemangat dalam pemilihan pemimpin itu yang bisa menguntungkan kepadanya.²⁰¹

Faktor psikologis yang menyebabkan golput pada sebagian masyarakat di Kota Medan melihat dari teori Partisipasi Politik yang dikemukakan oleh Milbrath menyatakan bahwa keterbukaan dan kepekaan seseorang terhadap perangsang politik melalui kontak-kontak pribadi, organisasi dan melalui media massa akan memberikan pengaruh bagi keikutsertaan seseorang dalam kegiatan politik. Selain itu analisis ini sejalan dengan tipologi pada Teori Partisipasi Politik yaitu: Tipologi partisipasi politik menurut Ramlan Surbakti dibedakan menjadi tiga yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif dan golongan putih (golput).

²⁰¹ Hasil wawancara dengan bapak Rahmadsyah Nasution SE, masyarakat

Secara Teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelmaan jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tidak ada minat terhadap persoalan politik. Hal ini di akibatkan oleh tidak adanya sosialisasi dan rangsangan politik atau adanya perasaan tidak puas dengan aktivitas politik. Dalam hal ini mereka melihat aktivitas politik adalah hal yang sia-sia dan tidak mempengaruhi kehidupan pemilihan bagi pemilih seperti ini memilih atau tidak memilih tidak akan merubah apapun dalam kehidupannya karena menurut mereka keputusannya tidak akan berpengaruh apapun. Sebab para pemilih lebih memilih menggunakan logika sendiri dalam mengambil keputusan politik karena itu mereka beranggapan dibanding memilih dan tidak akan merubah hidupnya lebih baik mencari hal yang lebih berguna yang dapat merubah kehidupannya. Hal ini di tegaskan dengan hasil dari wawancara dengan informan :

Saya sebagai warga Negara yang baik seharusnya ikut memilih pemimpin atau walikota Medan, tapi bagi saya pemilihan umum yang di adakan oleh Negara melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak begitu menarik, karena memang dari kecil tidak ada minat atau tidak tertarik dalam hal politik, mungkin tidak ada yang ngajak atau tidak ada diajarkan waktu dulu disekolah sehingga sampai sekarang ini kurang minat mengikutinya. Atau karena saya sebagai pedagang biasa sehingga pada waktu pemilihan walikota saya tetap berjualan.²⁰²

Fenomena lain seringkali ditemukan pada setiap pemilihan umum namun hal ini tidak permanen karena sifatnya yang sering berubah tergantung preferensi politik pemilih. seperti yang diungkapkan seorang warga Tembung H. Hanafiah Sufi, bahwa golput politis adalah untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidat yang sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos. Bagaimanapun, golput politis tak permanen mereka berhenti

²⁰² Hasil wawancara dengan ibu Hj. Hotna Doharni Hasibuan, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Tembung dilakukan tanggal 27 Mei 2021.

menjadi golput manakala pilihan tersedia atau demokratisasi mencapai kemajuan berarti sehingga tak lagi hanya bertumpu pada lembaga formal. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang memilih golput pada pilkada walikota Medan tahun 2015 lalu :

Saya tidak memilih karena saya sudah pesimis dengan hasil pemilu, selama ini yang saya lihat, pemilu seakan sia-sia tidak ada hasil yang signifikan, apalagi saya juga pesimis dengan kandidatnya, saya kurang yakin mereka jika terpilih dapat membawa perubahan sesuai janjinya waktu kampanye, biasanya orang lagi calon janjinya sangat bagus namun setelah terpilih sering lupa terhadap janjinya seolah rakyat tidak lagi dipentingkan, makanya saya pesimis terhadap siapapun calon walikota Medan.²⁰³

Tipe golput politis sangat berhubungan dengan orientasi kandidat dan isu yang melihat bagaimana kepentingan masyarakat yang merasa terwakili oleh kandidat yang dipilihnya namun pada pilkot Medan tahun 2015 di kota Medan hal ini tidak terlihat seolah sebagian masyarakat yang cenderung golput karena merasa kandidat yang maju bukan representatif mereka, dan dampak terburuknya masyarakat semakin apatis akan ajang pesta demokrasi. Bagi masyarakat, sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpol dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat, golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintah.

Besaran angka golongan putih (golput) apalagi jika melebihi dari jumlah suara pemenang, maka tentunya akan sulit untuk mengatakan bahwa kemenangan calon/kandidat adalah sudah merepresentatifkan kemauan sebagian besar masyarakat, lebih jauh lagi efek turunannya adalah sukar untuk membangun logika tentang dukungan maksimal dari masyarakat terhadap pemerintah yang akan datang. Banyak pandangan tentang pilihan golput tersebut dan semakin banyaknya masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu atau disebut kelompok golput. Keikutsertaan warga negara dalam pemilihan umum yang merupakan serangkaian kegiatan membuat

²⁰³ Hasil wawancara dengan bapak H. Hanafiah Sufi, salah satu warga masyarakat Kecamatan Tembung dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021.

keputusan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ramlan Surbakti yaitu memilih atau tidak memilih dalam pemilu.²⁰⁴ Sehingga, keputusan untuk tidak memilih ini juga merupakan suatu pilihan yang memungkinkan untuk diambil. Hal ini merupakan bentuk konsekuensi dari berbagai macam karakteristik perilaku politik masyarakat yang diuraikan antara lain menyumbang dan memberikan dana bagi organisasi, mendirikan organisasi, menjadi anggota organisasi, mengemukakan pendapat, memberikan suara dan bersikap apolitis.

Paradigma pilkada langsung yang menempatkan rakyat sebagai "raja" dalam prosesnya telah menghadirkan analisis yang menarik tentang prospek demokratisasi di tingkat lokal. Di satu sisi diharapkan aspek-aspek positif muncul, seperti partisipasi masyarakat, kebebasan memilih, akuntabilitas pemerintahan, dan lain-lain. Namun di sisi lain ada aspek negatif yang sangat sulit dihindarkan seperti permainan politik uang, konflik dan kekerasan politik, peran elit yang terlalu dominan untuk mempengaruhi pilihan masyarakat. Dalam hal ini, kembali rakyat menjadi titik sentral, di samping aturan dan elit lokal yang bermain. Ada kekhawatiran bahwa hanya demi kepentingan politik suatu kelompok untuk menguasai posisi-posisi kepala daerah, rakyat yang seharusnya berdaulat untuk memilih kepala daerahnya lalu menjadi korban demokrasi. Selain tidak menghargai suara rakyat, hal itu juga mengancam keselamatan masyarakat dari kampanye politik hitam. Akhirnya bukannya partisipasi politik, namun mobilisasi politik, seperti yang diungkapkan bapak Darbi SE sebagai berikut :

"Sudah menjadi kebiasaan di negeri kita ini setiap ada musim DPR, MPR, DPD, Presiden, maupun gubernur dan walikota acap kali terjadi masalah social seperti pertengkaran, permusuhan apalagi politik uang. Inilah yang menjadi kerusakan kita yang bisa mengerahkan masa bukan karena pablik pigur tapi ada dibalik itu yang lebih dahsyat yaitu uang, seperti ucapan banyak orang uang adalah segala-galanya. Secara pribadi saya

²⁰⁴ Ramlan Subakti, *Memahami Ilmu Politik*, PT. Grramedia, Jakarta, 1999, hal. 145.

tidak ikut memilih permainan politik dimainkan oleh peran uang”²⁰⁵

Sedangkan menurut Novel Ali, di Indonesia terdapat dua kelompok golput, yaitu:

Pertama, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja.

Kedua, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka menghendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibanding golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.²⁰⁶ Hal serupa disampaikan oleh salah satu warga masyarakat Medan Tembung :

"Menurut saya golput itu hal yang biasa, karena amanah undang-undang pemilu harus dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Makna bebas menurut saya boleh memilih dan boleh tidak memilih. Makanya menurut saya golput hanya persoalan analisis politik, karena calon yang kita anggap baik dan jujur, namun justru sebaliknya. Artinya seorang calon yang kurang baik dan bahkan kita mengetahui latar belakangnya yang banyak masalah, namun politik dan pendukungnya lebih banyak dan terorganisir, itulah yang unggul dan menang, makanya saya pesimis terhadap siapapun calon walikota Medan".²⁰⁷

²⁰⁵ Hasil wawancara dengan bapak Darbi SE, salah satu warga masyarakat Kecamatan Tembung dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021

²⁰⁶ Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999, hal. 22.

²⁰⁷ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Salmawati, salah satu warga masyarakat Kecamatan Tembung dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021.

Dari segi lain golput itu disebabkan pendekatan rasional, ini muncul untuk menjelaskan tentang pergeseran perilaku pemilih dari satu pemilu ke pemilu yang lain dari orang yang sama dengan status sosial yang sama, inti dari politik menurut mereka adalah individu sebagai *actor* terpenting dalam dunia politik. Sebagai makhluk yang rasional ia selalu mempunyai tujuan-tujuan yang mencerminkan apa yang dianggapnya kepentingan diri sendiri. Ia melakukan hal itu dalam situasi terbatasnya sumber daya, dan karena ia perlu membuat pilihan. Untuk menetapkan sikap dan tindakan yang efisien ia harus memilih antara beberapa alternative dan menentukan alternative mana yang akan membawa keuntungan dan kegunaan yang paling maksimal untuk dirinya.

Pendekatan diatas menempatkan pemilih pada waktu dan ruang kosong baik secara implisit maupun eksplisit. Mereka beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika ada di bilik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural atau identifikasi partai melalui proses sosialisasi dan pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendiri-sendiri maupun komplementer mempengaruhi perilaku atau pilihan politik seseorang. Tetapi pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini 'berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya.

Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih sebagaimana yang dituturkan warga Medan Tembung:

"Pendekatan rasional terutama berkaitan dengan orientasi utama pemilih, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dari partai yang berkuasa kelak dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan Negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat dan kepentingan partai. Seorang pemilih bisa saja tidak memberikan suaranya kepada siapapun calon dari kandidat yang dijagokan, pemilih menilai secara rasional pemilih, memilih atau tidak memilih kita tetap akan kecewa terhadap siapa yang akan terpilih nantinya. Kebanyakan dari kandidat itu menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat disaat masa kampanye."²⁰⁸

Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, disamping menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan dalam sebuah tulisannya, Wolfinger dan Rossetone menjelaskan sebagai berikut, disekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai system politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita, dan diterangkan untuk menekan teman sebayanya untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan, dari mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik, ketidakpedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar.

Faktor pendidikan sangat berpengaruh terhadap lahirnya golput pada saat menggunakan haknya, sebab bisa berbalik dua arah disebabkan pendidikan tinggi bisa memilih jalan golput dan disebabkan pendidikan rendah juga memilih jalan untuk golput, seperti yang dituturkan warga Medan Tembung :

²⁰⁸ Hasil wawancara dengan bapak Saipul Mahya Bandar, salah satu warga masyarakat Kecamatan Tembung dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021

"Menurut pendapat saya masalah golput tidak bisa dihindari oleh calon pemilih, sebab masyarakat berbeda-beda latar belakang masalah yang dihadapinya seperti masalah ekonomi, pendidikan, keluarga dan lain-lain. Yang paling unik, masyarakat yang berpendidikan juga bisa golput. Kalau yang tidak berpendidikan golput mungkin disebabkan karena belum mengetahui manfaat pemilihan pemimpin, tapi analisis yang berpendidikan bahkan melebihi apa yang kita pikirkan, analisisnya bermacam-macam sesuai dengan waktu dan ruang lingkup capaian yang diharapkannya²⁰⁹

Penjelasan *nonvoting* dari faktor psikologis pada dasarnya dikelompokkan dalam dua kategori. Pertama, berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. Kedua, berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku *nonvoting* disebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan semacamnya. Orang yang mempunyai kepribadian yang tidak toleran atau tak acuh cenderung untuk tidak memilih. Dalam konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tak acuh cenderung menarik diri dari percaturan politik langsung, karena tidak berhubungan dengan kepentingannya.

Faktor psikologi sangat banyak menyumbang angka golput, sebagaimana yang di tuturkan salah satu warga Tembung :

"Ciri-ciri kepribadian ini umumnya diperoleh sejak lahir bahkan lebih bersifat keturunan dan muncul secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal (personal effectiveness), yaitu kemampuan atau ketidakmampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya. Misalnya, seberapa jauh seseorang merasa mampu memimpin teman-teman sepermainan, organisasi-organisasi sosial, profesi atau okupasi di mana mereka bekerja, dan sebagainya. Terjadinya golput disebabkan

²⁰⁹ Hasil wawancara dengan ibu Hj. Nasrillah, salah satu warga masyarakat Kecamatan Tembung dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021

*faktor psikologi pemilih terhadap calon walikota Medan yang beranggapan belum berpihak kepada masyarakat.*²¹⁰

Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada diluar kontrol para pemilih.

Pelaksanaan wawancara telah dilakukan dengan warga masyarakat Medan Tembung dengan menggunakan cara menemui langsung dan menanyakan tentang golput pada pemilihan walikota Medan tahun 2015. Dengan demikian sebagai hasil respon balik seperti yang dibawah ini:

Daftar Nama-Nama Pemilih dan Respon Balik

Kecamatan Medan Tembung


	Nama Responden	Responden Balik Masyarakat
1	Hj. Ratna Chairani Dalimunthe	Tidak percaya kepada calon walikota
2	Humairo Rangkuti, SPd	Tidak menguntungkan pribadi
3	Rahmadsyah, Nst, SE.	Tidak mengenal calon secara baik
4	Dra. Hj. Hotna Doharni, Hsb	Apatis/tidak tertarik dengan politik
5	Drs. H. Hanafiah Sufi.	Pesimis terhadap calon Walikota

²¹⁰ Hasil wawancara dengan ibu Siti Hartati, salah satu warga masyarakat Kecamatan Tembung dilakukan pada tanggal 27 Mei 2021.

6	Darbi, SE.	Permainan politik uang
7	Dra. Hj. Salmawati, Hsb	Analisis Politik
8	Drs. H Saiful Mahya Bandar, M.AP.	Pendekatan Rasional
9	Dra. Hj. Nasrillah, M.Ag.	Faktor Pendidikan
10	Sri Hartati	Faktor Psikologis

Rekapitulasi Suara Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015
Kecamatan Medan Tembung

1. Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si dan Akhyar Nasution, M.Si Perolehan suara 21841 (74,00%)
2. Drs. Ramadhan Pohan, M.Si dan Dr. Eddie Kusuma, S.HI, MH. Perolehan suara 7532 Suara (25,64 %).



(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Informasi Kecamatan Medan Tembung

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

	Laki-laki	Perempuan	Total
Pemilih	56.231	60.372	122.453
Pengguna Hak Pilih	13.602	15.852	32.257
Partisipasi	23.36%	26.34%	26.34%

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Suara Sah dan Tidak Sah

Suara Sah 28.733 Suara

Suara Tidak Sah 1.181 Suara

Jumlah 29.665 Suara

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Pasangan Calon :

1. Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si, dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si Pendukung : PDIP, Golkar, PKS, PAN, Partai Nasdem, PBB
2. Drs. Ramdan Pohan, M.Si, dan Dr. Eddie Kusuma, S.H, MH
Pendukung : Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Rekapitulasi Perolehan Suara Perkelurahan

Kecamatan Medan Tembung

No	Kelurahan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tdk Sah	Total Suara
1	Bandar Selamat	17.302	4.668	4.275	129	4.400
2	Bantan	25.486	7.646	5.501	268	5.520
3	Baatan Timur	14.266	3.998	3.621	178	3.805
4	Indra Kasih	20.383	5.209	4.994	215	5.209
5	Sidorejo	17.365	3.944	3.802	139	3.939
6	Sidorejo Timur		4.186	4.004	182	4.186
7	Tembung	10.577	2.606	2.536	70	2.606

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

b. Medan Perjuangan

Pelaksanaan pemilu, baik pemilu legislatif, pilpres ataupun pemilu kepala daerah (pilkada) selalu diwarnai dengan munculnya golongan putih atau golput. Entah kenapa golongan yang satu ini selalu menjadi sosok yang mengkhawatirkan dan menakutkan. Disebut mengkhawatirkan karena golongan ini dinilai sosok yang tidak mendukung pesta demokrasi yang sudah ada sejak dulu dinegeri ini, dan jumlahnya cukup banyak bahkan menyamai dan melebihi dengan jumlah suara tertinggi dalam suatu pemilu atau pilkada. Kenyataan ini sering terjadi di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah seperti halnya juga di kota Medan saat pemilihan walikota Medan. Sebagaimana hasil wawancara dibawah ini :

"Saya pribadi golput saat pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam disebabkan saya tidak terlalu percaya terhadap figure kedua pasang calon Walikota, selain itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak akan merubah hasil pemilihan walikota dan saya lebih memilih untuk golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting, saya beranggapan pemilihan walikota Medan hanya serimonial saja, siapa yang berduit dialah yang menang, partai bisa dibayar, preman bisa dikendalikan. Jadi untuk apa lagi kita ikut pemilihan, ya sudahlah orang-orang itu saja."²¹¹

Setiap ada pemilihan kepala daerah seperti kota Medan, tentu berbeda pandangan masyarakat dalam hal memilih satu calon. Pandangan tentang golput dalam pemilihan tidak datang begitu saja, mesti ada yang melatar belakungnya sehingga memutuskan untuk tidak ikut menyalurkan suaranya atau golput, ada merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia dan lainnya.

²¹¹ Hasil wawancara dengan bapak Irfan salah satu warga Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021

"Kalau saya ditanya tentang golput pada pemilihan walikota Medan, bisa bermacam alasannya. Seperti saya golput bukan karena benci terhadap calon walikota Medan pada waktu itu, tetapi usia saya sudah tua 58 tahun sehingga agak malas berkomentar tentang pemilihan umum. Lebih baik saya berdiam diri di rumah, nanti hasil pemilihannya bisa saya lihat di TV pada sore hari. Bukan masalah benci kepada satu calon kandidat itu, siapa pun calonnya yang terpenting bisa memajukan kota Medan kedepan, kalau baik kinerjanya akan terpilih kembali periode kedua kalau tidak ya satu periode sajalah, kan masyarakat yang memilih"²¹²

Ternyata apa saja bisa dibuat orang sebagai alasan untuk tidak datang dalam pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam, jenis kelamin juga bisa alasan jadi golput Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa menyatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah "di dapur" yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin berat, sebagaimana dituturkan oleh warga Medan Perjuangan :

"Golput merupakan kesalahan besar menurut orang politik, sebenarnya tidak. Kalau saya berpandangan sederhana saja bagi seorang wanita yang bekerja keras untuk keluarganya sehingga tidak sempat untuk berpikir hal Pemilihan walikota. Pada pemilihan 2015 silam memang ada kartu pemilih dan saya ikut memilih, namun bila ditanya soal golput hal yang sangat wajar dilakukan oleh seseorang apalagi seorang perempuan. Tugas kami banyak sekali mengurus rumah tangga tidak pernah ada habisnya, yang mengurus anaklah, menyuci, menyapu dan lainnya sehingga tidak terpikir untuk memilih apalagi suami tidak ada dirumah, jadi susah meninggalkan anak-anak. Saya tahu banyak kawan-kawan saya tidak ikut memilih bukan

²¹² Hasil wawancara dengan ibu Farida Hanum salah satu warga Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021

persoalan calon, tapi pekerjaan rumah tangga ribet untuk meninggalkannya"²¹³

Soalan golput pada pemilihan walikota tahun 2015 silam terjadi beberapa pandangan tentang golput, seperti hasil wawancara dibawah ini sebagai warga kecamatan Medan Perjuangan :

*"Menurut saya pribadi golput bisa saja terjadi tanpa pengaruh siapapun. Masyarakat saat ini sudah pintar. Belajar sendiri sudah bisa lewat media, berita dan lainnya. Ketika pemilihan walikota Medan tahun 2015 banyak orang golput disebabkan dekadensi moral sang calon. Banyak beranggapan tidak percaya akibat perilaku calon walikota itu sendiri. Saya tidak terlalu percaya terhadap figure kedua pasang calon Walikota, selain itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak akan merubah hasil pemilihan dan saya lebih memilih untuk golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting. Saya juga beranggapan bahwa pemilihan walikota Medan hanya serimonial saja, siapa yang berduit dialah yang menang, partai bisa dibayar, preman bisa dikendalikan. Jadi untuk apa lagi kita ikut pemilihan."*²¹⁴

Sosial ekonomi sangat besar pengaruhnya terhadap pemilihan umum yang diadakan oleh pemerintah secara resmi, selagi masyarakat sulit untuk mendapatkan kehidupan yang layak maka golput bisa saja terjadi. Golput disini ada dua kategori golput jangan memilih satu calon tertentu dikasih uang dan golput memang kesulitan uang, seperti hasil wawancara dibawah ini :

"Sudah menjadi kebiasaan di negeri kita ini setiap ada musim pemilihan DPR, MPR, DPD, Presiden, maupun gubernur dan walikota acap kali terjadi masalah social seperti pertengkaran, permusuhan apalagi politik uang. Inilah yang menjadi kerusakan kita yang bisa mengerahkan massa. Bukan karena publik pigur tapi ada sesuatu dibalik itu yang lebih dahsyat yaitu uang. Memang uang tidak bernilai kalau

²¹³ Hasil wawancara dengan ibu Rombor Br. Siregar salah satu warga Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021

²¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Adi Irsan salah satu warga Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021

*dikalikan dengan masa bakti 5 tahun, uang bukanlah segala-galanya, tapi dengan uang bisa terjadi segala-galanya. Seperti ucapan banyak orang uang adalah segala-galanya. Secara pribadi saya tidak ikut memilih karena permainan politik itu dimainkan oleh uang. Saya banyak melihat sebagian dapat uang maka dipilihlah yang memberikan uang kepadanya. Atau ada juga yang memberikan uang supaya tidak memilih calon tertentu, yang parahnya dia melihat banyak orang yang dapat uang dia sendiri tidak mendapatkan apapun sehingga dia memutuskan untuk golput dalam pemilihan”*²¹⁵

Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi, dan kondisi saat pemilihan umum. Hal serupa disampaikan oleh salah satu warga masyarakat Medan Perjuangan:

*"Kapan dan dimana saja bisa terjadi, perbedaan pandangan orang terhadap golput sangatlah berbeda-beda, ada yang menganalisis dari segi ekonomi, kandidat, sosial dan lainnya. Karena golput itu hal yang biasa, karena amanah undang-undang pemilu harus dilaksanakan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Makna bebas menurut saya boleh memilih dan boleh tidak memilih. Makanya menurut saya golput hanya persoalan analisis politik, karena calon yang kita anggap baik dan jujur, namun justru dia yang memolitiki kita. Hampir semua yang terjun kepolitik tidak jauh beda latar belakangnya, terkadang korban politik ada juga yang bermain politik Contohnya kita mengetahui latar belakang calon yang banyak masalah, namun kekuatan politik dan pendukungnya lebih banyak dan terorganisir itu yang akan unggul dan menang, makanya saya pesimis terhadap siapapun calon walikota Medan”*²¹⁶

Pemilih bisa jadi golput disebabkan kurang percaya terhadap calon akan memberikan keadaan yang lebih baik,

²¹⁵ Hasil wawancara dengan ibu Dewi Mariati salah satu warga Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021

²¹⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Andi Buana Slagian salah satu warga Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021

cenderung untuk tidak ikut memilih sebagaimana yang dituturkan warga salah satu warga Medan Perjuangan :

"Mempertahankan harga diri seorang pemimpin sangat diutamakan, karena sang pemilih tentunya melihat siapa calon yang akan dicoblos hari ini, yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. Perilaku pemilih berorientasi isu berpusat pada pertanyaan: apa program pemerintah untuk lima tahun kedepan dari partai yang berkuasa kelak dalam memecahkan persoalan-persoalan yang sedang dihadapi masyarakat, bangsa dan Negara. Sementara orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat dan kepentingan partai. Seorang pemilih bisa saja tidak memberikan suaranya kepada siapapun calon dari kandidat yang dijagokan, pemilih menilai secara rasional pemilih, memilih atau tidak memilih kita tetap akan kecewa terhadap siapa yang akan terpilih nantinya. Kebanyakan dari kandidat itu menunjukkan kepedulian terhadap masyarakat disaat masa kampanye"²¹⁷

Penyumbang perilaku golput dalam satu kontestan pemilu bisa datang dari arah pendidikan, karena pengaruh terhadap lahirnya golput pada saat menggunakan haknya, sebab bisa berbalik dua arah disebabkan pendidikan tinggi bisa memilih jalan golput dan disebabkan pendidikan rendah juga memilih jalan untuk golput, seperti yang dituturkan warga Medan Perjuangan :

"Menurut pendapat saya, masalah golput tidak bisa dihindari oleh calon pemilih, sebab masyarakat berbeda-beda latar belakang masalah yang dihadapinya seperti masalah ekonomi, pendidikan, keluarga dan lain-lain. Yang paling unik nya masyarakat yang berpendidikan juga bisa golput. Kalau yang tidak berpendidikan golput mungking karena belum mengetahui manfaat pemilihan pemimpin, tapi analisis yang berpendidikan bahkan melebihi apa yang kita pikirkan, analisisnya bermacam-macam sesuai

²¹⁷ Hasil wawancara dengan bapak Sopyan salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021.

dengan waktu dan ruang lingkup capaian yang diharapkannya"²¹⁸

Partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan tingginya surat suara tidak sah sangat penting untuk diteliti guna mencari akar masalah penyebab hal tersebut dan mencari solusinya untuk perbaikan kedepan, guna mengetahui seberapa jauh partisipasinya dalam mengawal penyelenggaraan pemilu-pemilu selanjutnya khususnya di Kota Medan. Kesadaran politik yang cukup tinggi tentu sangat diharapkan. Jika partisipasi masyarakat tinggi bisa dikatakan psikologisnya lagi bermasalah. Tekanan beberapa masalah dalam hidupnya sehingga hal-hal yang tidak memberi manfaat terhadap kehidupannya, sebagai mana yang dituturkan oleh :

*"Penyumbang golput saat pemilihan umum yang dilaksanakan bisa berawal dari psikologi peserta pilih, menurut saya kita bisa menetapkan satu calon dengan pikiran yang tenang, hati tenang tanpa ada faktor yang mempengaruhi keputusan hati. Bila hatinya sudah aman baik dari ekonomi sosial budaya maka bisa lebih mudah untuk diarahkan"*²¹⁹

Daftar Nama-Nama Wawancara dan Respon Balik

Kecamatan Medan Perjuangan

NO	Nama Responden	Respon Balik Masyarakat
	Irfan	Tidak percaya sama calon walikota
2	Handa Hanum Nst	Malas karena usia sudah tua.
3	Amirullah Nasution	Tidak mengenal calon secara baik
4	Rimbor Siregar	Nilai dan budaya perempuan
5	Adi Irsan	Dekadensi moral sang calon

²¹⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Saipui Ramadhan, salah satu warga masyarakat Kecamatan Perjuangan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021.

²¹⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Wiyono salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Perjuangan dilakukan pada tanggal 28 Mei 2021.


6	Dewi Mariati	Permainan politik uang
7	Andi Buana Slagian	Analisis Politik
8	Sofyan	Pendekatan Rasionai
9	Saiful Ramadhan	Faktor Pendidikan
10	Wiyono	Faktor Psikologis

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Rekapitulasi Suara Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015

Kecamatan Medan Perjuangan

1. Drs. H.T. Dzulmi Eldin, S. M.Si dan Akhyar Nasution, M.Si perolehan suara 15.654 suara (65,80%)
2. Drs. Ramadhan Pohan, M.Si dan Dr. Eddie Kusuma, S.HI, MH. Perolehan suara 8.135 suara (34,20%)



(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Informasi Kecamatan Medan Perjuangan

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Total
Pengguna Hak Pilih	44.380	47.115	97.822
Partisipasi	11.550	13.074	25.327
	26.03 %	27.75 %	25.89 %

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Suara Sah dan Tidak Sah

Suara Sah 23.689 Suara
 Suara Tidak Sah 1.543 Suara
 Jumlah 25.183 Suara

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Pasangan Calon :

1. Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si, dan Ir. Akhyar Nasution,
 M.Si Pendukung :
 PDIP, Golkar, PKS, PAN, PKPI, Partai Nasdem, PBB

2. Drs. Ramdan Pohan, M.Si, dan Dr. Eddie Kusuma, S.H,
 MH
 Pendukung :
 Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Rekapitulasi Perolehan Suara Perkelurahan
 Kecamatan Medan Perjuangan

No	Kelurahan	Pemiiih	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tdk Sah	Total Suara
	Pahlawan	8.007	2.676	2.575	101	2.676
2	Pandau Hilir	9.756	2.149	1.994	155	2.149
3	Sei Kera Hulu	8.653	2.718	2.574	144	2.718
4	Sei Kera Hilir I	10.192	2.974	2.807	163	2.973
5	Sei Kera Hilir II	8.108	2501	2.594	99	2.691
6	Sidorame Barat I	8.803	2.955	2.272	168	2.440

7	Sidorame Barat II	7.689	2.127	1.937	250	2.207
8	Sidorame Timur	1 1.721	2.436	2.425	189	2.544
9	Tegal Rejo	24.893	4.791	4.511	274	4.785

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

c. Medan Area

Penyebab terjadinya golput bisa terjadi dikarenakan salah satunya karena masyarakat belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan enggan pergi ke kelurahan terdekat dan melapor agar bisa terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap. Atau karena para pemilih yang sudah mendapat undangan untuk mencoblos di Tempat Pemungutan Suara mendapati hambatan untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara untuk berpartisipasi pada Pilkada Walikota Medan. Dan mungkin karena ada masyarakat yang menilai bahwa partai peserta pemilu tidak ada yang bisa menampung aspirasi para masyarakat dan caleg, capres dan cawapres, cagub, cawagub dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan kriteria mereka. Lalu tingkat ketidakpercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah sebelumnya yang menyebabkan mereka enggan pergi ke Tempat Pemungutan Suara untuk memilih.

"Pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam yang dimenangkan oleh Eldin, saya tidak ikut memilih alias golput karena nama saya belum terdaftar sebagai pemilih tetap. Mungkin karena belum pernah ikut memilih pada pemilihan. Saya baru dua tahun tamat SMA dan saya masih kuliah di salah satu perguruan tinggi di Medan. Walaupun saya golput, itu tidak akan mempengaruhi pemilihan saat itu, lagi pula belum ada manfaatnya pemilihan walikota Medan bagi kita yang keadaannya miskin tetap juga miskin, yang kerjanya Betor (narik becak) tetap seperti itu juga, orang yang jualan ke pajak tidak ada juga perubahan. Yang berubah nasibnya hanya orang partai politik yang berkepentingan sehingga

semangat memilih, begitu menang akan bagi-bagi jabatan".

220

Dalam pelaksanaan program, sangat dibutuhkan keterlibatan berbagai unsur, khususnya pemerintah dalam kedudukannya sebagai fokus atau sumber utama pembangunan. Ruang lingkup partisipasi dalam pelaksanaan suatu program meliputi peran masyarakat untuk tidak golput dalam pemilihan walikota Medan, kenyataan ini sering terjadi di Indonesia baik di tingkat pusat maupun daerah seperti halnya juga di kota Medan banyak yang memilih pekerjaan daripada ikut untuk memilih saat pemilihan walikota Medan. Sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

"Pekerjaan itu lebih penting dari pada ikut memilih, saya pribadi mengatakan golput pada saat pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam disebabkan masalah calon walikotanya, saya tidak terlalu percaya terhadap figure kedua pasang calon Walikota, selain itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak akan merubah hasil pemilihan dan saya lebih memilih untuk golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting, saya bertanggung pemilihan walikota Medan hanya serimonial saja, siapa yang berduit dialah yang menang, partai bisa dibayar, preman bisa dikendalikan. Jadi saya rasa tidak ada gunanya ikut memilih". ²²¹

Setiap ada pemilihan kepala daerah seperti kota Medan, tentu berbeda pandangan masyarakat dalam hal memilih satu calon. Pandangan tentang golput dalam pemilihan tidak datang begitu saja, mesti ada yang melatarbelakanginya sehingga memutuskan untuk tidak ikut menyalurkan suaranya atau golput, ada merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, ada juga yang tidak mengenal calon walikota sehingga masyarakat banyak memutuskan untuk golput seperti pengakuan salah satu warga Kecamatan Medan Area :

²²⁰ Hasil wawancara dengan Desprima, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021.

²²¹ Hasil wawancara dengan Herianto, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021.

*"Bagi saya golput sebenarnya adalah hak konsitusi demkrasi, jadi bila saya golput tidak masalah akan tetapi yang buat saya golput tidak bergairah untuk melihat calon dan saya tiak mengeanal calon walikota itu. Jadi yang berpolitik ini harus kita kenal betul supaya kita bisa mengambil manfaat. Kalau tidak kenal tidak ada untungnya. Justru kalau kita ikut memilih pada pemilihan walikota Medanyang lalu, maka yang akan kita dapatkan adalah kekecewan mendalam. Saya katakan demikian karena pemilu sudah biasa dengan hal-hal seperti itu, sesuatu yang diharapkan untuk memberi perubahan kepada rakyat namun yang kita dapatkan justru sebaliknya. Semakin besar harapan rakyat terhadap pemimpin, semakin besar pula kekecewaan kita terhadap pemimpin. Golput adalah salah satu cara untuk menghilangkan kekecewaan pemilih"*²²²

Golput atau "golongan putih" adalah sebutan yang dialamatkan kepada orang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Atau sering pula didefenisikan kepada sekelompok orang yang tidak mau memilih salah satu partai peserta pemilu. Intinya golput adalah sebutan yang dialamatkan kepada sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilu untuk menentukan pemimpinnya.²²³

*"Persoalan golput dan pemilihan kepala daerah sudah menjadi kawan karib, artinya bisa terjadi kapan pun. Saya memang ikut memilih dan waktu itu kebetulan tidak ada kegiatan lain. Selain itu, menurut saya pemikiran orang golput bisa karena calonnya satu agama. Kalau calon walikota beda agama kita harus ikut memilih. Jadi golput tidak masalah karena calon-calon pada pemilihan tersebut masih satu agama dengan saya.. Sebenarnya, siapapun yang terpilih sebagai walikota tidak masalah, toh apa yang kita kerjakan selama ini tidak merubah nasib kita. Tukang becak tetaplah tukang becak, tukang bangunan juga tetap seperti itu"*²²⁴

²²² Hasil wawancara dengan Sri Wahyuni, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021.

²²³ Badri Khairuman, dkk, *Islam dan Demokrasi, Mengungkap Fenomena Golput*, (Jakarta : PT. Nimas Multima, 2004), hal. 69

²²⁴ Hasil wawancara dengan M. Wahyu, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021

Pada Pemilihan Walikota Medan tahun 2015 yang lalu, banyak angka golput dikarenakan kekecewaan masyarakat terhadap sistem dan pelaksanaan Pemilu yang ada atau bisa disebut dengan bentuk protes politik yang tidak sempat tersuarakan dan rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Mereka menilai program dan kualitas partai serta KPU sebagai penyelenggara belum jelas, atau belum sesuai dengan kehendak. Mereka sadar hak-hak politik mereka belum tersalurkan, sehingga mereka memilih golput, seperti dituturkan warga Kecamatan Medan Area seperti di bawah ini :

"Alasan saya tidak memilih adalah saya merasa bahwa efek dari suara yang saya berikan tidak akan berpengaruh terlalu signifikan terhadap segala keputusan yang terjadi. Jadi dari pada saya capek-capek pergi mengantri di TPS lebih baik saya pergi berlibur bersama keluarga dan anak-anak saya. Kebetulan pemilu kali ini bertepatan dengan hari libur. Lebih baik berlibur senang dan bahagia daripada mengikuti pemilihan umum yang penuh dengan tipu daya politik".²²⁵

Perilaku Golput adalah refleksi protes atau ketidakpuasan terhadap sistem politik yang sedang berjalan. Karena itu bentuk perilaku golput yang ditampilkan tidak seragam, melainkan beragam. Golput juga dimaknai sebagai perilaku apatisme (jenuh) dengan tema-tema pemilihan. Kejenuhan tersebut disebabkan oleh suatu kondisi psikologis masyarakat yang hampir setiap tahun mengalami Pemilu, Pilgub, Pilkada dan bahkan Pilkadaes juga pemilihan walikota Medan, seperti hasil wawancara dengan warga Kecamatan Medan Area :

" Pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam, saya memilih golput karena saya kecewa pada saat kampanye, kandidat terlalu banyak mengumbar janji. Saya yakin bahwa setelah terpilih seluruh janji tersebut tidak dapat direalisasikan dengan baik. Begitu mudah berjanji pada masyarakat, mudah juga untuk melupakannya. Kalau diperhatikan calon pemimpin kita biasanya berjanji dengan dusta baru bisa menang. Hal seperti itu hanya akan

²²⁵Hasil wawancara dengan M. Wahyu, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021.

membuat pandangan negative terhadap kandidat yang telah terpilih,,²²⁶

Disisi lain, penyelenggaraan pemilu yang berulang-ulang tak juga memberikan banyak hal terkait perbaikan nasib bagi masyarakat. Pada titik tertentu rasa jenuh tersebut sampai pada rasa tak peduli apakah dirinya masuk dalam daftar pemilih tetap atau tidak sama sekali. Sekalipun demikian perilaku golput dalam pemilu sama saja, dan tidak banyak diharapkan terhadap pemimpin ini, sebagaimana yang di tuturkan oleh warga Kecamatan Medan Area :

"Memilih tidak hadir ke bilik suara. Sikap ini tidak lain merupakan bentuk protes yang paling nyata. Sikap apatis dan tak mau menggunakan hak pilihnya ini didasarkan pada empat hal, yaitu: a. Sebagai reaksi terhadap pemerintah, anggota DPR dan partai politik yang tak mampu memperbaiki kehidupan ekonomi, sosial dan hukum. Berbagai kebijakan pemerintah telah jauh keluar dari Track demokrasi, yaitu mensejahterakan kehidupan rakyat. b. Tidak adanya nilai lebih dari proses pemilu ini, sehingga mereka merasa merugi menghadiri pemilu baik secara tenaga, waktu, dan finansial. Nilai ini meliputi kualitas pemilu yang dengan masyarakat merasa nyaman dan yakin akan pemerintahan yang akan memimpin karena lahir dari proses jujur dan adil. c. Adanya hal yang lebih penting dari sekadar hadir ke bilik suara. Hal penting ini dikaitkan dengan nilai lebih keatas. Artinya jika dengan memberikan suarapun tak dapat merubah apapun, maka mereka berkeyakinan lebih baik tidak datang. d. Ketidakhadiran karena malas saja, mereka tak mau repot dengan politik yang dinilai kotor".²²⁷

Cara lain ditempuh sebagai bentuk penyadaran dan membuka mata pejabat terutama calon walikota, elit politik, anggota dewan dan aktivis partai politik bahwa selama ini rakyat selalu diabaikan dan dibutuhkan pada saat pemilu saja, mereka datang juga tapi hanya untuk memilih dan merusak

²²⁶Hasil wawancara dengan ibu Lili Lihatmawati, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021.

²²⁷ Hasil wawancara dengan M. Rizal Arifin, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021.

surat suara, seperti yang dituturkan warga Kecamatan Medan Area seperti dibawah ini :

"Mencoblos semua gambar atau gambar kandidat lebih dari satu kali. Cara ini dipilih didasarkan pada: a. Kehadiran mereka tetap sebagai bentuk protes, walaupun mereka hadir itu dengan tujuan agar kertas suara mereka tak digunakan oleh pihak-pihak yang tak bertanggung jawab. b. Isu-isu yang dibawa semua partai dan kandidat hanyalah retorika saja, maka respon pendukung golput dengan mencoblos semuanya sebagai jawaban yang menurut pendukung golput rasional. c. Pemilu di Indonesia bagi pendukung golput belum bisa dijalankan secara jujur dan adil, maka pemilihan mencoblos semua gambar diyakini paling realistis. d. Memberikan dorongan pada publik agar publik tampil berani menampilkan kekecewaan secara terang-terangan, tanpa rasa takut."²²⁸

Pada perkembangan berikutnya, golput dimaknai sebagai protes dalam bentuk ketidakhadiran masyarakat ke tempat pemungutan suara atau keengganan menggunakan hak suaranya secara baik, atau dengan sengaja menusuk tempat dibagian putih kertas suara dengan maksud agar surat suara menjadi tidak sah, dan dengan tujuan agar kertas suara tidak disalahgunakan oleh pihak tertentu untuk kepentingan tertentu pula. Seperti hasil wawancara dengan warga Kecamatan Medan Area :

"Setiap ada pemilihan walikota, anggota dewan, pilgub pasti ada yang golput dan ini sudah menjadi tradisi. Menurut saya, pemilihan walikota Medan tahun 2015 lalu, cara orang golput berbeda-beda. Banyak teman saya yang bercerita ternyata mereka melakukan golput dengan cara yang unik sekali. Biasanya golput tidak hadir ke TPS. Namun teman-teman saya pergi ke TPS seolah-olah ikut memilih, namun begitu sampai di TPS dan masuk ke bilik suara, mereka mencoblos dua calon walikota Medan sehingga suara mereka dinyatakan batal. Hal ini juga merupakan bagian dari golput"²²⁹

²²⁸ Hasil wawancara dengan Putri Andani, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021.

²²⁹ Hasil wawancara dengan Putri Andani, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021.

Rendahnya partisipasi politik masyarakat Kota Medan khususnya disebabkan oleh banyak kasus yang menguraikan partai politik, kurangnya potensi tokoh partai politik, dan kemunduran citra partai. Serta sifat apatis masyarakat yang tinggal di lingkungan berintelektual, seperti hasil wawancara dibawah ini :

"Golput adalah sebuah pilihan. Masyarakat yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik. Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang belum ada dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan anaiisi politik yang tidak cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi berdasarkan fakta-fakta sosial pada masyarakat dan pelaku politik itu sendiri. Kita melihat orang yang berpolilik hanya kepentingan saja, mereka nampak baik, sederhana, peduli, mau berbagi di tengah masyarakat supaya nampak sebagai pemimpin yang cocok dan peduli tapi ternyata bukan. Jadi menurut saya lebih baik golput. ²³⁰

Di Kota Medan sendiri tingkat partisipasi politik cenderung tinggi pada lingkungan masyarakat menengah kebawah. Berbanding terbalik pada lingkungan orang-orang berintelektual yang justru jumlah partisipasi politik masyarakatnya yang begitu rendah. Salah satu contohnya yaitu di salah satu kecamatan di kota Medan tingkat partisipasi politik masyarakat begitu rendah masyarakat yang menggunakan hak pilihnya, sebagaimana hasil wawancara di bawah ini :

"Tingkat golput bukan saja terjadi di masyarakat pendidikan menengah kebawah, ternyata wilayah masyarakat yang berpendidikan tinggi yang didominasi orang-orang berintelektual akan tetapi partisipasi politiknya sangat rendah sehingga dapat di kategorikan bahwa

²³⁰ Hasil wawancara dengan Nurul Hidayana. Salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021

wilayah tersebut memiliki tingkat Golput tertinggi. Sebagai contoh salah satu kelurahan yakni kelurahan Sukaramai Kecamatan Medan Area, pengguna hak pilih mencapai 8.593 orang, namun yang menggunakan hak pilihnya hanya berjumlah 3.519 orang ditambah dengan suara tidak sah berjumlah 345 suara. Data dan fakta tersebut menjadi acuan dalam mengkategorikan suatu wilayah dengan partisipasi politik yang rendah atau dengan kata lain yaitu Golput"²³¹


Daftar Nama-nama yang di wawancara dan respon balik dari Kecamatan Medan Area.

No	Nama Responden	Respon Balik Masyarakat
1	Desprima	Belum Terdaftar
2	Herianto	Ada pekerjaan lain
3	Sri Wahyuni	Tidak mengenal calon secara baik
4	M. Wahyu	Agama
5	Lihatmawati	Kegiatan liburan
6	M Rizal Ariffin	Sikap Apatis terhadap pemimpin
7	Futri Andini	Analisis Politik
8	Syahri Ramadhani	Pendekatan Rasional
9	Nurul Hidayana	Faktor Pendidikan dan analisis Politik
10	Rizal Abdul Khairi	Analisis pendidikan

Rekapitulasi Suara Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015
Kecamatan Medan Area

1. Drs. H.T. Dzulmi Eldin, S. M.Si dan Akhyar Nasution, M.Si perolehan suara 21.723 suara (73,00%)
2. Drs. Ramadhan Pohan, M.Si dan Dr. Eddie Kusuma, S.HI, MH. Perolehan suara 8.304 suara (27,00%)

²³¹ Hasil wawancara dengan Rizal Abdul Khair. Salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Area dilakukan pada tanggal 29 Mei 2021



(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)
 Informasi Kecamatan Medan Area

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Total
Pengguna Hak Pilih	48.318		49.883
102.660			
Partisipasi	13.531	15.959	
32.045			
	28.00 %		31.99 %
31.21 %			

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Suara Sah dan Tidak Sah

Suara Sah	26.764 Suara
Suara Tidak Sah	1.685 Suara
Jumlah	30.961 Suara

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Pasangan Calon :

1. Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si, dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si Pendukung : PDIP, Golkar, PKS, PAN, PKPI, Partai Nasdem, PBB

2. Drs. Ramadan Pohan, M.Si, dan Dr. Eddie Kusuma, S.H,
MH
Pendukung : Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai
Hanura

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Rekapitulasi Perolehan Suara Perkelurahan
Kecamatan Medan Area

No	Kelurahan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tdk Sah	Total Suara
	Kota Matsum I	14.374	4.711	4.130	146	4.276
	Kota Matsum II	9.222	3.115	308	187	3.115
3	Kota Matsum IV	9.654	3.301	3.193	108	3.301
4	Pandau Hulu II	7.550	2.559	2.389	170	2.559
5	Pasar Merah Timur	11.750	3.183	3.046	137	3.183
6	Sei Rengas II	6.726	1 824	1.695	129	1.824
7	Sei Rengas Permata	4.119	1.289	1.213	76	1.289
8	Sukaramai I	8.593	3 519	2.939	345	2.870
9	Sukaramai II	6.797	1.887	1.759	128	1.887
10	Tegal Sari I	8.248	2.256	2. 153	103	2.256
11	Tegal Sari II	5.252	2.030	1.939	85	2.030
12	Tegal Sari III	10.375	2.371	2.300	71	2.371

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

d. Medan Baru

Komisi Pemilihan Umum memiliki tugas dalam melakukan pendidikan kepada pemilih agar selalu mengedepankan yang namanya sebuah independensi, integritas diri dan

profesionalisme kerja. Jika ini tidak dilakukan maka ambivalensi akan terjadi. Jika Komisi Pemilihan Umum sudah memberikan pendidikan dan pencerahan bagi setiap pemilih, maka pemilih akan bersikap kritis dan rasional dalam memilih dan mengikuti setiap pemilu didaerahnya. Tetapi juga Komisi Pemilihan Umum harus tetap tinggi yang namanya independensi, integritas diri dan juga profesionalisme yang baik guna terciptanya pemilu yang aman, adil dan hasilnya bisa di terima oleh setiap calon pemimpin.

Kota Medan merupakan ibukota dari Sumatera Utara dan Medan merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya. Kota Medan merupakan kota yang juga pernah mengikuti Pemilihan umum atau Pemilu untuk memilih Kepala Daerah pada tahun 2015. Pemilihan kepala daerah di Kota Medan berlangsung setiap 5 tahun sekali. Pilkada merupakan sarana memilih pemimpin di daerah, seperti memilih Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota. Pemilihan Walikota Medan terakhir kali di laksanakan pada 9 Desember 2015. Dimana pada saat itu, terdapat dua pasang calon pasangan Walikota yakni Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution dan Ramadhan Pohan-Edie Kusuma. Pasangan Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution mendapat nomor urut 1 (satu) sedangkan Ramadhan Pohan-Edie Kusuma mendapatkan nomor urut 2 (dua) pada Pilkada Kota Medan Tahun 2015.

Hasil pemilihan Walikota Medan tahun 2015 melalui jumlah perolehan suara dimenangkan oleh pasangan nomor urut 1 (satu) dengan perolehan suara sebesar 71.72 % atau sebesar 346.406 suara sah, sedangkan pasangan dengan nomor urut 2 (dua) memperoleh suara sebesar 28.28% dari 136.608 suara sah. Jumlah total suara sah yang telah di hitung sebesar 483.014 suara sah.²³²

Golput teknis-politis, seperti masyarakat yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Untuk mendapatkan hasil golput di Kecamatan Medan Baru, peneliti mengadakan wawancara langsung kepada informan dan langsung menjawab seperti dibawah ini :

²³² (<https://id.kpud-medankota.go.id/dikutip/>(07-07-2021)

“Persentasi golput sangat banyak ragamnya, seperti pengakuan warga Kecamatan Medan Baru memberikan keterangan golputnya seseorang bukan karena keinginan tetapi belum terdaftar dalam pemilihan umum tahun 2015 silam. Karena informan mengaku baru pindah alamat dari kecamatan lain dan baru satu tahun di Kecamatan Medan baru ini dan belum ada pendataan sehingga nama saya tidak terdaftar mungkin nama saya ada di Kecamatan saya tinggal selama ini. Tapi tidak pernah saya cek kesana dan kepling pun tidak memberitahukan, ia biarlah tidak apa”²³³

Golput di Kota Medan sudah tidak dapat dibendung lagi karena hal ini telah terjadi dan telah melekat didalam diri bagi mereka yang sering melakukan golput namun sebagai pemerintah maupun dari pihak masyarakat yang harus sama-sama berkerjasama dalam mengatasi hal yang sebenarnya dianggap hal sepele ini. Seperti yang kita ketahui bahwa banyaknya angka golput di Indonesia merupakan kesalahan dari berbagai pihak. Kita tidak mungkin menghilangkan begitu saja angka golput namun masyarakat dan pemeritah harus menekan angka golput.

“Untuk menekan angka golput, masyarakat berharap agar Komisi Pemilihan Umum dan partai politik lebih giat lagi melakukan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memilih itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh semua warga Negara. KPU dan partai harus bisa menyakinkan masyarakat bahwa ketika menjadi golput bisa dikategorikan sebagai orang yang tidak peduli terhadap Negara yang telah dibentuk oleh para pendahulu dengan mengorbankan jiwa dan raganya”²³⁴

Sikap dari apatis dan anomi. Alienasi merupakan sikap tidak percaya pada pemerintah yang berasal dari keyakinan bahwa pemerintah tidak mempunyai dampak terhadap dirinya. Masyarakat Kota Medan yang teralienasi tidak hanya menarik diri dari kegiatan politik, akan tetapi ia juga dapat mengambil alternatif untuk menggulingkan kekuasaan dengan cara-cara kekerasan, atau dengan cara tanpa kekerasan atau melakukan

²³³ Hasil wawancara dengan Alya Defina. Salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

²³⁴ Hasil wawancara dengan Tiara Syarfina, Salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

gerakan sendiri, seperti hasil wawancara dengan warga Medan Baru ini:

*"Jikalau saya berpandangan bahwa golput memang harus ada setiap pemilihan, saya rasa bukan karena dirinya sendiri tapi datang dari calon dan pemerintah yang ada selama ini. Kemunculan politik golput bukan tiba-tiba muncul begitu saja, tapi hasil pemikiran selama ini terhadap pemerintah yang hampir tidak merespon aspirasi rakyat. Bila ada masalah rakyat lama perosesnya bahkan masalah rakyat tidak didengarkan oleh pemerintah. Jadi pelayanan pemerintah kurang baik siapa pun yang jadi walikota Medan, sikap yang seperti ini bukan saja golput yang didapatkan tetapi ada aliansi politik untuk menjatuhkan walikota yang terpilih".*²³⁵

Golput adalah suatu hal yang selalu ada di setiap pemilu. Apalagi terhadap Negara yang menjunjung tinggi demokrasi. Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin demokratis suatu Negara, maka semakin sedikit angka pengembalian suara. Abdi Nasrun sebagai kader partai mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat Kota Medan dalam politik. Pertama, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Kedua, sikap dan kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah. Akan tetapi keduanya tidak bisa berdiri sendiri. Bisa jadi faktor tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di pengaruhi oleh faktor lain, misalnya status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

"Apalagi kita tahu sendiri pada pilwalkot kemarin saya rasa sangat rawan kecurangan. Karena sejatinya kandidat yang bersaing itu harus beradu gagasan dan wawasan dengan kandidat lain. Kedua pasangan adu argument untuk meyakinkan pada masyarakat dialah yang cocok dipilih. Saya rasa bukan cuma lingkungan perumahan dosen yang banyak golput tapi juga di lingkungan yang ekonominya menengah kebawah karena pasangan petahana ini sudah memberikan bukti nyata kepada masyarakat oleh karenanya masyarakat kecewa terhadap calon maupun penyelenggara pemilihan walikota. Banyak kita menyaksikan kecurangan

²³⁵Hasil wawancara dengan Yogi Irawan, Salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

*pada waktu pemilihan, bila diajukan kepengadilan siapa yang lebih kuat maka dialah yang beruntung.*²³⁶

Dalam pemerintahan demokrasi, pemilu dianggap sebagai penghubung antara prinsip kedaulatan rakyat dan praktik pemerintahan oleh sejumlah elite politik. Setiap warga negara yang dianggap dewasa dan memenuhi persyaratan menurut undang-undang, dapat memilih wakil-wakil mereka di parlemen, termasuk para pemimpin pemerintahan. Kepastian bahwa hasil pemilihan itu mencerminkan kehendak diberikan oleh seperangkat jaminan tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemilihan umum. Pemilu disajikan untuk mengetahui keinginan dan kehendak masyarakat tentang apa dan siapa dalam ukuran logika rakyat yang layak untuk memimpin, memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu Negara. Partisipasi menjadi penting guna menentukan dan menilai penguasa. Pada masa orde baru, penguasa bercorak militeristik begitu kuat, kelompok *civil society* tak berdaya membendung berbagai kebijakan tak politis. Kondisi demikian mendorong sekelompok intelektual yang dikomandoi Arif Budiman untuk menentang ketidakadilan struktur lewat gerakan moral salah satunya yaitu golput. Seperti hasil wawancara dengan warga Kecamatan Medan Baru :

*"Gerakan golput disetiap kontestatasi pemilihan umum selalu mendapat tempat di hati masyarakat, disebabkan perilaku pemerintah yang belum membayar janji setiap ada kampanye. Harapan memberikan perubahan ataupun perbaikan nasib bagi seluruh rakyat dalam suatu Negara, memberikan keadilan dan kemakmuran untuk setiap warga sesuai amanah konsitusi. Namun amanah yang sering dijadikan aiat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan kelompok, hal inilah yang sangat menyakitkan hati rakyat Indonesia khususnya kota Medan"*²³⁷

Faktor politik adalah alasan atau penyebab yang ditimbulkan oleh aspek politik masyarakat tidak mau memilih.

²³⁶Hasil wawancara dengan Alvi Yunan, salah satu warga Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

²³⁷ Hasil wawancara dengan Jufri Efendi, salah satu warga Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

Seperti ketidakpercayaan dengan partai, tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pilkot, pileg/pilres akan membawa perubahan dan perbaikan. Kondisi inilah yang mendorong masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya sebagaimana hasil wawancara warga Kecamatan Medan Baru :

"Faktor lain adalah para politisi yang tidak mengakar, politisi yang dekat dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebagian politisi lebih dekat dengan para petinggi partai, dengan pemegang kekuasaan. Mereka lebih menggantungkan diri pada pemimpinnya di bandingkan mendekati diri dengan konstituen atau pemilihnya. Kondisi lain adalah tingkah laku politisi yang banyak berkonflik mulai konflik internal partai dalam mendapatkan jabatan strategis di partai, kemudian konflik dengan politisi lain yang berbeda partai. Konflik seperti ini menimbulkan anti pati masyarakat terhadap partai politik. Idealnya konflik yang di tampilkan para politisi seharusnya tetap mengedepankan etika politik (fatsoen). Kondisi ini tidak jauh bedanya dengan pemilihan walikota di kota Medan tahun 2015 silam, apa yang terjadi disetiap pemilihan tempat lain juga akan terjadi di wilayah kita. Kenapa terjadi karena watak calon pemimpin kita dibesarkan dengan lingkungan dan system yang tidak baik".²³⁸

Banyak atau sedikitnya gugatan hasil pemilu di MK merupakan salah satu indikator mengukur kualitas pemilu di daerah. Dari indikator ini terlihat bahwa selama proses dan hasil Pemilu Legislatif, petnilihan walikota maupun gubernur, yang berakibat sengketa di pengadilan Mahkamah Konsititusi, tidak ada satu pun gugatan yang dilayangkan oleh peserta Pemilu. Meskipun pada pemilu presiden terdapat gugatan di beberapa TPS, namun gugatan tersebut ditolak seluruhnya oleh Mahkamah Konstitusi. Sukses tersebut tidak terlepas dari keterbukaan, netralitas, dan penyelesaian setiap masalah yang diselesaikan pada tiap tingkatan oleh penyelenggara pemilu. Disamping itu, peran aktif dari seluruh *stakeholder* dan masyarakat kota Medan ikut member kontribusi terhadap

²³⁸ Hasil wawancara dengan Usman Hadi, salah satu warga Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

kesuksesan pemilihan walikota, sebagaimana hasil wawancara warga Kecamatan Medan Baru:

"Pemilihan umum seperti pemilihan walikota tidak terbebas dari kecurangan dan tipuan waktu pemilihan atau pemungutan suara, buktinya kita meihatnya sering berujung ke MK. Yang kalah terasa curang yang menang merasa benar. Jadi pemilihan seperti ini selama tidak terbukti maka itulah yang benar, jadi kebenaran yang ada dalam pemilihan umum ini kebenaran yang tidak terbukti di sidang MK. Banyak kasus yang berakhir di MK, dan keputusannya kita lihat yang menang adalah berada pada kemenangan di pemungutan suara"²³⁹

Menurut Ramlan Surbakti, situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman. Sedangkan aspek afiliasi politik orang tua dimana seseorang ikut berpartisipasi karena pengaruh afiliasi politik orang tua. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik, hal ini seperti hasil wawancara dari warga Kecamatan Medan Baru :

"Apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk para elit politik ikut memberi kontribusi terhadap minat seseorang menggunakan hak pilihnya. Ketika mereka memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, maka kecenderungan untuk ikut memilih tinggi, demikian sebaliknya. Oleh karena itu kinerja pemerintah dalam masa pemerintahannya menjadi medan yang subur bagi peningkatan partisipasi pemilih. Dalam beberapa kasus,

²³⁹Hasil wawancara dengan Yusuf Akbar, salah satu warga Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

*masyarakat bersikap a-politik ketika menyaksikan kinerja pemerintah terus memburuk*²⁴⁰

Kalangan *behaviorism* juga meyakini partisipasi politik tidak hadir secara tiba-tiba. Mereka berpendapat bahwa partisipasi politik lahir dari sosialisasi politik yang diterima individu sejak anak-anak hingga dewasa. Para ahli sosiologi menyebutkan agen sosialisasi politik dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni *secunders groups* dan *primery groups*. Kelompok sekunder adalah pemerintah, KPU, media massa, partai politik, dan lain-lain. Sedangkan kelompok primer misalnya teman bermain, orang tua, saudara, suami/istri. Proses sosialisasi yang berlangsung sepanjang masa ini yang kemudian membentuk partisipasi politik masyarakat. Minimnya pendidikan politik yang diterima dari kecil akan berakibat fenomena politik dan pemilihan sebagaimana hasil wawancara pada warga Kecamatan Medan Baru :

*"Pendidikan merupakan cermin seseorang dalam menjalankan kehidupan ini baik mencari nafkah, beragama, bermuamalah dan lainnya bahkan berpolitik juga, jadi hubungan antara agama dengan perilaku pemilih nampaknya sangat mempengaruhi dimana nilai-nilai agama selalu hadir didalam kehidupan privat dan public dianggap berpengaruh terhadap kehidupan politik dan pribadi para pemilih. Di kalangan partai politik, agama dapat melahirkan dukungan politik dari pemilih atas dasar kesamaan teologis, ideologis, solidaritas dan emosional. Fenomena partai yang berbasis agama dianggap menjadi daya tarik kuat dalam preferensi politik"*²⁴¹

Pendekatan ini muncul merupakan reaksi atas ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Secara metodologis, pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama; dan sebagainya. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelaskan

²⁴⁰ Hasil wawancara dengan Imran Hasibuan, salah satu warga Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

²⁴¹ Hasil wawancara dengan Nur Halimah, salah satu warga Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

perilaku pemilih. Disini para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variabel yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variabel utama dalam menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, akan menentukan kepuasan akhir bisa menggunakan hak pilihnya maupun golput, serti hasil wawancara pada masyarakat Kecamatan Medan Baru :

"Dimana pendekatan tersebut beranggapan bahwa perilaku pemilih bukanlah keputusan yang dibuat pada saat menjelang atau ketika berada dibalik suara, tetapi sudah ditentukan jauh sebelumnya, bahkan jauh sebelum kampanye dimulai. Karakteristik sosiologis, latar belakang keluarga, pembelahan kultural, identifikasi partai melalui proses sosialisasi, pengalaman hidup, merupakan variabel yang secara sendirisendiri mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ini berarti variabel lain menentukan atau ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku pemilih. Ada faktor situasional yang ikut mempengaruhi pilihan politik seseorang. Dengan begitu para pemilih bukan hanya pasif tetapi juga aktif, bukan hanya terbelenggu oleh karakteristik sosiologis tetapi bebas untuk bertindak. Faktor situasional ini bisa berupa isu-isu politik pada kandidat yang dicalonkan"

242

Daftar Nama-nama yang di wawancara dan respon balik dari Kecamatan Medan Baru.

No	Nama Responden	Respon Balik Masyarakat
1	Alya Devina	Belum Terdaftar
2	Tiara Syarfina	Kurang Sosialisasi KPU
3	Yogi Irawan	Sikap tidak percaya terhadap pemerintah
4	Alvi Yunan	Kecurangan dalam pilkot


²⁴² Hasil wawancara dengan Aminah Wati, salah satu warga Kecamatan Medan Baru dilakukan pada tanggal 30 Mei 2021

5	Jufri Efendi	Dekadensi moral sang calon
6	Usman Hadi	Permainan politik uang
7	Yusuf Akbar	Kualitas pemilu rendah
8	Imran Hasibuan	Pendekatan Rasional
9	Nur Halimah	Minimnya Pendidikan politik
10	Aminah Wati	Faktor Psikologis

Rekapitulasi Suara Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015

Kecamatan Medan Baru

1. Drs. H.T. Dzulmi Eldin, S. M.Si dan Akhyar Nasution, M.Si perolehan suara 6.426 suara (73,25%)
2. Drs. Ramadhan Pohan, M.Si dan Dr. Eddie Kusuma, S.HI, MH. Perolehan suara 2.347 suara (26,75%)



(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Informasi Kecamatan Medan Baru

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Total
Pengguna Hak Pilih	19.193		21.024
40.231			
Partisipasi	3.976	5.150	9.008
	20.72 %		24.50 %
22.39 %			

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Suara Sah dan Tidak Sah

Suara Sah	8.786 Suara
Suara Tidak Sah	525 Suara
Jumlah	9.298 Suara

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Pasangan Calon :

1. Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si, dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si Pendudkung :
PDIP, Golkar, PKS, PAN, PKPI, Partai Nasdem, PBB
2. Drs. Ramdan Pohan, M.Si, dan Dr. Eddie Kusuma, S.H, MH
Pendukung :
Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura

Rekapitulasi Perolehan Suara Perkelurahan Kecamatan Medan Baru

NO	Kelurahan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tdk Sah	Total Suara
1	Babura	7.515	2.040	1.918	134	2.039
2	Darat	2.075	577	540	37	577
3	Merdeka	6.629	1.766	1.654	112	1.766
4	Padang Bulan	9.392	1.644	1.578	66	1.644
5	Petisah Hulu	5.465	1.220	1.413	98	1.511
6	Titi Rantai	9.155	1.161	1.683	78	1.761

(Sumber: Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

e. Medan Sunggal

Sebelumnya pemilihan ini sudah di sosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum ke masyarakat agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah serta bagaimana cara memilih yang baik dan benar. Kelebihan pemilihan Walikota Medan berjalan dengan semestinya tanpa ada kekurangan maupun ancaman yang berarti dari luar, sedangkan kekurangannya banyak masyarakat Kota Medan yang tidak memilih pada calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada 9 Desember 2015. Terdapat 24.336 suara yang tidak sah dari hasil Pilkada calon Walikota dan Wakil Walikota yang telah diselenggarakan. Jumlah itu mencapai 5,04⁰/0 dari total 507.350 pemilih yang menggunakan haknya. Namun usaha yang dilakukan oleh KPU Kota Medan menunjukkan tidak seoptimal yang diharapkan karena masih banyak hak pilih yang belum menyalurkan suaranya pada hari pemihiaan dengan berbagai alasan yang berbeda-beda. Bila dilihat dari 6 kelurahan yang ada di Kecamatan Medan Sunggal, contohnya pada kelurahan Babura Sunggal yang terdaftar sebagai pemilih berjumlah 11.081, yang menggunakan hak suaranya hanya berjumlah 2.490. contoh ini sangat jauh anantara nama yang terdaftar dengan menggunakan hak suaranya. Selisih antara yang menggunakan hak suaranya dengan tidak menggunakan hak suaranya sangat jauh bedanya hampir 90 %, yang inilah disebut dengan golput dengan berbagi alasan sebagaimana hasil wawancara dibawah ini :

"Kecamatan yang memiliki tingkat golput tertinggi pada pemilihan walikota Medan Tahun 2015 silam, dalam hal ini banyak masyarakat di kategori pragmatis karena mereka apatis akan pemilu yang berjalan saat itu dan juga banyak masyarakat saat di tanya tentang Golput tidak mengetahui artinya yang membuat banyak suara yang dikeluarkan tidak terlalu berpengaruh pada hasil pemilu. Pada pemilihan walikota Medan, saya pribadi mengatakan golput saat itu di karenakan saya tidak terlalu percaya terhadap figure kedua pasang calon pada walikota, selain itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak akan merubah hasil pilkot dan

*saya lebih memilih untuk golput dan melakukan kesibukan yang saya anggap lebih penting”.*²⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilih golput dikarenakan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon yang maju sebagai kandidat serta mereka beranggapan bahwa suara mereka kelak tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu atau dapat dikatakan kepercayaan politik yang ada pada masyarakat mulai menurun, atas itu mereka lebih mementingkan pekerjaan pribadi dari pada datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara mereka. Pernyataan di atas menjelaskan tentang memilih golput dalam kategori pragmatis, sejalan apa yang di ungkap Indra J. Pilliang (sebagai seorang pengamat politik), bahwa golput pragmatis yaitu golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih, sikap mereka setengahsetengah memandang proses pemilihan yang di lakukan pada saat pemilihan berlangsung antara percaya dan tidak percaya. Hal ini didukung Oleh masyarakat yang bekerja sebagai di swasta yang lebih memilih pekerjaan mereka ketimbang harus hadir di tempat pemungutan suara berlangsung.

Sifat dari golput pragmatis yang tidak permanen yang memungkinkan pemilih ikut berpartisipasi atau tidaknya dalam pemilu yang diadakan, berdasarkan hasil wawancara berikut ditemukan pemilih yang pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 lalu ikut berpartisipasi tapi ia beranggapan golput juga adalah hak warga sebagai demokrasi kita, sebagaimana hasil wawancara yang dilakukan dengan warga Kecamatan Sunggal :

"Pada Pemilihan walikota Medan tahun 2015 lalu saya memang memilih dikarenakan tempat pemilihannya sangat dekat dengan rumah saya. Tetapi bila ditanya soal golput, saya beranggapan boleh-boleh saja bagi warga Negara Indonesia dan itu adalah asas pemilihan umum bebas dan rahasia. Kegolputan seseorang tidak terjadi pada hari itu dengan spontanitas, tapi itu sudah berakar dalam jiwanya melihat perilaku sang pemimpin yang tidak bisa diharapkan untuk membahagiakan rakyatnya. Bagi saya, tidak dibuat

²⁴³Hasil wawancara dengan Mozak Nasution, salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

*pun pemilihan waliota di Medan ini tidak ada ruginya bagi saya, saya rasa bagi kebanyakan manusia juga seperti itu pemikirannya.*²⁴⁴

Pada dasarnya, mendatangi TPS dan kemudian menyalurkan hak pilihnya merupakan sebuah hak, bukan kewajiban. Oleh karena itu, ketidakhadiran pemilih juga merupakan hak individu yang juga harus dihormati. Namun alangkah lebih baiknya ketika sebagai warga negara yang baik, ikut andil dan menyalurkan hak politiknya sesuai dengan mekanisme yang ada. Terlebih ini merupakan hajat negara. Dibutuhkan kesadaran dari warga negara terhadap sikap politiknya dalam menentukan arah bangsa. Banyaknya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu akan menentukan kualitas dari hasil yang diharapkan. Di samping itu diperlukan keteladanan dari elite politik, terutama bagi mereka yang akan dipilih. Sosialisasi yang massif serta pendidikan politik harus terus dilakukan, baik oleh penyelenggara pemilu, pemerintah, dan peserta pemilu.

*"Apatisme politik warga negara tentu bukan tanpa sebab. Beberapa faktor menjadi penyebab rendahnya partisipasi pemilih dalam pemilu, di antaranya adalah perilaku elite politik basil pemilu, baik pemilukada maupun pemilu legislatif dan pemilihan walikota juga yang dirasa mengecewakan public dengan serentetan kasus korupsi serta kiprahnya yang kurang memuaskan publik. Selain itu, rakyat merasa tidak terkena dampak dari hasil proses politik tersebut. Bagi saya sudah cukup bukti korupsi yang dilakukan pejabat di kota Medan, sebelum pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam telah banyak pejabat yang terjerat kasus korupsi, walikota Medan seperti yang masih segar ingatan kita Abdillah serta wakilnya Ramli Lubis, pejabat-pejabatnya. Rahudman Haharap dan sebagainya yang belum kita ketahui masih banyak yang terjerat kasus korupsi. Perilaku seperti ini masyarakat jenuh dan capek melihat pejabat Negara ini, wajar golput sebagai jawaban balik dari masyarakat"*²⁴⁵

²⁴⁴ Hasil wawancara dengan M. Ari Nasution, salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

²⁴⁵ Hasil wawancara dengan Saparuddin Lubis, salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

Banyak politisi, juga partai politik, menggunakan klaim agama untuk menjustifikasi langkah-langkah politiknya. Malahan tidak sedikit partai politik yang menjadikan agama sebagai basis ideologi untuk menerangi jalan politiknya. Namun, kejadian baru-baru ini, khususnya kasus korupsi yang menyeret petinggi partai Islam, telah mematahkan klaim-klaim agama tersebut. Rakyat mulai menyadari bahwa partai agama pun tak kebal dari virus korupsi, sebagaimana hasil wawancara dengan warga Kecamatan Medan Sunggal :

"Korupsi merupakan penyakit pejabat, hasil riset LSI sendiri menegaskan beberapa hal. Pertama, selubung moral yang selama ini sering dikenakan para politisi untuk menutupi kebusukannya sudah tidak efektif lagi. Politik moralitas mulai kehilangan daya pikatnya. Lihat saja, seorang tersangka korupsi memegang tasbih di ruang pengadilan Tipikor. Bahkan yang paling tidak enak didengar anggaran pengadaan kitab suci pun dikorupsi. Kedua, factor integritas-bersih, jujur, tegas, konsisten, dan lain-lain. Dari seorang politisi sangat berpengaruh terhadap sikap atau pilihan politik rakyat. Di sini rakyat mulai memeriksa rekam jejak dari setiap elit politik. Rakyat tidak mau lagi membeli kucing di dalam karung. Ketiga, rakyat tidak lagi melihat perbedaan signifikan antara partai berbalut ideologi agama dengan sekuler dalam praksis politik. Sebab, pada kenyataannya, partai-partai agama pun banyak terjerembab dalam kasus korupsi, suap, dan lain-lain. Praktek politik partai-partai berlabel agama di parlemen juga tidak pernah memihak rakyat. Akhirnya, rakyat makin sadar, bahwa label agama hanya dipakai untuk meraup suara pemilih. Keempat, survei LSI mengindikasikan makin kuatnya apatisme massa rakyat terhadap politisi dan politik. Sebetulnya, gejala ini bukan sesuatu yang baru. Sejak pemilu 1999 hingga sekarang, partisipasi politik rakyat terus jatuh. Artinya, pemilu 2014 akan dibayang-bayangi oleh apatisme politik yang terus meningkat. Dengan demikian, survei LSI menciptakan tantangan tersendiri. Di satu sisi, ruang politik Indonesia makin didominasi politisi korup dan anti-rakyat. Namun, di sisi lain pula, rakyat sebagai kekuatan perubahan juga

terperangkap dalam apatisisme politik, maka golput boleh-boleh saja".²⁴⁶

Pemilu juga dipahami sebagai salah satu hak asasi warga negara yang sangat prinsipil. Karenanya dalam rangka pelaksanaan hak-hak asasi adalah suatu keharusan bagi pemerintah untuk melaksanakan pemilu. Sesuai dengan asas bahwa rakyatlah yang berdaulat maka semuanya itu harus dikembalikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah suatu pelanggaran suatu hak asasi apabila pemerintah tidak mengadakan pemilu atau memperlambat pemilu tanpa persetujuan dari wakil-wakil rakyat, hal sesuai dengan hasil wawancara dengan warga Kecamatan Medan Sunggal :

"Alat politik di atas digerakkan sesuai dengan tujuan politik yang hendak dicapai. Umumnya, tujuan politik itu tentunya adalah untuk meraih kekuasaan. Persoalannya kemudian, setelah meraih kekuasaan, lalu kekuasaan itu ditujukan untuk siapa. Bisa ditujukan untuk kepentingan partai sendiri, atau bisa juga memang untuk rakyat. Idealnya, apabila suatu negara dibangun berdasarkan demokrasi rakyat, maka kekuasaan itu semestinya dikembalikan kepada rakyat. Tapi tidak salah juga apabila kekuasaan itu kemudian hanya untuk partai politik itu sendiri. Persoalannya tinggal apakah memang kesemuanya itu dikembalikan untuk kepentingan bersama atau hanya untuk segelintir orang tertentu."²⁴⁷

Tujuan pemilu adalah menghasilkan wakil-wakil rakyat yang representatif dan selanjutnya menentukan pemerintahan. Dalam UUD 1945 Bab VII B pasal 22 E ayat (2) pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Persiden dan Wakil Presiden serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Melalui pemilu dan hasilnya, masyarakat mengharapkan perubahan yang berarti untuk memperbaiki kehidupan mereka sehari-hari. Sedangkan asas pemilu Berdasarkan pasal 22 E ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemilu

²⁴⁶Hasil wawancara dengan Agus Muhammad salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

²⁴⁷ Hasil wawancara dengan Usman salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Beberapa studi menunjukkan bahwa semakin demokratis suatu Negara, maka semakin sedikit angka pengembalian suara. Salah satu sebagai kader partai demokrat mengatakan, ada dua faktor yang menyebabkan partisipasi masyarakat Kota Medan dalam politik. Pertama, kesadaran terhadap hak dan kewajiban sebagai warga Negara. Kedua, sikap dan kepercayaan warga Negara terhadap pemerintah. Akan tetapi keduanya tidak bisa berdiri sendiri.

Bisa jadi faktor tinggi rendahnya partisipasi politik masyarakat di pengaruhi oleh faktor lain, misalnya status sosial dan ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi.

*"Hasil wawancara dari warga masyarakat Kecamatan Medan Sunggal mengatakan tentang golput, secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan jelmaan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sederhana ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan (stimulus) politik, atau adanya perasaan (anggapan) bahwa aktivitas politik tidak menyebabkan perasaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi merujuk pada perasaan tidak berguna. Mereka melihat bahwa aktivitas politik sebagai sesuatu yang sia-sia, karena mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwa atau kebijaksanaan politik. Bagi para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih tidak mempunyai pengaruh apa-apa, karena keputusan-keputusan politik seringkali berada diluar kontrol para pemilih,"*²⁴⁸

Dari komentar hasil wawancara di atas menunjukkan golput adalah ketidak puasan terhadap politik, sebab, para terpilih biasanya menggunakan logika logikanya sendiri dalam mengambil berbagai keputusan politik, dan dalam banyak hal mereka berada jauh di luar jangkauan para pemilih. Perasaan *powerlessness* inilah yang disebut sebagai anomie. Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomie. Alienasi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya

²⁴⁸Hasil wawancara dengan Nur Haida salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terutama pengaruh baik terhadap kehidupan seseorang. Bahkan pemerintah dianggap sebagai sesuatu yang mempunyai konsekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternatif aksi politik, seperti melalui kerusuhan, kekacauan, demonstrasi dan semacamnya.

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih, pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih, sebagaimana hasil wawancara pada warga masyarakat Kecamatan Medan Sunggal:

"Pada kenyataannya, ada sebagian pemilih yang mengubah pilihan politiknya dari satu pemilu ke pemilu lainnya. Ini disebabkan oleh ketergantungan pada peristiwa-peristiwa politik tertentu yang bisa saja mengubah preferensi pilihan politik seseorang. Hal ini berarti ada variabel-variabel lain yang ikut menentukan dalam mempengaruhi perilaku politik seseorang. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu. Dengan begitu, pemilih bukan hanya pasif melainkan juga individu yang aktif. Ia tidak terbelenggu oleh karakteristik sosiologis, melainkan bebas bertindak. Faktor-faktor situasional, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Atau ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih".²⁴⁹

²⁴⁹ Hasil wawancara dengan Jevi Akbar Nasution salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

Tidak adanya kemauan mayoritas orang untuk berpartisipasi bukanlah tanda kebodohan melainkan rasionalitas mereka. Pertanyaannya yang akan diajukan individu yang rasional ketika mempertimbangkan apakah akan berpartisipasi akan mengatakan apa yang saya peroleh dari tindakan partisipasi ini, dan apa yang tidak akan saya peroleh jika saya tidak melakukannya dalam suatu masyarakat yang jumlahnya jutaan, jawabannya hampir selalu berupa yaitu "tidak ada". Hal inilah yang menunjukkan pengguna layanan publik yang tidak mau memenuhi kewajibannya, ketika non partisipasi merupakan opsi yang paling rasional. Hal ini menjadikan alasan sampai pada kesimpulan bahwa individu yang rasional dan mementingkan kepentingan sendiri tidak akan bertindak untuk mewujudkan kepentingan umum dan kelompok.

Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang untuk golput atau tidak golput secara garis besar dibedakan atas 3 bagian, yaitu faktor Sosial ekonomi, menyangkut masalah latar belakang social maupun keadaan ekonomi pemilih , Faktor Psikologis menyangkut masalah ciri kepribadian seseorang atau kedekatan kepribadian seseorang terhadap calon atau kandidat , Selanjutnya faktor rasional menyangkut rasionalitas pemilih dalam menentukan pilihan berdasarkan untung dan rugi serta pertimbangan-pertimbangan yang matang. Seluruh faktor diatas akan saling mempengaruhi dan mengambil peran dalam diri seseorang sebelum akhirnya orang itu memutuskan untuk menjadi golput .

Faktor-faktor di atas dikumpulkan melalui, wawancara maupun pengamatan di lapangan dianalisis untuk mengetahui faktor apa yang menentukan atau mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan menjadi golput atau tidak golput. Partisipasi masyarakat dalam pemilu dan pemilihan walikota Medan menjadi penentu untuk pengambilan keputusan dalam menentukan pemimpin rakyat, namun partisipasi politik masyarakat dalam setiap pemilihan terkadang menurun sehingga menciptakan kelompok sendiri yang disebut golput (golongan putih), kelompok ini tidak menggunakan haknya dalam setiap pemilihan kepala daerah yang di selenggarakan lima tahun sekali oleh daerah.

Hal ini dikemukakan pada hasil wawancara salah satu pemilih di kecamatan Medan Sunggal sebagai berikut :

"Pada pemilihan Walikota Medan dan wakil Walikota, saya pribadi mengatakan golput pada saat itu dikarenakan saya tidak terlalu percaya terhadap figur kedua pasangan calon pada pilkot Medan, selain itu suara yang terhitung satu yang saya miliki tidak terlalu berpengaruh juga terhadap hasil pemilihan walikota Medan maka dari itu saya lebih memilih golput dan menjalankan kesibukan yang saya anggap lebih penting. Dengan keputusan itu kita tidak sakit hati terhadap pemimpin, mau bagaimana pun mereka mau korupsi, nepotisme dan sebagainya terserah sama pejabat walikota Medan"²⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat memilih golput dikarenakan mereka tidak terlalu percaya terhadap calon yang maju sebagai kandidat serta mereka beranggapan bahwa suara mereka kelak tidak akan berpengaruh terhadap hasil pemilu atau dapat dikatakan kepercayaan politik yang dimiliki masyarakat mengalami penurunan, atas alasan itu mereka lebih mementingkan pekerjaan pribadi dari pada datang ke tempat pemungutan suara untuk memberikan hak suara. Pernyataan diatas menjelaskan tentang memilih golput dalam kategori pragmatis, yaitu golput yang berdasarkan kalkulasi rasional betapa ada atau tidak ada pemilu, ikut atau tidak ikut memilih, tidak akan berdampak atas diri si pemilih. Sikap mereka setengah-setengah memandang proses pemilihan suara pada hari H, antara percaya dan tidak percaya hal ini didukung pula oleh masyarakat yang tinggal di wilayah pemilihan terdapat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai wiraswasta, yang lebih mementingkan pekerjaan mereka ketimbang hadir di tempat pemungutan suara saat hari pemungutan suara berlangsung.

Sifat dari golput pragmatis yang tidak permanen yang memungkinkan pemilih untuk berpartisipasi atau tidak pada setiap pemilu yang diadakan. Berdasarkan hasil wawancara berikut ditemukan pemilih yang pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 lalu turut berpartisipasi dalam hal memilih namun kalau ditanya persepsi saya tentang golput, ya golput itu hak seorang warga sebagaimana jawabannya :

²⁵⁰ Hasil wawancara dengan Imran Sinaga salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

"Pada pemilihan kepala daerah kota Medan tahun 2015 silam kategori golput politis juga ditemukan di kecamatan Medan Sunggal sebagaimana yang dimaksud golput politis merupakan golput yang dilakukan akibat pilihan-pilihan politik kelompok ini masih percaya kepada Negara juga percaya kepada pemilu, tetapi memilih golput akibat preferensi politiknya berubah atau akibat sistemnya secara sebagian merugikan mereka sehingga dapat dikatakan golput politis terjadi ketika pemilih merasa tidak menemukan yang bisa mewakili kepentingan dari sekian kandidat, amun golput politis tidak permanen"²⁵¹

Fenomena seperti ini seringkali ditemukan pada setiap pemilihan umum namun hal ini tidak permanen karena sifatnya yang sering berubah tergantung preferensi politik pemilih seperti yang diungkapkan Eep Saefullah bahwa golput politis adalah untuk masyarakat yang tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau pesimistis bahwa pemilu/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan, mereka mengaku tidak ada satupun kandidat yang sesuai dengan harapannya dan karena itu tak mau mencoblos. Bagaimanapun, golput politis tak permanen mereka berhenti menjadi golput manakala pilihan tersedia atau demokratisasi mencapai kemajuan berarti sehingga tak lagi hanya bertumpu pada lembaga formal.

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang memilih golput pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 di kecamatan Medan Sunggal sebagai berikut:

"Saya tidak memilih karena saya sudah pesimis dengan hasil pemilu, selama ini yang saya lihat, pemilu seakan sia-sia tidak ada hasil yang signifikan, apalgi saya juga pesimis dengan kandidatnya, saya kurang yakin mereka jika terpilih dapat membawa perubahan sesuai janjinya waktu kampanye yang kita dengarkan. Seandainya pun separoh janji kampanye dilaksanakan masyarakat akan merasa puas dalam kepemimpinannya, namun begitu sudah

²⁵¹ Hasil wawancara dengan Nur Saniah salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

*menang banyak alasan harus melalui undang-undang, regulasi, dan lainnya.*²⁵²

Tipe golput politis sangat berhubungan dengan orientasi kandidat dan isu yang melihat bagaimana kepentingan masyarakat yang merasa terwakili oleh kandidat yang dipilihnya namun pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 di kota Medan hal ini tidak terlihat oleh sebagian masyarakat yang cenderung golput karena merasa kandidat yang maju bukan representatif mereka, dan dampak terburuknya masyarakat semakin apatis akan ajang pesta demokrasi. Bagi masyarakat, sikap golput lebih dianggap sebagai bentuk perlawanan atas parpoi dan para kandidat yang tidak sesuai dengan aspirasi. Sedangkan disisi kandidat, golput akan melemahkan legitimasi mereka kelak ketika berada di lembaga pemerintah.

Bisa dibuktikan pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam di kecamatan Medan Sunggal Kelurahan Tanjung Rejo pemilih yang terdaftar sebagai pemilih tetap berjumlah 31.861, tapi yang menggunakan hak suaranya atau yang datang ke TPS hanya 7.037 suara saja, di tambah lagi suara tidak sah 330 suara. maka suara yang sah 6.786. Bila dilihat penyumbang golput di satu kelurahan ini sangat banyak belum lagi dikelurahan lain, belum lagi di kecamatan lain yang ada di kota Medan.

Daftar Nama-Nama Wawancara dan Respon Balik Kecamatan Medan Sunggal

No	Nama Responden	Respon Balik Masyarakat
1	Mozak Nasution	Ada pekerjaan lain
2	M. Ari Nasution	Ada pekerjaan lain
3	Saparuddin Lubis	Adanya Korupsi
4	Agus Muhammad	Agama
5	Usman	Dekadensi moral sang calon


²⁵² Hasil wawancara dengan ibu Endang Fatimah salah satu warga Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

6	Nur Haida	Tidak puas terhadap politik
7	Jevi Akbar Nasution	Analisis Politik
8	Imran Sinaga	Pendekatan Rasional
9	Nur Saniah	Faktor Pendidikan
10	Endang Fatimah	Faktor Psikologis

Rekapitulasi Suara Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015

Kecamatan Medan Sunggal

1. Drs. H.T. Dzulmi Eldin, S. M.Si dan Akhyar Nasution, M.Si perolehan suara 17.318 suara (73,63%)
2. Drs. Ramadhan Pohan, M.Si dan Dr. Eddie Kusuma, S.HI, MH. Perolehan suara 6.203 suara (26,37%)



(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Informasi Kecamatan Medan Sunggal

Pemilih dan Pengguna Hak Pilih

Pemilih	Laki-laki	Perempuan	Total
Pengguna Hak Pilih	54.415		55.558
Partisipasi	12.046	13.610	
	23.22 %	22.14 %	24.50 %

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Suara Sah dan Tidak Sah

Suara Sah 23.425 Suara

Suara Tidak Sah 1.130 Suara

Jumlah 24.705 Suara

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

Pasangan Calon :

1. Drs. H. T. Dzulmi Eldin, S. M.Si, dan Ir. Akhyar Nasution, M.Si Pendukung : PDIP, Golkar, PKS, PAN, PKPI, Partai Nasdem, PBB
2. Drs. Ramdan Pohan, M.Si, dan Dr. Eddie Kusuma, S.H, MH
Pendukung : Partai Demokrat, Partai Gerindra, Partai Hanura

Rekapitulasi Perolehan suara Perkelurahan Kecamatan Medan Sunggal

NO	Kelurahan	Pemilih	Pengguna Hak Pilih	Suara Sah	Suara Tdk Sah	Total Suara
1	Babura Sunggal	11081	2 490	2.341	149	2.490
2	Lalang	16.730	3.849	3.715	127	3.851
3	Sei Sikambing	21.697	6.088	4.707	263	5.116
4	Simpang Tanjung	1.389	256	244	12	256
5	Sunggal	28.970	6.224	5.962	249	6.206

6	Tanjung Rejo	31.861	7 037	6.456	330	6.786
---	--------------	--------	-------	-------	-----	-------

(Sumber : Data KPU Kota Medan Tahun 2015)

2. Faktor Masyarakat Golput Dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015

Pemilihan Kepala Daerah merupakan tonggak baru demokrasi di Indonesia. Demokrasi sendiri adalah dari, oleh, dan untuk rakyat serta diharapkan dalam penyelenggaraan dilakukan jujur, adil, dan aman. Perubahan sistem pemilihan yang secara langsung dilaksanakan misalnya saja dalam pemilihan Kepala Daerah diharapkan mampu melahirkan kepemimpinan yang membawa arah dalam suatu kabupaten/kota yang dipimpinnya menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Minimal secara moral ada ikatan dan pertanggungjawaban kepada konstituen atau pemilihnya yang notabene adalah masyarakat yang dipimpinnya.

Dari berbagai faktor bisa saja terjadi yang melatarbelakangi terjadinya golput dalam suatu kontestan pemilihan umum, seperti hasil wawancara dibawah ini:

a. Faktor Psikologis

Faktor ini berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang dan orientasi kepribadian. Perilaku golput berkaitan dengan kepribadian seseorang melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan khawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi, dan sebagainya. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktivitas politik, merasakan aktivitas politik tidak memengaruhi peristiwa maupun kebijaksanaan politik, menganggap dirinya tidak terlibat urusan politik, dan pemerintah tidak berpengaruh terhadap hidupnya. Penjelasan diatas lebih menitikberatkan pada faktor orientasi kepribadian. Penjelasan kedua ini melihat bahwa perilaku *nonvoting* disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih,

yang secara konseptual menunjukkan karakteristik apatis, anomni, dan alienasi.²⁵³

Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat yang memilih golput pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 di kecamatan Medan Sunggal sebagai berikut :

*"Saya tidak memilih karena saya sudah pesimis dengan hasil pemilu, selama ini yang saya lihat, pemilu seakan sia-sia tidak ada hasil yang signifikan, apalagi saya juga pesimis dengan kandidatnya, saya kurang yakin mereka jika terpilih dapat membawa perubahan sesuai janjinya waktu kampanye yang kita dengarkan. Seandainya pun separoh janji kampanye dilaksanakan, masyarakat akan merasa puas dalam kepemimpinannya, namun begitu menang banyak alasan harus melalui undang-undang, regulasi, dan lainnya"*²⁵⁴

Hasil wawancara juga dilakukan dengan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Medan, sebagai berikut :

"Memang factor psikologis masyarakat dalam menentukan sikap dalam pemilihan umum seperti pemilihan walikota sangatlah mempengaruhi atas kinerja pemimpin, kan masyarakat menyaksikan, mendengarkan para calon kandidat walikota yang belum bisa membuat hati warga menjadi senang dan makmur, factor inilah yang bisa membuat warga Kota Medan jadi golput".²⁵⁵

b. Faktor Sosial dan Ekonomi

Ada beberapa alasan mengapa tingkat status sosial ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti dijelaskan Raymond F Wolfinger dan Steven J. Rosenstone, yaitu :

²⁵³ Arnold K. Sherman, Aliza Kolker, *The Social Bases of Politics* (California: A Division of Wodsworth Inc, 1987), hal. 208-209.

²⁵⁴ Hasil wawancara dengan ibu Endang Fatimah, salah satu warga masyarakat Kecamatan Medan Sunggal dilakukan pada tanggal 5 Juni 2021

²⁵⁵ Hasil wawancara dengan bapak Rinaldi Khoir Sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum

1. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan iebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut, sedangkan yang kurang berpendidikan berpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam proses politik. Penelitian Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone menunjukkan hubungan antara tingkat pendidikan dengan tingkat ketidakhadiran selalu menunjukkan arah berlawanan. Pemilih yang tingkat pendidikannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu cukup tinggi.
2. Tingkat pekerjaan tertentu lebih menghargai partisipasi warga. Para pemilih yang bekerja di lembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah.
3. Tingkat pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatannya dalam proses pemilu. Menurut Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone, para pemilih yang tingkat pendapatannya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi dan sebaliknya.²⁵⁶

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab golput di atas khususnya mengenai pendapat Raymond E. Wolfinger dan Steven J. Rossenstone, penelitian ini memakai empat faktor, yaitu faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik, dan faktor latar belakang status sosial-ekonomi.

Sebagaimana hasil wawancara dibawah ini :

Social ekonomi sangat mempengaruhi prinsip seseorang apalagi dengan hal pemilihan waikota, para pemilih yang bekerja di lembaga berkaitan langsung dengan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadirannya dalam pemilu dibandingkan para pemilih yang bekerja pada lembaga yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan pemerintah, warga yang bekerja di swasta merasa tidak perlu atas kebijakan pemerintah. Masyarakat merasakan

²⁵⁶ Ibid, hal. 544

*bekerja untuk mencari unag lebih diutamakan dari segalanya termasuk pemilihan walikota.*²⁵⁷

c. Faktor Kesadaran Politik

Aspek kesadaran politik seseorang meliputi kesadaran terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara, baik hak-hak politik, hak ekonomi, maupun hak-hak mendapatjaminan sosial dan hukum. Selain itu kesadaran warga negara terhadap kewajibannya dalam sistem politik, kehidupan sosial dan kewajiban lain ikut memberikan pengaruh terhadap tinggi rendahnya seseorang dalam politik. Faktor pertama itu sebenarnya juga menyangkut seberapa banyak pengetahuan yang dimiliki seseorang akan lingkungan masyarakat dan politik disekitarnya.

Kesadaran politik sangat penting bagi di bangun di masyarakat, karena bernegara harus memiliki politik untuk mencari pemimpin, sebagaimana hasil wawancara dengan anggota KPU Kota Medan :

*“Suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terlihat dari kesadaran masyarat untuk mempergunakan hak pilihnya, KPU kota Medan hanya menghimbau kepada masyarakat dengan sosialisasi melalui media, kegiatan social dan lainnya yang berkaitan dengan peningkatan kesadaran masyarakat. Namum usaha yang dilakukan oleh KPU Kota Medan akan sia-sia kalau memang masyarakat juga tidak peduli akan pentingnya politik.”*²⁵⁸ *Senada yang disampaikan oleh Taufiq Harun, bahwa pemilihan umum kepala daerah maupun lainnya peran masyarakat sangat penting, salah satu peran masyarakat tidak golput yaitu menghadiri pada hari pencoblosan dan mempergunakan haknya sebagai warga Negara. Yang inilah sangat di harapkan KPU sampai saat ini. Bila jumlah pemilih dan yang*

²⁵⁷ Hasil wawancara dengan bapak Bapak Rinaldi Khoir Sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

²⁵⁸ Hasil wawancara dcngan bapak Bapak Nirwan Sebagai Sekretaris Komisi Pemilihan Umum

*mempergunakan haknya meningkat berarti KPU berhasil menjalankan tugasnya, imbuhnya.*²⁵⁹

Hasil wawancara juga dilakukan pada tokoh masyarakat seperti Majelis Ulama Indonesia, hal ini dengan Ketua MUI Medan Sunggal sebagai berikut :

*“Islam tidak pernah melarang orang untuk berpolitik, ikut berpolitik seperti menggunakan hak suaranya. Golput memang tidak bagus dan agama tidak menganjurkan hal itu, peran masyarakat untuk menentukan pilihannya adalah bisa menjadi satu kewajiban sebagai seorang muslim, jangan garagara suaranya kurang satu karena golput bisa kandidat pemimpin yang muslim jadi kalah, ini kan luar biasa peran seorang muslim untuk menentukan pilihannya. Pemimpin itu penting dan tidak boleh kosong satu hari pun, kalau dilihat dalam sejarah Islam pada masa Rasulullah juga mereka memilih pemimpin dengan musyawarah. Kita sekarang melakukannya dengan satu peristiwa pesta rakyat yaitu memilih pemimpin yang sah dan di akui Negara, oleh karena itu kita sebagai orang Islam dan warga Negara yang baik harus ikut berperan dalam politik Negara.”*²⁶⁰

d. Faktor Rasional

Faktor pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi. Yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan tentang partai dan kandidat yang dipilih, terutama untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak ikut memilih. Ada faktor-faktor situasional yang ikut berperan dalam mempengaruhi pilihan politik seseorang dalam pemilu, bisa berupa isu-isu politik atau kandidat yang dicalonkan, seperti ketidakpercayaan dengan pemilihan yang bisa membawa perubahan yang lebih baik. Atau

²⁵⁹ Hasil wawancara dengan bapak Bapak Taufiq Harun jabatan sebagai Sub Bagian Tehnis dan Hubungan Masyarakat KPU Kota Medan.

Hasil wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Sunggal dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2021.

²⁶⁰ Hasil wawancara dengan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Medan Sunggal dilaksanakan pada tanggal 14 Mei 2021.

ketidakpercayaan masalah akan bisa diselesaikan jika pemimpin baru terpilih, dan sebagainya. Pemilih yang tidak percaya dengan pemilihan akan menciptakan keadaan lebih baik, cenderung untuk tidak ikut memilih. Berdasarkan pendekatan ini, Him Helwit mendefinisikan perilaku pemilih sebagai pengambilan keputusan yang bersifat instant, tergantung pada situasi sosial politik tertentu, tidak berbeda dengan pengambilan keputusan lain. Jadi tidak tertutup kemungkinan adanya pengaruh dari faktor tertentu dalam mempengaruhi keputusannya.²⁶¹

Berikut beberapa solusi agar umat Islam di Indonesia tidak golput pada pemilu, yaitu :

1. Pemerintah harus mempermudah aturan bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilih.
2. Memperbaiki sistem pendataan dan pendaftaran pemilih sehingga menjadi lebih mudah yang didukung personal dan anggaran yang memadai.
3. Sistem pemilu yang digunakan di setiap TPS harus sangat mudah dipahami oleh pemilih seperti jumlah partai yang tidak terlalu banyak, tata cara memberikan suara yang mudah, dan *design* surat suara yang sederhana.
4. Pemerintah harus gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat baik dengan media elektronik, cetak, seminar, pengajian dan lain sebagainya.
5. Pemerintah harus mengubah aturan dari hak memilih menjadi kewajiban memilih, sebagaimana diterapkan di beberapa negara dan bahkan disertai dengan sanksi.²⁶²

e. Faktor Tingkat Kepercayaan

Dalam kasus apatisme masyarakat terhadap politik khususnya di Indonesia, hal ini terjadi melalui reproduksi wacana dan kesenjangan antara masyarakat dan elit politik. Banyak hal yang melatarbelakangi munculnya apatisme masyarakat tersebut sebagai turunan dari kedua aspek penyebab apatisme politik diatas. Apatisme masyarakat di Indonesia bukan hanya muncul dari rendahnya ketertarikan masyarakat terhadap agenda politik karena telah terbukti pada setiap pemilihan umum

²⁶¹ Muhammad, Asfar, *Presiden Golput*, (Jakarta: Jawa Pos Press, 2004), hal. 3551

²⁶² NU Online, *Cara Ampuh Mengurangi Golput*, Diakses pada situs: <http://www.oe.or.id/post/read/1837/cara-ampuh-mengurangi-golput> pada tanggal 15 April 2021

baik itu pemilihan umum kepala daerah maupun pemilihan umum nasional, masyarakat tetap memilih. Apatisme masyarakat di Indonesia mengambil bentuk ketidakacuhan masyarakat terhadap perkembangan politik dengan memvisualisasikan politik sebagai permainan kotor sedangkan dalam ajang pemilihan umum, masyarakat sebagai pemilih cenderung hanya melakukan ritual demokrasi dengan datang memberikan suara tanpa mempertimbangkan pilihannya dengan baik.

f. Belum Terdaftar dalam Pemilihan Tetap

Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemilihan, baik Pemilihan Umum (Pemilu) maupun Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). KPU diwajibkan menyempurnakan dan meningkatkan akurasi DPT sebab baik dan buruknya daftar pemilih tetap akan mencerminkan hasil perolehan suara pada pemilihan. Ketika DPT tidak akurat maka akan menimbulkan kekacauan seperti, masih masuknya orang yang telah meninggal sebagai daftar pemilih, atau orang yang telah memenuhi syarat untuk memilih tetapi tidak terdaftar pada DPT.

Petugas Penuktahiran Data Pemilih (PPDP) dalam melaksanakan tugasnya melakukan pencocokan data dan penelitian dengan cara mendatangi pemilih secara langsung. Kegiatan pencocokan dan penelitian daftar pemilih "coklit" dilakukan untuk memperbaiki daftar pemilih, sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

- a. Mencatat data pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar pemilih menggunakan formulir model AAKWK.
- b. Memperbaiki data pemilih apabila terdapat kesalahan.
- c. Mencoret data pemilih yang meninggal.
- d. Mencoret data pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain.
- e. Mencoret data pemilih yang telah berubah status dari sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f. Mencoret data pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari

- pemungutan suara. Mencoret data pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya
- g. Mencoret data pemilih yang terganggu jiwa/ingatannya berdasarkan surat keterangan dokter.
 - h. Mencoret data pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
 - i. Mencatat keterangan data pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan Mencoret data pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan pemilihan.²⁶³

Selain itu ditambahkan penjelasan dari komisioner KPU Medan seperti dibawah ini :

"PPDP terkadang tidak melakukan tugasnya dengan benar. Mereka seharusnya mendatangi setiap rumah untuk mendata, tetapi terkadang petugas PPDP mengisi sendiri formulir Model A.A KWK. Padahal alasan KPU menunjuk PPDP adalah karena mereka merupakan Kepala RT/RW yang menyatakan diri mereka mengetahui keadaan lingkungan yang dipimpinnya; apakah ada warganya yang meninggal, pindah domisili, dan lain sebagainya. Namun dengan kenyataan yang terjadi tentu lama-kelamaan akan berdampak buruk pada keakuratan Daftar Pemilih Tetap (DPT).²⁶⁴

3. Dampak dan Solusi Golput Dalam Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015

Setiap pemilihan di Indonesia pasti ada golongan individu maupun terstruktur untuk menyuarakan untuk tidak ikut berperan dalam pemilihan itu atau disebut dengan istilah golput. Pada pemilihan walikota Medan Tahun 2015 lalu data golput sangat tinggi, tentunya akan membawa dampak terhadap

²⁶³ Hasil wawancara dengan bapak Rinaldi Khoir Sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.

²⁶⁴ Hasil wawancara dengan bapak Pandapotan Tamba, Sebagai komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan 2015 dan 2019.

berjalannya demokrasi pemeritahan dan itu tidak terhindarkan. Tentunya golput itu bentuk kekecewaan masyarakat terhadap berkeadilan pemimpin dan harus di upayakan bagaimana solusinya supaya golput tidak akan terjadi pada pemilihan kepala daerah selanjutnya. Pemilihan yang tidak dihadiri oleh peserta pemilih atau alias golput akan berdampak dampak negatif yang terlahir dari golput ini, yang digunakan sebagai pembanding dari dampak positif yang didapatkan bila mengaplikasikan golput pada kehidupan bernegara, diantaranya:

a. Dampak Golput Pemilihan Walikota

1. Pudarnya Demokrasi

Seperti yang telah ditekankan pada paragraf di atas bahwa pemilihan umum meruakan salah satu bentuk dari demokrasi itu sendiri. Rakyat diberi kebebasan untuk memilih sesuai dengan hati nurani mereka masing-masing, untuk bisa memilih siapa saja calon yang menurut mereka layak untuk memimpin negeri ini. Anda bisa bayangkan, apabila golput semakin berkembang dan malah mengakar, sudah dipastikan rakyat Indonesia akan mengalami krisis identitas. Maksudnya apa? Rakyat Indonesia tidak menerapkan yang namanya demokrasi pada kehidupan mereka, padahal mereka adalah rakyat demokrasi. Akibatnya, politik digunakan sebagai alat untuk penghancur bukan lagi sebagai alat untuk mempersatu bangsa atau peningkatan negara. Sungguh miris memang bila demokrasi sudah tidak ada lagi di negeri ini.

2. Kehilangan Hak Untuk Memilih

Dampak negatif golput selanjutnya adalah kehilangan hak untuk memilih. Hak untuk memilih sebenarnya merupakan bentuk penghargaan yang diberikan kepada rakyat Indonesia sendiri. Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, seperti cukup umur, sehat jasmani dan rohani, dan sebagainya. Namun, apabila mereka menyalahgunakan pemberian tersebut,

maka hak pilih mereka tentunya otomatis akan menghilang begitu saja tergerus waktu. Mereka menghilangkan hak mereka sendiri, dan itu bukanlah bentuk dari penyebab pelanggaran HAM vertikal. Pemerintah menyediakan ruang dan waktu untuk melakukan pemilihan, namun tidak digunakan dengan baik, justru malah dibiarkan.

3. Membiarkan Uang Terbuang Sia-sia

Salah satu sebab mengapa kita dilarang untuk melakukan golput, adalah untuk menghindari mubadzir. Apa maksudnya? Dalam pemilihan umum sendiri, biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit. Jumlah kotak, bahkan jumlah kertas pemilu bukanlah hal yang sedikit. Panitia pusat harus menyiapkan beratus juta lembar beserta *back up* nya untuk menghindari adanya suatu masyarakat yang belum sempat melakukan pemilihan saat waktu pemilihan udah berakhir. Belum lagi biaya distribusi dan biaya pendukung lainnya yang memiliki peran penting dalam hal ini. Sebagai rakyat Indonesia, maukah anda untuk menyia-nyaiakan miliaran uang yang hanya ditukar untuk bersantai-santai di rumah dan menghiraukan pemilu begitu saja.

4. Tidak Ikut Serta Menjadi Bagian Dari Negara Indonesia

Mengikuti pemilu berarti kita secara langsung berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kita turut ikutserta menjalankan kewajiban kita sebagai warga yang berdemokrasi tanpa mengeluarkan jerih payah yang berarti. Dengan melakukan pemilu, kita bisa melakukan penggantian pemimpin yang baru untuk memperbaiki keadaan saat pemerintahan yang lama. Namun apabila kita membiarkan saja pemilu ini terjadi tanpa adanya peran serta secara langsung, yaitu ikut serta mengikuti pemilihan umum, berarti kita bisa dibilang bukanlah bagian dari negara lagi.

Dengan rasa individualis yang pekat, maka seseorang yang melakukan golput bukanlah bagian dari negara Indonesia. Ia tidak memiliki hak untuk menuntut apapun dari pemerintahan yang baru, meskipun keburukan telah terjadi di mana-mana. Mengikuti pemilu berarti kita secara langsung berkontribusi pada kemajuan bangsa. Kita turut ikut serta menjalankan kewajiban kita sebagai warga yang berdemokrasi tanpa mengeluarkan jerih payah yang berarti. Dengan melakukan pemilu, kita bisa melakukan penggantian pemimpin yang baru untuk memperbaiki keadaan saat pemerintahan yang lama. Namun apabila kita membiarkan saja pemilu ini terjadi tanpa adanya peran serta secara langsung, yaitu ikut serta mengikuti pemilihan umum, berarti kita bisa dibilang bukanlah bagian dari negara lagi. Dengan rasa individualis yang pekat, maka seseorang yang melakukan golput bukanlah bagian dari negara

Indonesia. Ia tidak memiliki hak untuk menuntut apapun dari pemerintahan yang baru, meskipun keburukan telah terjadi di mana-mana.

5. Program Pemerintah yang Potensial Bisa Gagal Dicapai

Terlepas dari adanya pengertian analisa politik yang ada, golput juga ternyata bisa memberikan efek yang sangat fatal bagi pembangunan. Sebagai contoh saja, pemerintah menawarkan program tertentu seperti pembangunan infrastruktur yang memadai, namun apabila jumlah peminat atau warga masyarakat yang antusias akan program tersebut sedikit, maka sudah dipastikan program tadi akan dihapuskan. Begitulah yang terjadi di negar kita ini. Banyak sekali orang yang melontarkan permintaan, memekikkan ketidakadilan, dan mengkritik kinerja dan program pemerintah namun ternyata mereka sama sekali tidak melakukan pemilihan umum dan hanya ikut mengomentari saja. Dan itu merupakan dampak negatif golput yang sangat nyata.

6. Menimbulkan Aksi Gerakan Pemberontak / Radikal

Apabila negara kita sudah tidak ada lagi demokrasi, masyarakat akan mulai membentuk kelompok sendiri-sendiri. Ada kelompok yang memegang teguh paham tertentu, dan menentang dengan keras suatu pemahaman yang lainnya. Inilah yang dikhawatirkan dari gerakan golput, yaitu menimbulkan potensi adanya pembentukan organisasi-organisasi tertentu yang memang bertujuan untuk memecah belah bangsa dan Pancasila. Apabila hal ini terjadi, maka penyebab konflik horizontal dan juga penyebab konflik antar agama tidak bisa dihindarkan. Itulah tadi beberapa efek negatif dari adanya golput. Namun semoga saja, tindakan golput ini dapat diminimalisir dengan adanya pengendalian Konflik Sosial yang baik, sehingga pelaksanaan berbagai pemilihan seperti pengertian Pilkada serentak bisa berjalan dengan lancar.

Dan untuk para calon, di luar sana banyak sekali pembelajaran untuk bisa mengaplikasikan metode kemenangan Pilkada yang *fair* dan efektif, dan jujur sehingga masyarakat bisa tertarik kembali dengan berbagai program yang akan dicangkan dan dijanjikan. Namun untuk membentuk kembali demokrasi yang tela terkikis, maka diperlukan juga adanya peran serta

masyarakat untuk ikut serta menjada dan melestarikan tindakan non golput.²⁶⁵

b. Solusi Terhadap Perilaku Golput Dalam Pemilihan Walikota Medan

KPU Medan memiliki tanggung jawab dalam penyeienggaraan pemilihan umum. Hal ini pun tentu berhubungan dengan bertanggung jawab dalam partisipasi pemilu, angka golput yang masih cukup berpengaruh dalam partisipasi pemilihan umum. Terkhusus untuk para pemilih pemula yang patut menjadi perhatian, karena kebanyakan mereka masih gagap tentang pemilu dalam hal ini pemilihan walikota Medan tahun 2015 lalu. Setelah melakukan analisis SWOT strategi KPU Medan dapat diketahui strategi apa saja yang dipakai KPU Medan untuk meningkatkan partisipasi pemilih sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pendidikan Politik

KPU Sumatera Utara dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemilu melakukan pendidikan pemilu kepada masyarakat, pendidikan pemilu oleh KPU sebagaimana hasil wawancara dengan anggota KPU Medan: Pada dasarnya masyarakat banyak yang tidak mengetahui politik, atau tidak mau tahu tentang politik, atau tidak mau tahu tentang politik, atau tidak tertarik dengan politik, atau bsan dengan politik bahkan keewa dengan politik. Maka peran penting KPU memberikan pendidikan kepada masyarakat supaya maacmrnacam tive masyarakat tadi berminat kembali, dengan sosialisasi kepada masyarakat, atau pemilih pemula dan lainnya yang dianggap perlu untuk mengenalkan politik.²⁶⁶

2. Forum Warga RT/RW

Forum warga yang dimaksud adalah sosialisasi kepada masyarakat dengan cara turun langsung kedalam masyarakat, tidak lagi mengumpulkan tokoh-tokoh masyarakat lalu memberikan ceramah berkaitan dengan sosialisasi pemilu. PPS dan PPK adalah petugas-petugas yang ditugaskan oleh KPU

²⁶⁵ <https://www.kompasiana.com/sopianpian9913/5Bb743bd541d.f60c71f8f62/dampak-golput-pada-pilkada?page>. diakses pada tanggal 12 April 2021.

²⁶⁶ Hasil wawancara dengan bapak Pandapotan Tamba, komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagai Divisi Hukum

untuk turun langsung kepada masyarakat. Sebagaimana hasil wawancara di bawah ini:

"Forum warga itu adalah sosialisasi berbasis RT/RW. Jadi sosialisasi selama ini yakni mengumpulkan orang-orang kemudian diceramahi dianggap kurang efektif. Jadi kita harus melihat langsung kewarganya."²⁶⁷

Petugas PPS dan PPK memiliki tugas mengantarkan C6 kepada masyarakat, sebelumnya petugas PPS dan PPK hanya mengantarkan surat C6 kepada masyarakat lalu pergi tanpa melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Namun saat ini untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya petugas PPS dan PPK dalam membagi surat C6 diminta untuk sekaligus memberikan ceramah kepada setiap kepala keluarga yang didatangi. Hal ini dianggap lebih efektif dari pada mengumpulkan masyarakat atau tokoh-tokoh masyarakat lalu diberikan ceramah tentang menggunakan hak pilih.

3. Komunitas Peduli Pemilu

Komunitas Peduli Pemilu adalah komunitas yang dibentuk oleh KPU RI yang terdiri dari 30 orang yang berasal dari berbagai segmen pemilih pemula, kelompok perempuan, kelompok sidabilitas atau tokoh agama. Komunitas ini sebelumnya harus mengikuti khurus kepemiluan yang dilaksanakan oleh KPU Medan selama 3 hari dua malam. Rencana tindak lanjut dibentuknya komunitas peduli pemilu ini diharapkan dari 30 orang yang sudah mendapatkan khurus kepemiluan ini membentuk lagi komunitasnya masing-masing yang tujuannya agar semakin banyak orang mengerti tentang kepemiluan. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ketua KPU Medan; KPU mencoba melakukan pendidikan pemilih atau khurus kepemiluan, kita sudah merekrut 30 orang agenda yang di gagas oleh KPU RI yaitu electoral course atau khurus kepemiluan, khurus kepemiluan ini kita melakukan seleksi khusus disumatera utara kemarin dengan pihak-pihak yang memiliki kelompok-kelompok ataupun ada groupnya, misalkan ada kelompok-kelompok yang suka untuk meminum kopi ada itu lembaganya, jadi mereka kita latih selama 3 hari dua malam nah rencana tindak lanjut yang dilakukan teman-teman khurus

²⁶⁷ Hasil wawancara dengan bapak Edi Suhafiono, Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kota Medan sebagai Divisi Parmas dan SDM.

kepemiluan ini untuk membentuk lagi kelompok-kelompok dalam arti supaya suka dengan pemilihan.

4. Rumah Pintar Pemilu

Rumah pintar pemilu adalah sebuah fasilitas dari KPU untuk masyarakat yang berfungsi sebagai pusat pembelajaran tentang segala sesuatu tentang pemilu. Rumah pintar pemilu terbuka untuk umum dan juga terbuka untuk organisasi-organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat yang ingin belajar tentang pemilihan, dan juga bagi para pelajar dan mahasiswa yang statusnya masih pemilih pemula. Di rumah pintar pemilu terdapat maket-maket tata cara pemilihan di TPS, sejarah KPU, dan lain sebagainya. Rumah pintar pemilu dijadikan sebagai strategi jangka panjang KPU untuk meningkatkan taraf pendidikan politik masyarakat. KPU juga mengundang anak sekolah dasar (SD) untuk berkunjung ke Rumah Pintar Pemilu (RPP) agar sejak dini mereka mengerti tentang pemilihan umum. Strategi ini diharapkan dapat merangsang mereka untuk menggunakan pengetahuan tentang pemilu ketika sedang menyelenggarakan pemilihan untuk ketua kelas. Hal ini akan baik bagi perkembangan pengetahuan mereka tentang pemilihan.

Hal tersebut sesuai dengan dengan hasil wawancara dengan bapak Yulhasni S.S selaku komisioner KPU divisi SDM dan Parmas :

“Jangka panjang itu kita punya rumah pintar pemilu jadi rumah pintar pemilu itu menjadi sentral nanti dalam melakukan pendidikan pemilih”. Dan wawancara dengan bapak Harry Dharma Putra selaku Kasubbag Teknis dan Hubmas: "Rumah Pintar Pemilu ini gunanya adalah sebagai museum tentang sejarah-sejarah Pemilu, tentang kejadian-kejadian pemilu, tentang be!ajar pemilihan juga disediakan. Jadi seperti kemarin para pesertanya adalah kalangan mahasiswa-mahasiswa dari delapan universitas yang berkerjasama sama dengan kami. Kami menggandeng adek-adek SD untuk mengunjungi Rumah Pintar Pemilu kami.”

5. Ceramah oleh Komisioner KPU pada Saat Upacara

Jajaran Komisi Pemilihan Umum Rota Medan memiliki cara yang unik yaitu dengan menjadi pemimpin upacara setiap hari senin di sekolah-sekolah, yang menjadi pemimpin upacara

adalah komisioner-komisioner KPU Kota Medan terdiri dari lima komisioner, lima komisioner ini memimpin upacara disekolah yang berbeda yang pastinya sangat efisien untuk melakukan sosialisasi kepada siswa-siswi SMA akan pentingnya memberikan suaranya pada pemilihan umum dan mensosialisasikan bagaimana menjadi pemilih pemula yang cerdas. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan Ketua KPU Provinsi Sumatera Utara. Teman-teman KPU Kota Medan itu dalam hal upaya meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut andil dalam menyalurkan haknya langsung menjadi pembina upacara setiap hari senin, di sekolah-sekolah yang ada dikota Medan di SMA-SMA jadikan 5 anggota KPU jadi 5 sekolah SLTA mereka itu langsung ke sekolah SMA Negeri 1 menjadi pembina upacara itu adalah komisioner disituah disisipkan momentum untuk menjelaskan terkait dengan kepemiluan, politik dan demokrasi"

6. Memaksimalkan Media Sosial untuk Sosialisasi

Melihat jumlah pengguna aktif internet di Indonesia yang semakin lama semakin besar, 82 juta masyarakat Indonesia merupakan pengguna aktif internet dengan capaian tersebut Indonesia menduduki peringkat ke 8 negara-negara yang aktif menggunakan internet. Dari jumlah pengguna internet sebesar 82 juta tersebut, 80% diantaranya adalah remaja usia 15 — 19 tahun dimana pada umur tersebut mereka menyanding predikat sebagai pemilih pemula. KPU Medan sebagai lembaga penyelenggara pemilu tidaklah tinggal diam dalam menyikapi perkembangan teknologi internet yang ada, untuk mengambil simpatik dan mengedukasi anak muda tentang kepemiluan dan pentingnya menggunakan hak pilihnya. KPU menggunakan media internet untuk mengedukasi mereka. Sebab anak muda saat ini cenderung lebih banyak mendapatkan informasi melalui internet dengan *smartphone* mereka. Anak muda tidak lagi antusias dengan informasi yang disajikan di media televisi, maupun cetak dan radio, sebab dengan *smartphone* masyarakat sekarang dapat mengakses informasi kapan dan dimana saja. Penggunaan media sosial dalam kelompok metode sosialisasi telah diatur pula oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2015 tentang sosialisasi dan partisipasi masyarakat dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau walikota dan wakil walikota pada Pasal 9. Sebagaimana hasil wawancara dibawah ini:

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam praktiknya menggunakan media sosial untuk memberitakan segala
208 - Golput Pada Pilkada Dalam Pespektif Hukum Islam

sesuatu tentang pemilihan, baik perkembangan proses tahapan pemilu maupun hasil hasil pemilihan umum. Komisi Pemilihan umum mempergunakan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat umum seperti, media sosial twitter, Instagram, dan Line dan akun facebook KPU Medan.²⁶⁸ Hal senada yang disampaikan oleh ibu Nana Miranti, hari ini kan KPU sudah menggunakan sistem-sistem dengan jaringan internet misalnya (SIDALIH). Jadi ketika seseorang mengecek data dia sudah bisa memilih atau tidak ataupun sudah terdaftar sebagai pemilih atau tidak, sudah dapat di cek secara berkala. KPU Kota Medan sudah memiliki informasi yang akurat, dengan informasi elektronik seperti ini memudahkan kita bekerja dimana pun berada.²⁶⁹

4. Pandangan Hukum Islam Tentang Golput pada pemilihan Walikota di Kota Medan

a. Pandangan Ulama Klasik

1) Al-Mawardi

Pentingnya bernegara sebagaimana disinyalir oleh al-Ghazali terletak pada posisi sebagai penjaga agama. Kemaslahatan terbesar umat Islam adalah masalah iman dan Islam. Karena itu, demi tegaknya Islam, para ulama memandang wajib hukumnya mendirikan sebuah Negara yang dapat melestarikan agama (haris). Pendapat al-Gazali ini diperkuat oleh Imam Al-Mawardi (w. 450 H) dalam bukunya Al-Ahkam al-Sulthaniyah menjelaskan bahwa hukum mengangkat seorang pemimpin adalah wajib karena ijma', mengingat kepemimpinan adalah pengganti kenabian.²⁷⁰ Lebih jelasnya dalam sebuah hadis ditegaskan bahwa seorang pemimpin adalah "mandataris" Allah di muka bumi (zill Allah fi ardi).²⁷¹ Menurut imam Mawardi hukum mengangkat pemimpin adalah kewajiban mutlaq seara ijma' artinya dalam hal pemilihan umum tidak boleh absen dalam pemilihan atau golput.

²⁶⁸ Taufiq Harun, Ibid.

²⁶⁹ Hasil wawancara dengan ibu Nana Miranti Komisioner KPU Kota Medan Devisi program dan data Informasi.

²⁷⁰ Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaybah,

²⁷¹ al-Bayhaqi. *al-Sunan al-Kubra*. Makkah al-Mukarramah, Dar al-BW, 1994, hal. 16.

Menegakkan suatu pemimpin adalah suatu kewajiban kedua berpandangan menghalalkan pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini karena masih tetap dalam koridor syariah. Kelompok ini berpendapat bahwa pemilu sebagaimana dipraktekkan sekarang ini hukumnya halal, selama metode pemilihan sesuai dengan syariah. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama kontemporer, seperti Muhammad Rasyid Ridhâ, Abû al-A'lâ al-Mawdûdi, Yûsuf al-Qaradhawi dan ' Abd al-Qâdir Awdah.

Ada beberapa alasan atau dalil yang membolehkan pemilu seperti sekarang ini, yaitu: (1) Inti sebenarnya dari baiat adalah pemberitahuan dari rakyat yang memberikan baiat akan persetujuan dan rida terhadap seseorang yang akan dibaiat, dan hal ini terwujud dalam pemilu hari ini.²⁷² (2) Kenyataan dalam sejarah Islam dan riwayat Islam menunjukkan adanya sebuah proses pemilu. (3) Syariat Islam datang membawa pengakuan bagi peran dan rida rakyat dalam baiat serta tidak menetapkan batasan metode yang dengannya diketahui keridaan itu. Pemilu termasuk salah satu metode aktual yang digunakan untuk mengetahui keridaan rakyat. Disamping itu, tidak ada dalil yang menunjukkan pelarangan dan tidak pula yang membatasi metodenya dengan sarana-sarana tertentu.²⁷³

2) Muhammad Iqbal

Agama tidak mungkin tegak tanpa jama'ah. Tidak tegak jama'ah kecuali dengan kepemimpinan, dan tidak ada pemimpin melainkan dengan ketaatan. Al-Hasan al-Bashri pernah mengatakan, "mereka memimpin lima urusan kita, Shalat Jum'at, shalat jama'ah, shalat Ied, perbatasan negara, dan penetapan sanksi hukum. Demi Allah, tidak akan tegak agama tanpa mereka, kendati mereka melakukan maksiat atau berlaku zalim."²⁷⁴

Karier politik Iqbal dimulai pada 1927 ketika terpilih sebagai anggota legislatif (Punjab). Tiga tahun kemudian ia terpilih sebagai Ketua Muslim League. Visi politik Iqbal makin

²⁷² Abd al-Hâmid al-Anshâri, al-Âlam al-Islâmi bayna al-Syürü wa alDimuqrathiyah, (Cairo, Dâr al-Fikr al-Islam, 1922 H), Cetakan ke-1, hal. 30 dan 324

²⁷³ Muhammad Ahmad Mufti, *Mafâhîm Siyâsah Syar'iyah*, (Amman: Dâr alBasyîr, 1418 H), h. 50, lihat pula Munîr al-Bayâtî, al-Nizhâm al-Siyâsî al-Islâmî, hal. 178 dan 325. Lihat dalam Sodikin, *Jurnal Ahkam*: Vol. XV, No. 1, Januari 2015, hal. 64.

²⁷⁴ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi*, (Jakarta, Gozian Press, 2013), hal. 72.

transparan ketika ia berpidato, sambil mensitir Ernes Renan "bahwa manusia tidak dapat diperbudak baik oleh ras, agama, batas-batas sungai atau barisan gunung-gunung."²⁷⁵ Sekelompok besar manusia, yang mempunyai pikiran sehat dengan hati yang penuh semangat, dapat saja membentuk suatu kesadaran moral yang biasa disebut bangsa.²⁷⁶ "Saya, kata Iqbal", ingin melihat Punjab, daerah Perbatasan Utara, Sindi dan Bulukistan bergabung menjadi satu negara. Ide dan tujuan membentuk negara tersendiri adalah sebagai wadah perjuangan bagi umat Islam India, lebih dari itu, negara dan masyarakat Islam adalah *locus* di mana pribadi seorang Muslim dapat diwujudkan. Negara dengan demikian, merupakan kebutuhan bagi individu untuk mengatur kekuatannya. Oleh karena itu, menurut Iqbal, berfungsinya suatu negara harus dilihat sejauh mana kekuatan-kekuatan dalam masyarakat itu dapat dikontrol. Kontrol bukanlah berarti pengekangan, tetapi penyaluran kekuatan-kekuatan sedemikian rupa sehingga individu-individu itu menjadi semakin kuat dan dilandasi semangat ajaran tauhid. Tauhid adalah prinsip yang mempersatukan masyarakat, sumber persamaan, solidaritas dan kemerdekaan. Tauhid adalah jiwa dan tubuh masyarakat kita.²⁷⁷

Iqbal dalam karyanya "*Political Thought in Islam*", mengungkapkan bahwa "Cita-cita politik Islam adalah terbentuknya suatu bangsa yang lahir dari peleburan dari semua ras".²⁷⁸ Terpadunya ikatan batin masyarakat ini timbul tidak dari kesatuan etnis atau geografis, tapi dari kesatuan cita-cita politik dan agamanya. Keanggotaan atau kewarganegaraannya didasarkan atas suatu "pernyataan kesatuan pendapat", yang berakhir bila kondisi ini tidak berlaku lagi. Secara kewilayahan, pemerintahan Islam adalah transnasional, yang meliputi seluruh dunia. Walaupun upaya orang Arab untuk menegakkan suatu tatanan Islam yang demikian gagal melalui penaklukan

²⁷⁵ Osman Raliby, "*Sedikit tentang Iqbal*" dalam Mohammad Iqbal, *Pembangunan Kembali* p. 25.

²⁷⁶ S.A. Vahid, Iqbal, *His Art and Thought* (Lahore: S.H. Ashraf, 1948), hal. 29.

²⁷⁷ Mohammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam* (London : Oxford University Press, 1934), hal. 152

²⁷⁸ Iqbal, "*Political Thought in Islam*" dalam S.A. Vahid (ed.), *Thought and Reflection of Iqbal* (Lahore: S.M. Ashraf, 1964), hal. 60

pembentukannya, akan tetapi merupakan cita-cita yang akan dapat dilaksanakan. Sesungguhnya negara Islam yang ideal memang masih dalam benih.²⁷⁹

Gagasannya mengenai pengangkatan kepala Negara, dalam persoalan ini menjadi pengangkatan kepala Negara dalam teori politik Islam yang dipandang sebagai persoalan yang paling mendasar. Boleh jadi dalam hal ini disebabkan oleh pentingnya posisi kepala Negara dalam kelanjutan hidup sebuah Negara. Bahkan, kata al-Syahrastani, yang begitu pentingnya masalah pengangkatan kepala Negara itu sehingga dapat memicu timbulnya berbagai perpecahan dalam Islam yang membawa umat Islam terbagi kedalam beberapa golongan.

Dalam sistem pengangkatan kepala Negara sepanjang sejarah Islam dapat dikategorikan dalam dua pola, yakni pengangkatan berdasarkan nash atau wasiat dan pengangkatan berdasarkan syura atau pemilihan. Pola pertama dipegangi oleh kaum syi'ah, sedangkan pola kedua dianut oleh kolompok sunni. Menurut kelompok syi'ah, kepala Negara harus diangkat berdasarkan nash atau wasiat. Akan tetapi, golongan sunni memandang hadis-hadis tersebut mutawatir sehingga tidak memadai untuk dijadikan dalil.

Menurut golongan sunni pengangkatan kepala Negara harus berdasarkan pilihan umat atau yang lazim disebut dengan syura.²⁸⁰ Namun ketika kita melihat pandangan, seperti alam pembaharu, Iqbal pun menyatakan bahwa Muhammad bukan hanya utusan Tuhan, tapi juga teladan atau contoh bagi masyarakat Islam. Sesungguhnya, sunnahnya telah menjadi normatif. Tradisi-tradisi mengenal katakata dan perilaku nabi, sejak dulu telah disimpang dan dihimpun. Dan, bersama al-Qur'an, telah menjadi sumber material hukum Islam. Lagi pula, Muhammadlah yang telah menjadi nabi bagi masyarakat Islam pertama di Madinah.²⁸¹

3) Al-Maududhi

Dalam pandangan Al-Maududi²⁸² Islam bukanlah sekumpulan ide yang tak berhubungan satu sama lain dan

²⁷⁹ Ibid

²⁸⁰ Musdalifah Mulia, *Negara Islam* (Cet, I; Depok: Paramida, 2000), hal. 249.

²⁸¹ Musdalifah Mulia, *Negara Islam*, hal. 218.

²⁸² Khursid Ahmad, *Islam: Its Meaning and Message*, (Terj. Ahsin Muhammad), Bandung, Pustaka Salaman ITB, 1982, hal. 179.

tatacara tingkah laku yang terpisah-pisah. Islam adalah suatu sistem yang teratur rapi, suatu keseluruhan yang konsisten, yang berdiri di atas serangkaian postulat yang jelas dan pasti. Keseluruhan pola hidup Islam berpangkal pada postulat-postulat dasarnya. Karena itu segi apapun dari ideologi Islam yang akan kita pelajari, terlebih dahulu mestilah kita menyelidiki akar-akar dan prinsip-prinsip dasarnya.

Atas dasar itu, Al-Maududi merumuskan beberapa prinsip teori Politik Islam, yaitu :

- a) Tak seorangpun, kelas atau kelompok masyarakat yang dapat mengklaim bahwa mereka memiliki kedaulatan. Pemilik kedaulatan yang sebenarnya adalah Allah. Selain Dia adalah hamba-Nya
- b) Allah adalah pembuat h kum yang sebenarnya wewenang untuk membuat undang-undang yang mutlak hanyalah ada di Tangan-Nya. Orang mukmin menyusun undang-undang berdasarkan ketetapan hukum-Nya.
- c) Negara Islam adalah negara yang semua seginya berdasarkan pada hukum yang telah ditetapkan Allah melalui rasul-Nya. Apabila pemerintah mengabaikan h kum yang diwahyukan Allah, maka wewenangnya tidak lagi mengikat rakyat.²⁸³

b. Organisasi Islam

1) MUI

Secara sosiologis, munculnya fatwa MUI merupakan wujud adanya komunikasi antara agama dengan politik. Agama memang membenarkan dan bahkan mengatur segala aspek yang menyangkut hajat hidup umatnya, di dunia maupun di akhirat, salah satunya adalah masalah politik. Memang agama tidak menyebut secara tegas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan, hanya saja prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi hal paling ditekankan oleh agama. Dalam konteks demokrasi Indonesia, fatwa MUI tersebut hendaknya

²⁸³ Khursid Ahmad, *Islam: Its Meaning and Message*, hal. 193.

juga tidak perlu dianggap sebagai masalah besar, mengingat statusnya yang tidak mengikat, dan hanya sebatas rekomendasi saja. Maka, yang paling tepat adalah tetap berpedoman pada UU dengan tetap mengupayakan suksesi pemilihan atau pengangkatan pemimpin.

Keberadaan warga yang memilih untuk golput ini pada gilirannya dianggap sebagai penyakit demokrasi. Ketidakhadiran mereka di Tempat Pemungutan Suara (TPS) membuat Pemilu gagal mendapatkan suara terbanyak secara mutlak dari seluruh warga Negara Indonesia. Dengan demikian, kedaulatan rakyat yang menjadi cita-cita sebuah bangsa yang menganut sistem demokrasi menjadi terhambat. Hal ini karena suara rakyat golput tidak dapat ditafsirkan sebagai bentuk persetujuannya terhadap hasil pemilu atau sebaliknya.

Fatwa haram golput dikeluarkan oleh MUI pada saat Ijtima Ulama di Kota Padang Panjang, Sumatera Barat, tahun 2009 lalu. Untuk mensosialisasikan fatwa haram ini, MUI menggerakkan para da'i atau juru dakwah untuk menyebarkan informasi fatwa tersebut kepada seluruh masyarakat muslim. MUI menjadi sumber konsultasi para da'i untuk melakukan tugas sosialisasi penyebaran informasi fatwa haram golput. Media massa juga memiliki peran yang sangat penting dalam sosialisasi fatwa ini hingga ke akar rumput.

Dengan demikian pandangan Majelis Ualam dalam pemilihan wali kota medan tentu menjadi temuan fenomenal berkaitan dengan Fatwa MUI itu sendiri, untuk menjawab itu peneliti melakukan wawancara beberapa orang pengurus MUI, diantaranya :

a) Muhammad Hasan Basri²⁸⁴

Menurut beliau golput dalam pemilihan walokat Medan, bila dikaitkan dengan hukum Islam tidak ada dasar yang melarang untuk golput dan juga ada yang menyuruh untuk ikut memilih walikota Medan. Namun kita berpendapat dari segi hukum Islam boleh-boleh saja golput karena ada kaedah usul fiqh asal sesuatu itu mubah atau boleh-boleh saja sehingga ada dalil melarangnya. Karena hukum asal dari Muamalah sepertiberpolitik itu diperbolehkan. Jadi tidak mengapa orang tidak ikut mencoblos pada pemilihan kepala daerah. Namun bila kita melihat dari segi

²⁸⁴ Salah satu pengurus MUI Kota Medan Bidang Siasyah Syaria'ah periode 20212026

lainnya hukum mubah bisa saja berubah bahkan haram golput. Artinya bila kepentingan umat Islam terancam dan kepemimpinan umat Islam harus di raih, maka wajiblah ikut memilih, bila wajib ikut memilih maka golput itu haram. Contohnya bila lawan pemimpin yang Islam Non Muslim dan itu sangat berpengaruh terhadap kepentingan ekonomi, social, keagamaan umat Islam, maka situasi inilah wajib memilih bahkan situasi seperti inilah fatwa MUI haram golput.²⁸⁵

b) Dr. Salamuddin Lubis, MA²⁸⁶

Setelah melakukan wawancara dengan Dr. Salamuddin Lubis terkait hukum Islam tentang golput, beliau berpendapat bahwa ini kan urusan muamalah artinya antara kita sesama manusia, kalau urusan sesama manusia itu lebih banyak terserah manusianya. Jadi golput pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 boleh-boleh saja golput tidak masalah. Artinya jangan kita samakan hukum disini dalam ibadah. Bila dikatakan haram lalu yang golput itu berdosa, tidak.²⁸⁷

c) Dr. Sakban Lubis, S.HI, S.Pd.I, MA.²⁸⁸

Pendapat beliau terkait golput dalam pemilihan walikota Medan tahun 2015 lalu, boleh saja golput. Agama memang membenarkan dan bahkan mengatur segala aspek yang menyangkut hajat hidup umatnya, di dunia maupun di akhirat, salah satunya adalah masalah politik. Memang, agama tidak menyebut secara tegas mengenai bentuk dan sistem pemerintahan, hanya saja prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan menjadi hal paling ditekankan oleh agama. Alih-alih memfatwa haram golput, kenapa MUI tidak merasa perlu memfatwakan wajibnya Negara Islam atau penegakan syariat Islam, sebagaimana didengungkan oleh beberapa kelompok atau ormas Islam? Sebagaimana diketahui, MUI bukanlah lembaga hukum negara yang memiliki kekuatan penuh untuk

²⁸⁵ Wawancara dengan Dr. Hasan Basri sebagai anggota MUI Kota Medan bagian Syiasah Syariah MUI Kota Medan.

²⁸⁶ Wawancara dengan Dr. Muhammad Hasan basri, Salah satu pengurus MtJI Kota Medan Bidang Siasyah Syaria'ah periode 2021-2026.

²⁸⁷ Wawancara dengan Dr. Salamuddin Lubis, Salah satu pengurus MUI Kota Medan Bidang Siasyah Syaria'ah periode 2021-2026.

²⁸⁸ Salah satu pengurus MUI Kota Medan Bidang Siasyah Syaria'ah periode 2021-2026, Wakil Ketua MUI Medan Tuntungan juga, dan Dosen Tetap Fakultas Agama Islam dan Humaniora Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

memberikan amar putusan setara dengan UU. MUI juga tunduk dan patuh pada sistem kenegaraan Indoensia yang menganut demokrasi Pancasila. Jadi golput bukan sebuah kejahatan dan bukan sebuah kewajiban bila di kaitkan dengan asas pemilu di Indonesia asas bebas dan rahasia.²⁸⁹

d) Dr. Abdi Syahrial Harahap LC, MA.²⁹⁰

Beliau berpendapat golput dalam pemilihan walikota bila di lihat hukum Islam boleh, namun beliau melihat dari teori masalah hukum Islam, bahwa manfaat dari golput itu tidak tercapai dan kebaikan yang mempergunakan hak pilih itu lebih bermanfaat.²⁹¹

2. Nahdhalatul Ulama (NU)

Pemilihan umum dalam pandangan Islam adalah upaya untuk memilih pemimpin atau wakil yang memenuhi syarat-syarat ideal bagi terwujudnya citacita bersama sesuai dengan aspirasi dan kepentingan bangsa. Memilih pemimpin dalam Islam adalah kewajiban untuk menegakkan imamah dan imarah dalam kehidupan bersama. Imamah dan Imarah dalam Islam, lanjutnya, harus sesuai dengan syarat-syarat sesuai ketentuan agar terwujud kemaslahatan dalam masyarakat. Memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, jujur (siddiq), terpercaya (amanah), aktif dan aspiratif (tabligh), mempunyai kemampuan (fathonah), dan memperjuangkan kepentingan umat Islam hukumnya adalah wajib," sebagaimana pendapat warga NU Sumatera Utara tentang golput pada pemilihan walikota Medan, yaitu :

a) Muas Daulay, M.Pd.¹²⁹²

Pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam telah lama selesai, namun bila di mintak komentar atau pendapat tentang golput bagaimana pandangan saya. Saya orang NU dan alumni Pondok pesantren melihat golput dalam pemilihan kepala daerah

²⁸⁹ Wawancara dengan Dr. Muhammad Hasan basri, Salah satu pengurus MUI Kota Medan Bidang Siasyah Syaria'ah periode 2021-2026.

²⁹⁰ Salah satu pengurus MUI Sumut Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional dan Ketua Komisi, periode 2020-2025, dan Dosen Tetap Fakultas Agama Islam prodi PIAUD di Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

²⁹¹ Wawancara dengan Dr. Abdi Syahrial Harahap, LC, MA salah satu pengurus MUI Kota Medan Bidang Siasyah Syaria'ah periode 2021-2026.

²⁹² Muas Daulay salah satu alumni Pndok Psantren Muara Mais ini dan pengurus NU Wilayah Sumatera Utara.

ini, tidak boleh kita golput hak suara kita bisa di manfaatkan orang lain. Karena kita berpegang pada surah al-Nisa' ayat 59 tentang taat pada pemimpin merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Sekalipun literal teks tidak menyebutkan soal pendirian negara, tetapi ayat ini menjelaskan persoalan keharusan menyerahkan amanah bagi ahlinya, menghukumi orang secara adil sesuai ketentuan yang Allah tetapkan, dan keharusan mentaati Allah, Nabi dan ulil amri. Penafsiran ulama kemudian berkembang pada upaya pendirian kekuasaan dalam bentuk negara, setelah melihat kata 'ulil amri'. Dimana kata tersebut dimaknai sebagai ulama', imām, umara', penguasa dan khalifah yang diyakini bagian elemen dari apa yang disebut Negara, yaitu meyerahkan hak suara kita kepada Negara dalam bentuk pemilihan.²⁹³

b) Emir al- Zuhdi Batu Bara²⁹⁴

Golput sering terjadi di saat mencari kandidat pemimpin, karenanya konteks kepemimpinan sebagai instrument sosial atau pengaturan sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik merupakan suatu kebutuhan yang bermanfaat, tidak hanya bagi kolompok sosial tertentu, kemaslahatannya bersifat menyeluruh. Itulah sebabnya Ibnu Taymiyah menyatakan: enam puluh tahun dipimpin oleh pemimpin yang tidak adil lebih baik dari pada satu malam hidup tanpa pemimpin sama sekali. Pernyataan ini dimaksudkan sebagai upaya menghindarkan berbagai hal yang mungkin terjadi akibat tiadanya kepemimpinan yang dapat mengelola, mengendalikan dan mengatur tata kehidupan manusia. Begitu sulitnya sebuah kehidupan yang berjalan tanpa sebuah nahkoda maka golput juga sangat dilarang dalam konteks berdemokrasi.²⁹⁵

c) Abdul Halomoan Lubis, LC, MA.,²⁹⁶

²⁹³ Wawancara dengan Muas Daulay, S.Pd.I, M.Pd.I, salah satu pengurus Nahdhalatul Ulama Wilayah Sumatera Utara.

²⁹⁴ Emir Al-Zuhdi Batu Bara salah satu pengurus NU Wilayah Sumatera Utara yang sudah puluhan tahun mengabdikan terhadap NU Wilayah

²⁹⁵ Wawancara dengan Emir Al-Zuhdi Batu Bara salah satu pengurus NU Wilayah Sumatera Utara yang sudah puluhan tahun mengabdikan terhadap NU Wilayah

²⁹⁶ Abdul Halomoan Lubis, LC, MA adalah Alumni Libya pengurus NU Kota Medan sebagai wakil Mustasyar NU Medan.

Beliau adalah alumni Timur Tengah selalu merujuk pendapat Syekh M Ibrahim Al-Baijuri menyebutkan bahwa umat Islam berkewajiban untuk menjaga keberlangsungan kepemimpinan di tengah masyarakat. Kewajiban ini bersifat syari, bukan aqli.

قوله (بالشرع فاعلم لا بحكم العقل) أي إن وجوب نصب الإمام بالشرع
عند أهل السنة فاعلم ذلك

Artinya, (Berdasarkan perintah syariat, patut diketahui, bukan berdasarkan hukum logika), maksudnya, penegakan pemerintahan merupakan kewajiban sesuai perintah syariat bagi kalangan Ahlussunnah wal jamaah.²⁹⁷ Pahami hal demikian. Golput dalam pemilihan wali kota Medan tahun 2015 kurang baik, karena sikap golput ini tidak mencerminkan nilai yang baik dan tidak ada keuntungan di dalamnya, orang NU bilang walaupun kita tidak bisa melaksanakan semuanya jangan ditinggalkan seuruhnya, karena kebencian atau sipat apatisme tidak membawa kebaikan apapun terhadap demokrasi bangsa.²⁹⁸

3. Muhammadiyah

Untuk mendapatkan pandangan hukum Islam terhadap golput, peneliti telah melakukan wawancara dengan organisaasi keagamaan yaitu Muhammadiyah diantaranya :

a) Hadi Saputra Panggabean

Menurut saya terkait golput pada pemilihan walikota atau pemilihan presiden misalnya adalah suatu kewajiban bagi warga Negara untuk ikut memiih maka tidak diperbolehkan golput. Saya pernah membaca pendapat Jumhur ulama bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara adalah wajib, dengan kategori wajib kifayah. Sebagaimama pendapat al-Mawardi, yang menyebutkan bahwa imamah diwujudkan untuk mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pendapat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa institusi imamah (negara dalam istilah

²⁹⁷ Syekh M Ibrahim Al-Baijuri, *Tuhfatul Murid ala Jauharatit Tauhid*, [Indonesia Daru Ihyail Kutubil Arabiyyah: tanpa catatan tahun] halaman 118

²⁹⁸ Wawancara dengan Abdul Halomoan Lubis, LC, MA salah satu pengurus Nahdhalatul Ulama (NU) Kota Medan

sekarang) merupakan kewajiban agama. Salah satu kewajiban warga Negara adanya pemilu diadakan oleh Negara maka wajib ikut memilih dan tidak boleh golput.²⁹⁹

b) Aswin Waruhu

Saya berpendapat masalah golput di Indonesia dan khususnya di kota Medan dalam pemilihan walikota Medan tidak boleh terjadi, bila kita merujuk dengan pendapat Ibnu Taimiyyah, yang menegaskan bahwa kekuasaan politik (negara) bagi kehidupan masyarakat merupakan salah satu kewajiban penting agama, bahkan agama tidak akan tegak tanpa topangan negara, atau dalam ungkapan lain, memimpin dan mengendalikan rakyat adalah kewajiban asasi dalam agama. Bahkan iqamatuddin tidak mungkin direalisasikan kecuali dengan adanya kepemimpinan. Maka wajib untuk membentuk sebuah imamah dalam rangka realisasi spiritual dan mendekatkan diri kepada Allah. Untuk mendirikan sebuah Negara adalah memilih pemimpin maka golput bertentangan dengan pendapat ini.³⁰⁰

c) Sukri Nasution

Pendapat saya tentang golput pada pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam, boleh-boleh saja dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebab memilih pemimpin termasuk hak muamalah. Jika dikaitkan dengan hukum asal muamalah mubah atau boleh-boleh saja. jadi seandainya warga Negara golput secara hukum Islam tidak dikatakan melanggar hukum.³⁰¹

4. Al-Wasliyah

Mengingat alasan golput yang muncul beragam, maka berikut ini penulis paparkan satu persatu status hukum golput berdasarkan alasan tidak ikut pemilu dari organisasi keagamaan adalah :

²⁹⁹ Hasil wawancara dengan Hadi Saputra Panggabean salah satu pengurus organisasi Muhammadiyah kota Medan dan beliau tinggal di Kecamatan Helvetia.

³⁰⁰ Hasil wawancara dengan Aswin Waruhu salah satu pengurus organisasi Muhammadiyah kota Medan dan beliau tinggal di Kecamatan Medan Tembung

³⁰¹ Hasil wawancara dengan bapak Sukri Nasution sebagai salah satu anggota Muhammadiyah kota Medan yang tinggal di Kecamatan Medan Sunggal

a) Dr. Rustam Ependi, M.Pd.I³⁰²

Menurut saya bahwa golput itu dalam setiap ada pemilu pasti ada, sebenarnya bermacam-macam. Tapi kalau dilihat segi hukumnya juga berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, dalam arti boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Dengan demikian, golput dalam pengertian tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, namun hukumnya bergeser menjadi wajib, haram, sunah, atau makruh tergantung konteks yang melingkupinya. Makan bisa menjadi wajib jika tanpa makan seseorang akan mengalami sakit yang mengancam jiwanya. Makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa. Dalam hal ini berlaku kaedah: Al-hukmu ya durru ma'ya illatihi wujudan wa adaman, maka hukum golput waktu pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam boleh-boleh saja karena tidak ada yang melarang dan juga menyuruh.³⁰³

b) Heru Herianto, MA.³⁰⁴

Saya berpendapat golput itu boleh, karena di tengah pemerintahan yang otoriter dan despotik, dimana pelaksanaan pemilu hanya bersifat artifisial serta simbolik semata, maka pelaksanaan golput sebagai protes dan pengingkaran atas perilaku penguasa yang despotik bisa dihukumi sunnah dan dianjurkan. Hal ini jika upaya perbaikan sistem tidak dilakukan kecuali dengan jalan golput. Bentuk pengingkaran terhadap kekuasaan yang korup melalui jalan golput adalah kategori minimal, sebagaimana sabda Nabi SAW yang artinya: "Barangsiapa di antara kalian melihat kemungkaran maka ubahlah dengan tangan, jika tidak mampu maka dengan lisan, jika tidak mampu (juga) maka dengan hati, yang demikian adalah iman yang paling lemah" dari hadis ini merupakan sebuah

³⁰² Dr. Rustam Ependi salah satu pengurus al-Wasliyah Wilayah Sumatera Utara sebagai waki ketua Badan Kajian Strategis PW Al-Wasliyah Sumatera Utara

³⁰³ Wawancara dengan Dr. Rustam Ependi, M.Pd.I salah satu pengurus pengurus al-Wasliyah Wilayah Sumatera Utara sebagai waki ketua Badan Kajian Strategis PW AlWasliyah Sumatera Utara

³⁰⁴ Heru Herianto salah satu pegurus Al-Wasliyah Wilyah Sumatera Utara bidang Badan Lembaga Bantuan Hukum (PW Al-Wasliyah Sumataera Utara).

tindakan melawan kemungkar dan golput salah satu caranya maka bisa wajib golput.³⁰⁵

c) Indra Utama Tanjung.³⁰⁶

Berbicara tentang golput, tidak lepas berbicara tentang pemilu. Bahwa pemilu merupakan proses mekanisme untuk memilih pemimpin. Dalam perspektif fiqh siyasah dijelaskan bahwa keberadaan negara dan pengangkatan atau pemimpin merupakan sesuatu yang sangat penting yang termasuk kewajiban agama demi menjaga keberlangsungan kehidupan manusia. Apalagi dalam realitas kehidupan sekarang keberadaan negara merupakan hal yang tidak dapat ditinggalkan. Hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari campur tangan "negara". Semua telah direncanakan dan diatur oleh sistem tersebut. Keberadaan negara menjadi sebuah keniscayaan. Menurut Jumhur ulama bahwa membentuk negara, menyelenggarakan pemerintahan, dan mengangkat kepala negara adalah wajib, dengan kategori wajib kifayah. Sebagaimana pendapat al-Mawardi, yang menyebutkan bahwa imamah diwujudkan untuk mengganti kenabian dalam menjaga agama dan mengatur dunia. Pendapat ini jelas-jelas menunjukkan bahwa institusi imamah (negara dalam istilah sekarang) merupakan kewajiban agama. Maka memilih pemimpin dengan cara pemilu adalah wajib dilakukan dan golput tidak boleh.³⁰⁷

5) AI-Ittihadiyah

Ittihadiyah mengarahkan kepada pemimpin-pemimpin yang peduli umat, menguatkan kembali kader menjadi pemilih pintar," kata Ketua DPP AI Ittihadiyah Lukmanul Hakim saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukemas) dan Milad Ke-83 AI-Ittihadiyah di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat, 26 Januari 2018. Satu dari tiga pilar AI Ittihadiyah adalah kaderisasi. Dalam mukemas ini, dibahas kaderisasi kepemimpinan yang lahir dari

³⁰⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Heru Herianto salah satu pengurus AI-Wasliyah Wilayah Sumatera Utara bidang Badan Lemabaga Bantuan Hukum (PW AI-Wasliyah Sumataera Utara).

³⁰⁶ Indra Utama Tanjung salah satu pengurus AI-Wasliyah sebagai Bendara PW Himmah AI-Wasliyah Sumaera Utara . Indra Utama Tanjung salah satu pengurus AI-Wasliyah sebagai Bendara PW Himmah AI-Wasliyah Sumaera Utara .

³⁰⁷ Wawancara dengan Indra Utama Tanjung salah satu pengurus AI-Wasliyah sebagai Bendara PW Himmah AI-Wasliyah Sumaera Utara

ormas-ormas. Al-Ittihadiyah akan menggelar konvensi pemimpin umat yang akan menyatukan semua ormas yang ada di Indonesia. "Al-Ittihadiyah ingin mendorong lahimya pemimpin-pemimpin yang berasal dari kaderisasi umat.³⁰⁸ Sesuai hasil muktamar pusat diinstruksikan untuk kadarnya supaya tetap mendukung pemilihan umum yang di adakan di daerah masing-masing. Hal ini di kuatkan PW wilayah Sumut tentang tidak bolehnya golput seperti dibawah ini :

a) Pamonoran Siregar

Menurut saya bahwa golput itu dalam setiap ada pemilu pasti ada, sebabnya bermacam-macam. Tapi kalau dilihat segi hukumnya juga berbeda-beda sesuai dengan keadaan. Hukum asal menggunakan hak pilih adalah mubah, dalam arti boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan. Dengan demikian, golput dalam pengertian tidak menggunakan hak memilih dalam pemilu hukum asalnya adalah boleh. Sebagaimana halnya hukum asal makan adalah mubah, namun hukumnya bergeser menjadi wajib, haram, sunah, atau makruh tergantung konteks yang melingkupinya. Makan bisa menjadi wajib jika tanpa makan seseorang akan mengalami sakit yang mengancam jiwanya. Makan diharamkan bagi seseorang yang berpuasa. Dalam hal ini berlaku kaedah: Al-hukmu ya durru ma iva illatihi wujudan wa adaman, maka hukum golput waktu pemilihan walikota Medan tahun 2015 silam boleh-boleh saja karena tidak ada yang melarang dan juga menyuruh.³⁰⁹

b) Ubah Abdillah

Golput merupakan tindakan tidak terpuji dalam tatanan demokrasi Indonesia, maka saya berpendapat tidak boleh ntu golput dan akan merugikan umat Islam itu sendiri. Pemilihan walikota adalah pesta demokrasi bangsa untuk menentukan pemimpin, ini sifatnya kebutuhan berbangsa dan bemegara bukan didominasi kepentingan ibadah, maka pemilihan umum lebih banyak bersifat sosial.³¹⁰

³⁰⁸ Lukman Hakim, disampaikan dalam Musyarawah Kerja Nasional (Mukemas) dan Milad ke-83 Al ittihadiyah di Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (26/1)

³⁰⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Pamonoran Siregar, salah satu pengurus AlIttihadiyah Wilayah Sumatera Utara

³¹⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ubah Abdillah, salah satu pengurus Al-Ittihadiyah Wilayah Sumatera Utara.

6) Matla'ul Anwar

Mathla'ul Anwar merupakan organisasi kemasyarakatan yang memiliki kepengurusan di 23 provinsi, berdiri di Menes Banten tahun 1916. Mathla'ul Anwar sebagai sebuah gerakan Islam yang dikenal berorientasi pembaruan yang lahir pada tahun 1916 Masehi patut diapresiasi atas jasa dan kontribusinya bagi masyarakat dan bangsa Indonesia di berbagai bidang kehidupan masyarakat seperti bidang dakwah, sosial, pendidikan, ekonomi, politik, dan sebagainya. Mathla'ul Anwar merupakan lembaga pendidikan klasikal pertama di Banten yang didirikan pada tahun 1334 H / 1916 M di Menes, Pandeglang, Banten, dengan dasar Islam. Sementara tujuan didirikan Mathla'ul Anwar adalah terwujudnya pendidikan dan ajaran Islam di kalangan umat dan masyarakat Islam. Adapun tujuan didirikannya Mathla'ul Anwar ini adalah agar ajaran Islam menjadi dasar kehidupan bagi individu dan masyarakat.

Matlaul Anwar Sumatera Utara juga mempunyai kepengurusan yang telah di lantik Ketua Umum DPP GEMA Mathla'ul Anwar, Ahmad Nawawi Arsyad melantik Armansyah Harahap, M. Pd sebagai Ketua, Ahmad Rizzaqy El Ardhy sebagai sekretaris, Wirda Ritonga bendahara DPW GEMA Mathla'ul Anwar periode 2020-2025 bersama pengurus lainnya.³¹¹

a) Dr. M. Syafi'i Siregar

Ketua Majelis Amanah PW Mathla'ul Anwar Sumatera Utara, KH. Dr. M Syafi'i Siregar, Lc. Menurut Syafi'i generasi muda dapat bersinergi dengan generasi yang lebih senior untuk bersama-sama menguatkan nilai-nilai kebangsaan yang dirasakan mulai memudar. "Mari kita buktikan bahwa Mathla'ul Anwar adalah ormas Islam terbesar ketiga setelah NU dan Muhammadiyah yang menjadi penjaga NKRI," kata Syafi'i. Maksud beliau bahwa pendirian suatu Negara wajib di dukung oleh generasi muda Matlaul Anwar dan tidak boleh alergi terhadap politik khususnya di Sumatera Utara.³¹²

b) Wirda Ritonga

³¹¹ <http://indopos86.com/resmi-dilantik-dpw-gema-mathlauI-anwar-sumut-harusjadi-organisasi-modern-yang-terbuka/>

³¹² Ibid

Matlaul Anwar Sumatera Utara telah mensepakati hasil Mukhtamar ke 20 1-3 April 2021 di Bogor Jawa Barat dan peringatan hari ulang tahunnya yang ke-105, Ketua Mathla'ul Anwar (MA) Sumatera Utara (Sumut) Ustadz Dr Hasnan Syarief Panggabean, MA berharap Mukhtamar ke XX yang akan diselenggarakan pada 1-3 April 2021 di Bogor Jawa Barat dapat menjadi momentum konsolidasi ummat dan memilih pemimpin yang setia dengan ummat. Hal itu disampaikan Ustadz Hasnan Syarief kepada awak media, pada Senin (29/3/2021) di Medan. "Saya sebagai ketua MA Sumut berharap Mukhtamar ke XX ini dapat menjadi ajang konsolidasi ummat untuk membangun Ke-Indonesiaan kita. Selain itu melalui Mukhtamar ini juga kita dapat memilih pemimpin yang berilmu, taat beribadah dan selalu setia dengan ummat", ungkap Ustadz Hasnan Syarief. Selain itu beliau menjelaskan kita kembali ke Khittah Matlaul Anwar (MA) bahwa ahlu sunnah wal jamaah memiliki pemahaman syiasyah kenegaraan untuk selalu menjaga kemaslahatan ummat dan menghindari kemudharatan atau kerusakan sebagai wujud kesadaran kebangsaan. Bahkan dalam khittah MA membuat defenisi yang jelas terminology 'ulil amri minkum yaitu penguasa atau para pemimpin yang beriman yang mengurus urusan kemaslahatan ummat seperti lembaga DPR, MPR maupun organisasi dalam pemerintahan seperti kementerian. Produk keputusan ulil amri tersebut wajib ditaati selama tidak bertentangan dengan Islam. Ketaatan pada Allah dan Rasulnya belum lengkap bila seorang muslim yang mengaku ahlu sunnah wal jama'ah belum taat pada ulil amri yang sah pada sebuah negeri. Dengan kata lain MA sejak dulu tidak pernah mempertentangkan demokrasi maupun pancasila.³¹³

C. Analisis Golput Pemilihan Walikota Medan Tahun 2015

1. Analisis Pilkot sebelum dan sesudah tahun 2015

Kegegapgempitaan pilkada ternyata tidak diikuti oleh jumlah pemilih (Voters) yang menggunakan hak pilih (partisipasi pemilih), sehingga sangat tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan sampai miliaran rupiah. Kondisi tersebut dapat

³¹³ Hasil Wawancara dengan Ibu Wirda Ritonga sebagai bendahara Matlaul Anwar Sumatera Utara.

dilihat dari jumlah partisipasi pemilih masyarakat kota Medan pada Pemilihan Wali kota Medan: Pilwal Medan 2005-2010 tingkat partisipasi 54,07%, Pilwal Medan 2010-2015 tingkat partisipasi 38,03%, Pilwal Medan 2015-2020 tingkat partisipasi 26,88%.

Pasang surut partisipasi masyarakat di Pemilihan Wali kota Medan perlu ditelaah apakah hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran politik masyarakat, kurangnya kepercayaan terhadap pemerintah, status sosial dan status ekonomi yang menjadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Faktor tersebut akan membentuk masyarakat bersikap partisipan atau apatis dalam kegiatan politik, maka aktor yang mempengaruhi partisipasi politik diharapkan mampu menjalankan tugas dan fungsinya dalam meningkatkan partisipasi politik di Pilkada Kota Medan, seperti partai politik, kaum intelektual dan lembaga yang sudah diamanatkan seharusnya mampu merangsang masyarakat untuk melek dalam kegiatan politik dengan cara ditingkatkannya sosialisasi politik dan pendidikan politik sehingga tingkat partisipasi politik akan meningkat.

Fenomena tidak ikut memilih ternyata memiliki sifat berubah-ubah tidak permanen karena setiap orang yang golput ternyata memiliki justifikasinya sendiri, dimana terdapat beragam argumentasi yang menyebabkan orang menjadi golput. menurut Indra J. Piliang, ada 3 kategori Golput yaitu :

- 1) Golput Pragmatis adalah memilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya karena faktor untung rugi (*cost and benefit*). Pilihan ini berkaitan dengan kalkulasi rasional, tentang ada tidaknya pengaruh pemilu atau pilkada bagi pilihannya
- 2) Golput Politis adalah sebuah pilihan karena adanya perubahan sistem dan pilihan politik. Sering dipahami juga sebagai ungkapan kesetiaan terhadap partai politik dan calon kepala daerah tertentu atau lazim disebut golput barisan sakit hati
- 3) Golput Ideologis adalah konstituen yang menolak untuk memilih karena menganggap seluruh kandidat tidak memiliki kemampuan untuk diberi kepercayaan untuk memimpin.

2. Ancaman Golput Pilkada Kota Medan 2019

Tahun lalu Kota Medan baru saja melaksanakan Pemilu 2019, sebelum menjelang Pemilu 2019 muncul persoalan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat yaitu adanya aksi vandalisme berupa coretan mengajak golput di Pemilu 2019, Adapun tulisannya bervariasi, di antaranya, golput aktif coblos semua, golput = coblos semua calon, golput saja dan 2019 kena tipu parpol ! bodoh sekali anda, coretan ini dapat dilihat di sepanjang jalan Kota Medan. Hal ini sempat menjadi kekhawatiran masyarakat dan lembaga politik dalam mewujudkan partisipasi politik di Kota Medan. Akan tetapi tingkat partisipasi masyarakat Kota Medan di Pemilu 2019 (Pilpres/Pileg) cenderung naik yaitu 72% diakibatkan euforia masyarakat dalam memilih Presiden yang berdampak juga pada Pileg di Kota Medan.

Namun perolehan tingkat partisipasi Pemilu 2019 tidak sejalan dengan partisipasi masyarakat pada Pilwal Medan, terbukti sejak Pilwal pada tahun 2005 sampai 2015 tidak pernah mencapai 50%, bahkan Pilwal 2015 tingkat partisipasi hanya 26,88% yang menjadikan partisipasi terendah di seluruh Indonesia. Kota Medan sebentar lagi akan menghadapi Pilkada 2020, maka sudah dipastikan bahwa seluruh elemen politik akan memacu mesinnya guna menyongsong pesta demokrasi yang akan di gelar pada pilkada 2020 nanti. Namun rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 dan aksi *vandalisme* mengajak golput dapat dijadikan rujukan untuk melihat ancaman golput di Pilkada Kota Medan 2020.

Asumsi ini juga berkaca pada kinerja Pemko Medan yang selama ini dinilai tidak menciptakan perubahan apapun. Permasalahan-permasalahan publik seperti kemacetan, jalanan rusak, banjir dan sampah sampai saat ini belum teratasi oleh Pemko Medan. Masalah ini akan menciptakan masyarakat menjadi golput pragmatis atau golput ideologis dikarenakan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya akan menghitung faktor untung rugi dan akan menolak untuk memilih karena menganggap seluruh kandidat tidak memiliki kemampuan untuk diberi kepercayaan untuk memimpin.

3. Kurangnya Kepercayaan Terhadap Pemerintah

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan figur calon wali kota nantinya akan mempengaruhi Pasang surutnya partisipasi masyarakat pada Pilkada Medan 2020.

Penilaian individu terhadap pemerintah tentang apakah pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan akan mempengaruhi masyarakat untuk memilih atau tidak memilih pada Pilkada Kota Medan 2020. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah diakibatkan krisis kepemimpinan di Kota Medan dan jika melihat mantan-mantan Wali kota Medan memiliki reputasi buruk, seperti Wali kota Medan periode 2005-2010 Abdilah dan Ramli terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan mobil pemadam kebakaran dan menyalahgunakan APBD tahun anggaran 2003-2006.

Selanjutnya, Wali kota Medan Rahudman periode 2010-2015 terbukti menyalahgunakan wewenang dalam penggunaan Dana Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintahan Desa Kab Tapsel 2005 sebesar RP 1,5 miliar saat menjabat Pj Sekda Tapsel dan Sampai Wali kota Medan Dzulmi Eldin periode 2015-2020 masuk jeruji besi. Visi "Medan Rumah Kita" pada kepemimpinan Dzulmi Eldin tidak sesuai harapan dengan kondisi realitas yang ada. Kota Medan masih saja terjebak pada persoalan kemacetan, jalanan rusak, banjir, sampah dan korupsi yang tak kunjung tuntas. "Medan Rumah Kita"

Tulisan ini tidak bermaksud menyalahkan Kepemimpinan saat ini dan sebelumnya, tetapi Tulisan ini bertujuan untuk pengingat dan bahan refleksi dalam menghadapi Pilkada 2020. Harapan kedepannya Partai Politik harus memberikan kader terbaiknya untuk menjawab permasalahan Kota Medan seperti masalah kemacetan, jalanan rusak, banjir dan sampah yang harus dijadikan prioritas kinerja Pemko Medan kedepannya.

Solusi ini dalam rangka memperbaiki kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, untuk mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, dalam mewujudkan Kota Medan sebagai rumah kita. Harapan ini terwujud apabila masyarakat menggunakan hak pilih pada Pilkada 2020 dengan memilih Pemimpin yang layak untuk diberi amanah dan mampu mempengaruhi ataupun mengontrol dalam pembuatan kebijakan sampai pelaksanaan pemerintahan ke depan.

Daftar Pustaka

A. Daftar Buku

- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- A. Indraerawati, *Golongan Putih dalam Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Siyasah Syariyyah*. Skripsi (S1). Makassar : UIN Alauddin, 2021
- Abidin, Zainal, Abu Bakar, *Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1995.
- Abu Nasr, *Membongkar Dosa-Dosa Pemilu*, Yogyakarta: Prisma Media, 2000.
- Al Syathibi, Abu Ishak. *al-Muwgflaqt fi Ushul al-Syari'ah*, Beirut: Dar alMa'rifah. 1973.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *al-Mustashfa min,, Ilmi al-Ushul*, Beirut: Dar al Kutub al-Ilmiyah. 1980.
- Al-Ghazali, *al-Mushtashfa min 'ilm al-Ushul*, Kairo: Syirkah al-Tiba'ah alFanniyah al-Muttakhidah, 1971.
- Al-Ifta, *Putusan Untuk Berpartisipasi Dalam Pemilihan Kota*, Diakses pada Situs: <https://www.aliftaa.jo/Article.aspx?ArticleId=219#>. Wg-VcKsxUOM tanggal 11 Mei 2021.
- Al-Mawardi, *Al-Ahküm Al-Sultaniyah* , Bairut: Där al-Fikr, i 960.
- Amir Syarifuddin dan Abdul Halim, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-lsu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Arbas, Cakra, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012.
- Arianto, B. *Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu*. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 2011.
- Asnawi, *Studi Hukum Islam: dari Tekstualis-Rasionalis sampai Rekonsiliatif*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- as-SaLus, Ali, *Imamah & Khalifah dalam Tinjauan SyariII*, cet. Ke-1 (Jakarta:Gema Insani Press, Juni 1997.

- Dahlan, Tamrin, *Filsafat Hukum Islam: Filsafat Hukum Keluarga Dalam Islam*, Malang: (JIN-Malang Press, 2007).
- Data KPU Kota Medan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2015.
- Dawud, Abu, *Sunan Abu Dawud, Jilid II*, Cairo, Mesir: Mushthafa al-Babi al-Halabi, 1952.
- Dedi, Supriyadi, *Sejarah Peradahan Islam*, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- Departemen Penerangan RI, *Susunan Kabinet Republik Indonesia 1945 1970*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1970.
- Dewan, Da'wah Islamiyah Indonesia, *DDII: Golput dan Tidak Golput Harus Saling Menghargai*
<http://dewandakwahaceh.com/?p=38> diakses tanggal 6 Januari 2018.
- Dhiauddin, Rois, *Teori Politik Islam*, Jakarta, Gema Insani Press, 2001.
- Diakses dari www.tsanincenter.blogspot.com. Pada tanggal 13/03/2021.
- Diakses pada tanggal 9 April 2021 dengan alamat <http://indonesiabaik.id/infografis/hati-hati-ajak-orang-golput-diancam-pidana-3-tahun>.
- Djamaluddin Miri, *Ahkamul Fuqaha Solusi Problematika Aktual Hukum Islam, Keputusan Mjuktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2004*, Surabaya: LTNU Jatim dan Khalista, 2007.
- Efriza, *Political Explore: Sebuah Kajian Ilmu Politik*. Alfabeta. Bandung, 2012.
- Eriyanto, *Golput Dalam Pilkada*, Kajian Bulanan LSI Edisi 05 September 2007.
- Farih, Amin, *Kemaslahatan dan Pembaharuan Hukum Islam Abu Ishaq Ibrahim al-Syatibi*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- Fatawa Al-Lajnah Ad-Da'imah Arab Saudi, *Kumpulan Fatwa Ulama Arab Saudi*, Arab Saudi: Kantor Lembaga Pusat Fatwa dan Riset Ilmiah, t.t.
- Firdaus, Ushul Fiqh, *Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.

- Fitra, Endi Fernanda, Holilulloh dan Yunisca Nurmalisa, *Persepsi Pemilih Pemula Terhadap Pilkada Serentak Di Desa Way Mili*, Jurnal Kultur Demokrasi, Vol. 4 No. 6, 2016.
- Gaffar, Afars, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi Pustaka Pelajar*. Yogyakarta, t.t.
- Hadis diriwayatkan Oleh Imam Muslim dalam Shahih Muslim: Beirut: Dar al-Ihya' al-Turats al-Araby, juz I t.t.
- Hafied, Cangara, *Komunikasi politik: Konsep, Teori, dan Strategi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011).
- Hamzah K, *Revitalisasi Teori Maslahat Mulghüh Al-Tüh/i Dan Relevansinya Dalam Pembentukan Perundang-Undangan Di Indonesia*, STAIN Palopo, Jurnal Ahkam: Vol. XV, No. I, Januari 2015.
- Harotono, Rudi, *Gerakan Golput dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, dalam <http://lmnd.wordpress.com>.
- Hendi, Suhendi, *Filsafat Umum daripada Metodologi sampai Teofilosofi*, (Bandung: Pustaka setia, 2008).
- Husain, Hamid Hasan, *Nadzriyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islamy*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Arabiyyah, 1971.
- Ibn Mäjah, *Sunan Ibn Mäjah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyyah, t. t..
- Ibnu Khaldun, *Muqaddimah Tarikh Ibnu Khaldün, Juz I*, Beirut: Dâr al-Fikr, 1981.
- Imam Zamakhsyari, *Tafsir Al-Kasyaf Juz. 3*, Al-Maktabah at-Tijariyyah 1354.
- Irfan S. Awws, *Golput Haram, Haram Tidak Golput*, Risalah Mujahiddin, Edisi 27 th. Ke-III, Februari 2009.
- Isrnoro, Gandung, "Memahami Eksistensi Golput dalam Demokrasi", dalam <http://lanskapartikel.blogspot.com/2021/03/memahami-eksistensigolput-dalam.html>. diakses tanggal 12 Maret 2021.
- Izz al-Din 'Abd al-Salâm, *Qawâ'id al-Ähkâm fi Mashâlih al-Anäm*, Kairo: Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah, 994.
- Janedri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*, Kontpress, Jakarta, 2012.

- Jauhar, Ahmad Al-Mursi Husain, *Maqashid Syariah*, Amzah, Jakarta, 2013.
- Jazim Hamidi, M. Husnu Abadi, *Intervensi Negara Terhadap Agama: Studi Konvergensi Atas Politik Aliran Keagamaan dan Reposisi Pengadilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press 2001.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (<http://kbbi.web.id/maslahatdiakses> tanggal 14 Agustus 2019).
- Khaeruman, Badri, dkk, *Islam Dan Demokrasi: Mengungkap Fenomena Golput Sebagai Alternatif Partisipasi Politik Umat*, Jakarta: PT. Nimas Multima, 2004.
- Khairuddin Yuzah Sawy, *Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap Dinamika dan Sejarah Politik Kaum Sunni* (Yogyakarta: Safitia Insania Press, 2005).
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: PSHIN-FHIJI, 1998.
- Labolo, Muhadam dan Teguh Ilham, *Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Laporan Penelitian, Kampanye dan Hasil Pemilihan Umum 1987, kerjasama Puslitbang PoHlik dan Kewilayahan, LIPI dengan Direktorat Jenderal Sosial Polilik Departemen Dalam Negeri. Jakarta. 1987.
- Lihat Alfian, *Masalah dan Prospek Pembangunan Politik Indonesia*, PT. Gramedia, 1986, hal. 102. Harmaily Ibrahim, SH. Paper disampaikan dalam Diskusi Panel "Pemilu 1982 dan Pertumbuhan Etika Politik Bangsa" DPP KNPI, 1980.
- Limas Sutanto, *Memilih Pemimpin Transisional, dalam Siapa Mau Jadi Presiden*, (Jakarta: Buku Kompas, 2004.)
- Lukman, Hakim, *Politik Dan Pemilu Serta Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam*, Edureligia, Vol. 2, No. 1, Januari 2018.
- Majelis, Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2011).
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

- Mariam, Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Mashudi, *pengertian-Pengertian Alendasar Kedudukan Hukum Pemilihan umum di Indonesia Metrul Undang-Undang Dasar 1945*, Mandar Maju, Bandung 1993.
- McClosky, H. *Political Participation, International Encyclopedia of The Social Science*, (2nd ed.). (New York: The Macmillan Company and Free Press, 1972).
- MD, Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Pustaka LP3ES indonesia, Jakarta, 133-135. 2007.
- Meliala, Adrianus, Pilkada, *Pelayanan Publik dan Tugas Polisi*, Jurnal Ilmu Kepolisian, vol. 12 No. 1 April 2018.
- Miriam, Budiardjo, 2000, *Sistem Pemilu Yang Bagaimana? Dalam Sistem- Sistem Pemilihan Umum, Suatu Himpunan Pemikiran*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000.
- Moch, Nurhasim, *Fisibilitas Sistem Pemilu Campuran: Upaya Memperkuat Sistem Presidensial Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 11 No. 1 Juni 2014.
- Mohd, Ridzuan Bin Mohamad. 2011. *Golongan Putih (Golput) Menurut Pandangan Elit Politik Islam di Malaysia*. Skripsi (S1). Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah
- Mualim, Hukum Golput Menurut Undnag-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Hukum Islam. Tesis (S2). Palembang : UIN Raden Fatah, 2019
- Muhammad, Asfar, *Presiden Golput*, Surabaya: Jawa Pos Press, 2004.
- Muhammad, Muslehuddin, *Philosofy of Islamic Law and the Orientalis a Comparative Studi of Islamic Legal System*, alih bahasa Wahyuni Asmin, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1991.
- Muhammad, Sa'id. *Ramadhan Al-Buthi, Dlowabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, (Damaskus: Darr Al-Fikr, 2005.
- Munawir, A. Warson, *Kamus Al-Munawir*, Surabaya: Pustaka Progresif, i 997.

- Mushthafâ. Sa'id al-Khind, *'Asr al-Ikhtilâf fi al-Qawâ'id al-UJshûi fi Ikhtilâf al Fuqahâ*, Cairo, Mesir: Muassasah al-Risâlah, 1986.
- Najmuddin al-Thufi. *Kitab al-Ta'yin Fisyarhi al-Arba'in*, Beirut Libanon: Mu'assasah al-Rayyan al-Maktabah al-Malikiyyah. 1998.
- Natalia, Angga, *Peran Partai Politik Dalam Mensukseskan Pilkada Serentak Di Indonesia Tahun 2015*, Jurnal Tapis, Vol. I I No. I . 2015.
- Nurhidayat, A. *Fenomena Golput di Indonesia Pasca Orde Baru (Studi Kasus Pada Pemilu 2004)*. Skripsi (S1). Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2009.
- Pangi, Syarwi Chaniago, *Evaluasi Pilkada Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2015*, *Politik Indonesia: indonesian Political Science*, Vol. I No. 2, 2016.
- Penjelasan Pasal 284 UU Pemilu, di akses dengan alamat <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/uIasan/lt5bce93cdldceb/bisakahdipidana-jika-golput-dalam-pemilu/> pada tanggal 9 April 2021.
- Pranowo, Bambang, *Sosiologi*, Jakarta: Isa Laboratorium, 2008.
- Purnandi, H., Tohardi ,A., & Burhanuddin, H. (2013). *Fenomena Golongan Putih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2008 di Kecamatan Pontianak Selatan*. Thesis (S2). Pontianak: Universitas Tanjungpura.
- Puslitbang Lektur dan Kazanah Keagamaan, *Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Dalam Perspektif Hukum Dan Perundang-Undangan* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Qardhawy, Yusuf, *Fiqih Negara*. Jakarta: Robbani Press, 1999.
- Rais, M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, t.t.p.
- Ridwan, HR, *Fiqih Politik : Gagasan, Harapan dan Kenyataan*, Yogyakarta, FH Ull Press, 2007.
- Ritonga, Rahman, Rahman Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.

- Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Sanit, Arbi, *Aneka Pandangan Fenomena Golput*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- Saptamaji, M. Rolip "*apatisme politik masyarakat indonesia*" dalam Tugas Paper mengenai Isu Politik Kontemporer. Pasca Sarjana Ilmu Politik, 2000.
- Sarwoto, *Dasar-Dasar organisasi dan Manejemen*, ghala Indonesia, Jakarta, 1990.
- Satria, Efendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sherman, Arnold K, Aliza Kolker, *The Social Bases Of Politics*, California: A Division of Wodsworth Inc, 1987.
- Sjadzali, Munawir, *Islam dan Tetanegara* , Jakarta: UI- Press, 1993.
- Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat*, Cv.Rajawali, Jakarta, 1985.
- Subakti, Ramlan, *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: PT. Gramedia, 1999.
- Sya'bân, Zakî al-Din, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmî*, T.t.p:Dâr al-Nahdhah alRabiyah,t.t
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushui Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, al 998.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Thayib, Anshori, *Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam*, Surabaya; PT. Bina ilmu, 1983.
- Tim prima pena, Kamus Ilmiah Populer Refrensi Ilmiah Ideologi, Politik, Hukum, Ekonomi, Budaya, dan Sains, Surabaya: Gitamedia Press, 2006.TOPO, Santoso, *Hukum & Proses Demokrasi (Problematika Seputar Pemilu dan Pilkada)*, Kemitraan, Jakarta, 2007.
- Tota, Pasaribu, R. Widya S.S, dan Muradi, *Pemilu Berintegritas*, (Studi Pada Pendaftaran Pemilih Terhadap Pengguna Surat Keterangan Domisili Dalam Pilkada Samosir Tahun 2015, Journal ofGovernance, Vol. 3, No. 2, Desember 2018.

Tribunnews.com, PP Muhammadiyah Keluarkan Fatwa Tidak Golput Dalam Pilkada Serentak <https://m.tribunnews.com/nasional/2021/11/23/ppmuhammadiyah-keluarkan-fatwa-tidakdalam-pilkada-serentak> diakses tanggal 6 April 2021.

Varma, S.P. *Teori Politik Modern*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001.

Widjaya, Amin Tunggal, 1993, *Manajemen suatu pengantar cetakan pertama*, Rineka cipta jaya, Jakarta, hal. 32

Yahyá, Syayf al-Din al-Nawáwi, Syarh al-'Arba'in al-Nawáwi, Surabaya: alMiftah, t.t.

Yusa Ambara, Rendy. 2019. *Analisis Perilaku Politik Masyarakat Golongan Putih dalam Pemilihan Gubernur Lampung Tahun 2018 Perspektif Hukum Islam*. Skripsi (S1). Lampung : UIN Raden Intan

B. Penelusuran Internet:

data diakses dari situs

<http://zriefmaronie.blogspot.com/2012/04/teorianomie.html> tanggal 12/03 2021.

Data diakses dari situs [Htp://www.sulis.opc/election/update.pdf](http://www.sulis.opc/election/update.pdf). diakses pada tagl 12/03 2021.

Data diakses dari situs [Http:// tapol.gn.apc.org/elections/updates/ MultiChoiseBahasa.pdf](http://tapol.gn.apc.org/elections/updates/MultiChoiseBahasa.pdf) diakses pada tanggal 20 November 2009.

<http://islamiib.com/id/artikel/kekuasaanpolitik-harus-ditangan-rakyat>, Diakses 29 Maret 2021.

<http://jurnal.um-tapsei.ac.id/index.php/nusantara/index/hal.388-402>

<http://reflyharun.blogspot.com/2009/07/menegakkan-hak-pemilih.html>, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul 10.58.

<http://www.dpdimmriau.co.cc/2009/01/golput-dan-fatwa-haram.html>, Diakses 29 Maret 2021.

<http://www.fisip.undip.ac.id/>.

<http://www.mail-archive.com/syiar-Islam@yahoogroups.com/msg06073.html> Di akses 7 April 2021.

[Http://www.tsanincenter.blogspot.com](http://www.tsanincenter.blogspot.com).diakses pada tanggal 12 Maret 2021.

[https://id.kpud-medankota.go.id/dikutip/07-\(\)7-2021](https://id.kpud-medankota.go.id/dikutip/07-()7-2021).

<https://news.detik.com/beritaQ578828/> dibanding-tahun-2009-angkagolput-pemilu- 2014 - lebih-rendah, diakses pada tanggal 2 April 2021 pukul

10.53.

<https://ois.uma.ag.id/index.php/ippuma/hal.54-64>.

<https://s.docworkspace.com/d/ABYua2SHvZWOoGks6GnFA>,.

[https://www.kompasiana.com/sopianpian9913/5t3b743bd541df6\(\)c71t8f62/dampak-golput-pada-pilkada?uege](https://www.kompasiana.com/sopianpian9913/5t3b743bd541df6()c71t8f62/dampak-golput-pada-pilkada?uege).

<https://www.kompasiana.com/sopianpian9913/5Bb743bd541df60c71Bf62/dampak-golput-pada-pilkada?page>.diakses pada tanggal 12 April 2021.

Naya Amin Zaini, S.H., M.H. (Koordinator Divisi Penindakan Pelanggaran BAWASLU Kota Semarang), diakses dengan laman: <https://semarangkota.bawaslu.go.id/urgensi-iudicial-review-uu-no-10-tahvn-2016dan-pengaruh-penindakan-peanggaran/> tanggal 7 April 2021.

Novel Ali, Peradaban Komunikasi Politik, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1999.

NU Online, Cara Ampuh Mengurangi Golput, Diakses pada situs: <http://www.no.or.id/post/read/1837/cara-ampuh-mengurangi-golput> pada tanggal 15 April 2021.

NU Online, Cara Ampuh Mengurangi Golput, Diakses pada situs: <http://www.no.or.id/post/read/1837/cara-ampuh-mengurangi-golput> pada tanggal 15 April 2021.

www.alarabiya.net, Diakses tanggal 2 April 2021.

www.dar.alifta.org/AR/ViewFatwa.aspx?ID=12766&LangID=I &Mufti Type, Diakses 25 Maret 2021.

